

# Manajemen Wakaf Produktif

Potensi, Konsep, dan Praktik

Jaharuddin

Setiap manfaat yang Anda dapatkan dari buku ini akan menjadi tabungan kami di akhirat. Akan lebih bermanfaat lagi bila Anda bersedia memberitahukan kepada kami bila terdapat kerusakan pada cetakan dan kami akan menggantinya dengan buku baru.

Jaharuddin

# Manajemen Wakaf Produktif

Potensi, Konsep, dan Praktik

Penerbit:  
Kaizen Sarana Edukasi

# Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik

Penulis: Jaharuddin

Editor dan Penyelaras Aksara: Abu Firly

Desain Cover dan Layout Isi:

KibarCreation

Copyright 2020, All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

14 X 21 cm, 378 hlmn

No. ISBN: 978-623-924463-7

Cetakan I, 2020

**Penerbit: Kaizen Sarana Edukasi**

Anggota IKAPI DIY

No. 118/DIY/2020

## Pengantar Penulis

**P**uji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bersama-sama berjuang mencerdaskan bangsa. Tanpa perjuangan para guru dan orang-orang yang peduli pada pendidikan, tak mungkin bangsa ini bisa bangkit menjadi bangsa yang besar.

Wakaf masih dipandang sebagai sebuah ibadah yang identik dengan 3M (makam, masjid, madrasah). Kurangnya literasi masyarakat menyebabkan wakaf masih dipandang sebelah mata. Padahal, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alat untuk pemerataan ekonomi. Pandangan masyarakat terhadap wakaf pun cenderung berimplikasi pada penyaluran wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatannya pada masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf.

Tujuan Wakaf pada dasarnya adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun wakaf tunai secara umum berarti penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum dan nilai ekonominya tidak tidak berkurang. Artinya wakaf dalam bentuk tunai ternyata bisa memberi manfaat yang lebih besar apabila dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif.

Berangkat dari pemahaman itulah maka penulis berinisiatif menulis buku ini. Tujuannya tak lain adalah agar kaum muslimin mengerti arti penting wakaf produktif bagi uma Islam dipandang dari berbagai segi.

Penulis menyadari bahwa di sana sini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik konstruktif dari para pembaca sekalian. Akhir kata saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terbitnya buku ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Amin.

Depok, 2020

# Daftar Isi

Pengantar Penulis.....	5	
Daftar Isi.....	7	
BAB 1 POTENSI DAN KONSEP WAKAF .....		12
◇ Potensi Wakaf Indonesia terbesar di dunia .....	12	
◇ Pengertian Wakaf.....	20	
◇ Dasar Hukum Wakaf dari al-Qur'an .....	22	
◇ Dasar Hukum Wakaf dari as-Sunnah .....	27	
◇ Rukun-Rukun dan Syarat Wakaf.....	32	
◇ Syarat – Syarat Nazhir .....	38	
◇ Orang yang berhak mengangkat dan memberhentikan Nazhir .....	41	
◇ Kewajiban dan Hak Nazhir .....	42	
BAB 2 REGULASI PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA.....		46
◇ Sejarah Peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia .....	47	
◇ Wakaf sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik .....	56	

◇ Wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan tanah milik .....	57
◇ Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	71

### BAB 3 MANAJEMEN WAKAF DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA .....

◇ Manajemen Dalam Islam .....	117
◇ Manajemen Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.....	121
◇ Manajemen Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam .....	122
◇ Manajemen Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	123
◇ WAKAF VERSUS KAPITALISME .....	130
◇ Kapitalisme .....	131
◇ Wakaf Versus Kapitalisme .....	135
◇ Tantangan Wakaf Produktif .....	142
◇ Referensi.....	143

### BAB 4 NAZHIR DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAM .....

◇ Pengertian dan Syarat Nazhir.....	146
◇ Tugas Nazhir .....	149
◇ Kompetensi Nazhir .....	150
◇ Pergeseran definisi Kewirausahaan .....	153



◇ Kewirausahaan Islam .....	155
◇ Nazhir Profesional dengan jiwa kewirausahaan Islam .....	156
◇ Menghidupkan Jiwa Kewirausahaan Islam di kalangan Nazhir.....	158
◇ Referensi.....	159

**BAB 5 PENGELOLAAN WAKAF  
ERA SHARING ECONOMY DAN FINANCIAL  
TECHNOLOGY PADA GENERASI MILLENIALS 162**

◇ Wakaf dan Perkembangannya .....	164
◇ Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	172
◇ Leadership Pengelolaan Wakaf .....	174

**BAB 6 BELAJAR DARI  
PENGELOLAAN WAKAF  
DI BELAHAN DUNIA LAINNYA..... 180**

1. Praktek Wakaf Produktif Di Mesir.....	180
2. Praktek Wakaf Produktif Di Turki.....	193
3. Praktik Wakaf Produktif di Malaysia.....	216
4. Praktik Wakaf Produktif di Selandia Baru .....	231
5. PraktikK Wakaf Produktif di Yordania .....	245
6. Praktik Wakaf Produktif di Ameria dan Eropa .....	251
7. Praktik Wakaf Produktif di Maroko .....	273
8. Praktek Wakaf Produktif di Lebanon .....	301

9. Praktek Wakaf produktif di Aljazair .....	322
10. Praktek Wakaf Produktif di Kuwait.....	336
11. Praktek Wakaf Produktif di India .....	359
12. Praktek Wakaf Produktif di Sudan .....	367

BAB

# 1

POTENSI  
DAN KONSEP WAKAF

# POTENSI DAN KONSEP WAKAF

## **Potensi Wakaf Indonesia terbesar di dunia**

Dana Baitul Asyi tahun 1440 H / 2019 yang akan dibagikan ke 4.668 jamaah haji Aceh sebesar Rp. 21 Miliar, masing-masing orang mendapatkan sebesar SAR 1.200, setara Rp. 4.500.000,-<sup>1</sup>. Setiap tahun jamaa'ah haji asal Aceh akan menerima manfaat dari wakaf produktif. Inilah salah satu manfaat riil wakaf produktif kontemporer. Uang yang dibagikan tersebut merupakan bagi hasil atas pengelolaan tanah wakaf tokoh Aceh, Habib Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Bugak Asyi, 200 tahun tahun silam. Tanah yang kini dijadikan hotel selalu untung karena dekat dengan Masjidil Haram. Keuntungan hotel diberikan tiap musim haji. Jumlahnya variatif, antara 1.000 hingga 2.000 Riyal. Berdasarkan berbagai literatur, Habib Abdurrahman berasal dari daerah Bugak, Peusangan, Matang Glumpangdua, Kabupaten Bireuen. Di hadapan Mahkamah Syarriyah Mekah, dia mewakafkan tanah di dekat Masjidil Haram untuk penginapan jamaah haji Aceh atau orang Aceh yang

---

1 Agus Setyadi, Jamaah Haji Aceh Terima Dana Wakaf Baitul Asyi Rp 4,5 Juta di Mekah, newsdetik.com, Senin 29 Juli 2019, 08:40 WIB, dilihat 30 agustus 2019 pukul 11.39 WIB.

menetap di Mekah. Saat Masjidil Haram diperluas, tanah wakaf kena dampaknya. Oleh nadzir (pengelola) wakaf, uang ganti rugi digunakan membeli dua bidang tanah di kawasan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Tanah itu dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situ lah, ‘bonus’ untuk jemaah Aceh mengalir tiap musim haji. Sampai kiamat!.

Tercatat dengan tinta emas, kisah Khalifah Utsman bin Affan membeli dan mewakafkan sumur rumah, seperti dinukil dalam hadist *“Tidaklah orang yang mau membeli sumur Rumah kemudian dia menjadikan embernnya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya) itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga.”* Utsman mengatakan, *“Aku pun membelinya dari harta pribadiku.”* (HR. at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani). Dan sumur Rumah tersebut sampai sekarang terus berkembang, area sekitarnya berkembang menjadi kebun kurma produktif, dan berimplikasi sampai saat ini rekening bank atas nama Utsman bin Affan, masih ada dan terus berlimpah, hasil wakaf. Wakaf bukan hanya aspek sosial, wakaf sangat kentara dengan aspek ekonomi yang perlu dikembangkan oleh nazhir (pengelola) era modern.

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai saat ini. Walaupun tidak terdapat dasar hukumnya secara tegas dalam al-Qur’an, namun secara rinci dapat dirujuk pada *as-Sunnah*, *ijma*, dan *ijtihad* para *fuqaha*. Hal ini sesungguhnya merupakan indikasi supaya umat Islam mengembangkan lembaga wakaf melalui

ijtihad dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah *mahdah* saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Wakaf umumnya dipraktikkan masyarakat, untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal dalam masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16. Sedangkan di Sumatra dan Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14M. Meskipun demikian, praktik-praktik yang menyerupai wakaf dilaporkan telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam ke nusantara (Najib dan al-Makassary, 2006:72).

Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah; seperti di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah *perdikan* yaitu tanah yang diberikan oleh negara kepada orang tertentu yang dianggap telah berjasa dan mereka dibebaskan dari pembayaran pajak. di Lombok dikenal tanah *Pareman* yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak *landrente* yang diserahkan kepada desa-desa subak, juga kepada candi dan juga kepentingan bersama. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten selatan juga dikenal *Huma serang* yaitu ladang yang dikerjakan setiap tahun secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan

untuk kepentingan bersama. Dan di Minangkabau ada pula tanah *pusaka* (tinggi) merupakan tanah keluarga yang dikelola secara turun temurun, dan hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga atau memberi bantuan uang sekolah pada anak-anak di perantauan. Sedangkan di Aceh dikenal tanah *weukeuh* yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *weukeuh* ini terus bertahan hingga masa kolonial. Hasil tanah *weukeuh* biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah, termasuk pembangunan masjid dan *meunasah* (Najib dan al-Makassary, 2006: 72-73).

Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2005 aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, mencapai 590 Triliun, jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya (Najib dan al-Makassary, 2006: 168).

Sementara itu Nasution (2002: 43-44), Potensi Wakaf uang umat Islam di Indonesia sangat besar. Jumlah dana Wakaf selama satu tahun dapat mencapai angka 3 Triliun. Jika 20 juta saja umat Islam yang berwakaf uang, maka potensi Wakaf bisa mencapai Rp. 7,2 Triliun setahun, dengan asumsi jumlah penduduk muslim yang 20 juta tersebut menyisihkan Rp. 1.000 perhari atau Rp. 30.000 tiap bulannya. Sementara itu, Tholhah Hasan (2010: v), berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Agama

RI bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.

Data yang Maret 2019, tercatat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare (ha). Potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun per tahun dan aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat, sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 163 bidang tanah tahun 2018. Berdasarkan data kementerian agama, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar. Luas aset wakaf yang tersebar 366.595 lokasi itu sebagai jumlah harta wakaf terbesar di dunia. Dari potensi wakaf uang sebesar Rp. 188 triliun per tahun, baru terealisasikan sebanyak Rp. 400 miliar.<sup>2</sup>

Sebagian aset wakaf belum dapat dikelola secara optimal. Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar, masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan. data diatas menggambarkan betapa sangat besarnya potensi wakaf. Kendati demikian, realitasnya masih jauh dari yang diharapkan.

Mubarok (2008: 76), mengkategorikan tanah Wakaf menjadi tiga, yaitu: (1). Tanah pedesaan, (2). Tanah perkotaan, (3). Tanah di tepi/pinggir pantai. Masing-masing tanah Wakaf berpotensi dimanfaatkan untuk *Real estate*, Apartemen, Hotel, Pertokoan, Pom Bensin, Bengkel

---

2 Eko Sutriyanto, Potensi aset wakaf Rp. 2000 T pertahun dan luas tanah waaf mencapai 420 ribu hektar, Tribunnews.com, rabu, 6 Maret 2019. Dilihat 29 agustus 2019 pukul 16.05 wib.



Mobil, Klinik, Apotek, Pertanian, Tambak Ikan, *Home Industry*, Tempat Wisata, BPRS/BMT, Rumah Makan, Jasa Penitipan, dan lain-lain. Semua lini kehidupan bisa dikelola dengan konsep Wakaf.

Di negara-negara lain pemanfaatan Wakaf sudah berkembang jauh lebih maju, seperti di Turki, Pemerintah Turki membentuk *Vakiflar Genel Mudurlugu* (Direktorat Jendral Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas kementerian wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Direktorat Jendral Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.917 wakaf, yang terdiri dari masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150), toko (5.348), apartemen (2.254), properti lain (24.809). selain itu, Dirjen Wakaf mengelola sejumlah wakaf yang berwujud investasi diberbagai ladang bisnis: Ayvalik dan Ayden Olive Oil Corp; Tasdelen Healthy Water Corp; Taksim Hotel (Sheraton); Wakaf Guraba Hospital; Turkish Is Bank; Aydir Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Construction and Export/Import Corp; Turkish Wakaf Bank. Singkatnya, potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar. Wakaf di Turki setidaknya mencakup tiga aspek utama, yakni ibadah (masjid-masjid), sosial kemasyarakatan (layanan kesehatan dan pendidikan), dan ekonomi bisnis (pusat bisnis, aktivitas ekonomi, dan jasa) (Najib dan al-Makassary, 2006: 51-52).

Di Mesir, wakaf dalam bidang pendidikan, Universitas al-Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Bahkan Universitas al-Azhar menjadi salah satu contoh filantropi Islam yang memiliki harta wakaf yang sangat besar dan juga usaha-usaha lainnya. Dengan adanya dana yang besar,

universitas al-Azhar sangat independen, bahkan, anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri (Najib dan al-Makassary, 2006: 58)

Kenapa Wakaf di Indonesia tidak semaju di negara lain? Penelitian Wakaf oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan bahwa, terdapat lima faktor penyebab berkembang atau tidaknya Wakaf di Indonesia, (1). Pengelola. apakah perseorangan, organisasi atau badan hukum, semakin profesional akan semakin baik. Penelitian ini menemukan bahwa pengelola Wakaf yang terbesar adalah perseorangan 66%, organisasi 16% dan berbentuk badan hukum 18%. (2). Pemanfaatan. Pemanfaatan Wakaf masih dominan untuk mesjid (79%), sisanya 21% non mesjid (3). Konsentrasi Nazhir, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar nazhir mengelola Wakaf sebagai profesi sampingan, hanya kelompok kecil saja yang fokus mengelola Wakaf. (4). Dikelola untuk produktif atau tidak. Penelitian ini menemukan bahwa 77% Wakaf di kelola tidak produktif, hanya 23% saja yang dikelola produktif (5). Lokasi, apakah di perkotaan atau di pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa 59% Wakaf di pedesaan dan 41% di perkotaan ( Najib dan al-Makassary, 2006: 103).

Menurut Uswatun Hasanah (2009: 6-8), ada beberapa faktor yang menyebabkan Wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan umat, yaitu: (1) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum Wakaf. (2) Pengelolaan dan manajemen Wakaf sangat memprihatinkan. (3) Berfungsi atau tidaknya Wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir.

Dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia sudah berumur panjang, dari beberapa sumber ditemukan bahwa di zaman Indonesia masih di jajah Belanda, peraturan tentang perwakafan sudah ada, seperti (1). Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 31 Januari 1905, nomor 435 (sebagaimana terdapat dalam Bijblaad 1905 Nomor 6196). (2). Surat edaran yang ditujukan kepada kepala wilayah di Jawa dan Madura. (3). Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 4 Juni 1931, nomor 1341/A (sebagaimana terdapat dalam Bijblaad 1931 nomor 125/3). (4). Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 24 Desember 1934, nomor 3088/A (sebagaimana terdapat dalam Biljbaad 1934 nomor 13390) dan (5). Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 27 Mei 1935, nomor 12738/A (sebagaimana terdapat dalam biljbaad 1933 nomor 13480).

Setelah Indonesia merdeka sudah banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wakaf, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004. Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sejak Tahun 2007 sudah ada 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 42 sampai dengan 46 Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang produktif. Pada penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan lebih rinci bentuk-bentuk pengelolaan Wakaf

secara produktif, di antaranya: pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

## **Pengertian Wakaf**

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Dalam kamus bahasa arab al-Munjid (1986: 916 dan 114) kata Wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa -- yaqifu – waqfa*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa*, atau (*habasa—yahbisu—habsan wa mahbasa*). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs, tasbil, atau tahrir*. Belakangan baru dikenal *waqf* (Fathurrohman, 2006: 36).

Di Barat kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sejenis Wakaf dapat berupa *foundation, endowment, corporation* dan *trust*. *Foundation* menurut kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. *Endowment* adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. *Corporation* adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas dari para tokoh yang merintisnya. *Corporation* sebagian ada yang berorientasi profit, yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian yang lainnya

tidak berorientasi profit. *Trust* mengandung arti kepercayaan atau kecendrungan kepada seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan untuk kepentingan orang lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf diatas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain, atau memberi kemanfaatan umum (Qahaf, 2000: 45-46).

Menurut *Encyclopedia Britania Waqf is a peculiarly Islamic Institution whereby the founder relingushes his ownership of real property, which belongs henceforth to Allah, and dedicates the income or usufruct of the property in perpetuity to some pious or charitable purpose, which may include settlements in favour of the founder's own family* (Wakaf adalah suatu institusi khusus dalam Islam dengan jalan pemilik melepaskan hak miliknya, untuk selanjutnya menjadi milik Allah dengan maksud agar harta tersebut dimanfaatkan selamanya untuk tujuan kebaikan, termasuk untuk keperluan keluarganya) (Fathurrohman, 2006: 37).

Menurut al-Kabisi (2004: 40 - 41), para ahli fikih Mazhab Syafi'i mendefinisikan Wakaf dengan beragam definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut:

Imam Nawawi dari kalangan Mazhab Syafi'i, mendefinisikan Wakaf dengan "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini dikutip oleh al-Munawi dalam bukunya *al-Taisir*.

Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan Wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.

Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut. Dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikannya dengan menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

Titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah definisi Syaikh al-Qalyubi yang mengatakan bahwa Wakaf adalah "*Habsul mali yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi 'ala mashrafin mubahin* (Menahan harta yang bisa disalurkan kepada jalan yang dibolehkan) (al-Kabisi, 2004: 41).

## **Dasar Hukum Wakaf dari al-Qur'an**

Tidak terdapat ketentuan yang jelas dan tegas tentang Wakaf di dalam al-Qur'an. Sebagian *fuqaha* mengaitkan dasar hukum Wakaf dengan perintah berbuat baik. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini, seperti dalam Surat al-Maidah (5): 2, al-Maun (107): 7, al-Baqarah (2): 267, Ali Imran (3): 92 dan al-Hajj (22): 77, yang akan penulis uraikan dibawah ini:

Qur'an Surat al-Maidah (5): 2, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ  
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah (ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji seperti tata cara melakukan tawaf dan sa'i. tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Safa dan Marwah), dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram (ialah bulan Zul Qa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. pada bulan itu dilarang dilakukan peperangan, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu (hewan-hewan kurban) dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitull Haram; mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, Maka bolehlah kamu berburu. janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa**, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada Allah,

*sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (al-Qur’an dan terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 106)*

Ayat ini menganjurkan untuk bersama-sama melakukan kebaikan dalam segala bentuk amal kebaikan. Amal kebaikan ada yang bersifat abadi dan tidak terputus, ada juga yang berlangsung selama kurun waktu kemudian berakhir, dan ada juga yang langsung dimanfaatkan. Di sisi lain, kebaikan ada yang mengarah pada orang tertentu, seperti sekelompok orang tertentu dengan sifat tertentu, dan atau untuk tujuan tertentu tanpa memandang orang-orang yang mau memanfaatkannya (Qahaf, 2005: 136)

Kemudian, Qur’an Surat al-Maun (107): 7, berbunyi:

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

*”Dan enggan (memberikan) bantuan” (al-Qur’an dan terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 602)*

Memberi ancaman neraka kepada orang-orang yang mempunyai sifat seperti digambarkan dalam ayat tersebut, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan oleh orang lain di saat mereka sendiri tidak membutuhkannya (Qahaf, 2005: 136).

Sebagian *fuqaha* lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 267:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*"Wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* (al-Qur'an dan terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 45).

Dalam ayat ini Allah swt menentukan tentang jenis harta yang diinfakkan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. Infak dengan harta yang paling baik tersebut, diantaranya dapat dilakukan oleh seseorang dengan mewakafkan tanah miliknya, seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab (Fathurrohman, 2006:52).

Kemudian al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
 شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu tidak sampai kepada kebajikan. sebelum kamu menginfakkan seahagian harta yang kamu cintai. dan*

*apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui” (al-Qur’an dan terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2009: 62)*

Dalam ayat ini Allah swt menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah swt lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridhai Allah swt, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan rida-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan Allah dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan. Sebagian ahli mendefinisikan infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri (Ali, 1988: 23). Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain (Fathurrohman, 2006: 53).

Surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Wahai orang-orang yang beriman!, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”*

Allah swt dalam surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk memnghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui Wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat (Fathurrohman, 2006: 53).

Ayat-ayat diatas menguraikan tentang amal kebaikan yang bisa dilakukan manusia bahkan dianjurkan saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, kemudian ayat al- Maun (107): 7 , memberikan ancaman neraka bagi siapa saja yang enggan saling tolong menolong padahal pada dirinya ada benda yang tidak dimanfaatkan, kemudian dijelaskan bahwa salah satu bentuk amal kebajikan dan saling tolong menolong tersebut adalah melalui Wakaf. Inilah beberapa ayat al-Qur'an yang secara tidak langsung menguraikan tentang Wakaf.

Lebih lanjut akan dibahas dalam as-Sunnah yang akan diuraikan pada topik berikut ini.

## **Dasar Hukum Wakaf dari as-Sunnah**

Disamping dasar umum ayat-ayat diatas, terdapat pula perintah kepada manusia untuk berbuat baik dalam as-Sunnah. Diantaranya ada yang membicarakan sedekah secara umum, yaitu sebagai berikut:

*"dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya". (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an- Nasai) (Sayyid Sabiq, 1986: 148).*

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *as-Shadaqah al-Jariyah* pada hadis tersebut adalah Wakaf. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi *Wakif* sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam (Fathurohman, 2006: 55). Kemudian Ali (1988: 81), mengatakan bahwa para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan (pahala) *shadaqah jariyah* dalam hadis itu adalah (pahala) Wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup.

Selanjutnya para *fuqaha* mendasarkan hukum Wakaf pada hadis riwayat Ibn 'Umar berikut ini:

*"Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah saw. Kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya."*

*Maka Umarpun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan*

*tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnussabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.*

Berkata at-Tirmidzi: Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. Dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorangpun di antara orang-orang terdahulu dari mereka (Sabiq, 1986: 154-155).

Hadis lain yang dijadikan dasar hukum Wakaf oleh fuqaha adalah hadis riwayat 'Usman sebagai berikut:

*Dari Usman ra, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Barang siapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga." Ustman berkata: Maka sumur itupun aku gali.*

*Dan dalam satu riwayat al-Baghawi: bahwa seorang lelaki dari Bani Ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam surga?" orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itupun sampailah kepada Ustman. Lalu Ustman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah Ustman kepada nabi saw. Lalu katanya: Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu)? Beliau menjawab: "Ya". Ustman pun berkata: Aku*

*telah menjadikan sumur itu Wakaf bagi kaum muslimin (Sabiq, 1986: 151)*

Selanjutnya fuqaha menjadikan juga sebagai dasar hukum amalan wakaf pada hadis riwayat Ibn 'Umar yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dari Ibn 'Umar, ia berkata kepada Nabi saw, "seratus saham yang menjadi milikku di Khaibar adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang lebih aku kagumi selain harta itu. Sungguh aku berkeinginan untuk menyedekahkannya". Maka Nabi saw berkata:"tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya di jalan Allah" (Hadis an Nasa'i dan Ibn Majah) (asy-Syaukani, 1993: 2005).*

Kemudian dasar hukum lainnya yang dijadikan landasan Wakaf adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

*"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:"Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat" (Sabiq, 1986: 155)*

Hadis lain adalah riwayat dari Ibn 'Abbas yang berbunyi:

*"Dari Ibn 'Abas, ia berkata, bahwa Rasulullah saw pernah berkehendak untuk menunaikan ibadah haji. Maka seorang perempuan berkata kepada suaminya, hajikan aku bersama Rasulullah saw. Suaminya berkata, "aku tidak mempunyai apapun untuk menghajikanmu". Perempuan itu berkata, "hajikan aku dengan untamu yang itu". Laki-laki itu berkata, "unta itu telah ditahan untuk dimanfaatkan di*

*jalan Allah*”. Maka perempuan itu mendatangi Rasulullah saw untuk menanyakannya. Rasulullah berkata, *”jika engkau menghajikan istrimu itu dengan unta tersebut, yang demikian adalah di jalan Allah*” (Hadis riwayat Abu Daud) (as-Syaukani, 1993: 2006).

Hadis lain yang menjadi landasan Wakaf adalah hadis riwayat Anas yang berbunyi:

*”Dari Anas r.a, dia berkata: adalah Abu Thalhah seorang Anshari yang paling banyak hartanya di Madinah; dan adalah harta yang paling dia senangi itu Bairaha (kebun kurma di dekat masjid nabawi), Bairaha ini menghadap ke masjid. Dan Rasulullah saw. Sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika diturunkan ayat ini:*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*”Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah saw., kata dia: sesungguhnya Allah ta’aala berfirman di dalam kitab-Nya ”Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebbaikannya dan simpanannya disisi Allah; maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai rasul Allah. Rasulullah saw, berkata:”bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta*

*yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat.” lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya (Sabiq, 1986: 153).*

Dasar hukum wakaf ini memberikan pencerahan bahwa wakaf merupakan amalan yang bendanya tahan lama, seperti tanah yang lazim dan sangat banyak di Indonesia. Sebagian lagi membolehkan barangnya tidak kekal, seperti kuda dan unta. Peruntukannya ada yang tertentu dan diperbolehkan peruntukannya lebih luas.

Hal ini sesungguhnya merupakan indikasi supaya umat Islam mengembangkan lembaga Wakaf melalui *ijtihad* dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah mahdah saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Berkaitan dengan hal ini, az-Zuhaili berpendapat bahwa hukum Wakaf hanya sedikit diatur oleh as-Sunnah dan kebanyakan ditetapkan oleh *ijtihad* para *fuqaha*. Demikian juga syaikh Mustafa az-Zarqa, sebagaimana dikutip Qahaf, menyatakan bahwa rincian hukum Wakaf dalam fikih keseluruhannya berdasarkan hasil *ijtihad* dan *qiyas* karena akal berperan dalam hal ini (Fathurrohman, 2006: 60).

## **Rukun-Rukun dan Syarat Wakaf**

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. (Ali, 1988: 84). Hasanah (1997: 39-40) yang dimaksud dengan



rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa arab "*rukun*" yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan, dengan demikian tanpa rukun sesuatu tidak akan dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri. Adapun rukun wakaf adalah:

**a. Syarat-Syarat orang yang berwakaf**

Berikut ini akan diuraikan syarat-syarat orang yang berwakaf (*Wakif*). Menurut al-Kabisi (2004: 217-218), seorang *Wakif* harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu, (1). Karena wakaf merupakan bentuk dari sumbangan, maka *Wakif* haruslah pemilik dari harta yang disumbangkannya. Untuk itu, seorang *Wakif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum. (2). Karena wakaf merupakan penyerahan hak pada orang lain, maka pengelolanya juga dari pihak atau orang yang diberikan hak tersebut. Untuk itu, pihak atau orang yang diberikan hak harus memenuhi dua perkara, (a). Hendaknya tidak ada ikatan utang dengan pihak pewakaf. (b). Tidak dalam kondisi sakit parah yang bisa mengakibatkan kematian.

Menurut Fathurrohman (2006: 61-62), orang yang mewakafkan atau *Wakif* harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. *Wakif* harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah wakaf

apabila *Wakif*-nya seorang hamba, sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika *Wakif* mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil curian.

2. *Wakif* harus berakal sehat. Berkaitan dengan hal ini, tidak sah wakaf jika *Wakif*-nya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dunggu, atau orang yang kurang sempurna akalnya. Di samping itu, tidak sah wakaf jika *Wakif* lemah atau tidak sehat akalnya karena menderita sakit atau sudah tua. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu, termasuk salah satunya wakaf, memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
3. Orang yang berwakaf itu telah *baligh*. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang *Wakif*-nya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena *baligh* dipandang oleh *fuqaha* sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya *tabarru*, yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materil. *Baligh* itu menurut *fuqaha* tandanya apabila seseorang telah *ihtilam* atau mimpi atau telah berumur 15 tahun. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat seseorang dipandang telah *baligh* apabila telah berumur 17 tahun.
4. *Wakif* itu harus *rasyid* (lebih berilmu atau lebih tua umurnya) yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan harta benda. jadi, orang yang telah bersifat *rasyid*, dia tidak bertindak lalim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya. Oleh

karena itu, jumbuh menganggap tidak sah Wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut atau lalai. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Wakaf tidak dapat berlangsung jika *Wakif*-nya orang yang berhutang atau bangkrut kecuali bila dihadiahkan oleh pemberi hutang.

#### **b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan**

Al-Kabisi (2004: 247), dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
2. Harta wakaf itu jelas bentuknya
3. Harta wakaf merupakan milik dari *Wakif*
4. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Ali (1988: 86), barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*) haruslah memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
2. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan-batasannya (jika berbentuk tanah misalnya).
3. Benda itu sebagaimana disebut diatas, harus benar-benar kepunyaan *Wakif* dan bebas dari segala beban.
4. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat

juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.

Menurut Hasanah (1997: 42-45), agar harta yang diwakafkan sah, maka harta benda yang diwakafkan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan *'agar*.
2. Yang dimaksud dengan *mutaqawwim* (*mal mutaqawwim*) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut syariat (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya, kitab-kitab dan barang-barang yang tidak bergerak. Disamping itu benda tersebut juga harus *'agar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya.
3. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya
4. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan *Wakif* secara sempurna, artinya bebas dari segala beban
5. Benda yang diwakafkan harus kekal

**c. Tujuan Wakaf dan syarat-syaratnya**

Yang dimaksud *mauquf alaih* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauquf alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (*mauquf alaih*)nya

harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud kebajikan atau kebaikan yaitu kebajikan yang didasarkan taat kepada Allah ta'ala. Yang dimaksud dengan syarat *qurbat* adalah *mentasarufkan* wakaf itu pada *mauquf alaih* sesuai dengan ketentuan Allah misalnya Wakaf kepada orang fakir, ulama, keluarga dekat atau untuk kepentingan umum misalnya mesjid, madrasah, pengadaan kitab-kitab fikih dan Al-qur'an, tempat minum, jembatan, memperbaiki jalan, dan lain-lain (Hasanah, 1997: 48)

Tujuan wakaf, (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *mauquf 'alaih*, harus jelas, misalnya (1). Untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya. Dapat pula ditentukan tujuannya (2). Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. Dapat juga disebutkan tujuan Wakaf itu (3). Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun, yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat (Ali, 1988: 86).

Tujuan Wakaf yaitu untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dapat mencakup untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga *Wakif* sendiri, seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab ra dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar ditujukan untuk kepentingan *zu al qurba* dan lainnya. Selain itu, dapat juga mencakup

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, seperti yang dilakukan oleh Usman Ibn Affan dengan mewakafkan sumur *Raumah* di Madinah untuk Kepentingan kaum muslimin (Fathurrohman, 2006: 75).

Menurut Fathurrohman (2006:79-80) para ulama telah menyepakati bahwa tidak sah wakaf jika tujuannya untuk maksiat, misalnya untuk tempat perjudian, untuk tempat dansa, dan untuk perkumpulan-perkumpulan sesat lainnya karena semua itu menurut pandangan Islam bukan untuk *taqqarrub* kepada Allah. Seperti mazhab Hanafi tidak membolehkan seorang muslim mewakafkan hartanya untuk gereja karena hal ini pada zatnya tidak mengandung unsur *taqqarrub* kepada Allah. Demikian juga Mazhab Maliki tidak mengesahkan wakaf untuk gereja atau hasil wakaf dibelanjakan untuk membeli minuman yang memabukkan atau untuk membeli ganja. Mazhab Syafi'i tidak mengesahkan wakaf dari seorang muslim atau *zimmi* untuk tujuan maksiat atau untuk sesuatu kegiatan yang tidak mengandung unsur *taqqarrub*, seperti untuk bangunan-bangunan gereja dan sejenisnya. Selanjutnya Mazhab Hambali memberikan contoh bahwa tidak sah wakaf dari seorang muslim atau *zimmi* untuk gereja-gereja.

### **Syarat - Syarat Nazhir**

Pada zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya pengelola Wakaf disebut *mutawalli* kemudian zaman sesudahnya dinamakan juga nazhir. Didalam bahasa Arab, "*mutawalli*" berasal dari kata kerja "*tawalla*" yang

artinya mengurus atau menguasai. Jadi "*mutawalli*" disini maksudnya adalah orang yang diberi tugas untuk mengurus Wakaf. Berkaitan dengan istilah ini Umar bin Khattab memanfaatkan hasil pengelolaan tanah wakafnya di Khaibar, diantaranya diperuntukkan bagi orang yang mengurus tanah wakaf tersebut (Fathurrohman, 2006: 89-90).

Sedangkan nazhir berasal dari bahasa arab *nadzron-yandzhuru-nadzoro* artinya mengurus atau mengatur. Jadi nazhir adalah pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta Wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Oleh karena itu, peranan nazhir atau *mutawalli* sangat penting untuk mengelola wakaf sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, diantaranya sebagai salah satu alternatif untuk penanggulangan kemiskinan dimasyarakat. Mereka bertugas untuk memelihara, mengurus, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan amanat harta wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf (Fathurrohman, 2006: 90).

Nazhir Wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Namun demikian, kalau nazhir itu adalah perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut adalah (a). Telah dewasa, (b). Berakal sehat, (c). Dapat dipercaya, dan (d). Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta Wakaf (Ali, 1988: 91-92).

Akan tetapi, karena tugas nazhir adalah menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugasnya. Para imam Mazhab sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat-syarat adil dan mampu. Diantara para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut syariat. Adapun yang dimaksud *kifayah* (mampu) ialah kekuatan seseorang dan kemampuannya untuk *mentasarrufkan* apa yang dijaganya. Kemampuan disini dituntut adanya *taklif* yakni dewasa dan berakal. Jika tidak ada syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan Wakaf itu dari nazhir (Hasanah, 1997: 78-79).

Para *fukah* telah menentukan beberapa syarat bagi seorang nazhir. Diantara syarat-syarat itu, ada yang telah disepakati dan ada pula yang menimbulkan perbedaan pendapat. Adapun, syarat-syarat itu adalah (1). Berakal. (2). Dewasa. (3). Adil. (4). Mampu. (5). Islam (al-Kabisi, 2004: 461).

Sementara itu Fathurrohman (2006: 91), pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, (1). Telah dewasa, (2). Berakal sehat, (3). Mempunyai reputasi moral yang baik, (4). Jujur dan terpercaya, (5). Dan mempunyai kemampuan di bidang manajemen, mempunyai hak untuk memiliki, dan atau siap menjadi manajer wakaf.



## Orang yang berhak mengangkat dan memberhentikan Nazhir

Berkaitan dengan pengangkatan nazhir, *fuqaha* telah sepakat bahwa *Wakif* mempunyai hak untuk mengangkat nazhir. *Wakif* dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir atau dapat menunjuk *mauquf 'alaih* atau menunjuk yang lainnya. Kadang-kadang *Wakif* menunjuk orang tertentu seperti kepada si fulan atau dengan sifat tertentu, seperti lebih *rasyid* atau lebih berilmu atau lebih tua umurnya. Siapa saja yang memenuhi syarat tersebut dapat ditetapkan sebagai nazhir. Sebagai contoh, Ali bin Abi Thalib ra melaksanakan Wakaf dengan syarat nazhirnya, yaitu anaknya Hasan ra kemudian bagi anaknya Husain ra (Fathurrohman, 2006: 93-94).

Khallaf menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang paling berhak menentukan nazhir adalah *Wakif*, dengan alasan bahwa *Wakif* adalah orang yang paling dekat dengan hartanya. *Wakif* tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus. Dengan demikian dialah sebenarnya yang paling mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan. Hal ini dikuatkan lagi oleh Abu Zahrah yang mengatakan bahwa menurut golongan Hanafiyyah yang berhak menentukan nazhir adalah *Wakif*. Golongan Hanafiyyah yang mengemukakan hal ini adalah Abu Yusuf. Apabila *Wakif* meninggal dan tatkala ia hidup tidak menjelaskan kepada siapa wakaf itu dikuasakan, maka menurut pendapat Qadi (Abu Yusuf) yang menentukan masalah nazhir adalah hakim, karena menurut Abu Yusuf, hakim adalah pejabat yang berwenang untuk membelanjakan harta Wakaf apabila

*Wakif* tidak dapat lagi mentassarufkan harta wakafnya itu (Hasanah, 1997: 66-67).

Selanjutnya siapa yang berhak memberhentikan nazhir? Berkaitan dengan hal ini, Mazhab Hanafi berpendapat *Wakif* mempunyai hak memberhentikan nazhir. Tapi jika *Wakif* tidak diberi hak untuk memberhentikan, maka hakim karena jabatannya berhak memberhentikan nazhir. Oleh karena itu, hakim harus memberhentikan nazhir, jika ia berlaku khianat, menjadi lemah, atau berbuat *fasiq*, seperti minum *khamr* atau mengubah Wakaf pada sesuatu yang tidak bermanfaat (Fathurrohman, 2006: 95)

### **Kewajiban dan Hak Nazhir**

Adapun tugas-tugas nazhir antara lain sebagai berikut: (1). Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf) itu. (2). Memelihara harta wakaf. Pemeliharaan ini tentu saja memerlukan biaya, dan biaya itu dapat diambilkan dari harta wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh *Wakif*. (3). Membagikan hasil harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya (Hasanah, 1997: 73-74).

Menurut Abu Zahrah, disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa tugas nazhir, disamping hal-hal diatas, nazhir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan Wakaf. Nazhir sebagai pihak yang disertai mengurus Wakaf juga berkewajiban menyampaikan hasil sewaan, tanaman atau buah-buahan, dan bagian-bagiannya kepada para *mustahiq* (orang yang menerimanya). Oleh karena itu ia harus menjaga pokok

atau asal wakaf itu dan hasilnya secara hati-hati (Hasanah, 1997: 74).

Tugas nazhir secara umum adalah menjaga wakaf dan bangunannya. Menyewakannya, menanaminya, dan memperoleh upah atau hasil dari penanaman atau buah-buahan, dan membagikannya diantara para *mustahiq*, serta menjaga dengan hati-hati harta asal dan hasilnya. Diapun harus berusaha sungguh-sungguh untuk mengembangkan harta wakaf dan mentasarrufkan tujuan-tujuan wakaf, diantaranya pemanfaatan bangunan dan perbaikannya serta pembagian kepada yang berhak. Berkaitan dengan tugas nazhir ini, mazhab menyepakati jika tujuannya untuk *tabarru'*. Mereka ini tidak menyetujui apabila tidak ada unsur *tabarru'* tersebut, kecuali apabila terdapat alasannya. Dan jika tujuan tersebut tertentu bagi sebagian, maka nazhir menjadi terikat dengannya (Fathurrohman, 2006: 96-97).



BAB

2

REGULASI DAN PENGELOLAAN  
WAKAF DI INDONESIA

## REGULASI PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

**D**alam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 940), Regulasi didefinisikan sebagai pengaturan. Pengaturan berasal dari kata dasar aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut. Ibrahim (2009: 69) mengemukakan regulasi adalah peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang (*delegated regulation*). Sedangkan implementasi terhadap regulasi adalah dalam bentuk keputusan-keputusan pihak eksekutif yang berkaitan langsung untuk melaksanakan aturan tersebut oleh aparatur yang hirarkhi mereka berada dibawah pembuat keputusan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, semua kebijakan pemerintah yang disusun, haruslah berdasarkan konstitusi dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Pengaturan terhadap kepentingan publik maupun perlindungan hukum terhadap kepentingan anggota masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, pada umumnya dibuat dalam aturan hukum. Dalam hal ini regulasi memiliki dua arti. *Pertama*, regulasi dalam arti luas adalah pengaturan berbagai kepentingan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat dan

regulasi tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang. *Kedua*, dalam arti sempit, regulasi adalah pengaturan yang dibuat pihak eksekutif untuk melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi.

Hertog (1999:223) dari Utrecht University menjelaskan makna dan ruang lingkup pemahaman tentang regulasi sebagai berikut:

*”regulation will be taken to mean the employment of legal instrument for the implementation of social-economic policy objectives. A characteristic of legal instruments is that individuals or organization can be compelled by government to comply with prescribed behaviour under penalty or sanctions. Corporation can be forced, for example, to observe certain prices, to supply certain goods, to stay out of certain markets, to apply particular technique in the production process or to pay legal minimum wage. Sanctions can include fines, publicizing of violation, imprisonment, an order to make specific arrangement, an injunction against withholding certain action, or closing down the business”.*

## **Sejarah Peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia**

Di Indonesia, pranata perwakafan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dapat dibedakan menjadi dua: peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah Belanda adalah:

1. Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 (sebagaimana terdapat dalam Bijblaad 1905 Nomor 6196).
2. Surat Edaran sekretaris Guvernemen tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435, menetapkan bahwa pemerintah Belanda sama sekali tidak bermaksud menghalang-halangi umat Islam Indonesia memenuhi keperluan agama mereka; pembatasan rumah ibadah hanya dilakukan apabila dikehendaki umum (Abdurrahman,1990: 19-20)
3. Surat edaran yang ditujukan kepada kepala wilayah di Jawa dan Madura.
4. Surat edaran ini berisikan supaya para bupati membuat daftar rumah ibadah umat Islam yang ada di kabupaten masing-masing dalam daftar tersebut harus dicatat tentang asal usul rumah ibadah; penggunaannya, terutama dipakai shalat Jum'at atau tidak; fasilitas pendukung, ada pekarangan atau tidak; dan statusnya wakaf atau bukan. Para bupati juga diwajibkan membuat daftar keterangan yang memuat segala benda tak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf maupun nama lain (Suhadi, 1985: 6-7).
5. Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 4 Juni 1931, Nomor 1361/A (sebagaimana terdapat dalam Bijblaad 1931 Nomor 12573).
6. Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 4 Juni 1931, Nomor 1361/A (sebagaimana terdapat dalam Bijblaad



1931 Nomor 125/3) substansinya adalah perintah agar para bupati – sepanjang belum ada – membuat daftar rumah-rumah ibadah yang digunakan untuk shalat Jum'at, penggunaan dan status hukumnya. Dalam surat edaran ini ditetapkan bahwa Wakaf (pendirian rumah ibadah) memerlukan izin Bupati (Abdurrahman, 1990: 20)

7. Dikeluarkannya surat edaran sekretaris guvernement tanggal 4 Juni 1931 ini, diduga kuat dalam rangka memetakan kekuatan dan potensi umat Islam yang menjadi basis utama kekuatan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya pemetaan tersebut maka diketahui peta kekuatan umat Islam dan pejuang kemerdekaan. Surat edaran ini juga sekaligus menjadi alat bagi pemerintah yang berkuasa pada saat itu untuk mengontrol tumbuhnya tempat-tempat ibadah. Ada ketakutan dari pihak pemerintah saat itu, jika rumah-rumah ibadah tumbuh subur tidak terkendali, bisa jadi mengancam eksistensi pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa saat itu.
8. Surat edaran sekretaris Guvernemen tanggal 24 Desember 1934, Nomor 3088/A (sebagaimana terdapat dalam Biljblaad 1934 Nomor 13390).
9. Surat edaran ini merupakan penegasan terhadap surat edaran sebelumnya tentang sengketa umat Islam mengenai pelaksanaan shalat Jum'at. Surat edaran ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan shalat Jum'at apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bupati harus mengamankan

keputusan terutama terhadap pihak-pihak yang tidak mengindahkannya (Abdurrahman, 1990: 20)

10. Surat edaran sekretaris gubernemen tanggal 27 Mei 1935, Nomor 12738/A (sebagaimana terdapat dalam *Biljblaad* 1935 Nomor 13480).
11. Surat edaran ini merupakan penegas terhadap surat-surat sebelumnya. Akan tetapi ada sedikit perubahan, yaitu pihak yang mewakafkan tanah, harus memberitahukan kepada Bupati agar ia (Bupati) dapat memasukkan tanah Wakaf itu kedalam daftar yang disediakan untuk diteliti oleh pemerintah Belanda; apakah terdapat peraturan umum atau peraturan setempat (adat) yang dilanggar atau tidak (Abdurrahman, 1990: 21-22).

Pada saat itu Christian Snouck Hurgronje (1857 – 1936) sedang gencar-gencarnya mengemukakan Teori Resepsi. Teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje. Teori ini selanjutnya ditumbuhkembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874 – 1933) dan Bertrand Ter Haar (1892 – 1941). Teori resepsi berawal dari kesimpulan yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Dengan kata lain hukum Islam dibawah hukum adat. Oleh karenanya, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat (Ali; 2009: 243). Dengan demikian menurut penulis aturan-aturan wakaf pada periode ini dipengaruhi oleh teori resepsi.

Teori Resepsi ini mendapat tantangan dari tokoh dan pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka, teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje itu mempunyai maksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai oleh hukum Islam. Dengan teori tersebut, kata mereka, Belanda hendak mematikan pertumbuhan hukum Islam dalam masyarakat yang dilaksanakan sejalan dengan pengejaran, pembuangan, dan pembunuhan pemuka dan ulama-ulama besar Islam. Seperti di Aceh, Sumatra Timur dan Sumatra Barat misalnya (Ali; 2009: 244).

Surat edaran ini sangat jelas adanya kehendak dari penguasa dalam hal ini Bupati, untuk mengatur dengan ketat pelaksanaan Wakaf, hal ini diyakini dalam rangka memasung kekuatan umat Islam pada saat itu, karena semakin banyak tanah Wakaf, akan semakin banyak tempat ibadah yang akan didirikan, karena saat itu Wakaf lebih banyak dijadikan sebagai tempat ibadah, namun ini jelas-jelas mengancam keberadaan pemerintahan Hindia Belanda, karena pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa mesjid, pondok pesantren merupakan basis pengkaderan pejuang kemerdekaan.

Akibatnya peraturan mengenai Wakaf, mendapat reaksi keras dari organisasi-organisasi massa Islam, karena orang yang ingin berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara umat Islam berpandangan bahwa perwakafan merupakan pelaksanaan ajaran agama yang walaupun pemerintah tidak mengatur maka akan tetap berjalan, dan sebaliknya jika pemerintah membatasi maka sangat

mengganggu hak azasi warga negara. Dengan demikian peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai arti penting dalam pengembangan Wakaf di Indonesia, dan tidak terdapat unsur pengelolaan dalam peraturan-peraturan yang ada selama masa penjajahan Hindia Belanda. Yang ada malahan pembatasan.

Sementara itu, sudah banyak peraturan perwakafan setelah Indonesia merdeka, setelah Biljblaad 1935 Nomor 13480 tanggal 27 Mei 1935, baru 14 (empat belas) tahun kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengurus Wakaf. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki, mendata, dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tanggal 5 Maret 1959 nomor pem.19/22/23/7: S.K/62/Ka.59P, mengalihkan kewenangan Bupati sebagai pengawas harta Wakaf menjadi tugas kepala pengawasan Agraria. Secara hirarki peraturan hukum di Indonesia, jelas peraturan ini masih lemah. Kemudian aturan tentang Wakaf dimasukkan dalam Undang-Undang Agraria.

Lahirilah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang ini menyatakan, negara melindungi keberlangsungan perwakafan di Indonesia dengan mengaturnya secara khusus dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 ini baru keluar 17 (tujuh belas) tahun kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini, perwakafan tanah milik mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan ditengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah Wakaf. Tanah Wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda Wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta Wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda Wakaf. Barulah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, seluruh peraturan yang mengatur perwakafan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang pendaftaran Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan peraturan pelaksana teknis lainnya. Walaupun Peraturan Pemerintah telah dikeluarkan,

dalam perjalanannya ternyata peraturan perwakafan yang ada ini belum berjalan secara efektif dalam menertibkan perwakafan di Indonesia. Untuk itu tanggal 30 November 1990 dikeluarkan instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Selanjutnya, sejarah regulasi Wakaf di Indonesia dilanjutkan dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada tanggal 5 Februari 1991, ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Inpres ini ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, meminta kepada seluruh instansi di lingkungan Departemen Agama termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan KHI

Tiga belas (13) tahun kemudian, langkah sangat maju terjadi dalam sejarah regulasi Wakaf di Indonesia, tanggal 27 Oktober 2004 disahkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, secara simbolik hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menjadi momentum pemberdayaan Wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi Wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang

Wakaf ini konsep Wakaf mengandung dimensi yang luas, mencakup harta tidak bergerak dan harta yang bergerak.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian melalui Undang-Undang Wakaf ini pula lahirlah satu lembaga pengelolaan Wakaf di Indonesia yang dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk: (1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf. (2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf berskala nasional dan internasional. (3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda Wakaf. (4). Memberhentikan dan mengganti nazhir. (5). Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda Wakaf. (6). Memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Sejak didirikan tahun 2007, sampai Juli 2010, terdapat 10 (sepuluh) Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang dikeluarkan, hal ini menandakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berupaya memaksimalkan pengelolaan Wakaf secara produktif, dengan cara melengkapi regulasi pengelolaan Wakaf, diantaranya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf bergerak berupa uang. Dan yang paling baru adalah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf.

## **Wakaf sebelum berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik**

Peraturan tentang Wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah . Pasal 49 ayat (3) ini berbunyi:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Pada ayat (3) memberikan amanah yang sangat jelas bahwa Perwakafan tanah milik, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun karena kondisi pembangunan hukum nasional di Indonesia berjalan sangat lambat, maka baru 17 tahun kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan. Kondisi ini mampu menjelaskan bahwa mengapa sampai sekarangpun, berbicara tentang Wakaf maka sebagian besar



masyarakat awam akan langsung membayangkan wakaf tanah.

Dengan demikian sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik, tidak dijelaskan dengan rinci apa itu pengertian Wakaf tanah milik, fungsi wakaf, unsur-unsur dan syarat-syarat Wakaf, tatacara perwakafan serta pendaftaran benda Wakaf, baru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tema-tema ini dibahas secara rinci.

### **Wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan tanah milik**

Dalam penjelasan atas peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dinyatakan bahwa pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan Wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain), dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris nazhir. Kejadian-kejadian tersebut di atas menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama. Dan menjurus ke arah antipati. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak segera

diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari umat Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama.

Latar belakang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Mohammad Daud Ali (1988:99-100) sebagai berikut: (1) diwaktu lampau, pengaturan perwakafan tanah belum memenuhi kebutuhan dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini memberi peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan Wakaf. Disamping itu juga karena beraneka ragam bentuk Wakaf, ada Wakaf umum dan Wakaf keluarga serta tidak ada keharusan untuk mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan. Akibatnya banyak benda-benda Wakaf hilang dan sebagian ada yang telah menjadi milik ahli waris nazhir Wakaf tersebut; (2) keadaan tersebut menumbuhkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga Wakaf, padahal lembaga ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam; (3) selain itu dalam masyarakat banyak terjadi sengketa tanah Wakaf disebabkan tidak jelas status tanah Wakaf itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini termuat dalam lembar negara (LN No. 38) dan tambahan lembaran negara Nomor 2107 yang merupakan realisasi dari pelaksanaan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mulai berlaku tanggal 17 Mei Tahun 1977.

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Hukum; terdiri 1 pasal
- BAB II : Fungsi Wakaf; Pasal 2 s/d Pasal 8
- BAB III : Tata cara mewakafkan dan pendaftarannya, pasal 9 s/d 10
- BAB IV : Perubahan, Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan perwakafan tanah milik; Pasal 11 s/d 13
- BAB V : Ketentuan Pidana; pasal 14 s/d 15
- BAB VI : Ketentuan Peralihan; Pasal 16 s/d 17
- BAB VII : Ketentuan Penutup; pasal 18

Bab I berisi ketentuan umum tentang Wakaf, *Wakif*, Ikrar, dan Nazhir. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur perwakafan tanah milik dan berlaku untuk selamanya serta tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Kemudian ayat selanjutnya menetapkan *Wakif* dapat berbentuk orang atau orang-orang atau badan hukum. *Wakif* untuk mewakafkan tanah miliknya harus mengucapkan ikrar dan nazhir dapat berbentuk kelompok orang atau badan hukum.

Bab II berisi tentang fungsi Wakaf, yang dijelaskan pada bagian pertama bab ini, bagian kedua bab ini berisi unsur-unsur dan syarat-syarat Wakaf, sedangkan bagian ketiga

berisi kewajiban dan hak-hak nazhir. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 ini menjelaskan fungsi Wakaf untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah menentukan syarat-syarat *Wakif* orang atau orang-orang adalah: dewasa, sehat akalnya, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum; kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah untuk badan hukum, ditetapkan yang bertindak adalah pengurusnya. Pasal 4 Peraturan Pemerintah mengatur tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah milik atau tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah menentukan *Wakif* harus mengikrarkan niatnya dengan jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah menetapkan boleh menyimpang dari ketentuan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (Permenag) menetapkan ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Jika *Wakif* berhalangan menghadap PPAIW, dia dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan Kandepag yang mewilayahi tanah Wakaf tersebut. Sedangkan pasal 4 Permenag ini menetapkan syarat-syarat bagi saksi tersebut, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Permenag Nomor 1 Tahun 1978 menentukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW dan administrasi perwakafan ini diselenggarakan oleh KUA Kecamatan. Selanjutnya jika suatu kecamatan tidak ada KUA, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Kemudian Pasal 6 Permenag ini menetapkan PPAIW wajib menyelenggarakan daftar AIW.

Disamping itu pasal 7 Permenag dimaksud mengatur tugas PPAIW sebagai berikut:

- a. Meneliti Kehendak *Wakif*;
- b. Meneliti dan mengesahkan nazhir atau anggota nazhir yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini;
- c. Meneliti saksi ikrar Wakaf;
- d. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf;
- e. Membuat AIW;
- f. Menyampaikan AIW dan salinannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya;
- g. Menyelenggarakan daftar AIW;
- h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;
- i. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Selanjutnya pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tersebut menentukan persyaratan yang harus dibawa dan diserahkan kepada PPAIW adalah sebagai berikut.

- a. Sertifikat hak milik;
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat tentang kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
- d. Ijin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria (Badan Pertanahan Agraria (BPN)).

Pasal 3 Permenag Nomor 1 Tahun 1978 tersebut menetapkan sesaat setelah pelaksanaan Ikrar Wakaf, PPAIW membuat AIW dan salinannya. AIW dibuat rangkap tiga; lembar pertama disimpan oleh PPAIW; lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria (Badan Pertanahan Nasional (BPN)) setempat; dan lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Selanjutnya salinan AIW dibuat rangkap empat; salinan lembar pertama disampaikan kepada *Wakif*; salinan lembar kedua disampaikan kepada nazhir; salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag; dan salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur langkah selanjutnya yaitu PPAIW atas nama nazhir tersebut mengajukan permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut kepada Bupati/Walikota cq Kepala Sub Direktorat Agraria (BPN) setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. setelah menerima permohonan, pejabat tersebut mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah dan

sertifikatnya. Jika tanah milik tersebut belum bersertifikat, maka pencatatan itu dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. Tatacara pencatatan perwakafan ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik tersebut, maka nazhir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Pasal 15 ayat (1), (2),(3), dan (4) Permenag Nomor 1 Tahun 1978 sebagaimana dimaksud, mengatur pendaftaran tanah Wakaf yang terjadi sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tersebut, dilakukan oleh nazhir yang bersangkutan kepada KUA setempat. Jika nazhirnya sudah tidak ada, maka *Wakif* atau ahli warisnya anak keturunan nazhir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat. Kemudian jika ada tanah Wakaf dan tidak ada yang mau mendaftarkannya, maka Kepala Desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini disertai persyaratan sebagai berikut.

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut;
- b. Dua orang saksi ikrar Wakaf atau dua orang saksi *istifaadah* (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) Permenag tersebut mengatur untuk pembuktian tanah wakaf sebagaimana dimaksud pasal 15 tersebut ditetapkan Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Kemudian Pasal 16 ayat (2) Permenag ini menentukan Kepala KUA selaku PPAIW berkewajiban

sebagai berikut.

- a. Meneliti keadaan tanah wakaf;
- b. Meneliti dan mengesahkan nazhir dan meneliti saksi;
- c. Menerima penyaksian tanah wakaf;
- d. Membuat APAIW dan salinannya;
- e. Menyampaikan APAIW dan salinannya diatur dalam pasal 3 ayat (2) Permenag ini;
- f. Memasukan APAIW dalam daftar APAIW;
- g. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;
- h. Mengurus pendaftaran perwakafan seperti tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menentukan syarat-syarat nazhir perorangan, yaitu sebagai berikut.

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Sudah Dewasa;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak berada dibawah pengampunan;
6. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan syarat-syarat nazhir yang berbentuk badan hukum yaitu badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Sedangkan Pasal 6



ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah ini mengatur nazhir dimaksud harus didaftar pada KUA Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan dan jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk suatu daerah tersebut, ditetapkan oleh menteri agama berdasarkan kebutuhan. Pasal 9 Permenag Nomor 1 Tahun 1978 dimaksud menentukan jumlah nazhir perorangan dalam satu kecamatan tersebut dan jumlah nazhir perorangan dalam satu desa ditetapkan satu nazhir. Sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud, ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di kecamatan itu.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Pasal 7 ayat (2) menetapkan nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan Wakaf. Ayat (3) pasal ini menentukan tatacara pembuatan laporan tersebut diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini mengatur nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan oleh Menteri Agama.

Kemudian pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan Wakaf dan hasilnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
- b. Memelihara tanah Wakaf;
- c. Memanfaatkan tanah Wakaf;

- d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil Wakaf;
- e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi buku catatan tentang keadaan tanah Wakaf, tentang pengelolaan dan hasil tanah Wakaf, dan tentang penggunaan hasil tanah Wakaf.

Selanjutnya pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama dimaksud mewajibkan nazhir untuk melaporkan hal-hal berikut.

- a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama;
- b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dimaksud dan Peraturan Menteri Agama ini;
- c. Kewajiban melaporkan kepada Kepala KUA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agama ini dilaksanakan satu tahun sekali pada tiap akhir bulan Desember

Pasal 10 ayat (3) mengatur nazhir berkewajiban untuk melaporkan kepada Kepala KUA jika ada salah seorang anggota nazhir yang berhenti dari jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama ini. Sedangkan pasal 10 ayat (4) menentukan nazhir berkewajiban mengusulkan pengganti nazhir untuk disahkan oleh PPAIW, jika anggota nazhir kelompok tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permenag ini, disebabkan salah seorang anggota nazhir atau lebih berhenti.

Selanjutnya atas semua jerih payahnya tersebut, nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Permenag. Penghasilan dari pengelolaan tanah wakaf bagi nazhir tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Seksi Kandepag, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10% dari hasil bersih tanah Wakaf. Demikian juga dia berhak menggunakan fasilitas dalam menunaikan tugasnya selama diperlukan untuk pengurusan tanah Wakaf atau hasilnya.

Bab III Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tatacara mewakafkan tanah milik dan pendaftarannya. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama mengatur tentang tatacara perwakafan tanah milik dan bagian kedua mengatur tentang tatacara perwakafan tanah milik.

Bab IV Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan penyelesaian perselisihan dan pengawasan perwakafan tanah milik. Bagian pertama bab ini menentukan perubahan perwakafan tanah milik, kemudian bagian kedua mengatur penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik dan bagian ketiga mengatur tentang pengawasan perwakafan tanah milik, Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan tanah milik yang telah diwakafkan pada prinsipnya tidak dapat diubah peruntukan atau penggunaannya selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf, pasal 11 ayat (2) mengatur penyimpangan dari ketentuan tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu saja setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: karena tidak sesuai lagi dengan tujuan Wakaf sebagaimana diinginkan oleh *Wakif* pada waktu ikrar Wakaf dan karena untuk kepentingan umum. Pasal 11 ayat

(3) menetapkan nazhir harus melaporkan kepada Bupati/Walikota cq Kepala Sub Direktorat Agraria (BPN) setempat untuk menyelesaikan lebih lanjut tentang perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagaimana akibat ketentuan pada ayat (2) tersebut.

Pasal 12 Permenag tersebut menetapkan sebagai berikut.

- a. Untuk mengubah status dan penggunaan tanah Wakaf, nazhir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hirarkis dengan menyebutkan alasannya.
- b. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kanwil Depag dengan melampirkan pertimbangannya.
- c. Kepala Kanwil Depag cq Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah Wakaf.

Kemudian Pasal 13 Permenag mengatur sebagai berikut.

1. Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. Jika ada permohonan perubahan status tanah Wakaf dengan dilampiri pertimbangannya.
2. Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah Wakaf.

3. Perubahan status tanah wakaf dapat diijinkan jika diganti sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan Ikrar Wakaf.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut menentukan penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pasal 17 Permenag tersebut mengatur lebih lanjut sebagai berikut.

1. Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah Wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari'at Islam, yaitu sebagai berikut.
  - a. Wakaf, *Wakif*, Nazhir, Ikrar dan Saksi;
  - b. Alat bukti administrasi tanah wakaf (*bayyinah*);
  - c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf
2. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian pada Pengadilan Agama.

Bab V Peraturan Pemerintah menentukan ketentuan pidana. Pasal 14 Peraturan Pemerintah menetapkan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PP ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa jika perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 14 tersebut dilakukan

oleh atau atas nama badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

Bab VI Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur tentang ketentuan peralihan. Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini mengatur nazhir harus mendaftarkan kepada KUA Kecamatan setempat perwakafan tanah milik dan pengurusannya yang terjadi sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah dimaksud. Tata cara dan pelaksanaan ketentuan tersebut diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini menetapkan peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik sebagaimana diatur dalam Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan 13480 Tahun 1935 serta ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Untuk menyempurnakan pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 perlu pula memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari delapan pasal dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2555.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 ini menunjuk badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu: (1) bank-bank yang didirikan oleh Negara; (2) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian; (3) Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; (4) Badan-Badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

### **Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Wakaf, selaras dengan wewenang utama Peradilan Agama, yang telah diterima baik oleh para ulama dan sarjana hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang hukum tersebut. Menteri Agama, sebagai pembantu presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden itu

disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan instansi itu, terutama Peradilan Agama, agar 'menerapkan' Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan (Ali, 2009: 294).

Masalah perwakafan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi wewenang Pengadilan Agama. Undang-undang ini mengatur kekuasaan Pengadilan Agama pada BAB III Pasal 49 ayat (1) yang menetapkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b). Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sadaqah (Fathurrohman, 2006: 222).

Dari pasal 49 tersebut terlihat dengan jelas tugas dan wewenang Pengadilan Agama di bidang hukum Islam, tetapi saat itu masih terdapat kesimpangsiuran tentang hukum Islam di masyarakat, karena menurut Muchtar Zarkasyi, dikutip oleh Abdurrahman, belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia, sehingga terdapat berbagai anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda (Abdurrahman, 1992: 16).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka beralasan jika pemerintah melalui instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk: (1). Menyebarkan Kompilasi



Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan; (2) Agar instruksi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Disamping itu tiga buku ini telah diterima oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 – 5 Februari 1988 (Fathurrohman, 2006: 223).

Menindak lanjuti instruksi tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 254 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Keputusan Menteri Agama ini mengatur: (1) Agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah dibidang tersebut; (2) Seluruh lingkungan instansi tersebut, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan yang lainnya; (3). Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing; (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991 (Fathurrohman, 2006: 224).

Hukum Perwakafan di dalam KHI tersebut diatur di dalam Buku III, yang terdiri dari 5 (lima) bab, 15 (lima belas) pasal, yaitu mulai dari pasal 215 s/d pasal 229. secara umum sistematika Kompilasi Hukum Islam ini adalah:

BAB I: Berisi ketentuan umum yang memuat tentang pengertian wakaf, *Wakif*, Ikrar, Benda Wakaf, Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu dipasal 215.

BAB II: Berisi Fungsi, Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf, Kewajiban dan Hak-hak Nazhir, terdiri dari Pasal 216 s/d 222.

BAB III: Berisi Tatacara Perwakafan, Pendaftaran benda Wakaf, Pasal 223 s/d 224.

BAB IV: Berisi Perubahan benda Wakaf, Penyelesaian perselisihan benda Wakaf dan Pengawasan. Pasal 225 s/d 227.

BAB V: Berisi ketentuan peralihan, dan ketentuan Penutup.

Pasal 228 s/d 229. Lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

Bab I berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan beberapa definisi. Kompilasi ini mengatur Wakaf benda yang berlaku untuk selamanya. Disini juga dijelaskan bahwa *Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Pasal 215 ayat (4) KHI ini memberi penjelasan tentang benda Wakaf, yakni segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Jadi benda disini

tidak hanya tanah milik saja, tetapi lebih luas lagi meliputi benda bergerak lainnya. Sedangkan pasal 215 ayat (5) KHI memberi penjelasan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Selanjutnya Bab II KHI ini mengatur fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat Wakaf. Disamping itu, pasal 217 KHI menetapkan badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa, sehat akalnya, tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya. Jika *Wakifnya* berbentuk badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Selain itu benda wakafnya harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Pasal 218 KHI menentukan *Wakif* harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam bentuk Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Masalah persyaratan nazhir, pasal 219 ayat (1) KHI menentukan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Sudah dewasa;
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniyah;

- e. Tidak berada dibawah pengampunan;
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Pasal 219 ayat (2) KHI sebagaimana dimaksud menentukan persyaratan bagi nazhir yang berbentuk badan hukum, yaitu: (1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; (2). Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Kemudian pasal 219 ayat (3) KHI mengatur nazhir tersebut harus didaftarkan pada KUA Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan pasal 219 ayat (4) nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan KUA Kecamatan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pasal 219 ayat (5) KHI menentukan jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 KHI, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala KUA atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pasal 200 ayat (1) KHI menetapkan nazhir berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan Wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Disamping itu, berdasarkan pasal 200 ayat (2) KHI, nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala untuk semua hal yang menjadi tanggung jawabnya menurut ketentuan pasal 200 ayat (1) tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis

Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Pasal 200 ayat (3) KHI, mengatur tata cara pembuatan laporan tersebut pada ayat (2) ini dilaksanakan sesuai dengan permenag.

Pasal 221 KHI menentukan Kepala KUA Kecamatan memberhentikan nazhir disebabkan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permohonan sendiri;
- c. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi sebagai nazhir;
- d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Pasal 221 ayat (2) KHI menjelaskan lebih lanjut bahwa pengangkatan pengganti jabatan nazhir yang lowong disebabkan salah satu alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Sedangkan pasal 221 ayat (3) KHI menetapkan bahwa seorang nazhir yang telah berhenti sebagaimana ayat (1) sub "a" tersebut, tidak secara otomatis dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Selain itu, pasal 222 KHI menyatakan nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenisnya dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat.

Bab III KHI mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf. Pasal 223 bab III ini menetapkan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditentukan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar dan Pembuatan AIW, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- 4) Pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan surat-surat kepada PPAIW pada waktu melaksanakan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut;
  - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pasal 224 KHI mengatur tentang pendaftaran benda Wakaf, yakni setelah AIW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4) tersebut, maka kepala KUA Kecamatan atas nama nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan untuk menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Bab IV KHI mengatur tentang perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda Wakaf. Pasal 225 ayat (1) bab IV ini menentukan pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain

daripada yang dimaksud dalam ikrar Wakaf. Selanjutnya pasal 225 ayat (2) bab IV ini menentukan penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan atas saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Adapun alasan yang dapat dibenarkan adalah sebagai berikut.

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana telah diikrarkan oleh *Wakif*;
- b. Karena kepentingan umum

## **a. Regulasi Pengelolaan Wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf**

### **1. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf**

Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan masyarakat terhadap wakaf benda bergerak, Wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan mengantisipasi perkembangan Wakaf, maka sebaiknya masalah perwakafan diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri.

Pemerintah melalui Menteri Agama menyadari kondisi tersebut, akhirnya Menteri Agama berusaha menyempurnakan peraturan perundang-undangan perwakafan yang telah ada, dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Wakaf kepada Presiden tanggal 18 Juni 2003 melalui Surat Menag Nomor: MA/180/2003. selanjutnya pada tanggal 12 September 2003 dan tanggal 29 Desember 2003 dilakukan pembahasan draft RUU

tersebut di Sekretariat Kabinet. Kemudian diadakan penyempurnaan draft RUU tersebut tanggal 2 dan 3 Januari 2004 bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, unsur Badan Pertanahan Nasional, dan unsur Bank Indonesia. Penyempurnaan draft ini merupakan rekomendasi dari hasil rapat di Sekretariat Kabinet tanggal 29 Desember 2003 (Fathurrohman, 2006: 233).

Kemudian menurut Fathurrohman (2006: 234) setelah itu Menag pada tanggal 5 Januari 2004 berdasarkan Surat Menag Nomor: MA/02/2004 mengajukan kembali draft RUU Wakaf yang telah disempurnakan itu kepada Presiden untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan hal ini, Menteri Agama memberikan penjelasan latar belakang pengajuan RUU Wakaf ini, yaitu bahwa peraturan tentang Wakaf yang ada serta tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dirasakan kurang memadai, karena permasalahan Wakaf yang muncul di masyarakat dan yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir semakin berkembang. Sehubungan dengan hal ini, masyarakat juga sangat membutuhkan pengaturan tentang Wakaf produktif dan Wakaf uang yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya undang-undang Wakaf, diharapkan pengembangan Wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, diantaranya untuk memberikan kepastian hukum kepada *Wakif* dan nazhir.



Untuk menindak lanjuti pengajuan RUU tersebut, maka pemerintah, yakni Presiden melalui surat Nomor: R.16/PU/VII/2004, tanggal 9 Juli 2004, menyampaikan RUU tentang Wakaf ini agar dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan adalah: (1) Lembaga Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; (2) Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Fathurrohman, 2006: 234).

Kemudian untuk keperluan pembahasan RUU tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Agama untuk mewakilinya. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2004, pemerintah melalui Menteri Agama, memberikan penjelasan tentang RUU Wakaf ini. Dalam penjelasan tersebut diuraikan tujuan RUU ini, yaitu: (1) Mengunifikasi berbagai peraturan tentang Wakaf; (2) Menjamin kepastian hukum di bidang Wakaf; (3) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi *Wakif*, nazhir baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum; (4) Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf; (5) Sebagai koridor kebijakan

publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa Wakaf; (6) Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Wakaf, dan (7) Memperluas pengaturan mengenai Wakaf sehingga mencakup pula Wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, termasuk Wakaf uang (Fathurrohman, 2006: 235).

Sementara itu Menteri Agama juga menjelaskan pula sasaran yang ingin dicapai dengan penyusunan RUU ini, yaitu: (1) Terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi tentang Wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda Wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah; (3) Tersedianya landasan peraturan perundang-undangan bagi pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas pokok, dan fungsi Badan Wakaf Indonesia; (4) terwujudnya akumulasi asset Wakaf sebagai alternatif pengembangan potensi ekonomi wakaf dan sebagai sumber pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat. Rancangan Undang-Undang Wakaf ini akhirnya disetujui dalam rapat paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 28 September 2004. selanjutnya ketua DPR pada tanggal 30 September 2004 melalui surat Nomor: RU.01/5254/DPR RI/2004, mengirim Rancangan Undang-undang Wakaf tersebut kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (Fathurrohman, 2006: 235).

Menindaklanjuti surat Ketua DPR, Presiden menandatangani RUU Wakaf menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 41 tentang Wakaf serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459 tanggal 27 Oktober 2004 (Fathurrohman, 2006: 236).

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dijelaskan bahwa latar belakang diundangkannya undang-undang ini adalah (a) Lembaga Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; (b) Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

## **2. Regulasi Wakaf dalam UU Nomor 41 tentang Wakaf**

Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf adalah produk hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat, karena merupakan pamberuan dan pengaturan perwakafan secara komprehensif. Undang-Undang ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri dari 11 Bab dan 71 Pasal. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang Ketentuan Umum yang memuat pengertian Wakaf, *Wakif*, ikrar, benda

wakaf, Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), pemerintah dan Menteri.

Pasal 1

BAB II: Berisi dasar-dasar Wakaf, tujuan dan fungsi Wakaf, unsur Wakaf, *Wakif*, Nazhir, harta benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda Wakaf, Wakaf dengan wasiat dan Wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 2 s/d 31.

BAB III: Berisi tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda Wakaf. Pasal 32 s/d 39.

BAB IV: Berisi tentang perubahan status harta benda Wakaf. Pasal 40 s/d 41.

BAB V: Berisi tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf. Pasal 42 s/d 46.

BAB VI: Berisi tentang Badan Wakaf Indonesia. Pasal 47 s/d 61

BAB VII: Berisi tentang Penyelesaian Sengketa. Pasal 63 s/d 66

BAB VIII: Berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 63 s/d 66.

BAB IX: Berisi tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Pasal 67 – 68.

BAB X: Berisi tentang Ketentuan Peralihan. Pasal 69 s/d 70.

BAB XI: Berisi tentang Ketentuan Penutup. Pasal 71.

Untuk pembahasan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan secara tematik, yang tentunya tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian Peraturan Menteri Agama, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran Wakaf uang, serta peraturan teknis lainnya seperti Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan spesifikasi Formulir Wakaf uang, serta peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan berdasarkan tematik, namun khusus untuk tema Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf akan penulis ulas secara tersendiri, karena fokus penelitian ini ada pada pengelolaan Wakaf. Berikut akan dijelaskan:

### 1. *Wakif*

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan *Wakif* meliputi: (a) Perseorangan; (b) Organisasi; (c) Badan Hukum. Penjelasan pasal ini menerangkan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Kemudian Pasal 8 menjelaskan tentang persyaratan masing masing *Wakif* tersebut. Ayat (1) menjelaskan *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: (a) dewasa; (b) berakal sehat; (c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan (d) pemilik sah harta benda Wakaf. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan tentang persyaratan *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda Wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian pasal 8 ayat (3) menjelaskan *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda Wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, *Wakif* tidak disyaratkan harus seorang muslim, artinya orang non muslim pun boleh mewakafkan harta benda miliknya, namun yang penting pemanfaatannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini juga menyempurnakan peraturan perwakafan sebelumnya yaitu disebutkan secara jelas bahwa *Wakif* dapat berbentuk organisasi atau badan hukum asing. Dengan demikian Undang-undang ini memberikan keleluasan yang sangat luas kepada banyak pihak untuk melakukan Wakaf, atau menjadi *Wakif*.

## 2. Nazhir

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di pasal 1 ayat (4) nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan Pasal 9 Undang-undang Wakaf ini menetapkan bahwa nazhir meliputi: (a) Perseorangan; (b) Organisasi; (c) Badan Hukum. Penjelasan pasal 9 ini menjelaskan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa persyaratan nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan (a) warga Negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) dewasa; (d) amanah; (e) mampu secara jasmani dan rohani; dan (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

## 3. Harta Benda Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merinci harta benda yang boleh diwakafkan. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian Wakaf ini merupakan pengembangan dari peraturan Wakaf sebelumnya, karena pengaturan

sebelumnya hanya mengatur wakaf abadi, sedangkan di UU Nomor 41 Tahun 2004 ini juga mengatur wakaf yang berlaku untuk jangka waktu tertentu misalnya satu tahun.

Dengan Pengaturan ini memungkinkan lebih banyak orang yang mewakafkan harta benda miliknya, karena dapat selain tanah milik yang untuk daerah perkotaan agak sulit dan mahal harganya. Kemudian ayat (5) pasal 1 menjelaskan harta benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *Wakif*. Selanjutnya pasal 15 menjelaskan lebih lanjut harta benda Wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh *Wakif* secara sah. Pasal 16 ayat (1) UU ini menguraikan tentang harta benda Wakaf berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian ayat (2) merincikan benda tidak bergerak yang akan diwakafkan, meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut huruf (a); (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (3) menerangkan lebih lanjut benda



bergerak tersebut pada ayat (1) huruf (b) adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak lain ini menurut penjelasan pasal 16 huruf (g) ini, antara lain mushaf, buku, dan kitab. Rincian benda Wakaf ini merupakan pengembangan di bidang perwakafan, karena Wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam kegiatan ekonomi. Terutama dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang, ini merupakan salah satu alternatif untuk dapat memecahkan masalah kesulitan dana yang dihadapi oleh para nazhir dalam mengelola aset wakafnya.

#### **4. Ikrar Wakaf**

Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf ini dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. Selain itu, jika *Wakif* karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, tidak dapat menyatakan ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan ikrar wakaf, maka dia dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 18).

Selanjutnya pasal 19 UU ini mengatur untuk

pelaksanaan ikrar Wakaf, *Wakif* atau kuasanya menyerahkan kepada PPAIW surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf. Penjelasan pasal 19 ini menerangkan bahwa penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh *Wakif* atau kuasanya kepada PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran hak *Wakif* atas harta benda Wakaf tersebut. Pasal 20 UU ini menetapkan bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) dewasa; (b) beragama Islam; (c) berakal sehat; (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Hal ini sudah sepatutnya ditetapkan sebagai syarat-syarat bagi saksi dalam penyerahan benda wakaf, sebab dia harus mampu menjelaskan dan menyelesaikannya, jika dikemudian hari terjadi sengketa terhadap tanah wakaf tersebut.

Kemudian Pasal 21 menjelaskan ikrar wakaf dituangkan dalam AIW, yang memuat paling sedikit: (a) nama dan identitas *Wakif*; (b) nama dan identitas nazhir; (c) data dan keterangan harta benda wakaf; (d) peruntukan harta benda wakaf; (e) jangka waktu wakaf.

## **5. Peruntukan harta benda wakaf**

Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini menetapkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan; (c) bantuan kepada fakir

miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/ atau (e) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 23 UU ini memperjelas lagi bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf tersebut dilakukan oleh *Wakif* dalam pelaksanaan ikrar wakaf. Adapun jika *Wakif* tidak menentukan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Dengan demikian rincian peruntukan ini merupakan langkah maju dalam bidang perwakafan, karena ketentuan ini dapat dijadikan pedoman bagi nazhir sehingga nazhir dapat terhindar dari penyelewengan pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut memperjelas kemana penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, termasuk salah satunya orang-orang miskin.

## **6. Wakaf dengan wasiat**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur wakaf dengan wasiat mulai pasal 24 sampai dengan 27. Bahwa wakaf dengan wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan dan harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat yang sama dengan syarat untuk saksi ikrar wakaf, yaitu: (1) dewasa; (2) beragama Islam; (3) berakal sehat; (4) tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Jumlah harta benda yang diwakafkan, tetap berlaku ketentuan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan, setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Penerima wasiat melaksanakannya setelah pewasiat meninggal dunia dan dia bertindak sebagai kuasa *Wakif* serta pelaksanaannya sesuai dengan tatacara perwakafan yang diatur dalam undang-undang wakaf. Jika wakaf dalam bentuk ini tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Penjelasan Pasal 27 UU ini menerangkan bahwa dimaksud pengadilan disini adalah pengadilan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf. Pengaturan wakaf dengan wasiat ini tetap berpedoman kepada ketentuan tentang wasiat. Hal ini mengandung arti bahwa *Wakif* dengan mewakafkan harta benda miliknya, harus memperhatikan betul-betul jangan sampai merugikan ahli waris.

#### **7. Wakaf benda bergerak berupa uang**

Pasal 28 sampai dengan pasal 31 UU ini mengatur tentang wakaf benda bergerak berupa uang. Ketentuannya bahwa *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Penjelasan Pasal 28 UU ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di

bidang keuangan syariah. Hal ini dapat dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Selanjutnya lembaga keuangan syariah menerbitkan sertifikat tersebut dan menyampaikannya kepada *Wakif* dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah, atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang ini kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Wakaf benda bergerak berupa uang diawali dengan dikeluarkannya putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang masalah wakaf uang, tanggal 28 Safar 1423 H atau bertepatan tanggal 11 Mei 2002 M. Komisi Fatwa MUI memutuskan fatwa tentang wakaf uang pada prinsipnya adalah: (1). Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2). Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, (3). Wakaf uang termasuk *jawaz* (boleh), (4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, (5). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan terobosan dalam pengelolaan wakaf, karena melalui wakaf uang akan mendorong setiap nazhir wakaf untuk memproduksi harta

wakaf yang di kelolanya, pihak nazhir bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk mendapatkan dana wakaf untuk mengelola wakaf secara produktif.

## **8. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda wakaf**

Pasal 32 sampai dengan 39 menetapkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang sambil menyerahkan: (a). Salinan AIW, (b). Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Selanjutnya instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Penjelasan pasal 34 menerangkan instansi yang berwenang di bidang wakaf adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah yang terkait dengan tugas pokoknya. Sedangkan instansi yang berwenang di bidang benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf. Selanjutnya PPAIW menyampaikan bukti pendaftaran harta benda wakaf dimaksud kepada nazhir. Jika harta benda wakaf ditukar

atau diubah peruntukannya, maka nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang itu dan BWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Langkah selanjutnya menteri dan BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Penjelasan pasal 38 UU ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data ini. Pengumuman dan pendaftaran harta benda wakaf ini adalah untuk memenuhi asas publisitas dan spesialisitas. Menurut Ali (1988: 117) asas publisitas adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada diatas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Asas spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu, sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.

## **9. Perubahan status harta benda wakaf**

Pasal 40 dan 41 menetapkan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a). Dijadikan jaminan; (b). Disita; (c). Dihilangkan; (d). Dijual; (e). Diwariskan; (f). Ditukar; (g). Dialihkan dalam

bentuk pengalihan hak lainnya. Larangan tersebut dikecualikan jika harta benda wakaf yang telah diwakafkan itu digunakan untuk kepentingan umum sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah serta hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Menteri dan mendapat persetujuan dari BWI. Selain itu, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya, berdasarkan ketentuan pengecualian tersebut, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan ini tentu dimaksudkan untuk menjaga kelestarian harta benda wakaf agar siapapun tidak bertindak sewenang-wenang terhadap harta benda tersebut, sehingga hilangnya harta tersebut dapat dihindari.

#### **10. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Kemudian langkah maju yang luar biasa tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) diatur dalam Bab VI pasal 47 sampai dengan 61 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, dalam undang-undang ini dinyatakan bahwasanya kedudukan, tugas, anggota, pembiayaan dan pertanggungjawaban Badan Wakaf Indonesia, sebagai berikut:

##### **a. Kedudukan dan Tugas**

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf



Indonesia berkedudukan di ibukota negara kesatuan republik Indonesia, dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, termasuk memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

## **b. Organisasi**

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana

dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sementara itu Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

### **c. Anggota**

Jumlah Anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Persyaratan menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia adalah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani;
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
7. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional

Dalam pelaksanaannya persyaratan ini bisa ditambahkan oleh Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini.

### **d. Pengangkatan dan pemberhentian**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden. Dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **e. Pembiayaan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional.

#### **f. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri, serta diumumkan kepada masyarakat.

### **11. Penyelesaian sengketa**

Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini tidak tercapai, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Penjelasan pasal ini menerangkan yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediator tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa ini diajukan ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah.

Pengaturan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan musyawarah merupakan hal yang baik di bidang perwakafan, karena musyawarah ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam.

## **12. Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 63 sampai dengan 66 Undang-undang wakaf menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan Pengawasan terhadap wakaf dilakukan menteri agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan MUI.

Pasal 53 sampai dengan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan lebih lanjut, bahwa nazhir berhak memperoleh pembinaan dari kementerian agama dan BWI, pembinaan tersebut berupa: (a). Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan Hukum; (b). Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; (c). Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf; (d). Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; (e). Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya; dan (f). Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf

dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pembinaan dan Pengawasan sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan etika moralitas dalam pengelolaan wakaf serta peningkatan profesionalitas, pengelolaan dana wakaf. Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

### **13. Sanksi**

Pasal 67 sampai dengan 68 UU wakaf menjelaskan tentang sanksi, pasal 67 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 68 Undang-Undang Wakaf menetapkan bahwa menteri dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran tidak didaftarkannya benda wakaf oleh Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW, sesuai ketentuan dalam pasal 30 dan pasal 32 UU wakaf. Sanksi administratif tersebut dapat berupa: (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara atau pencabutan ijin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah; (c). Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif ini merupakan terobosan baik di bidang perwakafan di Indonesia. Sanksi tegas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap harta benda wakaf, pengelolaannya, pengembangannya, dan pemanfaatan hasilnya. Diharapkan wakaf dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan dalam UU wakaf dapat tercapai. Salah satu diantaranya, pemanfaatan hasil wakaf dapat digunakan sebagai salah satu alternatif memberi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa.

### **3. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Pembahasan pada tema ini akan diramu dari berbagai sumber regulasi wakaf, seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, mengenai tema pengelolaan dan Pengembangan wakaf ini terdapat pada Bab V dari pasal 42 - 46, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ditemukan dalam Bab V Pasal 45 - 48 dan dilengkapi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, kemudian Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berbentuk uang, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dalam Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik yang dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.

Pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara Produktif, dan jika diperlukan

penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah (pasal 43 ayat (1),(2) dan (3)). Dalam penjelasan UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun.

Dalam Bab V pasal 42 sampai dengan 46 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pengembangan wakaf, yaitu:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
2. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai prinsip syariah, secara produktif, dan dijamin dengan lembaga penjamin syariah.
3. Tidak diperkenankan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari BWI dengan syarat yang sangat ketat, BWI hanya dapat memberikan izin jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya yang dinyatakan dalam AIW
4. Nazhir bisa diberhentikan oleh BWI dan diganti dengan nazhir lain, apabila:



- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggunaan kata wajib merupakan penegasan pentingnya wakaf dikelola dengan baik, prinsip ini sangat mendasar dan dapat diartikan bahwa jika ada asset wakaf sampai hari ini tidak dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, maka nazhirnya tidak melaksanakan amanah dengan baik. Kemudian UU Wakaf juga mengamanahkan kepada nazhir untuk mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan prinsip syariah, dan dijamin oleh penjamin syariah, ini menginspirasi bahwa selain wajib dikelola, nazhir harus mampu mengelola asset wakafnya secara produktif.

Faktanya masih banyak asset wakaf yang tidak dikelola oleh nazhir apalagi diproduktifkan, dalam pasal 45 ayat satu (1) point d, dinyatakan bahwa

BWI bisa memberhentikan nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf, apakah hal ini sudah dilakukan oleh BWI, sepertinya penulis belum mendengar BWI memberhentikan nazhir, namun sekali lagi ada peluang bagi BWI menggunakan pasal ini demi perbaikan pengelolaan dan pengembangan wakaf, yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa perubahan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

Pasal ini juga seharusnya mendorong BWI untuk lebih gencar lagi menyiapkan nazhir yang profesional, dengan cara melakukan pelatihan dan pembekalan bagi nazhir yang sekarang sedang bertugas maupun calon-calon nazhir, sehingga jika pasal 45 ayat satu (1) benar-benar mau diterapkan maka sudah siap tenaga-tenaga nazhir profesional yang mengerti persis keinginan dan amanah UU Wakaf.

Pengelolaan dan Pengembangan wakaf juga terdapat dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004, pada Bab V Pasal 45 – 48 dijelaskan bahwa:

1. Pengelolaan dan Pengembangan wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, yang bisa dilihat dalam AIW.
2. PP Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan lebih rinci bahwasanya sesuai tidaknya tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf bisa dilihat dari kesesuaian pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan AIW.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

dari perorangan/organisasi/badan hukum asing berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar dapat dilakukan oleh BWI

4. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf harus berpedoman pada Peraturan BWI
5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berupa uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan/atau instrumen keuangan syariah.

Untuk melaksanakan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang administrasi Pendaftaran Wakaf uang, dan pada pembahasan kali ini penulis akan memadukannya dengan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf berbentuk uang. Dari dua (2) peraturan ini dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf uang, sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
2. Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya
3. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu minimal berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu lima (5) tahun
4. *Wakif* dipersilakan menentukan penerima manfaat wakaf uang jika wakaf uangnya minimal

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

5. Wakaf uang bisa dilakukan secara langsung datang ke LKS-PWU atau secara tidak langsung melalui *media electronic channel* (atm, internet banking, dan mobile banking)
6. Diperbolehkan melakukan wakaf uang secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari satu (1) orang *Wakif*
7. Pendaftaran wakaf uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap tiga (3) bulan sekali
8. Imbalan bagi nazhir wakaf uang adalah sebagai berikut:

<b>Besarnya Hasil Bersih Investasi Wakaf Uang</b>	<b>Imbalan Bagi Nazhir Wakaf Uang</b>
≥ 90%	10%
70 – 89%	9%
50 – 69%	8%
< 50%	5%

Sebagai Contoh: Jika Nazhir A total wakaf uang dalam satu tahun adalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang wakaf tersebut dalam satu (1) tahun menghasilkan hasil bersih investasi sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah) maka imbalan bagi nazhir A dalam satu (1) tahun adalah sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sudah ada kemudahan pelaksanaan wakaf uang, misalnya melalui *media electronic channel* (atm, internet banking, Mobile Banking), namun sejauh pengamatan penulis belum menemukan form wakaf uang dalam atm bank-bank yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU. Kemudian bagaimana status lembaga-lembaga swasta yang riil juga menerima wakaf uang, perlu sertifikasi dan penunjukan resmi oleh BWI. Kemudian untuk mengembangkan wakaf produktif perlu pula ditumbuhkan nazhir-nazhir organisasi dan badan hukum yang didirikan masyarakat dimasa akan datang.

Kemudian BWI juga telah mengeluarkan Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf, dalam Pedoman BWI ini terdapat prinsip dasar Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, sebagai berikut:

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
2. Jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan wakaf, maka BWI berhak memberhentikan nazhir dengan audit komprehensif dan proses pembelaan terlebih dahulu
3. Harta benda perorangan/organisasi/badan hukum asing dan harta benda wakaf terlantar dikelola oleh BWI
4. Portfolio wakaf, 60% investasi dalam instrumen LKS dan 40% diluar LKS
5. Persyaratan penyaluran manfaat hasil pengelolaan secara langsung, sebagai berikut:

- a. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, MCK, mesjid, pendidikan murah, pendidikan ketrampilan, pengobatan bagi masyarakat miskin, bantuan UKM, penyediaan da'i, dll)
  - b. Tepat sasaran
  - c. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan
  - d. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat,
6. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan secara tidak langsung dapat melalui:
- a. Lembaga Pengelola Zakat
  - b. Baitul mal wa tamwil
  - c. Lembaga Kemanusiaan Nasional
  - d. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional
  - e. Yayasan/perkumpulan/ormas
  - f. Lembaga nasional atau internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
7. Syarat lembaga penerima manfaat hasil pengelolaan wakaf, secara tidak langsung, sebagai berikut:
- a. Memiliki kelengkapan legal formal (Lembaga/yayasan/perkumpulan/ormas)
  - b. Telah beroperasi dua (2) tahun

- c. Menyertakan laporan audit independen dua (2) tahun terakhir
- d. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak positif.





BAB

3

MANAJEMEN WAKAF DALAM  
REGULASI WAKAF INDONESIA

# MANAJEMEN WAKAF DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA

**M**anajemen berhubungan dengan upaya mengatur unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. (Anoraga, 2004: 114-115). Terry menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Actuating*), dan pengendalian (*Control*) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2009: 2-3).

Dengan demikian manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu dan seni mengatur, mengorganisir, mengelola, memimpin, dan mengendalikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dirinci sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan

visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang (Terry, 2008: 17). Sementara itu Hasibuan (2009: 91) mendefinisikan perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa mendatang.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

*Organizing* mencakup: (a). membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, (b). membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c). menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian, dan lebih condong memasukkan *staffing* sebagai fungsi utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama (Terry, 2008: 17).

Koontz dan O'Donnel mendefinisikan fungsi pengorganisasian manajer meliputi penentuan penggolongan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh seorang manajer, serta melimpahkan wewenang untuk melaksanakannya (Hasibuan, 2009: 119).

c. Koordinasi (*Coordinating*)

*Coordinating* merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai koordinasi tersebut setiap anggota perusahaan harus dapat melihat bagaimana kegiatan perseorangan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan (Terry, 2008:19).

d. Pengendalian (*Controlling*)

*Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan (Terry, 2008: 18).

Koontz, mendefinisikan pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat terselenggara (Hasibuan, 2009: 241).

Skinner (1992) memperkaya, tidak sebatas *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC)*, seperti yang ditawarkan Terry, namun juga ada *staffing* dan *directing*. Dengan

demikian fungsi manajemen dalam pandangan skinner adalah (1) Perencanaan (*Planing*), (2) Pengorganisasian (*Organizing*), (3) Penempatan orang berdasarkan keahlian serta kebutuhan (*Staffing*), (4) Pengarahan (*Directing*), (5). Pengendalian (*Controlling*). Sementara Robbin (1993) menegaskan bahwa fungsi manajemen adalah: (1). Perencanaan (*Planning*), (2) Pengorganisasian (*Organizing*), (3). Memimpin (*leading*), dan (4) Pengendalian (*Controlling*) (Anoraga, 2004: 114-115).

## **Manajemen dalam Islam**

Di awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada definisi baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah *Idara* yang berarti "berkeliling" atau "Lingkaran". Dalam Konteks bisnis bisa dimaknai bahwa "bisnis berjalan pada siklusnya", sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Amin (2004: 14) mendefinisikan manajemen dalam perspektif *ilahiyyah* sebagai "*Getting god will done by the people*" atau melaksanakan keridaan Tuhan melalui orang.

### a. Perbandingan Konsep Manajemen Konvensional dan Islam

Tabel berikut, menggambarkan perbandingan konsep manajemen konvensional dan Islam.

Tabel 1  
Perbandingan Konsep  
Manajemen Konvensional dan Islam

Objek	Konvensional	Islam
Manusia sebagai	Homo economicus (Makhluk Ekonomi)	Spritual creatur (Makhluk Spritual)
Motivasi Utama	Motivasi Dunia (Laba Jangka Pendek)	Rahmat dan Ridha Allah (profit dan Kebahagiaan di dunia dan akhirat)
Pengelolaannya	Good corporate governance	Good corporate governance
Fungsi CEO	Pusat koordinasi yang segala instruksinya harus dilaksanakan bawahan	CEO memfasilitasi lingkungan dengan spirit moral yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada manusia dan Tuhan. Kru tidak pada posisi pasif, sebaliknya turut memberikan masukan dan pemikiran
Fokus Bisnis	Maksimalisasi Laba	Bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Sumber: Hamidi, 2000

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa manajemen Islami memandang manajemen sebagai objek yang sangat berbeda dibanding konvensional. Dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi, sedangkan dalam Islam manusia merupakan

mahluk spritual, yang mengakui kebutuhan baik materi (ekonomi) maupun immaterial.

b. Karakteristik Manajemen Islam

Teori manajemen Islami bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik berikut (Amin, 2010: 67-68):

1. Manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, manajemen merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi dengan nilai, etika, akhlak, dan keyakinan yang bersumber dari Islam
2. Teori manajemen Islami menyelesaikan persoalan kekuasaan dalam manajemen, tidak ada perbedaan antara pemimpin dan kru. Perbedaan level kepemimpinan hanya menunjukkan wewenang dan tanggung jawab. Atasan dan bawahan saling bekerja sama tanpa ada perbedaan kepentingan. Tujuan dan harapan mereka adalah sama dan akan diwujudkan bersama.
3. Kru bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme, mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan taat kepada atasan sepanjang mereka berpihak pada nilai-nilai syariah.
4. Kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai *syura* dan saling menasehati, serta para atasan dapat menerima saran dan kritik demi kebaikan bersama.

c. Prinsip Dasar Manajemen Islami

Menurut Dar (2004), *Islamic Management* setidaknya dibangun atas 8 prinsip, yaitu (Amin, 2010: 68):

1. Manajer diperlukan untuk identifikasi dan/atau

mendefinisikan fungsi objektif dari perusahaan dan digunakan untuk membuat strategi operasi yang konsisten. Untuk memastikan pemenuhan terhadap aturan syariah, manajemen mengadopsi pernyataan misi yang menegaskan bahwa karakter Islam dari perusahaan tetap dominan.

2. Definisi dari hak-hak yang jelas dan tidak ambigu serta spesifikasi tanggung jawab dari masing-masing kelompok pelaku dalam sebuah perusahaan adalah penting demi penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Tujuannya untuk menghindari *moral hazard* dan pemenuhan kepentingan pribadi yang terjadi setiap hari dalam realitas bisnis.
3. Pengakuan dan perlindungan hak dari seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan tidak hanya kepentingan pemegang saham (*shareholders*), merupakan fundamental menurut cara Islam dalam mengelola bisnis.
4. Manajer harus mengumpulkan, memproses, meng-*update* dan memperlihatkan, kapanpun hal itu diperlukan, informasi dalam operasional bisnis untuk kebermanfaatan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dari perusahaan.
5. Merencanakan mekanisme insentif seperti profit yang berhubungan dengan paket remunerasi dan bonus berhubungan dengan kinerja, dan monitoring yang efektif adalah penting untuk pengelolaan yang sukses.
6. Pembuatan keputusan merupakan proses horizontal dimana hal ini dengan kualifikasi yang benar setelah dikonsultasikan dengan pemimpin



7. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui persuasi, edukasi, dan penciptaan lingkungan yang tepat dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang fundamental dalam manajemen Islami.
8. Minimisasi transaksi dan monitoring biaya penting bagi daya saing perusahaan Islam dalam pasar yang didominasi oleh perusahaan konvensional.

### **Manajemen Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 merupakan langkah maju dalam pengaturan Wakaf di Indonesia, karena pengaturan Wakaf terakhir ada pada tahun 1935 yaitu melalui Bijblad 1935 Nomor 13480 tanggal 27 Mei 1935, ini berarti 42 tahun kemudian baru ada pengaturan kembali tentang Wakaf. Walaupun sebelumnya sedikit dibahas juga dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di pasal 49 ayat (3).

Walaupun demikian ada beberapa catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini, seperti (a). Jika dilihat dari sudut pandang hari ini, maka Peraturan Pemerintah ini terkesan tidak komprehensif karena Peraturan Pemerintah ini hanya membahas pewakafan tanah milik, ini menyempitkan arti Wakaf yang sesungguhnya sangat luas, Wakaf bukan hanya tanah, namun Wakaf juga bisa dengan berbagai bentuk lainnya, seperti benda-benda bergerak. (b). Peraturan Pemerintah ini menganut azas Wakaf berlaku selamanya. Padahal diketahui bersama saat

ini regulasi Wakaf di Indonesia sudah berkembang, bahkan Wakaf bisa dilakukan untuk jangka waktu tertentu. (c). Peraturan Pemerintah ini jauh dari semangat pengelolaan Wakaf secara produktif, hampir semua pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini adalah upaya pengaturan dan penertiban administrasi wakaf, namun bisa difahami karena pada masa itu kondisi perwakafan mengalami penyimpangan dalam pengaturan dan administrasi Wakaf, seperti yang terungkap dalam latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah ini.

## **Manajemen Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam**

Aturan yang dimuat dalam Buku III tentang perwakafan ini membawa pembaharuan dalam pengelolaan Wakaf walaupun secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Disisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor Wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang berfokus pada sisi fikih. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk Univikasi pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang terkait dengan Wakaf.

Ada persamaan KHI dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, seperti melembagakan wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu perbedaannya adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 hanya mengatur Wakaf benda milik, sedangkan di KHI mengatur wakaf benda milik secara umum, baik berupa tanah milik atau yang lainnya.

Dengan demikian KHI belum mengatur pengelolaan wakaf seperti wakaf uang, wakaf dengan jangka waktu, disamping itu, sanksi pidana terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran di bidang perwakafan masih lemah, karena sanksinya tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kelihatan lemahnya sanksi hukum jika terjadi pelanggaran, KHI lebih bernuansa penertiban administrasi, dan masih jauh dari semangat pengembangan wakaf secara produktif.

## **Manajemen Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Beberapa catatan penting terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah, Undang-undang ini merupakan payung hukum yang paling tinggi yang mengatur Wakaf semenjak berdirinya Republik Indonesia, bahkan dari sisi regulasi, Undang-undang Wakaf lebih dahulu dari pada Undang-undang ekonomi syariah lainnya seperti Undang-undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Sangat jelas tersirat semangat pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf dilandasi semangat pemanfaatan ekonomis dan produktifitas, sebagai contoh pada pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan harta

Wakaf, dipasal ini dinyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Penggunaan kata wajib merupakan bentuk penegasan yang sangat jelas dan tegas, bahwasanya Wakaf harus dikelola, dikembangkan secara produktif.

Dari sisi pengertian Wakaf terjadi perkembangan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan regulasi Wakaf sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pada pasal 1 ayat 1

*"wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam"*.

Sementara itu dalam pasal 215, ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, 10 Juni 1991,

*"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam"*.

Dan lebih maju lagi pengertian Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1,

*"Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya **atau untuk jangka waktu***

*tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau **kesejahteraan umum** menurut syariah”.*

Hampir saja tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara pengertian wakaf pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam, 10 Juni 1991, namun terdapat perbedaan signifikan antara kedua regulasi sebelumnya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, perbedaan tersebut terdapat pada munculnya kata ”untuk jangka waktu tertentu” dan kata ”dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah” maka pengertian Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mempunyai pengertian baru yaitu Wakaf bisa dilakukan hanya untuk jangka waktu terbatas, pada regulasi sebelumnya sangat jelas dinyatakan bahwa Wakaf dilakukan untuk selamanya. Kemudian pada pengertian Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa distribusi Wakaf bukan hanya untuk ibadah, seperti yang diatur dalam regulasi sebelumnya, juga untuk kepentingan kesejahteraan umum menurut syariah. Inilah perkembangan pengertian yang sangat maju dan telah dipersiapkan untuk menjadi landasan hukum berkembangnya Wakaf produktif di Indonesia.

Dari sisi fungsi Wakaf juga terjadi perkembangan yang sangat berarti, yaitu dari ”Mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diatur dalam pasal 2, hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, 10 Juni 1991, diatur dalam pasal 216. dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, ”Wakaf berfungsi

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Terlihat perbedaan yang mencolok, dan sangat terlihat upaya pemanfaatan wakaf dari sisi ekonomis dan memajukan kesejahteraan umum. Tidak berlebihan dikatakan, jika wakaf belum mampu memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum, seperti berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan, maka berarti belum benar-benar sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebagai sarana untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis serta untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperkenalkan nazhir organisasi, dalam regulasi sebelumnya hanya dikenal nazhir perseorangan dan nazhir badan hukum, diperkuat lagi pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat satu bab khusus yang membahas tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf, dimana nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Juga diatur pada bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan

di Jakarta, 13 Juli 2007. Dengan demikian, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dengan adanya Badan Wakaf Indonesia, maka sangat diyakini akan bisa mengakselerasi pengelolaan dan pengembangan Wakaf dimasa yang akan datang, mengejar ketertinggalan yang sangat jauh dari negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam pengembangan wakaf produktif, seperti Mesir, Malaysia, dan negara-negara lainnya.





BAB

4

WAKAF VERSUS KAPITALISME

## WAKAF VERSUS KAPITALISME

**W**akaf bukanlah kata baru dalam khazanah budaya umat Islam, dengan mudah kita menemukan tanah wakaf, masjid, madrasah, dan juga tentunya kuburan. Namun sayang sepertinya Indonesia relatif terlambat mengkapitalisasi potensi yang amat besar tersebut sebagai kekuatan ekonomi umat yang sangat berpeluang menjadi solusi ekonomi yang lebih adil.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Dalam kamus bahasa arab al-Munjid (1986: 916 dan 114) kata Wakaf berasal dari bahasa Arab (*waqafa -- yaqifu – waqfa*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah *habasa*, atau (*habasa—yahbisu—habsan wa mahbasa*). Pada zaman Nabi saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal *waqf*. Menurut *Encyclopedia Britania* Wakaf adalah suatu institusi khusus dalam Islam dengan jalan pemilik melepaskan hak miliknya, untuk selanjutnya menjadi milik Allah dengan maksud agar harta tersebut dimanfaatkan selamanya untuk tujuan kebaikan, termasuk untuk keperluan keluarganya, (Fathurrohman, 2006: 36-37). Imam Nawawi mendefinisikan Wakaf dengan "Menahan

harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada. Dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

Terlihat dengan jelas wakaf mempunyai watak abadi, artinya wakaf merupakan aset yang abadi, yang akan selalu bertambah dan tumbuh dan kepemilikan wakaf adalah milik Allah. Aset nasional wakaf mencapai Rp. 590 triliun, Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 lokasi diseluruh Indonesia, ini merupakan tanah wakaf terluas di dunia. Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 3 triliun pertahun (Nasution, 2002). Merupakan potensi besar bagi pembangunan.

Melihat potensi wakaf yang tidak akan berkurang, malah terus bertambah seiring dengan waktu, maka diyakini kuat Wakaf bisa menjadi pesaing berimbang penguasaan aset oleh Kapitalisme.

## **Kapitalisme**

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi (wikipedia).

Kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu

manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Namun kemajuan yang sama bisa membawa dunia dalam perubahan yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Semangat kemajuan yang melekat dalam diri kapitalisme global mempunyai kecenderungan untuk membawa dunia dalam situasi yang penuh dengan ketidakpatian, penuh dengan ketimpangan dan hegemoni. (Kushendrawati, 2006).

Stiglitz, peraih nobel ekonomi 2001, menyebutkan bahwa krisis keuangan AS terjadi akibat kesalahan di hampir semua putusan ekonomi yang dalam bahasa arsitek kerap disebut "*system failure*". Kondisi ini telah dimulai sejak pergantian Paul Voleker yang lebih memandang perlunya pengaturan dalam pasar keuangan, oleh Alan Greenspan sebagai *Chief the Fed*. Pilihan kebijakan lain yang juga menjadi akar krisis, antara lain terlihat dari kebijakan-kebijakan di sekitar Wall Street yang cenderung memberi perlindungan lebih kepada dunia perbankan AS dalam spekulasi dan derivasi produk keuangan, kebijakan anggaran dimasa George W Bush, dan ketidakacuhan terhadap sejumlah skandal keuangan yang sebelumnya telah terjadi seperti dalam kasus Enron dan Worldcom. Barry Eichengreen, melihat akar krisis selain berasal dari keserakahan pelaku pasar (*greed and corruption on Wall Street*) juga menunjukkan beberapa kebijakan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir sebagai sebab utama terjadinya krisis (Hamid, 2009).

Sistim moneter kapitalisme yang saat ini diterapkan oleh mayoritas negara di dunia baru berusia sekitar 240 tahun. Tapi dalam waktu tersebut telah puluhan kali

mengalami krisis moneter yang berdampak pada hancurnya perekonomian suatu negara bahkan kemudian berimbas kepada negara-negara lain di dunia, dan tentu membuat kehidupan masyarakat dunia terpuruk (Indrianto, 2016).

Sistim kapitalisme sebenarnya sudah terang benderang membuat krisis yang berulang dalam perekonomian. Dominasi kapitalisme didunia tak bisa dihindari karena gagalnya sistim sosialisme di belahan bumi lainnya. Kapitalisme bukan hanya menyebabkan krisis yang berulang, juga membuat ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

Dalam pandangan Kapitalisme, setiap individu, berhak untuk melakukan maksimalisasi penguasaan aset dimanapun mereka berada, konon 5% orang didunia menguasai 95% aset dan uang di dunia, kebalikannya adalah 95% orang didunia, berebut aset 5% saja. Ketimpangan nyata dengan mudah terlihat, tidak hanya di pedesaan, juga diperkotaan. “Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal. Antara tahun 2003 hingga 2010, bagian 10 persen terkaya di Indonesia mempertambah konsumsi mereka sebesar 6% per tahun, setelah disesuaikan dengan inflasi. Bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun. Hal ini mengakibatkan koefisien Gini naik pesat dalam 15 tahun – naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013” (worldbank.org).

Kondisi inilah yang dengan nyata bisa kita lihat saat ini, jika anda tinggal di perkotaan besar seperti di Jakarta, anda bisa menemukan orang-orang yang hidup mewah, dengan pendapatan ratusan bahkan milyaran rupiah perbulan, namun tidak jauh dari kantor-kantor mereka yang mempunyai pendapatan super tinggi tersebut, kita akan menemukan masyarakat yang kurang beruntung, bahkan untuk mendapatkan makan untuk sehari-haripun, mereka harus mengkai-kai sampah.

Menyedihkan dan sangat menyedihkan, untuk itu kita harus mau dan berani melakukan evaluasi terhadap sistim ekonomi yang digunakan, yakinkah pembangunan yang kita lakukan melahirkan kesejahteraan apalagi bahagia?

Sistim yang ada mendorong walaupun kelas menengah tumbuh, tingkat konsumsi tinggi, melahirkan sosok yang mudah berhutang, yakinkah kita bisa bahagia dengan hutang?, baik individu, perusahaan bahkan negara. Per Februari 2017 hutang Indonesia mencapai angka Rp. 3.589 Triliyun (republika.co.id). Telah melewati total APBN Indonesia Rp. 2.080 Triliyun.

Akibatnya keseimbangan primer keuangan negara terganggu. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Bila pendapatan lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan positif atau surplus. Sejak 2012 mulai defisit sebesar Rp 52,7 triliun. Begitu pun yang terjadi pada 2013, dengan besaran defisit Rp 98,6 triliun, lalu 2014 defisit sebesar Rp 93,2 triliun.

Lewat kondisi defisit ini, berarti pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari hasil penerimaan negara. Pemerintah harus mencari utang baru untuk membayar bunga utangnya. Lonjakan drastis keseimbangan primer terjadi pada 2015, yang nilainya menjadi Rp 142,4 triliun. Pada 2016, dalam APBN Perubahan (APBN-P) dicantumkan defisit keseimbangan primer Rp 105,5 triliun dan defisit keseimbangan primer di 2017 diperkirakan sebesar Rp 111,4 triliun. (finance.detik.com). Pada tahun 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 221 triliun untuk membayar utang, pemerintah juga dipastikan akan menambah utang dalam rangka menutup defisit anggaran APBN 2017 sebesar 2,41 persen dari PDB atau Rp 330 triliun (bisniskeuangan.kompas.com). Data ini memberikan informasi bahwa saat ini pemerintah sudah tidak mempunyai kemampuan dalam membayar bunga hutang, untuk membayar bunga hutang saja, pemerintah mencari hutang baru. Kondisi ini dikhawatirkan menjerumuskan Indonesia pada perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Dan ini bagian dari corak kapitalisme, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap atau bahkan semakin miskin?

Masihkah kita percaya dengan sistim kapitalisme yang menjadi corak ekonomi dunia saat ini, yakinkah sistim ini tepat?, dan tidak terfikirkanah kita alternatif lain yang secara bertahap menjadi solusi perekonomian dunia?.

## **Wakaf Versus Kapitalisme**

Wakaf berpotensi menjadi lawan berimbang kapitalisme, karena karakter wakaf yang abadi, ini berarti

secara prinsip wakaf tidak akan berkurang, terus bertambah dan berkembang, karakter inilah yang pada akhirnya bisa melahirkan akumulasi aset yang sangat besar dan bisa menjadi kekuatan besar untuk menandingi kapitalisme.

Dari hasil wawancara dengan nadzir wakaf al-azhar, Jakarta, diketahui mereka mempunyai program akan membeli lahan kelapa sawit 6000 hektar, seperti yang penulis paparkan berikut ini:

*“Wakaf perkebunan sawit adalah wakaf tunai untuk diproduktifkan melalui akuisisi perkebunan sawit. Penghimpunan dimulai dari tahun 2011 dan terus dilanjutkan sampai memadai untuk membeli minimal 6.000 ha di Mamuju. Direncanakan di daerah Mamuju yang sudah didukung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Insya Allah akan dibantu dikelola oleh advisor perkebunan sawit yang saat ini menjadi salah satu komisaris di perusahaan perkebunan sawit. Caranya dengan mengakuisisi perkebunan yang layak sehingga lebih cepat menghasilkan”*

*“Belajar dari negeri tetangga yang menginvestasikan dana tabung hajinya melalui kurang lebih 200.000 hektar perkebunan sawit di Indonesia dan darinya mereka memberikan fasilitas yang nyaris 2X lipat nilainya dari fasilitas yang diterima jamaah haji Indonesia dan konon ditambah dengan cash back 50%. Hanya dengan Rp. 150.000,- anda sudah berwakaf produktif 10M2 perkebunan sawit dan membiayai penggelolaannya untuk jangka waktu 25-30 tahun. Setiap 1M2 bernilai wakaf tanah perkebunan Rp. 10.000,- dan operasional pengembangan wakaf Rp. 5.000,-. Bebas biaya replanting hingga akhir zaman. Dapat sertifikat bila berwakaf mulai dari Rp. 1.500.000,-. Dapat sertifikat dan kavling wakaf bila berwakaf mulai dari Rp. 15.000.000,-. Hasilnya untuk pendidikan dan dakwah. Melihat potensi yang*



luar biasa besar tersebut untuk kemaslahatan bangsa dan dengan dukungan tenaga ahli perkebunan sawit di Indonesia, wakaf al-azhar peduli ummat melalui badan usaha milik wakaf berikhtiar mengelola dan menyalurkan hasil wakaf produktif perkebunan sawit untuk: (a). Menyediakan wadah investasi akhirat yang abadi bagi para Wakif. (b). Ikut memakmurkan masyarakat melalui program indonesia gemilang. (c). Ikut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran usia produktif melalui program rumah gemilang Indonesia. Rencanakan wakaf anda dan raih pahala yang terus mengalir abadi melalui program wakaf produktif perkebunan sawit”.

Nadzhir Wakaf Al-azhar juga mempunyai program produktif lainnya, diantaranya wakaf 100 hektar perkebunan buah-buahan berikut ini:

“Wakaf perkebunan buah-buahan adalah wakaf tunai untuk diproduktifkan melalui perkebunan buah-buahan lokal seperti manggis, durian, duku, salak. Hanya dengan Rp. 15.000,- / m<sup>2</sup>. Bahu membahu membeli lahan dan membuka perkebunan buah-buahan lokal. Perkebunan buah-buahan lokal, merupakan salah satu bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan petani buah lokal. Penghimpunan mulai dari tahun 2015 dan terus dilanjutkan sampai memadai untuk membeli minimal 100 hektar. Direncanakan di daerah Jawa Barat. Insya Allah akan dibantu dikelola oleh advisor perkebunan buah dan para praktisi lainnya. Dengan cara memproduktifkan lahan sekitar yang kurang produktif agar jadi lebih produktif.”

Program selanjutnya adalah perkebunan Jati Kebon (Jabon), berikut ini:

“Wakaf Perkebunan Jabon adalah wakaf tunai untuk diproduktifkan melalui perkebunan jabon. Karena merupakan

salah satu bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan konsep tumpang sari. Penghimpunan mulai dari tahun 2011 dan dimulai dengan perkebunan di Ciseeng Bogor dan akan terus dikembangkan di daerah-daerah sekitar Jabodetabek untuk dijadikan hutan kota yang produktif. Insya Allah akan dibantu dikelola oleh advisor perkebunan dan para praktisi lainnya. Dengan cara memproduktifkan lahan sekitar yang kurang produktif agar lebih produktif”

“Wakaf perkebunan ini untuk dibelikan pohon jati kebon (jabon) sebesar Rp. 95.000,-/m (Rp 70.000,-/m tanah + Rp 25.000,- untuk pohon dan biaya operasional 5 s/d 8 tahun). Wakaf pohon Jabon ini adalah salah satu bentuk upaya memproduktifkan lahan wakaf agar segera berdaya guna bagi masa depan pendidikan dan dakwah sesuai dengan cita-cita besar wakaf produktif Al-Azhar yang berada dibawah naungan Yayasan Pesantren Islam wakaf Al-Azhar. Teknis pelaksanaannya melalui kerjasama agribisnis penanaman pohon jabon dan singkong ditanah wakaf yang berlokasi di Ciseeng, Bogor, yang kesepakatannya telah ditandatangani pada bulan Oktober 2012. Kerjasama ini akan berlangsung selama delapan tahun dimana penanaman pohon jabon dan singkong akan dilakukan secara tumpang sari selama kurun 5-8 tahun dan 2 tahun. Sebagai permulaan, wakaf Al-Azhar telah mendayagunakan tanah wakaf Al-Azhar yang terletak di desa Cibentang kecamatan Parung kabupaten Bogor seluas lebih kurang 2 hektar untuk ditanami 2.500 pohon jabon dan 31.250 tanaman singkong. Wakaf perkebunan jati kebon (Jabon) yaitu berupa 1M2 tanah perkebunan, variasinya juga ada family yaitu berupa paket 10M2 tanah dan 1 batang pohon Jabon”.

Di atas hanyalah sebagian kecil dari program nadzhir wakaf produktif di Indonesia, banyak nadzhir wakaf di


Indonesia yang juga mempunyai program sejenis. Program wakaf seperti ini akan menjadi solusi penguasaan aset kembali ke umat Islam. Sudah menjadi realita bahwa lahan pertanianpun sudah dikuasai pemilik modal (baca; kapitalisme), lahan pertanian ribuan hektar saat ini bukanlah dikuasai oleh petani, namun dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai lini usaha pertanian, petani hanya memiliki beberapa hektar saja, bahkan ada petani yang saat ini menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan-lahan tersebut, saking tragisnya bahkan ada petani yang menjadi buruh diperusahaan dan lahan perusahaan-perusahaan tersebut. Sungguh memprihatinkan, lahan-lahan dikuasai kapitalisme.

Alur yang sama bisa diadabtasi oleh nadzhir wakaf untuk penguasaan aset strategis di kota-kota besar, sebutlah perkantoran area Sudirman Central Business District (SCBD), Mega Kuningan, Sudirman dan TB Simatupang di Jakarta, yang sekarang sudah banyak berpindah tangan ke kapitalisme, sebagiannya adalah asing. Sementara anak-anak kita bisa bekerja saja di perusahaan-perusahaan tersebut, bagi mereka sudah membanggakan. Begitu juga pusat perbelanjaan (Mall) dikota-kota besar saat ini dikuasai oleh kapitalisme, bahkan sampai ke mini market, properti berupa perumahan dan apartemen, saat ini dikuasai oleh kapitalisme.

Dengan demikian harus ditumbuhkan kesadaran bersama untuk “melawan” kapitalisme global yang merugikan pemilik sah tanah air mereka masing-masing. Gerakan wakaf bisa mengembalikan marwah setiap bangsa dengan cara mengembalikan aset strategis bangsa kepada

pemilik sahnya, bukan kaum kapitalisme.

Mekanisme yang ditawarkan wakaf adalah sebagai berikut:



Berikut penjelasan lebih lanjut:

#### 1. Inventarisir aset wakaf dan kampanye pentingnya berwakaf

Lakukan inventarisir aset wakaf yang ada, termasuk potensi pengembangannya, karena banyak aset wakaf yang jika dikelola, bisa melahirkan gerakan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Kategorisasikan cara mengelola aset wakaf agar produktif, seperti berikut:

- a. Wakaf berbentuk aset yang sulit dikembangkan
- b. Wakaf yang membutuhkan sumber daya yang besar dalam proses memproduktifkan
- c. Wakaf yang strategis dan mudah dikembangkan

Masing-masing kategori dibuatkan alternatif upaya untuk mengembangkan dan diurutkan berdasarkan prioritas. Regulasi wakaf Indonesia memberikan mandat

kepada nadzhir untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Artinya seorang/badan nadzhir tidak berhasil tugasnya jika aset wakaf yang dikelolanya tidak menjadi aset wakaf yang produktif.

Saat yang sama diperlukan gerakan kampanye berwakaf, sehingga masyarakat *aware* tentang pentingnya berwakaf baik untuk individu maupun mengembalikan *izzah* bangsa Indonesia, sebagai pemilik sah tanah air ini, dibuktikan dengan penguasaan mayoritas terhadap aset produktif terutama dibidang ekonomi.

2. Pengumpulan Wakaf uang, hingga cukup untuk membeli/memproduktifkan aset wakaf

Setelah inventarisir dilakukan dengan baik, selanjut adalah menjadikan aset wakaf yang sudah ada untuk dijadikan produktif, atau membeli aset produktif lainnya dengan konsep wakaf. salah satu faktor pentingnya adalah wakaf uang. Akaf uang inilah yang akan dijadikan instrument untuk memproduktifkan aset wakaf atau membeli aset wakaf produktif.

3. Dibelikan aset produktif

Setelah wakaf uang terkumpul, dibutuhkan sumber daya manusia yang fasih sebagai entrepreneur handal untuk melakukan studi kelayakan dan intuisi yang tajam untuk dibelikan diaset produktif. Dengan membuat sistim yang paling aman menjaga dana abadi wakaf.

4. Dikelola secara professional dan menguntungkan

Dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola wakaf, sehingga menguntungkan, para bankir, ahli syariah, ahli keuangan, ahli investasi, berkontribusi mengembangkan wakaf secara optimal.

## 5. Distribusi hasil pengelolaan

Distribusi wakaf, tentunya diperuntukkan secara luas, dan boleh diprioritaskan pada sektor-sektor strategis pembangunan SDM dan ekonomi masyarakat.

Dari gambar di atas diketahui, bahwa siklus terus berputar untuk mengkapitaliasi aset wakaf, saat ini nadzir wakaf masih bergerak diarea pertanian, suatu hari seiring meningkatnya kesadaran wakaf dimasyarakat, bahkan gedung-gedung mencakar langit di area eksklusif seperti Mega Kuningan, SCBD, Sudirman, MH Thamrin, dan area perkantoran TB Simatupang, akan bisa kembali dibeli oleh umat Islam, dengan mengembangkan model Wakaf.

Saat ini, area eksklusif tersebut sebagian besar telah dikuasai konglomerat dengan mekanisme kapitalisme, yang melahirkan ketimpangan ekonomi yang sangat nyata dan menyakitkan.

## **Tantangan Wakaf Produktif**

Wakaf tidak terlepas dari tantangan, karena menjadi suatu tabiat alami, melaksanakan kebaikan selalu diiringi dengan tantangan yang tidak sedikit, diantaranya:

1. Masih lemahnya sosialisasi wakaf produktif
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf
3. Minimnya contoh sukses pengelolaan wakaf produktif yang terpublikasi dengan baik
4. Perlu penyiapan SDM wakaf yang semakin baik

Darimana memulainya, mulailah dari kampanye wakaf yang semakin kuat, saat yang sama lembaga pendidikan didorong untuk menyiapkan sumber daya manusia yang

professional, terstandarisasi, tersertifikasi, dan semua perangkat hukum disiapkan. Mau tidak mau, jika kampanye wakaf bisa dilakukan secara masif, maka pemerintah akan melihat peluang wakaf yang sangat mengiurkan untuk penopang pembangunan.

Wakaf sangat berpotensi menjadi pesaing berimbang penguasaan ekonomi oleh kapitalisme, karena wakaf mempunyai watak abadi yang terus tumbuh dan berkembang, dengan lima langkah: (1). Inventarisir aset wakaf dan pengumpulan wakaf uang. (2). Setelah jumlah wakaf uang cukup untuk pembelian aset produktif. (3). Dibelikan aset produktif. (4). Dikelola secara professional dan menguntungkan.

Dengan cara seperti itu aset ekonomi akan lebih baik dikuasai dalam format wakaf, yang berarti kepemilikan Allah dalam aset ekonomi. Ini lebih mendekati makna kepemilikan harta dalam Islam, yang sesungguhnya mutlak milik Allah, dan manusia hanyalah sang pengelola aset tersebut mendekati adil.

## **Referensi**

Al-Qur'an

- Nusution, Mustafa Edwin. (2002). Waqaf tunai: strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan ekonomi, IIIT dan Depag RI, Batam, dikutip dari Muhammad Ramadhan dan Azwani Lubis, Wakaf uang dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Fathurrohman, Tata. (2006), Wakaf dan Usaha penanggulangan kemiskinan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi

kasus pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung),  
Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia, Jakarta

Indrianto, Aries, ( ), Komparasi sistem moneter ekonomi  
kapitalisme dan ekonomi Islam, SUHUF, Vol. 28, No.  
1, Mei 2016.

Kushendrawati, Selu Margaretha, (2006), Masyarakat  
konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: fenomena  
budaya dalam realitas sosial, Makara, sosial humaniora,  
vol. 10, N0. 2, desember 2006: 49-57.

Hamid, Edy Suandi, (2009), Akar Krisis Ekonomi Global  
dan dampaknya terhadap Indonesia, La-riba, Jurnal  
Ekonomi Islam, volume III, No. 1, Juli 2009.

....., Kamus bahasa Arab, Al Munjid, (1986),  
Penerbit Beirut.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>, diakses 30 April  
2017

[http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/  
indonesia-rising-divide](http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide), diakses 30 April 2017

[http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/  
keuangan/17/03/20/on3eur383-meningkat-utang-  
pemerintah-hingga-februari-2017-capai-rp-3589-  
triliun](http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/03/20/on3eur383-meningkat-utang-pemerintah-hingga-februari-2017-capai-rp-3589-triliun), diakses 30 April 2017

[http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3277588/sejak-  
kapan-ri-berutang-untuk-bayar-bunga-utang-ini-  
datanya](http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3277588/sejak-kapan-ri-berutang-untuk-bayar-bunga-utang-ini-datanya), di akses 30 April 2017.

[http://bisniskeuangan.kompas.com/  
read/2016/10/26/200829626/tahun.2017.rp.221.triliun.  
untuk.bayar.bunga.utang](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/26/200829626/tahun.2017.rp.221.triliun.untuk.bayar.bunga.utang), di akses 30 April 2017.



BAB

5

NAZHIR DAN  
KEWIRAUSAHAAN ISLAM

## NAZHIR DAN KEWIRAUSAHAAN ISLAM

**D**engan potensi wakaf yang besar apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan penghimpunan dana wakaf yang besar tapi kenyataannya terjadinya gap yang sangat lebar antara realisasi dana wakaf yang dihimpun dengan potensi wakaf uang yang ada. Dari potensi wakaf uang sebesar Rp. 188 triliun pertahun, realisasi baru pada angka Rp. 400 miliar. Pengelolaan wakaf uang kurang dikelola dengan baik dan kurang professional maka output penghimpunan dana wakaf uang yang dihasilkan juga tidak maksimal. (Rahmad Dahlan, 2015; 130)

Rendahnya pemanfaatan wakaf ini identik dengan rendahnya kemampuan nazhir. menurut Hasanah (2005, dalam Rahmad Dahlan, 2015; 130) , masih banyak nazhir yang kurang mampu memahami tugas dan kewajiban selaku pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf dimasa mendatang harus dilakukan oleh nazhir yang professional sehingga wakaf bisa berkembang produktif.

### **Pengertian dan Syarat Nazhir**

Pengertian nazhir dalam dalam konteks wakaf adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk

mengurusi. Mengelola, menjaga dan mengembangkan barang wakaf. Nazhir dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (*al-waqif*) atau orang lain yang ditunjuk oleh waqif, atau mauquf alaih (orang atau pihak yang menerima hasil wakaf, menurut salah satu pendapat madzhab), atau oleh qadli/hakim (pemerintah) apabila si waqif tidak menunjuk.

Dalam UU No. 41 Th. 2004 tentang Tentang Wakaf, di jelaskan bahwa nazhir ada tiga macam: (1). Nazhir perorangan. (2). Nazhir organisasi. (3). Nazhir badan hukum. Nazhir perseorangan di syartkan sebagai berikut: (1).warga negara Indonesia. 2.Beragama islam. (3).Dewasa. (4).Amanah. (5).Mampu secara jasmani dan rohani. (6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan nazhir organisasi di syartkan: (1). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan bagaimana tersebut di muka. (2). Organisasi yang bergerak di bidang social,pendidikan,kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir badan hukum, disyaratkan agar supaya: (1). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan seperti tersebut di buka. (2). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3). Badan hukum yang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.( UU No. 41 Th.2004,pasal 9-10).

Dicantumkan syarat ke Indonesia bagi nazhir perorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Th,2004

Tersebut memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih madzhab manapun, tetapi atas alasan / pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi hilangnya aset wakaf dibawa kabur oleh nazhirnya yang bukan warga negara Indonesia, atau oleh organisasi atau oleh badan hukum yang di luar kekewenangan pemerintah Indonesia untuk menindaknya. Hal itu tidak di larang, dalam rangka perlindungan aas wakaf, karna seperti di ketahui bahwa umumnya hukum wakaf adalah ijthadi ( didasarkan ijthad), dan membuka peluang kepada umat islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'a.

Musthafa Az-zarqa, menegaskan: Sesungguhnya rincian-rincian hukum wakaf yang di tetapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil *ijthad* dan *qiyas*, karenanya masih banyak peluang untuk dikaji secara nalar). Tugas dan kewajiban nazhir menurut hukum fikih dalam garis besarnya adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap barang wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatan dan pengembangan kemanfaatannya. Secara lebih rinci dapat di uraikan sebagai berikut: (1). Memberdayakan barang wakaf, dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi barang wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaatnya sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut. (2). Melindungi hak-hak wakaf, dengan melakukan pembelaan /advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau pengurusan dan perampasan, demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. (3). Menunaikan hak-hak *mauquf'alaih*, dengan

menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak, dan tidak menuduhnya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan *syar'iyah* yang benar. (4). Melaksanakan syarat-syarat waqif, dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam situasi dan kondisi yang khusus yang sulit dihindari, seperti dalam penunjukan nazhir perorangan yang tidak mungkin dilakukan, karena tidak memenuhi syarat kenazhiran. ( Raudlatu at-Tholobi V/348, Hasyiah Ibnu'Abidi III/520, Mawahib al-Jalil VI/40)

Disamping itu nazhir dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan seperti: (1). Menyewakan barang wakaf kepada dirinya sendiri atau keluarga dekatnya ( anak-anak atau istrinya). (2). Mengendalikan barang wakaf atau meminjamkan harta wakaf kepada orang lain yang tidak dijamin keamanannya, karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya barang wakaf.(3). bertempat tinggal di rumah atau tanah wakaf tanpa membayar sewanya, kecuali karena darurat atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan ( seperti karena kemiskinan atau adanya bencana alam, dan nazhir membutuhkan penampungan sementara).

## **Tugas Nazhir**

Dalam pasal 11 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan tugas nazhir sebagai berikut: (1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia

Tugas nazhir ini akan menentukan keberlangsungan

hidup mati, maju mundur dan perbaikan dan perbaikan nilai ekonomi harta benda wakaf. Peran harta benda wakaf melalui peruntukan yang telah ditetapkan oleh *Wakif* akan dapat jelas dan nyata dirasakan umat jika ditangani oleh nazhir yang bertanggungjawab dan professional (Hafidz Ustman, 2011; 20)

## **Kompetensi Nazhir**

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan. Pengertian kompetensi tersebut terdiri dari tiga hal, yaitu adanya kemauan tindakan (*skills*), kecerdasan (*knowledge*), dan tanggung jawab (*attitudes*). Dalam pendekatan fikih, kualitas nazhir dipresentasikan dengan kalimat ‘adalah (kompetensi diniyah/agama) dan kifayah (kompetensi entrepreneurship). (Muhammad Aziz, 2014; 63).

### **1. Kompetensi Diniyah**

Kompetensi *diniyah* adalah kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan keagamaan, seperti yaitu ilmu syar’i dan pengalamannya, ditambah lagi dengan maksud institusi wakaf yaitu dalam rangka berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Dengan demikian, kompetensi diniyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi *ilmiah-diniyah*, kompetensi *amaliah-syar’iyah*, dan kompetensi *da’wiyah*.

- a. Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan ilmu agama Islam meliputi: a) Memahami rukun iman, Islam dan Ihsan. b) Mengetahui sumber-sumber hukum agama Islam yang disepakati, yaitu Al-

Qur'an, al-sunnah dan Ijtihad. c) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. d) Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan zakat, infak, dan sedekah. e) Memahami hukum wakaf, baik dalam tinjauan fiqh maupun aturan peraturan perundang-undangan.

b. Kompetensi *Amaliah Syar'iah*

Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan pengalaman ilmu agama Islam meliputi: a) Memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan rukun-rukun iman, Islam dan iman, terutama shalat lima waktu. b) Memiliki pondasi akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak nama baiknya secara moral, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun perasaan. c) Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan harta kepada sasaran wakaf. d) Tahan godaan, terutama menyangkut harta dan perkembangan usaha. e) Mampu bekerja dengan ikhlas, penuh dedikasi, dan mental pengabdian terhadap kaum *dhu'afa*.

c. Kompetensi *Da'wiyah*

Kompetensi *nazhir* yang berhubungan dengan pengamalan ilmu agama Islam meliputi: a) Memiliki mental berdakwah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*. b) Mampu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari. c) Memiliki kemampuan berkomunikasi, memotivasi dan mencerminkan pribadi yang disenangi. d) Memiliki kecerdasan tinggi, baik secara emosional maupun spiritual. e) Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing.

## 2. Kompetensi Kifayah

Kompetensi kifayah adalah kompetensi yang mengacu kepada kemampuan *nazhir* dalam memelihara, menjaga, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan dan mendistribusikan hasil atau keuntungan wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*ashabul istihqoq*). Eri Sudewo menjabarkan kompetensi ini menjadi kompetensi bisnis dan manajerial. Sedangkan Jaih Mubarok (2008: 171) lebih menekankan pada kompetensi kewiraswastaan. Menurutnya, *nazhir* yang memiliki kompetensi ini dengan sendirinya akan menjadi *nazhir* yang produktif sebab makna yang terkandung dalam istilah kewiraswastaan adalah keberanian untuk melakukan usaha. Lebih lanjut, Jaih Mubarok mengutip elaborasi Schumpeter mengenai kewiraswastaan yang menekankan pada aspek kemampuan naluriah dalam mengombinasikan lima hal yaitu: (1) Pengenalan barang baru, (2) metode produksi baru, (3) pasar baru, (4) penyediaan bahan mentah yang baru, (5) organisasi industry yang baru. Selanjutnya, Jaih sampai pada kesimpulan bahwa inti dari kewiraswastaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, serta kemampuan menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, yaitu melalui pengembangan ilmiah baru, perbaikan produksi dan jasa serta penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

Secara lebih rinci, kompetensi kifayah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi yang berhubungan



dengan manajemen dan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi-bisnis.

Dalam organisasi wakaf nadzir adalah wakaf produktif manajer, sehingga dalam konteks wakaf produktif manajer wakaf sudah saatnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam ilmu manajemen, manajer disebut sebagai subyek manajemen sebab ia yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan organisasi yang dijalankan bersama anggotanya. Secara umum, kompetensi manajerial yang harus dipenuhi *nazhir* adalah memahami fungsi manajemen yang terdiri dari empat tahapan, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengimplementasian) dan *controlling* (pengawasan atau pengendalian). Artinya, *nazhir* harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi organisasi wakaf yang berbeda dalam wilayah organisasinya.

## **Pergeseran definisi Kewirausahaan**

Ibnu Khaldun pada 1377 menjelaskan bahwa usahawan adalah individu yang berpengetahuan sangat penting untuk timbulnya perusahaan melalui pengembangan kota-kota dan negara (*an entrepreneur is a knowledgeable individual crucial to the emergence of enterprises through development of cities and state*)<sup>3</sup> Sekitar 400 tahun kemudian barulah Adam Smith (1776) yang dalam ekonomi dianggap ‘bapak perekeonomian modern’, mengatakan bahwa usahawan adalah agen yang merubah permintaan menjadi penawaran

---

3 [http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn\\_Khaldun](http://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldun)

*(an entrepreneur is agent who transforms demand into supply)*<sup>4</sup>. Smith adalah juga mengatakan bahwa usahawan adalah orang yang menjalankan formasi organisasi untuk tujuan komersial. Pada 1803 Jean Baptiste Say mendefinisikan usahawan sebagai orang yang memindahkan sumber daya dari bidang yang produktivitasnya rendah ke bidang yang produktivitasnya tinggi. John Stuart Mill (1848) mengartikannya sebagai penggerak utama perusahaan swasta dan merupakan faktor keempat setelah tanah, buruh dan modal. Carl Menger (1871) menganggap usahawan sebagai agen ekonomi yang merubah sumberdaya menjadi barang dan jasa dengan memberikan nilai tambah. Joseph Alois Schumpeter (1934) muncul dengan konsep creative destruction. Ia mengatakan bahwa usahawan adalah innovator dan merupakan penggerak utama yang bergerak melalui batas-batas ekonomi dengan proses perusakan kreatif. Pada tahun 1936, Alfred Marshall mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses evolusi bertahap. Contohnya adalah transformasi perusahaan sendiri menjadi perusahaan publik (Jusmaliani, 2013).

Kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain. (Gede Adi Yuniarta, et all, 2015;1). Menurut Hisrich, M. Peter dan A. Sheprerd (2008) dalam (Gede Adi Yuniarta, et all, 2015;1) kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan,

---

4 <http://en.wikipedia.org/wiki/Adam-Smith>

fisik serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan serta kepuasan dan kebebasan pribadi.

Joseph Schumpeter mendefinisikan *entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by creating new forms of organization, or by exploiting new raw materials* (Bygrave, 1994;1). Jadi wirausaha adalah orang yang mendobrak system ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada. (Buchari Alma, 2010; 24)

Wirausahawan (entrepreneur) adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasi (Thomas W Zimmerer, et all, 2008:4).

## **Kewirausahaan Islam**

Walaupun Jusmailiani, (2013) tidak menyebutkan secara tegas tentang defenisi kewirausahaan Islam, namun penulis memaknai definisi Jusmailiani adalah definisi Kewirausahaan Islam. Kewirausahaan adalah suatu upaya merubah input yang halal melalui suatu proses transformasi yang adil menjadi suatu output yang memberikan maslahat bagi umat.

Jusmaliani (2013), menjabarkan suatu model kewirausahaan Islami:

- a. Dimulai dengan tafakkur dan tadabbur
- b. Iman dan Ilmu
- c. Kreativitas dan Inovasi
- d. Analisis Kelayakan Bisnis Syar'i
- e. Mengelola bisnis: *good corporate governance*

### **Nazhir Profesional dengan jiwa kewirausahaan Islam**

Menurut Gede Adi Yuniarta, et all, (2015;1) Seorang wirausaha harus memiliki jiwa seorang yang mampu melihat ke depan, bukan melamun kosong, tetapi melihat, berfikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan-pilihan dari berbagai alternative masalah dan pemecahannya, untuk itu diperlukan jiwa entrepreneurship: (1). Mengarahkan diri. (2). Percaya Diri. (3). Berorientasi pada tindakan. (4). Energik. (5). Toleran terhadap ketidak pastian.

BN Marbun, (1993:63) dalam Buchari Alma, (2010; 52-53) mengemukakan seseorang harus memiliki ciri-ciri berikut untuk menjadi wirausaha:

<b>Ciri-ciri</b>	<b>Watak</b>
Percaya diri	Kepercayaan (keteguhan) Ketidaktegantungan, kepribadian mantap optimisme
Berorientasi tugas dan hasil	Kebutuhan atau haus akan prestasi Berorientasi laba atau hasil Tekun dan tabah Tekad, kerja keras, motivasi Energik Penuh inisiatif
Pengambil Resiko	Mampu mengambil risiko Suka pada tantangan
Kepemimpinan	Mampu memimpin Dapat bergaul dengan orang lain Menanggapi saran dan kritik
Keorisinilan	Inovatif (pembaharu) Kreatif Fleksibel Banyak sumber Serba bisa Mengetahui banyak
Berorientasi ke masa depan	Pandangan ke depan perseptif

Sumber: Buchari Alma, 2010: 52 - 53

Para peneliti telah mencurahkan banyak waktu dan usaha sepanjang dasawarsa terakhir ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “kepribadian wirausahawan”.

Walaupun penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa karakteristik yang cenderung ditunjukkan pada wirausahawan, tidak ada satupun dari kajian ini yang berhasil menunjukkan dengan pasti ciri-ciri yang dibutuhkan untuk mencapai sukses. Berikut ini adalah ringkasan mengenai profil wirausahawaan: (1). Hasrat akan tanggung jawab. (2). Lebih menyukai risiko menengah. (3). Meyakini kemampuannya untuk sukses. (4). Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera. (5). Tingkat energy yagn tinggi. (6). Orientasi masa depan. (7). Ketrampilan mengorganisasi. (8). Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. (Thomas W Zimmerer, et all, 2008:7- 9).

## **Menghidupkan Jiwa Kewirausaan Islam di kalangan Nazhir**

Penulis berkeyakinan salah satu faktor penting yang perlu dikembangkan dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah menumbuh suburkan jiwa entrepreneurship dikalangan nazhir. jiwa entrepreneurship seperti berani mengambil risiko, selalu mencari peluang dalam kondisi keterbatasan apapun, maka menjadi energi tersendiri bagi pengembangan wakaf dimasa mendatang. Bukti-bukti empiris saat ini membuktikan bahwa nazhir yang mempunyai jiwa entrepreneurship, lebih bisa mengembangkan wakaf lebih baik.

Cara yang bisa dtempuh adalah dengan memasukkan kurikulum entrepreneurship dalam materi pelatihan dikalangan nazhir, setahap demi setahap virus entrepreneurship akan menjalar di dalam tubuh nazhir wakaf di Indonesia. Para nazhir diberi informasi,

pengetahuan dan pelatihan jiwa entrepreneurship dengan baik. Dengan cara seperti itu para nazhir akan bergeliat maksimal untuk mengembangkan wakaf yang dikelolanya.

Disaat yang sama pihak Badan wakaf Indonesia (BWI) melanjutkan penguatan dari sisi regulasi dan kampanye wakaf produktif, mengandeng berbagai pihak. Menjadi keharusan kedepan seorang nazhir juga mempunyai watak entrepreneurship. Seorang nazhir bukan hanya mengelola aset wakaf yang ada padanya, namun juga secara aktif mengembangkan aset wakaf menjadi sesuatu yang produktif dan dikembangkan secara maksimal. Bahwasanya masih ada kendala baik dari regulasi, dukungan dan pemahaman masyarakat terhadap wakaf, justru dijadikan peluang yang sangat berharga bagi seorang entrepreneurship untuk memaksimalkan fungsi wakaf. Berharap kedepan dalam setiap pelatihan-pelatihan nazhir yang diadakan, memasukkan porsi pemahaman entrepreneurship didalamnya, sehingga entrepreneurship di kalangan nazhir bukan hanya teori, juga diikuti pemahaman yang baik dan aplikasi dilapangan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan wakaf.

## **Referensi**

- Alma, Buchari, 2010, Kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum, dilengkapi lampiran kegiatan praktikum kewirausahaan, Alfabeta, Bandung.
- Hasan, Tholhah, 2011, Pemberdayaan Nazhir, Al-Awqaf, volume IV, Nomor 04, Januari 2011.
- Ustman, Hafid, 2011, Peran Nazhir dalam mengelola wakaf uang, Al-Awqaf, volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

- Dahlan, Rahmad, 2015, Persepsi nazhir Terhadap Wakaf Uang, *Al-Awqaf*, Volume 8 No. 2 Edisi Juli 2015
- Aziz, Muhammad, 2014, Kompetensi Nazhir dalam mengelola wakaf produktif, *Al-Awqaf*, Volume 7 No. 1 Januari 2014
- Jusmaliani, 2013, Kewirausahaan: dari Abu Taqiyya ke starbucks dan kopi Nusantara, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 21, No. 2, Desember 2013.
- Yuniarta, Gede Adi, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, Purnamawati, I Gusti Ayu, 2015, Kewirausahaan dan aspek-aspek studi kelayakan Usaha, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Zimmerer, Thomas W, Norman M. Scarborough, 2008, *Essentials of entrepreneurship and small business management*, Kewirausahaan dan Manajemen usaha kecil, edisi 5 buku 1, Penterjemah: Deny Arnos kwary dan Dewi Fitriyani, Salemba empat, Jakarta.



BAB

6

PENGELOLAAN WAKAF  
DI ERA SHARING ECONOMY  
DAN FINANCIAL TECHNOLOGY  
PADA GENERASI MILENIAL

# PENGELOLAAN WAKAF ERA SHARING ECONOMY DAN FINANCIAL TECHNOLOGY PADA GENERASI MILLENNIALS

**S**aat ini dunia sedang berada di era revolusi ke 4 yang ditandai dengan masifnya internet. Revolusi Industri 1.0 (1750-1830) ditemukannya Mesin uap dan kereta. Revolusi industri 2.0 (1870-1.900) ditandai dengan ditemukannya Telefon dan listrik. Revolusi Industri 3.0 (1960-2000) ditemukan Pesawat, Komputer dan telepon seluler. Revolusi Industri 4.0 (2000-sekarang) ditandai dengan internet of thing (Chairul Tanjung, 2017).<sup>5</sup> Setiap tahapan era ditandai dengan penemuan yang pada dasarnya merubah budaya manusia. Ketika dibandingkan budaya masing-masing tahapan revolusi, maka kita menemukan perbedaan budaya yang signifikan. Era revolusi 4.0 membuat budaya manusia yang menkoneksi dirinya bahkan semua aktifitasnya dengan internet. Sebagai contoh, dulu di era revolusi 3.0 budaya di belahan bumi lainnya, tidak serta merta langsung mewabah di negara lain, saat ini bumi benar-benar ibarat kampung kecil, yang hitungan detik bisa terkoneksi, dan melakukan komunikasi diantara warga kampung dunia.

---

5 Slide presentasi, di MUI 2017

Di era revolusi industry 4.0 inilah, kita juga menemukan generasi bari yang dikenal dengan istilah generasi millennial. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya<sup>6</sup>

Yang menarik adalah perilaku generasi milineals ini berbeda jauh dengan generai sebelumnya, salah satunya adalah pola konsumsi, generasi millenials benar-benar terkoneksi dengan internet, bahkan kebutuhan dasar generasi inipun bisa jadi berubah, yang menurut maslow adalah (1). Fisiologis. (2). Keamanan dan perlindungan. (3). Rasa sayang. (4). Penghargaan. (5). Aktualisasi diri. Bisa jadi saat ini berubah yang pertama dibutuhkan bisa jadi adalah internet dan variansnya, seperti *wi-fi*, *power bank*. Ini menunjukkan tingginya ketergantungan generasi ini dengan internet. Pola belanjapun saat ini berubah, dari dulu ke toko, sekarang cukup melalui handphone generasi ini belanja, dengan cepat dan murah.

Pada era revolusi 4.0 ini pulalah dikenal sharing economy, yang diartikan sebagai sikap partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang menciptakan *value*, kemandirian,

---

6 <http://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>, dilihat 2 agustus 2017, pukul 22.08

dan kesejahteraan, Semuanya melakukan peran masing-masing, maka nanti akan terjadi yang namanya bagi hasil. Jadi sharing di sini adalah, bagi peran dan bagi hasil. Selain *welfare*, efisiensi juga tercipta,”” (Rhenal Kasali),<sup>7</sup> era *sharing economy* ini, pula melahirkan perubahan yang cepat dan mendasar, dulu orang berfikir untuk mempunyai taxi, maka belilah mobil, cari kantor dengan parkir luas, muncul biaya, di era *sharing economy* yang punya mobil, bisa dikoneksikan dengan yang punya ide dan sistim, jadilah taxi online, ojek online, dan berbagai *financial technology* yang menjamur dan berkembang tak terbendung dengan kreatifitas generasi milenial. National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikan financial technology atau fintech sebagai: “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, perusahaan fintech dapat menysasar segmen perusahaan (B2B) maupun ritel (B2C). FinTech Indonesia memiliki banyak jenis, antara lain startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi (transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya), riset keuangan.<sup>8</sup>

## Wakaf dan Perkembangannya

Wakaf secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (infinitive noun) yang pada dasarnya

---

7 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160329152224-185-120288/sharing-economy-berbagi-aset-dan-keuntungan/> di lihat 2 agustus 2017, pukul 21.42

8 <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/> di lihat 2 agustus 2017, pukul 21.53

berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzhur: 9/359).<sup>9</sup> Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*) (al-Jurjani: 328). Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2014, di pasal pasal 1 wakaf adalah perbuatan *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Agar pengelolaan wakaf saat ini dan kedepan lebih optimal, maka diperlukan kajian pengelolaan wakaf era sharing economy, fintech di generasi milleneals, yang tidak bisa dilepaskan dari peran, tugas dan wewenang lembaga BWI, serta peran optimisasi leadership para nadzhir.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata:

---

9 <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/mengenal-wakaf/pengertian-wakaf.html>, dilihat 2 agustus 2017, pukul 23.37

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anсор mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

Dari Ibnu Umar ra, berkata: "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW. bersabda: "*Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.*" Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan

kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “*Dar Al-Anshar*”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.



Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa') dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H)

di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan

dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

### **Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Badan Wakaf Indonesia berdiri pada 13 Juli 2007 melalui terbitnya Keppres No. 75/M tahun 2017. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan secara tegas tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional

2. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
3. Memberhentikan dan mengganti nazhir
4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda

- bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
  9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
  10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tugas mulia para komisioner menekankan pembinaan, pengelolaan, administrasi, memberikan pertimbangan ke pemerintah, administrasi dan pengangkatan nazhir, serta administrasi pengelolaan LKS-PWU. Jika fungsi ini dioptimalkan, geliat wakaf di Indonesia tentunya akan semakin terasa. Namun apakah demikian?, maka diperlukan pengelolaan dan penguatan para nadzhir wakaf, karena nadzhir mempunyai peran strategis dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Nadzhir yang mempunyai leadership yang baik, akan mengantarkan wakaf yang dikelolanya menjadi berkembang pesat, sesuai harapan dan sebaliknya.

### ***Leadership Pengelolaan Wakaf***

Peran nadzhir perlu di perkuat dengan perbaikan leadership para nadzhir. Dalam pasal 11 UU No. 41/2004 dinyatakan ada 4 tugas nadzhir, yaitu: (1). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, (2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. (3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (4). Melaporkan pelaksanaan tugas

kepada BWI. Terutama untuk tugas nomor 2, yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, membutuhkan leadership yang handal, kedepan kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf, terutama para nadzhir, hendaknya mengedepankan beberapa ciri berikut ini:

1. Mampu melakukan perubahan dan terobosan

Era ini sudah berubah, jika wakaf ingin melakukan Perubahan dan terobosan maka lakukan perubahan dan terobosan, mengawinkan wakaf dengan:

1. Digital economy
2. Financial Technology
3. Agro technology
4. Industrial technology
5. Explore the new method
6. Modelling
7. Vertical and horizontal alignment
8. Collaboration

Nadzhir dimasa depan tidak mampu mengelola wakaf dengan perubahan-perubahan signifikan dan terobosan mendasar. Perubahan dan terobosan yang dibutuhkan saat ini adalah melakukan perkawinan wakaf menjadi digital economy, wakaf dengan perangkat financial technology, memadukan wakaf dengan agro economy, menjadikan wakaf sebagai industrial technology, selalu melakukan eksplorasi metode-metode baru, sesuai dengan zaman dan masyarakat yang sekarang berkembang, melakukan modeling dengan wakaf di negara lain yang mendekati

karakteristik Indonesia, mampu menyelaraskan secara horizontal dan vertical dan kerjasama.

2. Mempunyai semangat nasionalisme
3. Religius
4. Sosial entrepreneur
5. berkelanjutan

Dengan demikian tidak cukup hanya memenuhi standar dasar Syarat menjadi Nadzhir yang dinyatakan dalam pasal 10 UU No. 41/2004 adalah: (1). WNI. (2). Beragama Islam. (3). Dewasa. (4). Amanah. (5). Mampu secara jasmani dan rohani, dan (6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Era telah berubah, cara-cara baru dalam pengelolaan wakaf, harus dilakukan, melibatkan generasi millenials dalam pengembangan wakaf, tak bisa di elakkan, namun pola komunikasi dan budaya setiap generasi harus difahami dengan detil, inilah kunci keberhasilan sosialisasi dan pengembangan wakaf dimasa mendatang.

Mengawinkan wakaf dengan digital economy, financial technology dengan berbagai varian dan kecepatan perubahannya, adalah suatu kemustahilan yang tak bisa dihindarkan, maka secepatnya BWI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, lintas generasi untuk mengembangkan wakaf di Indonesia.

Wakaf mudah ditemukan dimana-mana, di gadget, di ipad, bahkan bisa jadi dalam bnetuk game yang mengasyikkan generasi milleneals, bahkan jika perlu kedepan, komisioner BWI semakin berumur muda, dibawah 40 tahun,



sehingga mereka benar-benar mampu berkomunikasi, berkerjasama dan sharing economy dengan generasinya, dengan demikian perubahan dan terobosan dunia wakaf Indonesia, akan semakin sering kita dengarkan. Semoga.



BAB

7

BELAJAR DARI  
PENGELOLAAN WAKAF  
DI BELAHAN DUNIA LAINNYA

# BELAJAR DARI PENGELOLAAN WAKAF DI BELAHAN DUNIA LAINNYA<sup>10</sup>

## 1. Praktek Wakaf Produktif Di Mesir

Wakaf telah menjadi fenomena umum pada masyarakat Mesir sejak ratusan tahun yang lalu. Tingginya kesadaran masyarakat Mesir akan pentingnya wakaf menjadikan aset wakaf di Mesir melimpah dan sulit untuk dikelola tanpa campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pada masa Dinasti *Al Ayyubi* telah didirikan sebuah lembaga yang disebut dengan “Diwan Al-Ahbas” yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf termasuk di dalamnya aset wakaf para penguasa terdahulu, dan lembaga ini telah mengenal sistem *ijarah* (sewa) dan sistem *istibdal* (menjual aset wakaf untuk kemudian hasil penjualannya dibeli aset yang lain) . Sementara pada periode Dinasti Otoman, pemerintah mulai mengembangkan sistem pengelolaan wakaf sehingga sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial saat itu.

Pada tahun 1835 Muhammad Ali Pasha membentuk

---

10 Dikutip dari Yuli Yasin Thayyeb, Pengelolaan Wakaf di Mesir, Jurnal Al-Awqaf, Volume V, Nomor 2, Juli 2012

sebuah lembaga yang diberi nama “*diwan al awqaf*” yang bertugas mengawasi dan mengelola aset wakaf. Pada tahun 1913 Khidwi Abbas Hilmi membentuk lembaga kenazhiran yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri dibantu oleh *Majlis al-Awqaf al-A’la*, dan untuk selanjutnya, sejak tahun 1923 lembaga kenazhiran ini ditetapkan sebagai sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang menteri.

Pada tahun 1946 pemerintah Mesir memberlakukan UU No. 48 tahun 1946 tentang pengelolaan wakaf. UU ini bisa dikatakan sebagai langkah awal pemerintah Mesir dalam rangka meningkatkan pemberdayaan wakaf. UU yang merupakan hasil rembuk para ulama, fuqaha, dan para ahli hukum ini menggariskan beberapa poin penting, di antaranya:

1. Wakaf dengan berbagai bentuknya; keluarga (*ahli*), kepentingan umum (*khayri*), dan campuran (*musytarak*) harus terdaftar.
2. Tidak boleh ada pembatalan wakaf, perubahan peruntukan, atau menukar aset wakaf dengan yang lain (*istibdal*) kecuali dengan izin dari pengadilan agama.
3. Wakaf masjid harus bersifat permanen (*mu’addab*) tidak boleh temporal (*mu’aqqat*). Adapun wakaf umum (*khayri*) yang lain boleh bersifat temporal, sementara wakaf keluarga (*ahli*) tidak boleh permanen walaupun di bolehkan wakaf keluarga untuk lebih dari dua generasi.
4. Syarat-syarat yang ditetapkan *Wakif* yang bertentangan dengan tujuan syari’at dan maksud diselenggarakannya wakaf dianggap batal.
5. Wakaf boleh berupa barang tidak bergerak atau bergerak,

termasuk di dalam harta bergerak adalah saham di perusahaan yang beroperasi sesuai syariat islam.

6. Memperbolehkan penukaran aset wakaf, memberdayakan hasil dari pengelolaan wakaf untuk mengembangkan aset wakaf itu sendiri, dan memperbolehkan mengganti peruntukan aset wakaf sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Pengadilan boleh menggunakan uang pengganti (*mal badal*) untuk membeli aset wakaf baru atas dasar permintaan yang berwenang, atau menginvestasikan uang pengganti tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan syari'at.
8. Wakaf dianggap berakhir apabila mengalami kerusakan (dalam artian tidak lagi menghasilkan) atau hasilnya tidak mencukupi untuk biaya pemeliharaan dan pengelolaannya.

Dari beberapa poin di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pemberlakuan UU No.48 tahun 1946 ini merupakan langkah fenomenal pemerintah Mesir dalam mengembangkan sistem pemberdayaan wakaf, UU ini juga menjadikan aset wakaf sebagai aset Negara yang diperuntukan bagi kepentingan umum, dan hal ini menurut mereka tidak bertentangan dengan tujuan wakaf yang diperuntukan bagi kebaikan. Berangkat dari wacana ini maka lembaga yang paling tepat untuk mengelola aset wakaf adalah kementerian wakaf, karena sebagai aparatur pemerintah kementerian wakaf memiliki SDM, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk mengelola wakaf, di samping misi dan visi dari kementerian wakaf sendiri yang tidak keluar dari *frame* membantu dan menyejahterakan

fakir miskin dan bertanggung jawab atas ta'mir masjid. Maka ditetapkanlah bahwa nazhir wakaf yang ada di Mesir adalah kementerian wakaf.

Beberapa tahun setelah pemberlakuan UU No 48 tahun 1946 muncul beberapa masalah; diantaranya terkait dengan wakaf keluarga (*ahli*), mulai dari perselisihan antara anggota keluarga dalam hal pembagian hasil pengelolaan aset wakaf, serta minimnya hasil wakaf yang mengakibatkan terbengkalainya aset wakaf dan pada akhirnya hanya menjadi batu sandungan kemajuan ekonomi.

Sebagai respon dari masalah yang ada, maka diberlakukanlah UU No. 180 tahun 1952 yang hanya membolehkan bentuk wakaf untuk kepentingan umum (*khayri*). Dengan diberlakukannya UU ini, seluruh aset wakaf ahli dikembalikan kepada *Wakif* jika masih ada atau pada ahli warisnya. Sejak itu Mesir hanya membolehkan wakaf khayri yang ada dibawah pengelolaan Menteri Wakaf sebagaimana ditegaskan oleh UU No.247 tahun 1953.

Pada tahun 1962 diberlakukan UU No. 44 tahun 1962 yang menyerahkan semua aset wakaf yang dikelola Kementerian Wakaf kepada Badan Umum Rehabilitasi pertanian (*al hay'ah al'amah l al islah az zira'i*) dan pemda untuk mengelola aset wakaf yang ada di wilayahnya. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata sistem desentralisasi ini tidak mendukung pengembangan aset wakaf di Mesir. Setelah melakukan studi lapangan maka pemerintah Mesir sampai kepada kesimpulan bahwa sistem sentralisasi lebih efektif dalam pengelolaan aset wakaf. Kementerian wakaf dinilai sebagai instansi yang

paling tepat untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf tidak hanya mengurus wakaf, Kementerian wakaf juga mengurus bidang keagamaan secara umum, maka hal ini bisa mengakibatkan tidak optimalnya pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Dalam situasi ini, diputuskan berdasarkan UU No. 80 tahun 1971 pembentukan Badan Wakaf Mesir (*hay'ah al awqaf al mashriyyah*) dengan tugas pokok mengelola, mengembangkan dan menginvestasikan aset wakaf sehingga menjadi aset yang produktif dengan hasil optimal. Hasilnya diserahkan kepada kementerian wakaf untuk didistribusikan sesuai peruntukan yang digariskan oleh para *Wakif*.

- **Badan Wakaf Mesir**  
(*Hay'ah al Awqaf al Mashriyyah*)

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa Badan Wakaf Mesir adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf atas nama Kementerian Wakaf. Badan wakaf ini memiliki kantor cabang di seluruh provinsi Mesir. UU No. 80 tahun 71 yang merupakan landasan hukum terbentuknya Badan Wakaf Mesir, pada pasal 6 mengatur bahwa: 75% penghasilan dari investasi aset wakaf diserahkan kepada kementerian wakaf untuk didistribusikan kepada peruntukannya sesuai dengan keinginan para *Wakif*, sementara 15% penghasilan digunakan untuk biaya operasional, dan 10% penghasilan disisihkan untuk dana cadangan yang di investasikan untuk menambah penghasilan aset wakaf.

Jika kita menilik tugas pokok Badan Wakaf Mesir sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan aset



wakaf maka lembaga ini bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga ekonomi, karenanya kepengurusan lembaga ini mengakomodir para ahli dari berbagai unsur agar mampu merumuskan langkah-langkah strategis.

Sesuai dengan pasal 2 Keputusan Presiden No. 1141 tahun 72 kepengurusan Badan Wakaf Mesir adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum
- Ketua urusan ekonomi dan investasi
- Ketua urusan kepemilikan bangunan
- Ketua urusan pertanian
- Ketua urusan pemukiman
- Wakil kementerian pemukiman rakyat
- Wakil kementerian ekonomi
- Wakil kementerian keuangan
- Wakil kementerian wakaf
- Wakil dari tiap kantor wilayah provinsi setingkat wakil menteri
- Ketua komisi fatwa di kementerian wakaf
- Unsur ulama yang dipilih oleh menteri wakaf
- Komisaris Bank Faishal al Islami al Mashri
- Unsur kantor notaris yang dipilih oleh menteri kehakiman
- Kepala agraria

Semua unsur diatas bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Mesir sehingga aset wakaf

menjadi salah satu piranti penting dalam pembangunan Negara. Beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Badan Wakaf Mesir, antara lain:

1. Melakukan serah terima aset wakaf dari Badan Umum Rehabilitas Pertanian dan Pemda pada tahun 1973. Mengingat tidak semua aset wakaf bisa diserahterimakan karena adanya beberapa aset wakaf yang mengalami sengketa, Badan Wakaf Mesir membentuk tim khusus untuk menangani aset wakaf bermasalah, dan berhasil mendapatkan kembali 120.000 *feddan* (1 *feddan* = 4200,883m<sup>2</sup>) dan beberapa bangunan di Kairo, Giza, dan provinsi lainnya.
2. Menginventarisasi seluruh aset wakaf yang ada di penjuru Mesir, baik berupa lahan pertanian, tanah kosong, bangunan, uang tunai, dan kemudian dicatat dalam sistem yang telah disiapkan.
3. Semua data tentang aset wakaf disimpan dalam bentuk microfilm.
4. Berdasarkan keputusan presiden No. 1141 tahun 1972 ditetapkanlah susunan pengurus Badan Wakaf Mesir yang terdiri dari perwakilan berbagai unsur; agraria, notaris, keuangan, investasi, ekonomi, dan koperasi sehingga mampu membuat strategi pengelolaan wakaf produktif yang paripurna yang penghasilannya maksimal.
5. Dari hasil inventarisasi tadi terdata aset wakaf berupa bangunan tua yang penghasilannya minim, dan terletak di lokasi yang tidak strategis sehingga sulit dijadikan obyek investasi. Di samping itu, terdapat pula tanah kosong yang tidak begitu luas, dan lahan pertanian

yang di atasnya berdiri bangunan. Terhadap aset wakaf yang dinilai tidak produktif tersebut, Badan Wakaf Mesir melakukan pelelangan. Hasil penjualan ini diinvestasikan sehingga memberi penghasilan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan *Wakif*. Sistem *istibdal* ini membantu Badan Wakaf Mesir untuk lebih fokus mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf produktif.

6. Dalam rangka mengatasi berbagai kasus pembangunan ilegal di atas tanah wakaf, maka badan Wakaf Mesir mengeluarkan keputusan No. 77 tahun 87 yang mengatur kontrak sewa atas tanah wakaf apabila terbukti bangunan tersebut sudah berdiri sebelum awal Januari 1987. Selain itu kepada pemilik bangunan dikenakan biaya sewa tanah 5 tahun kebelakang. Dengan cara ini badan wakaf telah berhasil menjaga aset wakaf sekaligus memberdayakannya.
7. Sementara kepada pemilik bangunan Barat yang didirikan di atas tanah wakaf, badan wakaf menawarkan kontrak *istibdal*.
8. Mendata hutang Negara atas penggunaan aset wakaf. Dari hasil pendataan tersebut diketahui bahwa hingga awal tahun 1980 hutang Negara mencapai 80 juta Pound Mesir ( $\pm$  16 miliar rupiah). Untuk merespon hal ini Badan Wakaf membentuk tim bersama kementerian keuangan yang menegaskan kewajiban Negara untuk mengembalikan dana wakaf. Hingga saat ini Badan Wakaf telah berhasil mendapatkan 20 juta Pound Mesir ( $\pm$  4 miliar Rupiah), sementara sisanya masih dalam proses.

- **Kondisi Aset Wakaf di Bawah Pengelolaan Badan Wakaf Mesir**

Di bawah pengelolaan Badan Wakaf sebagai badan hukum yang independen dan memiliki kebebasan penuh dalam menginvestasikan aset wakaf-atas nama Kementerian Wakaf -, aset wakaf dapat diberdayakan dengan optimal dan memberikan penghasilan yang luar biasa sehingga mendukung kemajuan pembangunan di Mesir. Berikut beberapa contoh yang dilakukan Badan Wakaf dalam mengelola aset wakaf dalam rangka merealisasikan keinginan para *Wakif* sekaligus berkontribusi dalam pembangunan Negara:

1. Bidang Properti

Membangun kompleks perumahan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan di berbagai pelosok Mesir, kemudian dijual atau disewakan kepada masyarakat dan pemerintah dengan harga standar/ harga pasar. Hal ini sebagai bentuk partisipasi Badan Wakaf Mesir dalam mengurangi krisis pemukiman sekaligus menambah nilai aset wakaf.

2. Bidang pertanian dan reklamasi tanah

Badan wakaf merupakan pioner dalam bidang reklamasi tanah di daerah gurun yang merupakan program unggulan Mesir saat ini. Dengan berpartisipasi dalam program ini badan wakaf telah berhasil membangun pemukiman yang baru sebagai alternatif dari pemukiman yang sudah sangat padat. Badan Wakaf juga ikut membantu memperluas daerah pertanian yang tadinya hanya terkonsentrasi di daerah sepanjang sungai nil. Dengan demikian

hasil pertanian yang dikelola oleh badan wakaf menjadi bertambah. Dalam hal ini, Badan Wakaf juga telah memecahkan masalah pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja baru.

### 3. Bidang ekonomi

Badan Wakaf Mesir aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek ekonomi yang prospektif baik sebagai pendiri atau sebagai pemegang saham:

#### a. Sebagai pendiri perusahaan investasi:

- Perusahaan Kontraktor (*syirkah Mishr li al ta'mir wa al iskan*)
- Pabrik Gula Delta
- Rumah Sakit Internasional As Salam
- Perusahaan Cat (*syirkash sammud li al buyat*)
- Industri ternak (*Asy Syirkah al Islamiyyah li ats tsarwat al hayamanyah*)
- Perternakan ikan dan bebek (*syirkah al Isma'iliyah li mazari' al asmak wa albath*)
- Terakhir Badan Wakaf membeli pabrik karpet Damanhur, untuk efektivitas pembaharuan karpet di masjid-masjid

#### b. Sebagai pemegang saham perusahaan investasi:

- Perusahaan pangan (*bisco-Mishr,advina li al aghd ziyah*)
- Industri Kimia (*syirkah shina'at al kimawiyah*)
- Industri Besi dan Baja (*syirkah al hadid wa ash shalb*) yang dibangun di atas tanah wakaf.
- Industri Semen (*asy syirkah al qaumiyyah lil asment, as suez lil asment*)

- Pabrik Keramik (*al Khazaf wa ash shini*)
  - Industri Susu (*Mishr li al alban*)
  - Industri tekstil (*asy syirkah al' arabiyah al muttahidah li al ghazal wa an nasij*)
  - Pabrik Kertas (*syirkah Roketa li alwarq*)
- c. Mendukung berkembangnya perbankan Islam dengan cara menjadi pendiri dan pengelola lembaga keuangan syari'ah:
- Bank Faishal al Islamy al Mashry
  - Bank at Ta'mir wa al Iskan
- **Kementerian Wakaf dan Realisasi Syarat Para *Wakif***

Sebagaimana disinggung di atas, tugas dari Badan Wakaf Mesir adalah mewakili kementerian wakaf dalam mengelola aset wakaf agar mendapat penghasilan seoptimal mungkin. Badan wakaf tidak memiliki wewenang untuk mendistribusikan hasil usahanya. Hasil usaha tersebut diserahkan kepada Kementerian wakaf untuk mendistribusikan sesuai peruntukannya (*syarat Wakif*). Distribusi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Bidang agama

Di antara peruntukan wakaf adalah membangun masjid dan membayar gaji para petugas di masjid tersebut. Untuk merealisasikan keinginan *Wakif* ini, Kementerian Wakaf tidak hanya membangun masjid sebagai tempat sholat saja namun juga dilengkapi dengan tempat belajar ilmu-ilmu agama, gedung

serba guna yang biasanya digunakan untuk acara-acara sosial, dan klinik yang siap melayani pasien dengan biaya formalitas.

## 2. Bidang sosial

Untuk merealisasikan keinginan para *Wakif* agar hasil wakafnya digunakan untuk mengayomi fakir miskin, Kementerian Wakaf memberikan santunan bulanan kepada yang membutuhkan, atau bantuan temporal kepada fuqara, bahkan apabila diketahui ada anggota keluarga *Wakif* yang kekurangan kementerian wakaf akan memberikan santunan bulanan sebagai bentuk apresiasi terhadap *Wakif*. Selain itu kementerian Wakaf juga memberikan beasiswa kepada pelajar yang tidak mampu baik warga Negara Mesir atau warga Negara asing yang menuntut ilmu di Mesir, Membantu para pemuda yang ingin menikah, dll.

## 3. Bidang pendidikan

Tidak sedikit aset wakaf yang diperuntukkan bagi pendidikan, menyokong operasional tempat-tempat belajar dan mneghafal al qur'an, mendirikan sekolah, dan Universitas Al Azhar, membuat perpustakaan sebagai jendela ilmu. Kementerian wakaf berusaha seoptimal mungkin untuk memenuhi keinginan para *Wakif* tersebut, tidak hanya di Mesir namun sampai ke luar negeri. Kemeterian wakaf juga membangun boarding school khusus anak yatim (laki-laki dan perempuan ditempatkan dilokasi berbeda) selain mereka mempelajari ilmu agama dan pengetahuan standar lainnya, mereka juga dibekali keterampilan khusus agar siap terjun di masyarakat.

- **Penutup**

Mesir telah membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. Pemerintah Mesir yakin betul bahwa pandangan fiqh terkait wakaf adalah hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dan demi maslahat para mustahik dan aset wakaf itu sendiri serta kepentingan *Wakif* untuk mendapatkan pahala kesinambungan, pemerintah Mesir berani mengambil keputusan, seperti dalam pelarangan wakaf keluarga (ahli), pembolehan istibdal, pembolehan merubah peruntukan, dan lain-lain.

Berbagai bentuk investasi telah digarap oleh Badan Wakaf Mesir: mulai dari hanya menggunakan aset yang ada seperti menyewakan tanah atau bangunan wakaf, melakukan proses Istibdal secara besar-besaran pada aset wakaf yang tidak strategis, hingga mencari investor yang bersedia melakukan kerja sama dalam bentuk musyarakah, mudharabah, *Built Operate and Transfer (BOT)* dalam mengelola wakaf produktif sehingga dapat memenuhi keinginan *Wakif*.

Tidak hanya itu, bahkan di Mesir dapat ditemukan wakaf mubasyir berubah fungsi selain memberikan manfaat langsung juga menjadi aset wakaf produktif demi memperoleh dana operasional. Seperti masjid yang memberi pelayanan kesehatan, ruang pembangunan serbaguna untuk kegiatan sosial, hasil dari usaha yang dilakukan dijadikan untuk ta'mir masjid. Demikian halnya dengan wakaf dalam bentuk sekolah, fasilitas sekolah seperti lapangan bola dan kolam renang



disewakan untuk umum di hari libur. Hal ini dibenarkan secara fiqh selama tidak mengganggu tujuan wakaf yang utama yaitu memberi manfaat langsung kepada para mustahik.

Sebagai catatan bahwa hasil dari pengelolaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Mesir belum dapat dikatakan memberikan hasil yang optimal, karena dari total aset wakaf yang dikelola Badan Wakaf Mesir hanya dapat memberi keuntungan 2% dari aset yang ada. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai sebuah investasi yang tidak menguntungkan, karena menurut pandangan mereka minimal keuntungan investasi adalah 5%. Terlepas dari kritik membangun ini, strategi pengelolaan wakaf produktif di Mesir patut kita cermati untuk dijadikan alternatif pengelolaan wakaf di tanah air, terutama dalam hal mengatasi masalah aset wakaf yang didominasi oleh wakaf mubasyir, dan masalah pengelolaan wakaf produktif yang belum maksimal.

## **2. Praktek Wakaf Produktif Di Turki<sup>11</sup>**

Sejarah wakaf di Turki dapat dikatakan sangat tua. Di Negara ini, wakaf dikenal dengan sebutan *wakf*, yang mengandung arti pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Ustmani wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis

---

11 Dikutip dari Praktek Wakaf Di Negeri Muhammad Al Fatih (Turki)| Rumah Wakaf Indonesia <http://rumahwakaf.com/praktek-wakaf-di-negeri-muhammad-al-fatih-turki/>

properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dipraktekkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M sedangkan pada masa pemerintahan Ottomaniah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan perbelanjaan Negara, terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya.

Sebagaimana diketahui, wakaf di Turki pernah mencapai masa-masa keemasan. Bekas-bekas itu masih tampak jelas dari sejumlah momentum hidup yang dapat dijumpai di berbagai tempat di Turki, seperti sekolah-sekolah, masjid-masjid megah, gedung-gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan sebagainya. Bahkan dikatakan bahwa di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami di negeri tersebut merupakan tanah wakaf.

Ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 dengan sekularisasi sebagai agenda utamanya, wakaf di Turki mulai mengalami kemerosotan, kemerosotan ini merupakan akibat dari delegitimasi agama beserta institusi-institusinya. Dalam proses sekularisasi ini pula, terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dan tentu sistem hukum yang ada, UU 667 misalnya, tidak saja mengekang semua institusi dan orde sufi, tetapi juga menghancurkan semua bentuk kepemilikan wakaf. Akibatnya seluruh aset wakaf dikuasai Negara. Dalam masa suram ini, hanya masjid yang masih dihormati dan dimuliakan, karena itu pula, masjid tetap meraih sokongan Negara.

Menurut M.A. Mannan, Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, yang mencapai

keberhasilannya di zaman Utsmaniyyah, di mana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai  $\frac{3}{4}$  dari luas tanah yang produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang, waqf bank & finance corporation telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*.

Tiga lembaga wakaf terbesar Turki adalah Turkiye Diyanet Vakfi, Mahmud Hudayi Vakfi, dan Hakyol Vakfi. Fakta yang menarik dari Turki adalah semua lembaga sosial di Turki yang menggunakan kata Vakfi atau wakaf di belakang namanya. Hal ini menunjukkan sangat kuatnya pengaruh wakaf sejak zaman kekhalifahan Ottoman, dan ditambah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf atau dikenal dengan nama Insani Yardim Vakfi (IHH).

## **Undang-undang Wakaf di Turki**

Pada masa Kemal Attarturk telah di buat UU 667 tentang pengaturan wakaf yang disahkan pada 13 Desember 1925. Namun UU tersebut justru menghancurkan semua bentuk kepemilikan wakaf. Tetapi seiring dengan berbagai perubahan struktur politik dan hukum yang terjadi secara radikal di Turki, wakaf akhirnya ditempatkan dalam naungan Akta Charity Foundation No. 2767 sejak Oktober 1926, pada saat hukum sipil mulai berlaku secara efektif di Turki dan semua jenis wakaf di Turki selanjutnya dikelola berdasarkan hukum tersebut.

## Manajemen Wakaf di Turki

Berdasarkan tahun berdirinya wakaf di Turki dibedakan menjadi tiga jenis:

- Wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Ustmani
- Wakaf Mazbutah, dikelola oleh Dirjen Wakaf
- Wakaf Mulhaqah, dikelola oleh Mutawwali (Nazhir) dan disupervisi oleh Dirjen Wakaf.

Dalam praktiknya Dirjen Wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf Mazbutah dan juga mengawasi wakaf Mulhaqah. Selain itu, Dirjen Wakaf juga bertugas mengawasi berbagai macam wakaf baru.

Selama periode pemerintahan Republik, wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, pemerintah Republik Turki membentuk Vakiflar Genel Mudurlugu (Direktorat Jendral Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas Kementrian Wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Ustmani. Bahkan pada tahun 1983, Kementrian Wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola wakaf.

Pemerintah Republik Turki telah menetapkan berbagai regulasi wakaf berdasarkan hukum sipil Turki, diantaranya:

- Wakaf harus mempunyai dewan manajemen ( pasal 77)
- Dirjen Wakaf harus melakukan supervisi ( pasal 78)
- Harus diaudit minimal 2 tahun
- Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari *net income wakaf* sebagai supervise dan audit.

## **Potensi dan Perkembangan Wakaf di Turki**

Berdasarkan data tahun 1987, wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf adalah 4.400 Masjid, 500 Asrama Mahasiswa, 453 Rumah untuk usaha, 150 Hotel dan caravan, 5.348 Toko, 2.254 Rumah atau Apartemen, 24.809 Properti lainnya.

Selain itu, Dirjen Wakaf mengelola (melakukan kerjasama) sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Islamic Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank, dan Singkatnya potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar.

Dari aspek pemanfaatan wakaf telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan. Salah satu contoh layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Hingga kini, rumah sakit ini masih berdiri megah dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di kota Istambul. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf.

Sementara wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki berbagai upaya dilakukan diantaranya

dengan menggelar Charities Week (minggu wakaf), setiap tahun di bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Dirjen Wakaf disana.

Sementara itu, menurut Ridwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern. Pada zaman pemerintahan Ottomaniah di Turki, amalan wakaf tunai berhasil meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat. Pada masa Turki modern, wakaf tunai dapat membantu mewujudkan tujuan makro ekonomi modern, yaitu menurunkan perbelanjaan Negara.

Dari penjelasan diatas tergambar jelas besarnya potensi wakaf yang ada di Negara Turki dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Dapat kita simpulkan bahwa corak wakaf di Turki sangat beragam. Setidaknya mencakup tiga aspek utama, yakni ibadah, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf sebagai doktrin dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dapat berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi sekaligus.

Fungsi layanan sosial wakaf, selain diperankan oleh keberadaan unit-unit pendidikan, asrama-asrama sekolah, dan perpustakaan juga direpresentasi oleh keberadaan Imaret.<sup>12</sup> Sejarah mencatat bahwa Imaret adalah suatu sarana utama dalam pembangunan dan juga sebagai lembaga sosial

---

12 Imaret menurut Amy Singer, berfungsi menyediakan makanan untuk orang miskin dan berfungsi sebagai instrument pelayanan sosial.

yang telah dikenal sejak era Turki Ustmani, sekitar abad ke-15 dan 16. Imaret pada umumnya dibentuk oleh pejabat di era Turki Usmani. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sultanlah yang bertindak sebagai administrator Imaret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh para gubernur di Turki hingga abad ke-19 M.

Pada saat ini turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret, itu terbukti dengan masih adanya 32 Imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu, dan tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa.

### **3. Praktek Wakaf di Bangladesh<sup>13</sup>**

#### **A. Peraturan Perwakafan di Bangladesh**

Wakaf sudah melembaga di Bangladesh, sebagai bagian dari Negara Pakistan, jauh sebelum pendudukan Inggris. Selama pendudukan Inggris, perkebunan wakaf di bawah hukum syariah, telah digunakan sebagai penunjang kebutuhan penduduk Bangladesh. Kepala Wadhi dari masing-masing daerah tingkat II (Distrik) diangkat sebagai wakil dari perkebunan wakaf di Distrik yurisdiksinya. Namun, karena Ketua Hakim Distrik tidak memiliki control yang tepat dan konstruktif; baik mekanisme pengelolaan maupun mekanisme pengawasan serta belum adanya pedoman yang mengatur, terutama pada wakaf keluarga,

---

13 Dikutip dari Zilal Hamzah, Jurnal Al-Awqaf, Volume 7 No. 1 Januari 2014

maka sering terjadi penyalahgunaan harta wakaf. Kasus keluarga *Abul Fata Mohamed Ishak vs keluarga Rusomoy Dhur Chowdry*, merupakan contoh yang besar pada saat itu. Kasus tersebut meluas karena terjadi kesalahan status hukum atas kejadian tersebut. Penilaian yang kontroversial diberikan dalam kasus ini, sehingga tersebar luas ketidakpuasan di kalangan komunitas Muslim di seluruh daratan India. Akibatnya Lembaga Wakaf memfalsifikasi Undang-Undang 1913 (*Act of 1913*) tentang Perwakafan, untuk disahkan, yang tujuan utamanya adalah untuk menghapus cacat yang diciptakan oleh keputusan Lembaga Wakaf pada saat itu. Undang-undang ini membuka jalan bagi umat Islam untuk membuat penyelesaian terhadap setiap objek wakaf dalam mendukung keputusan keluarga mereka, anak-anak dan keturunan (Karim, 2010). Selanjutnya undang-undang tahun 1913, diperbaharui dengan undang-undang wakaf tahun 1934 yang dikenal dengan *Waqf Act of Bengal 1934*. Pada tahun 1947, *Waqf Act of Bengal 1934*, diperbaharui dengan undang-undang wakaf ordonansi tahun 1962 yang dikenal dengan *Waqf Ordinance 1962*.

Setelah mendapatkan kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971, Bangladesh tetap memakai undang-undang Wakaf Ordonansi 1962, yang telah diatur sebelumnya oleh Negara Pakistan untuk wilayah Pakistan Timur (sebagai cikal bakal Negara Bangladesh). Tetapi justru setelah merdeka, kecenderungan wakaf di Bangladesh menjadi negatif. Setelah merdeka, penanganan wakaf menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Kesalahan urus dan administrasi yang buruk ini menciptakan kekhawatiran di antara penduduk Muslim yang taat di satu sisi dengan inisiatif perwakafan



yang baru. Selain itu, salah urus wakaf di Bangladesh kadang-kadang dikaitkan dengan tidak adanya dokumentasi yang tepat untuk sebagian besar wakaf terdahulu. Selain kondisi yang disebutkan di atas, penyalahgunaan wakaf, demi mendukung anak lelaki dan merampas hak anak-anak perempuan sangat lumrah terjadi di Bangladesh.

Kejadian ini digunakan sebagai momentum untuk memeriksa kesalahan urus dan tumbuhnya korupsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi wakaf. Pemerintah pusat di Dhaka melakukan pengetatan kontrol pemerintah dan membatasi kewenangan pegawai wakaf di daerah atau pegawai yang dahulu pernah ditunjuk mereka. Namun, untuk beberapa decade berikutnya, tidak ada kebijakan yang berkelanjutan yang dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah untuk manajemen wakaf yang lebih baik.

## **B. Struktur Hukum dan Administrasi Wakaf di Bangladesh Saat Ini**

Pada mulanya, dalam *Bengal Waqf Act of 1934*, sektor wakaf yang digunakan di Bangladesh berada di bawah Departemen Pendidikan. Kemudian pada tahun 1972, dalam *Waqf Ordonansi 1962*, struktur itu dibawah Departemen Reformasi Pertahanan dan Administrasi Pertanahan. Saat ini urusan wakaf di Bangladesh diatur di bawah Departemen Agama. Berdasarkan Pasal 7 dari *Waqf Ordonansi 1962*, pemerintah menunjuk Administrator Wakaf untuk jangka waktu lima tahun. Undang-undang juga menyediakan Komite Wakaf, untuk membantu Administrator serta tenaga konsultan apabila dianggap perlu. Administrator

Wakaf dibantu oleh dua Wakil Administrasi, enam Asisten Administrator, delapan belas pengawas Wakaf, delapan belas Auditor Wakaf dan 54 anggota staf yang lain. Kantor Administrator di Dhaka, ada empat kantor divisi dan 24 kantor tingkat Distrik. Hal ini menjadikan jumlah kantor wakaf sebanyak 29 kantor yang mengurus wakaf di seluruh negeri. Administrasi wakaf di Bangladesh sangat terpusat. Petugas tingkat Divisi dan Distrik tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Kekuatan untuk membuat keputusan dan memberikan perintah terletak semata-mata dengan Administrator yang berkedudukan di Dhaka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini sektor wakaf di Bangladesh diatur di bawah Wakaf Ordonansi 1962, yang merupakan satu-satunya undang-undang yang berlaku di Negara ini. Sesuai dengan pasal 47 dari undang-undang, semua wakaf; apakah ada atau dibuat terdaftar di kantor Administrator. Setelah permohonan pendaftaran wakaf diterima, Administrator Wakaf memproses aplikasi dengan memeriksa akta, akun wakaf dan objek. Aplikasi untuk pendaftaran dapat dilakukan oleh *Waqif*, *Muawalli* (manajer), atau komite wakaf. Apabila mereka tidak melaporkan, maka proses hukum dapat dijalankan menurut undang-undang ini.

Meskipun wakaf mengisyaratkan dedikasi properti atas nama Allah, Bangladesh memiliki sifat wakaf publik sebagai berikut: (i). total pendapatan dari wakaf dapat diperuntukkan untuk pemeliharaan masjid, madrasah, *Eidgahs*, kuburan, makanan untuk fakir miskin dan perayaan festival Islam; (ii). Total pendapatan wakaf juga bisa dibagi dalam proporsi yang berbeda untuk tujuan-tujuan diatas pada satu sisi lain.

Fenomena lain tentang wakaf juga terlihat di Bangladesh. Bisa jadi hal tersebut tidak diketahui atau bahkan tidak pernah terjadi di banyak Negara lain di dunia. Ada banyak *Dargahs* dan *Maqbarahs* (sejenis makam) dari orang-orang suci dan ternama yang diakui sebagai wakaf oleh karena penggunaannya yang sudah lama. Orang-orang akan pergi ke *Dargahs* dan *Maqbarahs* ini dan melakukan persembahan, baik berupa uang maupun benda-benda dan hewan-hewan. Persembahan ini menjadi properti wakaf yang kemudian digunakan untuk penyebaran agama islam dan tujuan amal lainnya, seperti: pembangunan dan pemeliharaan masjid, madrasah, *darul hifz*, panti asuhan, dan lain-lain. Ini telah berjalan sejak dahulu kala.

Peraturan Inggris di Bengal telah membuat serangan pertama pada warisan Islam yang kaya ini. Warisan yang kaya ini, perlahan menjadi mundur. Sumbangan-sumbangan keagamaan seperti wakaf ini, terus menurun. Setelah kemerdekaan Bangladesh, hal ini kembali digiatkan. Para penjaga makam ini bahkan dibayar untuk menjaga kelestarian dan pengembangan warisan Islam tersebut. Gelombang hantaman berikutnya kembali datang dan tak kalah kuatnya yaitu sifat-sifat materialisme, konsumerisme, hedonisme, supremasi sekulerisme dan erosi nilai-nilai sosial humanistic, yang muncul dari Negara-negara Barat. Administrator wakafpun kembali meningkatkan upayanya untuk mempertahankan tradisi keislaman tersebut membayar para penjaga Masjid, *Muazzin*, *Imam*, serta para penjaga sukarela (*volunteer*) lainnya.

Pada prinsipnya, aturan yang mengatur properti wakaf di Bangladesh adalah aturan yang sama seperti yang

dikembangkan oleh para ulama tradisional fikih Islam. Setelah akhir kekuasaan Islam di India terbagi, aturan Islam klasik dalam membangun dan mengelola wakaf terus beroperasi. Selama periode Sultan Delhi dan Shah dari Bengal, kondisinya tetap sama. Baik Sultan maupun Shah menciptakan setiap departemen terpisah untuk administrasi wakaf. Pemerintah tentang wakaf pada periode tersebut adalah pengawasan gabungan antara Distrik dan Provinsi, melalui *mutawalli* yang ditunjuk.

### **C. Potensi Wakaf di Bangladesh**

Bangladesh memiliki potensi wakaf yang sangat besar yang dapat berkembang menjadi usaha produktif serta dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor sosial, sehingga dapat mengurangi beban pemerintah di seluruh wilayah Bangladesh. Diperkirakan bahwa pengembangan yang tepat dari wakaf perkebunan, bisa menghasilkan pendapatan minimal seratus juta Taka<sup>14</sup> per tahun. Angka ini dapat menutupi sebagian dari kebutuhan sosial ekonomi umat islam di Negara tersebut. Potensi besar lainnya bersumber dari wakaf penghasilan yang secara langsung digunakan untuk Program Bina Lingkungan dan Pemberantasan Kemiskinan di Bangladesh. Diyakini sektor-sektor wakaf ini dapat memainkan peran serupa dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan komunitas penduduk pedesaan Bangladesh, sebagaimana layaknya wakaf perkebunan. Dengan wakaf penghasilan ini, melalui skema kredit atau pembiayaan mikro islami; baik

---

14 Taka adalah mata uang Bangladesh.

secara *Mudharabah* ataupun *Musyarakah*, dapat dibentuk secara langsung program-program kemandirian seperti: pusat keterampilan, pusat pelatihan bisnis, pemberian beasiswa, pembangunan pemuda, program pertukaran pelajar, program umum kesadaran pengobatan, pendirian lembaga perempuan yang berdedikasi, lembaga dakwah program, bantuan kepada pengurus calon jamaah haji, penerbitan, pusat pembelajaran penghapalan Al-Qur'an, sampai kepada pengentasan kemiskinan (Karim, 2011).

#### **D. Hambatan Utama Pengembangan Wakaf di Bangladesh**

Kajian mengenai hambatan pengembangan wakaf di Bangladesh telah dilakukan di antaranya oleh Mannan, 1995; Ahmad, 2007; Karim, 2010 dan 2011; dan Ahmad dan Safiullah (2014). Menurut mereka sektor wakaf di negeri ini masih terbelakang, objek wakaf belum dimanfaatkan secara nasional, belum dimanfaatkan secara tepat dan lebih baik. Masalah yang dihadapi lembaga wakaf di Negara ini sangat banyak. Beberapa masalah utama sektor wakaf saat ini yang dihadapi oleh Bangladesh dapat dikompilasi sebagai berikut:

##### **1. Objek Wakaf yang Tidak Tercatat**

Hanya lebih dari sepertiga dari total harta wakaf di Bangladesh yang baru terdaftar. Menurut sensus wakaf, dari 150.593 wakaf perkebunan di negeri ini, hanya 97.046 yang terdaftar, 45.607 verbal dan sisanya 7.940 adalah wakaf oleh tradisi. Ini menunjukkan sebanyak 53.547 wakaf perkebunan tidak terdaftar. Alasan untuk tidak mendaftarkan wakaf perkebunan ini masih tidak

diketahui. Namun, bisa disebabkan oleh berbagai faktor: *pertama*, adanya administrasi wakaf yang tidak diketahui oleh banyak orang terutama di daerah pedesaan; *kedua*, mungkin ada upaya yang sengaja untuk tidak mendaftarkan sebagai upaya menghindari dari oengendalian oleh administrasi wakaf; dan *ketiga*, untuk menghindari pembayaran 5 persen retribusi yan dikenakan pada semua wakaf perkebunan terdaftar. Dengan demikian Administrasi Wakaf tidak memiliki control apapun atas perkebunan tersebut.

## **2. Penyalahgunaan Objek Wakaf**

Banyak objek wakaf secara ilegal diduduki oleh perorangan dan atau organisasi dan kelompok atau bahkan oleh instansi pemerintah. Satu contoh yang menonjol adalah bahwa Markas Besar Kepolisian di jantung ibu kota Dhaka berdiri di atas tanah wakaf ini bisa dikembangkan menjadi perusahaan besar dan produktif. Di samping itu, banyak objek wakaf lainnya yang kurang dimanfaatkan secara maksimal seperti, disewakan dengan rendah ataupun peruntukan yang disalahgunakan.

## **3. Tenaga Keja yang Tidak Memadai**

Seperti disebutkan sebelumnya, dibandingkan dengan besarnya jumlah wakaf perkebunan, jumlah pengelola wakaf sangat kecil. Hanya terdapat 98 karyawan dan pegawai wakaf yang mengelola hampir 100.000 wakaf perkebunan diseluruh Bangladesh (Karim, 2011). Bangladesh masih membutuhkan sejumlah besar pekerja sektor wakaf yang berkualitas. Bangladesh yang memiliki 64 Distrik Administratif, hanya mempunyai

29 kantor wakaf, yang disamping harus mengelola wakaf perkebunan, juga harus mengelola wakaf-wakaf lainnya dari semua 64 distrik.

#### **4. Tunggakan Manfaat Wakaf yang Tak Tertagih**

Tunggakan kontribusi wakaf adalah masalah yang melekat lainnya. Sejumlah besar tunggakan telah menumpuk selama beberapa tahun terakhir. Meskipun undang-undang telah mengatur tentang hal ini, kenyataannya tunggakan ini masih terus berlangsung. Diperlukan untuk menempatkan *auditor keuangan* didalam Komite Wakaf secara penuh waktu, sehingga mereka dapat mencatat, menghitung, sampai kepada menyelesaikan tunggakan ini.

#### **5. Sengketa Wakaf yang Tinggi**

Ratusan sengketa wakaf telah diputuskan oleh berbagai Pengadilan dan Kantor Administrator Wakaf. Tetapi jumlah ini meningkat setiap hari. Sengketa terkait dengan kepemilikan ilegal atau pengalihan wakaf perkebunan misalnya, penyalahgunaan, manajemen yang tidak benar, dan sebagainya adalah sengketa wakaf yang muncul setiap hari. Administrator Wakaf akan memberikan bantuan didalam penyelesaiannya. Namun sebagaimana disebutkan diatas, dibandingkan dengan jumlah total wakaf perkebunan yang besar di negeri ini, jumlah pengelola wakafnya sangatlah kecil. Dengan demikian administrasi wakaf akan dibebani; tidak hanya dengan sejumlah besar kasus tetapi juga banyak hal lain yang relevan yang memerlukan perhatian mereka. Hal ini menyebutkan operasionalnya menjadi lambat dan tentunya tidak efisien. Disisi lain, dikantor

pengadilan, tempat perkara diputuskan, mereka juga menghadapi cara-cara Mutawalli membawa kasus wakaf ke Pengadilan, dimana setiap cara yang digunakan akan menghambat setiap pengambilan keputusan dari pengadilan. Pengadilan juga tidak memiliki sarana untuk membuat penyelidikan yang benar terhadap sengketa wakaf atau terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh saksi. Namun, cukup menyedihkan, pengadilan wakaf juga dituduh memberikan keputusan hukum yang kurang berimbang dan menerima suap, sehingga dalam banyak kasus, integritas pejabat pengadilan wakaf sering dipertanyakan.

#### **6. Integritas dan Kualifikasi Mutawalli yang Rendah**

Kasus ketidakjujuran dalam bentuk pencatatan rekening yang salah, pencatatan pendapatan yang tidak sebenarnya, blanko blanko palsu, langganan yang tidak dicatatkan, nilai sewa yang tidak sebenarnya, dan sebagainya adalah hal yang sering terjadi. Sebenarnya undang-undang telah memiliki sejumlah ketentuan untuk mencegah kejadian tersebut. Undang-undang ini telah memberikan kekuatan hukum kepada Administrator wakaf untuk membuat ketetapan hukum. Tetapi sering sekali terjadi, ketika *mutawalli* mendapat tuntutan sehubungan dengan harta wakaf, pemeriksaan hukum terhadap mereka tidak memadai, karena bukti-bukti yang kurang dan sebagainya. Peraturan telah menyediakan sarana pengenaan denda kepada *mutawalli*. Hal ini juga jarang bisa terlaksana karena gagalnya tuntutan tadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam setiap kasus *default* yang dilakukan oleh *mutawalli*, mereka hampir



selalu bebas. Kalaupun pengadilan akan berupaya keras untuk membuktikan kesalahan mereka, maka pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan uang, mulai dari proses pengumpulan barang bukti sampai kepada proses tuntutan hukum. Inilah sebabnya mengapa lebih sering pemerintah memilih untuk tidak memanfaatkan ketentuan hukum ini. Banyak juga wakaf perkebunan yang dikelola oleh *mutawalli* yang berpendidikan cukup, sehingga kejadian-kejadian diatas sering terjadi dan ini tentunya dapat mengakibatkan masalah yang lebih besar akan muncul, seperti korupsi misalnya.

## **7. Pengembangan Objek Wakaf yang Statis**

Wakaf Ordonansi 1962, ternyata tidak mengandung ketentuan mengenai pengembangan objek wakaf. Sehingga kemampuan Administrator wakaf untuk meningkatkan penggunaan objek wakaf menjadi terbatas. Ini sangat berbeda dengan Undang-undang Wakaf India tahun 1995. Undang-undang wakaf India menganggap isu pembangunan objek wakaf sebagai fungsi dari Dewan Wakaf dari setiap Negara bagian di india, dan mereka wajib untuk melakukan pengembangan wakaf. Tidak adanya ketentuan yang serupa dalam Wakaf Ordonansi 1962, telah mengakibatkan banyak objek wakaf terutama wakaf perkebunan tidak bisa dikembangkan. Wakaf perkebunan yang berada di daerah perbukitan seperti di Chittagong dan Sylhet, sebenarnya dapat digunakan untuk perkebunan teh dan wakaf perkebunan di daerah pesisir dapat dimanfaatkan untuk industri perikanan dan garam. Pendapatan yang dihasilkan dari proyek-proyek ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

penerima manfaat wakaf dan untuk kepentingan umat pada umumnya. Tetapi semua belum dilakukan.

#### **8. Penggunaannya Personal dari Kompensasi Wakaf Uang**

Undang-undang wakaf juga menyatakan bahwa apabila harta wakaf diperoleh berdasarkan undang-undang pembebasan lahan tahun 1894 atau berdasarkan hukum lainnya. Saat kejadian ini belaku, maka uang kompensasi yang harus dibayar untuk objek wakaf tersebut harus dibayarkan kepada Administrator dan akan disimpan dalam deposito di *Waqf Fund*, sampai uang kompensasi itu di investasikan untuk tujuan berikutnya. Sering terdengar isu miring bahwa uang kompensasi tersebut ternyata disimpan untuk penggunaan pribadi pejabat kantor Administrator Wakaf. Diperlukan perubahan yang membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut jauh dari masalah korupsi ataupun penyimpangan lainnya.

#### **9. Kurangnya Gagasan Progresif dan Inovatif**

Sebagian besar Mutawalli dan manajer wakaf tidak berfikiran inovatif. Mutawalli, bahkan mereka yang akan dikenang dan diyakini jujur dan amanah tidak memiliki konsep pemeliharaan objek wakaf dan pembangunan untuk menyesuaikan objek wakaf dimasa-masa sekarang yang terus berubah. Ide investasi dalam diri manusia, yaitu peningkatan sumber daya manusia muslim melalui pendidikan dan pelatihan belum diperhatikan dengan baik di Bangladesh. Masalah yang disebutkan diatas sebenarnya berakar dari Administrator Pusat, yang jauh dari memuaskan dan efisien. Mereka tidak

mempunyai ide untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerjaanya. Sejumlah besar tanah wakaf di Mirpur Dhaka (lihat Mannan 1984) dan tempat-tempat lain telah terjual habis melalui kontrak langsung atau tidak langsung, sementara mereka menyadari bahwa itu adalah harta wakaf, yang tidak dibenarkan untuk dialihkan kepemilikannya.

### **10. Administrasi Wakaf yang Tersentralisasi**

Pelaksanaan Administrasi Wakaf di Bangladesh sangat sentralis. Semua keputusan tentang perwakafan dipegang oleh petugas di pusat sedangkan petugas di Distrik, hanya sebagai pelaksana. Sering terdengar di kantor Distrik tentang keluhan dan gugatan dari para *Wakif*, bahwa persoalan yang mereka hadapi sangat lamban pengurusannya di kantor pusat. Kantor Pusat memang mempunyai petugas, pembela, penyelidik, penolong pendaftaran, dan orang-orang lainnya, tetapi mereka lebih banyak mengerjakan pekerjaan yang tidak penting.

### **11. Tren Wakaf**

Sebagaimana diketahui wakaf mempunyai peran yang sangat komprehensif untuk pengembangan sebuah Negara, terutama disektor infrastrukturnya. Dalam sebuah studi tentang wakaf di beberapa Negara Islam yang dipublikasikan oleh kementerian wakaf Kuwait pada tahun 1993, dinyatakan bahwa dana wakaf dialokasikan kepada kegiatan amal dengan presentase sebagai berikut: (i). 27% untuk Masjid yang luas; (ii). 11% untuk Masjid biasa; (iii). 11% untuk sekolah; (iv). 9% untuk Musafir; (v). 8% untuk sekolah belajar Al-

Qur'an; (vi). 7% untuk rumah sakit jiwa dan Mushola. (vii) 5% untuk biaya dua tempat suci utama Islam; (viii) 5% bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan; (ix). 17% untuk hal-hal lain-lain. Mengingat objek wakaf harus dapat dipertahankan, maka harta wakaf haruslah diproduktifkan. Untuk itu terhadap objek wakaf terutama tanah, mestilah agar lebih ditunjukkan untuk hal-hal yang produktif. Ini belum sepenuhnya dilakukan di Bangladesh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tulisan ini mencoba menelusuri permasalahan-permasalahan wakaf yang ada di Bangladesh. Dari kajian yang dilakukan oleh Mannan, 1995; Ahmad, 2007; Karim, 2010 dan 2011; dan Ahmad dan Safiulah (2014), muncul kebutuhan yang jelas untuk meninjau seluruh sektor wakaf di Bangladesh karena peran sosial-ekonomi wakaf dalam memperbaiki kondisi masyarakat muslim sangat kuat. Oleh karena itu, dalam rangka merevitalisasi wakaf dan untuk membuatnya lebih relevan dengan proses pembangunan secara keseluruhan di Bangladesh, kompilasi rekomendasi dari ke-5 (lima) kajian di atas dapat dimunculkan sebagai berikut:

### **1. Kebutuhan Akan Undang-Undang Wakaf yang Baru**

Sebuah resolusi yang diadopsi dari seminar yang diadakan di New Delhi, menyatakan bahwa pelaksanaan Wakaf Ordonansi 1962 tanpa membatalkan *Bengal Waqf Act 1934* telah membawa ketidakpastian bagi hukum wakaf dan bahwa berlakunya hukum wakaf baru sangat diperlukan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wakaf

memainkan peran penting dalam pengembangan agama dan sosial-ekonomi umat Islam. Sumber daya wakaf yang besar, tidak hanya untuk pelestarian lembaga keagamaan, amal dan filantropis tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Wakaf harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, adanya UU wakaf yang baru adalah penting.

## **2. Pengembangan Wakaf Perkotaan dan Penerbitan Obligasi Wakaf**

Mengingat wakaf perkebunan dan wakaf pertanian adalah hal yang umum di Bangladesh dan adanya tren wakaf perkotaan di banyak Negara islam lainnya, maka wakaf perkotaan, terutama yang terletak di daerah komersial memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Bangladesh. Belum adanya skema untuk mengembangkan jenis baru, diharapkan skema wakaf ini dapat diatur. Seiring dengan pembangunan wakaf perkotaan yang tentunya akan membutuhkan modal, maka program untuk pengadaan modal dapat dilakukan dengan berbagai lembaga perbankan lokal maupun internasional, untuk menerbitkan obligasi atau surat utang wakaf. Kegiatan ini bisa mempunyai prospek yang cerah.

## **3. Kerjasama dengan Negara Lain**

Mengingat negara-negara dengan penduduk muslim minoritas seperti India, Selandia Baru, maupun Singapura, telah membuat perkembangan yang cukup besar di sektor wakaf ini, maka Bangladesh sudah sewajarnya melakukan kolaborasi dan studi banding tentang administrasi wakaf dengan Negara-negara lain yang mempunyai sistem

administrasi wakaf yang baik. Negara-negara tersebut di antaranya adalah hampir semua Negara Timur Tengah, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia.

#### **4. Pembentukan Badan Dewan Penasehat Wakaf Nasional**

Bangladesh harus membentuk Badan Dewan Penasehat Nasional (NAWAB) yang akan bekerjasama dengan Administrator Wakaf; baik di pusat maupun di daerah. Badan ini dapat berfungsi sebagai lembaga *think tank* dan memiliki fungsi strategis sebagai berikut: (i). Mendorong, menarik dan berusaha untuk meminta setiap muslim agar mampu menciptakan objek wakaf; (ii). Memberikan layanan konsultasi kepada Administrator Wakaf; (iii). Membantu membangun berbagai proyek pengembangan masyarakat dan lembaga yang akan didukung terutama dari pendapatan wakaf dan sumber daya lainnya; (iv). Mempromosikan dan membangun kerjasama yang lebih kuat dan koordinasi dengan LSM Islam dan lembaga keuangan nasional dan internasional dalam rangka untuk menentukan cara-cara umum dan inovatif untuk pemanfaatan yang lebih baik dari wakaf; dan (v). Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan Yayasan Wakaf Dunia (WWD) yang ditetapkan oleh Bank Pembangunan Islam (IDB). Ini adalah fakta yang harus diakui, bahwa dalam rangka untuk memperbaiki situasi, harus ada Administrator Wakaf yang kompeten untuk melakukan semua fungsi yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah harus mengajukan ahli-ahli di bidang hukum, keuangan dan administrasi sebagai anggota NAWAB untuk membantu Administrator.

## **5. Pendidikan, Pelatihan, dan Peningkatan Manfaat untuk Mutawalli**

Para Mutawalli harus dididik dan dilatih secara memadai. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah membekali mereka dengan pengetahuan yang tepat dan pedoman untuk pemanfaatan produktif dari objek wakaf. Pelatihan ini juga akan membuat mereka menyadari bahwa mereka memegang kepercayaan dan mereka harus menunjukkan standar yang tinggi atas kepercayaan tersebut. Disamping itu, jaminan sosial, gaji yang memadai dan manfaat lainnya untuk *mutawalli* serta staf di kantor-kantor administrasi wakaf juga harus dinaikkan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka wakaf akan gagal untuk menarik orang-orang muda berbakat untuk sektor ini.

## **6. Pengadilan Wakaf**

Sengketa wakaf dan penyelesaiannya adalah bidang lain yang harus ditingkatkan. Jika tidak, maka pemborosan waktu, uang dan sumber daya vital wakaf akan berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun Pengadilan Wakaf akan menjadi langkah maju yang besar dalam penyelesaian sengketa wakaf. Pengadilan tersebut (misalnya di India) telah diketahui sangat efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus wakafnya. Bangladesh dapat belajar ke India. Wajib bagi para pihak yang bersengketa pergi ke pengadilan wakaf apabila perselisihan wakaf tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemudian, lembaga wakaf harus dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya pendaftaran, dan sanksi hukum terhadap wakaf keagamaan. Biaya dapat dibebankan

ke Negara, karena Negara adalah penjaga kepentingan publik, dan wakaf adalah masalah umum. Mungkin terkecuali untuk wakaf keluarga.

### **3. Praktik Wakaf Produktif di Malaysia<sup>15</sup>**

Praktik wakaf bukanlah hal yang baru berlaku dalam masyarakat di Malaysia. Praktik wakaf di Malaysia pada saat ini merupakan perkembangan dari praktik wakaf yang telah dilaksanakan sejak dulu sebagai bagian dari pelaksanaan semangat keagamaan seiring dengan masuknya Islam di Malaysia. Sebagaimana halnya di negeri Islam yang lain, institusi wakaf di Malaysia cukup banyak dan tersebar luas. Pengelolaan wakaf ini dilakukan oleh masing-masing Majelis Agama Islam Negeri. Institusi wakaf di Malaysia selain dipergunakan untuk kepentingan peribadatan (masjid, mushola), pendidikan (sekolah dan madrasah), juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan lainnya yang dianggap produktif dari perspektif ekonomi.

Pengelolaan wakaf produktif di Malaysia berkembang pesat sejak tahun 2008. Sebuah bangunan komersial setinggi 34 (tiga puluh empat) tingkat dengan 2 (dua) tingkat bawah tanah dan 7 (tujuh) tingkat parkir kendaraan dibangun di atas tanah wakaf seluas 52.838 meter persegi. Tanah tersebut adalah wakaf dari seorang hartawan keturunan Gujarat, India pada tahun 1980. Bangunan ini dikenal dengan Menara Imara Wakaf yang berada tidak jauh dari Gedung Menara Kembar Petronas, yang merupakan

---

15 Dikutip dari Helza Novalita, Peraturan dan praktik Wakaf Saham di Malaysia: Analisa Praktik Wakaf Saham Pada Johor Corporation, Jurnal Al-Awqaf, Volume 7, Nomor 1, Januari 2014



salah satu pusat bisnis di Kuala Lumpur, Malaysia. Menara Imara wakaf ini diresmikan pada bulan Oktober 2011. Gedung ini disewa oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasil sewa diperuntukkan untuk *mauquf alaih* sesuai dengan tujuan wakaf.

Perkembangan inovatif dari wakaf di Malaysia saat ini diantaranya adalah konsep wakaf saham yang dilakukan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp). JCorp ini dianggap menjadi contoh pertama dilaksanakannya wakaf saham oleh perusahaan atau yang sering dikenal pula dengan istilah wakaf corporate. JCorp mensinergikan program wakaf ini dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Tentu saja hal ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana peran wakaf saham itu sendiri dalam memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Karena pada saat ini memang dibutuhkan upaya yang kreatif dan inovatif untuk mensinergikan kegiatan CSR yang dilakukan secara professional dan berkelanjutan.

## **1. Ketentuan Hukum Wakaf di Malaysia**

Berlakunya Hukum Islam di Malaysia berdasarkan penafsiran *The Federal Constitutions of Malaysia, Article 1 of The Ninth Schedule. List-II State*, yang juga mencakup masalah wakaf, penunjukan lembaga-lembaga dan para pihak yang terkait dengan masalah agama islam dan pelaksanaan lembaga-lembaga sosial secara keseluruhan terkait dengan urusan Negara.

Berdasarkan ketentuan hukum di Malaysia, ketentuan mengenai wakaf, menjadi salah satu kepentingan muslim

yang diurus Negara dan telah mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah. Penyebutan kata wakaf dapat ditemukan dalam konstitusi federal yang memiliki kedudukan penting sebagai salah satu urusan Negara. Berdasarkan ketentuan konstitusi, berlakunya hukum wakaf baik terkait ketentuan yang bersifat substantif maupun administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara.

Pada saat ini hukum administrasi wakaf dari pemerintah Malaysia yang masih berlaku, meskipun beberapa telah mengalami perubahan dari aturan sebelumnya adalah :

1. Johore – Administration of Islamic Law Enactment, 1978.
2. Kedah – Administration of Muslim Law Enactment, 1962.
3. Kelantan – Council of The Religion of Islam and Malay Custom Enactment, 1994.
4. Malacca – Administration of Islamic Law, 1991.
5. Negeri Sembilan – Administration of Islamic Law (Negeri Sembilan), 1991.
6. Pahang – Administration of Islamic Law Enactment, 1991.
7. Penang – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment of the State of Penang, 1993.
8. Perak – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
9. Perlis – Administration of Muslim Law Enactment, 1964.
10. Sabah – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
11. Sarawak – Majlis Islam (Incorporation) Ordinance, 1954.

12. Selangor – Wakaf (State of Selangor) Enactment, 1999.
13. Terengganu – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment, 1986, and
14. FTS of KL, Labuan and Putrajaya – Administration of Islamic Law Enactment, (FTs) Act, 1993.

Khusus untuk Wilayah Bagian Selangor, ketentuan wakaf (*State of Selangor Enactment* 1999) adalah ketentuan khusus yang sudah diberlakukan tahun 1999, telah mengalami perkembangan sejak 01 Juli 2004. Ketentuan wakaf berdasarkan *Enactment* baru 1999 ini mencakup dua hal, baik yang bersifat substantif maupun administratif, mencakup dari bab I sampai IX. Adapun susunan klausulnya sebagai berikut:

*Part I : Preliminary*

*Part II : Formation of Wakaf*

*Part III : Mawquf – Alaih (Beneficiaries of Wakaf)*

*Part IV : Invalid Wakaf*

*Part V : Mawquf (Properti of Wakaf)*

*Part VI : Istibdal and Development of Mawquf*

*Part VII : Wakaf Management Committee*

*Part VIII : Powers and Majlis*

*Part IX : General Provisions (including provision on trespassing of wakaf land)*

Beberapa Negara bagian di Malaysia seperti: Selangor, Malaka, dan Negeri Sembilan menempatkan hukum wakaf dalam undang-undang khusus dalam *Enactment* mengenai wakaf. Selebihnya untuk Negara bagian lain, termasuk wilayah federal (kuala lumpur, putra jaya dan Labuan),

mengkodifikasikannya dalam ketentuan penyelenggaraan undang-undang hukum syariah, dalam cakupan hal-hal muslim lainnya. Ketentuannya menekankan pada aturan hukum yang terkodifikasikan mulai dari prosedur penciptaan wakaf, persyaratan, wewenang dan hak dari Dewan Agama Islam Negara (SICR), manajemen wakaf, hak dari mawquf, pembentukan dana wakaf dan skema wakaf, serta referensi fatwa dan hukum syari'ah.

## **2. Ketentuan Wakaf Saham di Malaysia**

Wakaf saham di Malaysia, berdasarkan ketentuan wakaf Negara bagian malaka menyebutkan pembedaan saham wakaf dan wakaf saham. Saham wakaf adalah:

*“wakaf shares means the creation of a wakaf through the issuance of shares which are subsequently endowed as a wakaf by the purchaser to the majelis”*

(Saham wakaf berarti penciptaan wakaf melalui penerbitan saham yang kemudian diserahkan sebagai wakaf dengan pembelian ke majelis.)

Sementara Wakaf Saham adalah:

*“Wakaf of Shares means shares of company or enterprise or existing shares dedicated for wakaf”*

(Wakaf Saham adalah saham perusahaan atau perusahaan atau saham yang didedikasikan untuk wakaf.)

Di Malaysia negeri-negeri yang telah melaksanakan wakaf saham adalah Johor, Selangor, Pahang dan Melaka.

Pengaturan mengenai wakaf (termasuk wakaf saham), di Malaysia diatur oleh masing-masing Negara bagian.

Untuk tafsiran wakaf saham di Malaysia hanya ada di Malaka. Untuk pengawasan Aset wakaf di Malaysia dilakukan oleh Majelis Agama Negara Bagian masing-masing juga dari pihak ahli (keluarga, terutama ketika si *Wakif* telah meninggal dunia).

Di Malaysia, beberapa Majelis Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skim *saham wakaf*. Bahkan, *Johor Corporation Berhad* (JCorp) melalui tiga anak perusahaannya telah mewakafkan sahamnya dengan total nilai aset berjumlah 200 juta ringgit Malaysia di bawah pengelolaan *Waqf An Nur Corporation Berhad*. Dividen yang diperoleh dari saham itu selanjutnya digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada majelis-majelis agama Islam dan untuk kegiatan-kegiatan amal di Malaysia.

Berbeda dengan konsep wakaf saham di Johor Corporation dimana perusahaan yang berperan langsung mewakafkan saham perusahaannya, sementara di Selangor dikenal dengan istilah saham wakaf Selangor (SWS). Saham Wakaf Selangor (SWS) adalah satu cara berwakaf melalui uang tunai. *Wakif* menggunakan uang tunai dengan membeli unit-unit saham yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebagai pemegang amanah tunggal harta wakaf di Negeri Selangor dan kemudian mewakafkan unit-unit saham tersebut.

Saham Wakaf Selangor telah diperkenalkan pada tahun 2002 dan telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat Islam. Konsep saham wakaf ini terus berkembang khususnya dengan diaturnya

dalam ketentuan Enakmen Wakaf Negeri Selangor 1999 pada Seksyen 17 (1) yang menyebutkan berkaitan saham wakaf tersebut. Secara tidak langsung penguatan saham wakaf dalam undang-undang akan ikut mendorong perkembangannya. MAIS mempunyai kewajiban untuk menggalakan, mendorong, serta membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam di Negeri Selangor. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syarak seperti mana yang terkandung dalam subseksyen 7(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.


### **3. Praktik Wakaf Saham pada *Johor Corporation Berhad (JCorp)***

Johor Corporation (JCorp) didirikan sebagai perusahaan publik dan badan hukum melalui Johor Pengesahan No 4/1968 (sebagaimana telah diubah bawah Pengesahan No. 5, 1995). Sebagai Investasi Corporation Negara, JCorp berdiri di antara konglomerat terbesar di Negara itu, dengan sektor bisnis inti meliputi Minyak Sawit, Makanan dan Restoran Cepat Service, Layanan Kesehatan Spesialis, Perhotelan, Properti & Logistik / Jasa serta Intrapreneur Bisnis.

JCorp sejak itu telah menjadi pemimpin pasar nasional dalam beberapa bisnis intinya, yaitu Spesialis layanan Kesehatan dan layanan Cepat Restoran Layanan. Selain itu juga JCorp juga memiliki peran penting secara regional dalam segmen usaha Palm Oils serta usaha lainnya, yang beroperasi tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di wilayah regional lainnya, seperti Papua New Guinea, Singapura, Kamboja, Brunei, Filipina, Kepulauan Solomon, Australia, Inggris dan India.

Selama 41 (empat puluh satu) tahun sejak berdirinya, JCorp sebagai perusahaan investasi pemerintah yang didirikan oleh Pemerintah Negara Bagian Johor telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusinya khususnya pada Negara Johor dan Pemerintah Federal Malaysia. Kepercayaan JCorp untuk terus meningkatkan dan meningkat kemampuannya telah dibuktikan sejak awal tahun 2011, yang berhasil menyandang prestasi terbaik untuk keuangan korporasi.

Di bawah ini struktur organisasi pada JCorp:



JCorp melakukan inovasi wakaf saham yang dinamai dengan Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukannya dalam saham wakaf biasa. JCorp mewakafkan sendiri sahamnya. Misalnya, pada tanggal 03 Agustus 2006, Jcorp telah mewakafkan saham-saham (PLC) bernilai (NAB) RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel Sdn Bhd yang mengurus paket umroh dan haji.

Pelaksanaan wakaf saham Jcorp dilaksanakan oleh Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). WANCorp merupakan sebuah syarikat berhad dengan jaminan JCorp sendiri. WANCorp didirikan untuk mengurus asset dan saham-saham syarikat usaha kumpulan Jcorp yang diwakafkan.


WANCorp mulai beroperasi pada 25 Oktober 2000 dengan nama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad. Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad. Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad pada awalnya ditujukan untuk mengurus klinik-klinik waqaf dan pusat dianalisis di bawah JCorp yang dilaksanakannya oleh KPJ Helathcare Berhad. Syarikat ini kemudian diganti namanya menjadi Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad pada 19 Juli 2005, yang memberikan peranan dan aspirasi yang lebih luas bagi yang dipertanggungjawabkan melalui syarikat ini.

Melalui Perjanjian Kesepakatan antara JCorp dan Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) pada 4 Desember 2000, MAIJ menyetujui untuk melantik WANCorp untuk menjalankan kuasa dan tugas-tugas sebagai Nazir Khas menurut Kaedah-Kaedah Wakaf 1983 dibawah Enakmen



Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor. Perjanjian ini juga membolehkan JCorp terus mewakafkan saham-saham syarikat JCorp yang diwakafkan di mana semua saham akan didaftarkan sebagai wakaf dengan MAIJ di atas nama WANCorp. Selaku Nazir Khas, WANCorp akan bertanggungjawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan saham-saham tersebut dan sekaligus menyalurkan manfaatnya sebagaimana tertuang di dalam ikrar wakaf.

Di bawah ini struktur kepengurusan WANCorp:



Pelaksanaan wakaf korporat JCorp dilakukannya dengan mewakafkan sejumlah RM200 juta (Nilai Aset Bersih) saham dalam anak syarikat yang tersebar dan RM50.27 juta (Nilai Aset Bersih) saham dalam anak

syarikat yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia. Pada tanggal 29 Juni 2009, WANCorp telah menggunakan kaedah *istibdal* unit saham Johor Land Berhad yang diwakafkan memandangkan syarikat tersebut telah dikeluarkan dari syarikat yang terdaftar di Bursa Malaysia. Penggantian ini dilakukan dengan unit saham dalam Al-'Aqar KPJ REIT, yaitu sebuah lagi anak syarikat JCorp yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hingga Desember 2009, nilai keseluruhan aset bersih saham-saham yang diwakafkan telah meningkat kepada RM282.89 juta. Termasuk nilai saham-saham dalam syarikat yang terdaftar dan tidak terdaftar di Bursa Malaysia.

Dari segi penyaluran manfaat, WANCorp bertanggungjawab menyalurkan berdasarkan kepada hujah wakaf dimana sebanyak 70% kepada JCorp sebagai Pelaburan semula dan Pembangunan Islam, 25% kepada WANCorp untuk manfaat Fisabilillah dan 5% diserahkan kepada MAIJ. Sejak tahun 2006 sehingga 2009, jumlah manfaat Fisabilillah yang telah diterima oleh WANCorp berjumlah RM2,786,169.7450. Sementara itu jumlah penyaluran manfaat yang telah diserahkan kepada MAIJ RM557,566.0051.

Adapun praktik pemanfaatan wakaf saham pada JCorp dilakukan untuk:

1. Pendanaan Program CSR Johor Corporation

Johor Corporation adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab dalam mengembangkan dan mengelola 16 (enam belas) Wakaf Klinik An-Nur (KWAN) dan Rumah Sakit *charitybased* dengan nama Wakaf Rumah Sakit An-Nur Pasir Gudang (Hwan). KWAN dibangun tidak hanya di Johor, tetapi juga di Negeri Sembilan,

Selangor, Perak, dan Sarawak. Dalam pelaksanaannya KWAN bekerjasama dengan Dewan Islam/ Majelis Agama Islam Negara bagian masing-masing.

Tujuan utama dari klinik dan pendirian rumah sakit adalah untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebanyak 765.611 perawatan telah diberikan kepada pasien rumah sakit dan cabang klinik rantai sebanyak 50.833 atau 6% dari perawatan rumah sakit. Pelayanan ini juga diberikan kepada non muslim.

## 2. Memberikan layanan pemeliharaan Masjid

Sampai saat ini, ada 7 (tujuh) masjid termasuk satu di Pulau Sibul dibawah pelayanan manajemen JCorp melalui WANCorp. Layanan yang disediakan oleh masjid tidak terbatas hanya untuk melayani sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengetahuan bagi anggota masyarakat. Cabang Johor Korporasi An-Nur Masjid hingga kini bisa memenuhi lebih dari 15.000 jamaah.

Semua masjid aktif mengatur kegiatan keagamaan dan sosial seperti ceramah Maghrib, Tahlil, kelas Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari, mingguan dan bulanan. Termasuk kegiatan sosial masjid yang bersifat charity dan program dakwah. Imam masjid juga berfungsi sebagai amil zakat dan konselor. Selain itu, semua staf masjid tidak hanya terlibat langsung sebagai Ikhwan Muamalat relawan dalam membantu Wakaf Dana peserta Niaga, Imam juga ditunjuk untuk berpartisipasi sebagai juru akad (kontrak Narator) antara WANCorp Wakaf Dana Niaga.

Staf Masjid juga diberikan kesempatan untuk menjadi *Mutawalli* jika memenuhi syarat di bawah pengakuan WANCorp itu. The Mutawalli pengakuan diberikan untuk menyediakan layanan Umrah yang ditawarkan oleh Tiram Travel Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang sahamnya diberkahi.

### 3. Pembiayaan bantuan kemanusiaan (*Wakaf Brigade*)

Berpegang teguh pada visi menjadi sebuah organisasi sukarela Islam dengan manajemen yang terencana baik untuk skala nasional maupun internasional. *Wakaf Brigade* telah membuktikan eksistensinya dengan pengakuan yang diberikan oleh Dewan Keamanan Nasional (NSC).

Sesuai dengan tujuan berdirinya sebagai organisasi bantuan darurat, *Wakaf Brigade* telah melakukan banyak kegiatan bantuan kemanusiaan baik itu pada saat bencana atau tidak. Tim *Wakaf Brigade* juga memberikan kontribusi layanan selama bencana banjir yang melanda Segamat, Muar, Kota Tinggi dan Batu Pahat selama awal dan menjelang akhir tahun 2011. Demikian juga tim *Waqaf Brigade* dan kelompok pendukungnya telah memberikan dukungan dalam program membersihkan dan melestarikan sekolah, masjid, aula, klinik dan rumah yang terkena bencana banjir.

Kontribusi waqaf *Brigade* ini telah mendapatkan penghargaan dari JCorp di ADFIAP Awards 2011, sebagai organisasi yang berpartisipasi dalam Social Responsibility (CSR) perusahaan . Acara penyerahan award diadakan di Acapulco, Kyrenia, Siprus pada tanggal 20 April 2011.

Melalui pola wakaf saham yang dikembangkan melalui kegiatan ekonomi pada umumnya dan disinergikan dalam program CSR merupakan salah satu alternative yang potensial untuk mengoptimalkan pengembangan wakaf secara professional. Karena salah satu ketidakmampuan lembaga wakaf dan juga lembaga ZIS secara umum dalam memobilisasi dan mendistribusikan dana ZIS dan wakafnya untuk tujuan keadilan sosial itu disebabkan oleh lemahnya manajemen, terutama aspek penggalangan dana dan transparansi/akuntabilitas. Artinya manajemen nazhir yang tidak professional merupakan penghambat bagi terwujudnya wakaf untuk keadilan sosial, karena umumnya para nazhir wakaf, tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Atau dalam bahasa lain, nazhir yang ada umumnya tidak memiliki konsep dan kemampuan manajemen modern yang baik, paling tidak berdasarkan ukuran: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai perencanaan hingga pengawasan yang efektif dan efisien, dan menerapkan *reward and funishment*.

CSR dalam kerangka Islam mencakup rangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya, dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai syariah. CRS Islam bertujuan menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat ribawi,

melainkan yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam pandangan Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis komoditas perdagangan yang lain. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah dan sebagainya.

Wakaf saham atau wakaf perusahaan dapat berlaku pada saham-saham yang telah ada maupun saham-saham yang dibeli untuk diwakafkan. Sebuah perusahaan dapat menerapkan wakaf perusahaan dengan cara mewakafkan saham yang dimilikinya atau membeli saham perusahaan lainnya untuk diwakafkan.

#### 4. Praktik Wakaf Produktif di Selandia Baru<sup>16</sup>

Berdasarkan sejarahnya, Islam di Selandia Baru berbarengan dengan kedatangan para penambang emas dari Cina yang bekerja di pertambangan emas Otago sekitar tahun 1870-an (abad ke 19). Selanjutnya pada tahun 1907, seorang muslim dari Gujarat India bernama Mr. Ismail Bhikoo datang ke Selandia Baru dan pada tahun 1930 disusul oleh lima orang bersaudaranya. Pada tahun 1950 Mr. Suleman Bhikoo bersama lima belas orang muslim lainnya mendirikan Asosiasi Muslim Selandia Baru (New Zealand Muslim Association/NZMA) di Auckland pada 1950. Diantara yang lima belas orang itu antara lain adalah Ghulam Muhidden, Dosi Mia Ali Moses, Ismail Moses, Abdul Rahim Sukumia, Yusuf Ismail Bhikoo and Adulsamad Bhikoo. Kelompok muslim yang datang selanjutnya terjadi pada tahun 1951 terdiri dari 60 orang muslim lebih yang berasal dari Eropah Timur. Selanjutnya penduduk muslim bertambah dengan datangnya para imigran pada tahun 1970-an dengan kedatangan Fiji India.

Pada tahun 1981 Syaikh Khalid Hafiz diangkat sebagai Imam dari Wellington, dan dijabatnya sampai kematiannya pada tahun 1999. Beliau bekerja sebagai imam Persatuan Muslim New Zealand dan penasihat keagamaan senior Persekutuan Persatuan Silam New Zealand. Untuk menyatukan umat Islam Selandia Baru (Canterbury, Wellington dan Auckland), Mazhar Krasniqi membentuk organisasi muslim berskala nasional bernama *Federation*

---

16 Dikutip dari N. Oneng Nurul Badriyah, Optimalisasi Hewan Qurban untuk Pengembangan Wakaf: Studi Kasus Wakaf Selandia Baru (Awqaf Nz), Jurnal Al-Awqaf, Volume 7, Nomor 1, Januari 2014

*of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ)* pada April 1979. Atas usahanya itu Krasniqi memperoleh penghargaan *Queens Service Medal* dari Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2002. Penghargaan terhadap muslim oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Selandia Baru memberikan perhaian bagi umat Islam khususnya dalam memelihara kehidupan yang damai di Selandia Baru.

### **Kondisi Umat Islam di Selandia Baru**

Umat Muslim Selandia BARu sebanyak 63% berada di kota Auckland. Sebagian lagi menyebar di berbagai wilayah meliputi Wellington, Christchurch, Hamilton, Dunedin, Hastings, Tauranga, New Plymouth, Hawera, Whangarei dan Palmerston Nort. Di Selandia Baru telah berdiri Sembilan masjid dan lima masjid berada di Auckland dan terbesar di Ranuai. Masjid menjadi tempat kegiatan umat Islam seperti Salat 'Ied. Dalam kehidupan umat Islam di Selandia Baru yang menjadikan Islam sebagai factor penting bagi peradaban umat sehingga lembaga pendidikan dan pengajaran menjadi hal penting bagi umat Islam.

Oleh karena itu, banyak generasi muslim yang diutus keluar negeri untuk belajar tentang Islam. Demikian pula, program keislaman masuk dalam siaran televisi dan radio dalam rangka pembinaan umat. Dalam bidang pendidikan, umat Islam Selandia Baru mendirikan sekolah muslim pertama dengan nama Al-Madinah yang berlokasi di daerah pinggiran Kota Auckland, Mangere. Berdasarkan data terakhir bahwa Al-Madinah yang memiliki 350 siswa, memiliki nilai terendah di Selandia Baru. Sementara itu, di Auckland terdapat pula sekolah Islam khusus untuk



perempuan bernama Zayed College. Gambaran demikian menunjukkan kondisi pendidikan muslim di Selandia Baru belum menunjukkan kemajuan. Penyebaran Islam di Selandia Baru didukung pula oleh para mahasiswa dari Asia Selatan dan Asia Tenggara yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam. Misalnya para pelajar asing dari Malaysia dan Singapura turut meningkatkan jumlah kaum Muslim di negeri itu. Pertambahan jumlah penduduk muslim juga terjadi dengan perpindahan agama kaum Kiwi (sebutan internasional penduduk Asli Selandia Baru). Usaha muslim dalam menyebarkan Islam juga terjadi yang dikenal dengan nama pergerakan Muslim Maori yang bernama Aotearoa Maori Muslim Association (AMMA) yang berpusat di Provinsi Hawkes Bay. Berdasarkan data sensus tahun 2006 terdapat 36.072 orang penduduk muslim di New Zealand termasuk mereka yang lahir di New Zealand. Mereka terdiri dari berbagai etnis termasuk dari Eropa dan Maori. Komunitas muslim di New Zealand terus berkembang dan hidup berdampingan secara damai.

Perkembangan muslim di New Zealand yang terus berkembang sebagaimana dikemukakan oleh Muhammed Answar Ali, sekretaris Asosiasi Muslim New Zealand. Walaupun jumlah muslim sekitar 1% dengan jumlah 17.000 orang muslim dari populasi penduduk New Zealand, mereka itu muda, energik dan tumbuh. Mereka terdiri dari berbagai etnik yaitu Fiji, Pakistan, Iran, Iraq, Afghanistan, Somalia, Indonesia and Malaysia. Jumlah terbesar adalah muslim Fiji India disusul penduduk New Zealand yang masuk agama Islam. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap perkembangan muslim New Zealand dalam

berbagai kehidupan termasuk ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Karena, situasi dan kondisi yang kondusif berpengaruh besar bagi kehidupan muslim.

## **Awqaf New Zealand**

### **Latar Belakang Pendirian**

Awqaf New Zealand yang disingkat Awqaf NZ merupakan sebuah organisasi amal yang didirikan pada bulan Februari 2011, terdaftar di Selandia Baru dengan register CC46694 . PO Box 201048, Auckland Airport, Auckland 2150, New Zealand. Facebook: Email info@awqafnz.Org. Awal pendirian dimulai dengan kesuksesan program Qurban 2 juta dollar NZ. Para pengelola memandang bahwa ada bagian dari hewan qurban yang tidak terpakai yaitu bulu dan kulit. Bulu domba yang biasa digunakan untuk wol.

Para pengelola Awqaf NZ berpandangan bahwa bagian hewan qurban yang tidak dimanfaatkan memiliki potensi memberikan keuntungan lebih sehingga para pengurban akan merasa puas apabila seluruh bagian hewan qurban itu bermanfaat. Menurut statistik setiap tahun dibutuhkan 5 juta kambing bagi muslim di dunia Barat untuk kepentingan adahi dan qurban. Sementara itu, bulu dan kulit hewan qurban belum dimanfaatkan. Jika dikelola dan dimanfaatkan maka akan mendatangkan keuntungan dan manfaat yang besar. Pada saat ini tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola proyek besar tersebut. Atas dasar itu, Awqaf NZ menjadikan program pengelolaan industri bulu kambing (wol) dan kulit dari binatang qurban yang hasilnya digunakan untuk para pengungsi mulai dari

Selandia Baru. Sebagaimana diketahui bahwa Selandia Baru merupakan pengeksport wol terbesar. Usaha Awqaf NZ yaitu memaksimalkan hewan qurban agar semua bagian dari hewan qurban itu diproduksi sehingga dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan bagi umat.

Wakaf Selandia Baru (Awqaf NZ) dibentuk sebagai produk usaha NZ Halal Union Trust (NZ-HUT). NZ-HUT secara khusus didirikan untuk 100% memanfaatkan semua bagian dari hewan qurban misalnya wol, kulit & tulang. Semua keuntungan itu digunakan untuk membangun proyek-proyek Wakaf.

Adapun New Zealand Halal Union Trust (NZ-HUT) membuat situs yang bertujuan untuk:

1. Mempromosikan Qurban (*al-adhiyah*) praktek di kalangan umat Islam di negara-negara maju (Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan Selandia Baru).
2. Memanfaatkan industri Qurban untuk memberikan manfaat terbaik bagi kaum miskin dan memberikan kepuasan secara maksimal dari donor.
3. Menggunakan kulit dan wol untuk melestarikan warisan keterampilan dikalangan masyarakat pengungsi di Negara maju dan berkembang melalui kemitraan.
4. Mengorganisir dunia internasional untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya keterampilan bagi para pengungsi.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan NZ-Hut memiliki manfaat sangat besar dalam menyebarkan syi'ar Islam khususnya syariat Qurban. Manfaat hewan qurban dapat dimaksimalkan, dimana semua bagian dari hewan

qurban dapat diolah dan bermanfaat bagi masyarakat muslim.

### **Kegiatan Awqaf NZ**

Dalam mengembangkan proyek pengolahan hewan qurban, Awqaf NZ melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Diantara pihak yang menerima kerjasama Awqaf NZ, yaitu:

1. Sabit Merah dari Uni Emirat Arab. Awqaf NZ mengajukan proposal tentang permohonan tambahan hewan Qurban industri musiman ('Iedul Adha). Mereka menyampaikan bahwa hewan qurban diolah dan dikemas dalam kaleng (makanan kaleng) yang dapat digunakan untuk membantu organisasi amal. Kemasan daging qurban dalam kaleng akan lebih bermanfaat karena tidak terbatas waktu, berbeda dengan saat qurban yang dibatasi hanya empat hari saat Idul Adha.
2. Qatar Red Crescent. Awqaf NZ mengusulkan proposal bahwa bulu (wol) dari hewan Qurban dapat digunakan untuk produksi selimut bantuan. Hal ini dapat mengganti anggaran untuk biaya pembelian selimut.
3. Islamic Development Bank (Kantor Cabang Kuala Lumpur). Awqaf NZ mengusulkan proposal bahwa tulang sisa dari pengalengan digunakan untuk produksi Gelatine Halal.

Menurut New Statistik Selandia, rata-rata domba Selandia Baru memberikan 5.6 kg wol. Ada 5 juta hewan yang disumbangkan oleh Muslim di Negara-negara barat, dan harga 1 kg wol NZ \$ 2. Dengan demikian dana tersebut menjadi sumber dana Wakaf. Selain itu, Selandia

Baru merupakan Negara pengekspor daging domba halal terbesar di dunia.

Awqaf NZ merupakan pendapatan pengolahan wol sebesar NZ % 56.000.000 yaitu 5juta Qurbani x 5.6 kg wolx NZ\$2 (ini tidak termasuk hewan bantuan). Awqaf NZ terus melakukan kerjasama dengan kembaga pembangunan internasional untuk pengembangan proyek yang memiliki potensi sangat besar. Pada bulan April 2011, Awqaf NZ mengajukan proposal kepada Bank Pembangunan Islam (IDB) dan beberapa organisasi lainnya. Awqaf NZ mendapatkan dukungan HE Tun Dr. Mahathir Mohamad Malaysia Mantan Perdana Menteri dan Presiden Kehormatan Perdana Yayasan Kepemimpinan.

Saat itu dihadiri juga oleh Shannon Austin, Wakil Sekretaris Perdagangan dan Industri Selandia Baru, Komisi Tinggi Malaysia, Br. Sharipuddin Muis, Sekretaris Eksekutif Malaysia Islamic Chamber of Commerce (DPIM). Uni Emirat Arab, 9 Agustus 2011, bertemu dengan UEA Red sabit di kantor pusat mereka di Abu Dhabi. Pertemuan ini dihadiri oleh Duta Besar Selandia Baru untuk UEA, Malcolm Miller. Pada tanggal 25 September 2011, menandatangani nota kerjasama dengan Wakaf & Anak-anak Affairs Foundation (AMAF), Pemerintah Dubai. Sejak itu semua kegiatan Awqaf NZ dilaksanakan bersama-sama dengan AMAF. Pada bulan April 2011, Awqaf NZ menerima penghargaan *The Halal Journal Award* dari *New Zealand Halal Slaughtermen Union Inc.* (NZHSUI). Penghargaan yang diterima Awqaf NZ sebagai bagian dari buah usaha yang dilakukan dalam proyek amal mereka.


Pada tanggal 3 April 2012, Awqaf New Zealand menandatangani nota kerjasama dengan The Arab Science and Technology Foundation (ASTF) di Dubai untuk mendirikan Pusat Kajian Wakaf/*The Global Awqaf Research Centre* (GARC). Kajian tersebut berkantor Pusat di Auckland, New Zealand dan Sharjah, Uni Emirat Arab. GARC melakukan pengembangan teknologi wakaf bagi penanggulangan kemiskinan agar mudah diimplementasikan oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kehidupan penduduk miskin dengan bantuan dana wakaf.

GARC akan menghubungkan penduduk muslim diberbagai belahan dunia dengan para penggiat philanthropy di Barat khususnya masalah kemiskinan dan issue-issue penting melalui internet secara online yang dinamakan “Endowment –Awqaf- industri”. Keberadaan lembaga tersebut tentu sangat diharapkan untuk membantu masyarakat muslim yang hidup dalam ketertinggalan dan kemiskinan.

Atas prestasinya yang gemilang, pada tahun 2013, Mr. Husain Ben Younis, Sekretaris Jenderal Awqaf New Zealand menerima penghargaan Wakaf, sebagai pengakuan bergengsi bagi organisasi Wakaf terbaik tahun 2013 yang disampaikan oleh HH Syeikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE dan penguasa Dubai pada Upacara Pembukaan Islamic Economy Summit global 2013 di kota Jumeirah Dubai.

### **Cara Kerja Awqaf NZ**

Dalam proses operasional proyek hewan qurban yang dilakukan oleh Awqaf NZ melalui proses sebagaimana tergambar pada bagan berikut:



Gambar diatas menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh Wakaf New Zealand dalam proses pengolahan hewan qurban memiliki kualitas yang baik dalam menjamin kehalalan produk. Selandia Baru sebagai Negara terbesar dalam mengekspor daging halal ke berbagai belahan dunia terutama bagi kalangan muslim Barat.

Pengelolaan hewan qurban oleh Awqaf NZ (Lembaga Waqaf New Zealand) menggambarkan satu sistem manajemen asset wakaf dimana seluruh bagian hewan qurban dapat dimanfaatkan. Dengan sistem tersebut, Awqaf NZ merupakan lembaga yan memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan melalui pengolahan bahan-bahan (bagian hewan qurban) yang dianggap tidak bermanfaat oleh sebagian masyarakat muslim yang belum mengetahui. Dengan sistem yang dibangun oleh Awqaf NZ menciptakan sebuah organisasi sosial yang memiliki

pengaruh besar bagi lingkungan, sosial, dan tata kelola lembaga. Kegiatan Awqaf NZ memberikan inspirasi filantropis untuk kegiatan-kegiatan sosial.

Awqaf NZ telah berhasil “**mengubah sumber daya terbangun amal menjadi pendapatan wakaf**”. Hal demikian dapat menjadi inspirasi bagi lembaga wakaf di berbagai kawasan karena potensi wilayah dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan wakaf. Sistem dan model Awqaf New Zealand menginspirasi lembaga wakaf di Amerika Serikat, Kanada Wakaf, Wakaf Inggris, Waka Prancis.sy. Model dan sistem kerja Awqaf NZ dapat dijadikan model di berbagai wilayah lain sesuai dengan karakter dan kemampuan serta sumber daya lokal yang ada.

Awqaf NZ telah menerbitkan sukuk wakaf. Sekretaris Jenderal Wakaf New Zealand, Husain Benyounis menyatakan bahwa penerbitan *sukuk wakaf* akan membawa wakaf dari level lokal ke global dengan resiko minimum. Sukuk yang diterbitkan berjangka antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Apabila jatuh tempo, investor dapat memperoleh kembali dananya. Jika dalam kondisi mendesak, investor dapat memperoleh kembali dananya. Sementara dana wakaf yang dihimpun tetap ada, hanya pemegang sukuk yang berganti. Keuntungan yang diperoleh dari investasi sukuk wakaf akan diputar kembali untuk pengembangan wakaf. Alasan penggunaan instrument sukuk sebagai alat penghimpunan dana adalah untuk memastikan efisiensi karena sukuk diawasi pemerintah sehingga memiliki sistem dan auditor yang bagus. Pemerintah dapat mengecek dan investor dapat mengetahui apa yang dilakukan dengan uangnya. Lebih lanjut Husain menyatakan bahwa dengan



sukuk memastikan tidak ada yang bermain dengan uangnya, aman. Keharusan transparan membuat pengelola wakaf berupaya melakukan yang terbaik dalam mengelola dana. Banyak lahan mengangggur karena nadzir tidak peduli. Dengan proses sukuk wakaf, nadzir harus peduli terhadap pengembangan wakaf. Dengan adanya sukuk wakaf, menurut Husain tidak hanya menjembatani wakaf dan lembaga keuangan syariah, tetapi juga keseimbangan ekonomi, menghidupkan kembali sunnah *qard al-hasan*, mengembangkan keuangan syariah untuk sector non profit, menyediakan infrastruktur aman untuk industri wakaf global, memastikan transparansi, mendorong inovasi melalui rekayasa (*engineering*) wakaf dan menjembatani pusat profit maupun non profit.

Wakaf NZ melakukan bisnis dengan membangun hubungan kerja yang erat dengan pertanian abadi yang disebut *Smedly Station* dan mengubah produk terbuang menjadi produk produktif pendapatan (misalnya terbuat dari wol, kulit dll). Sebagai wakaf yang bekerja atas dasar kesukarelaan, itu menyuntikkan pendapatan tersebut kembali ke dalam dana wakaf sehingga tumbuh. Wakaf NZ saat ini bekerja sama dengan pemerintah Selandia Baru, amal, trust publik, industri halal dan industri pertanian di beberapa Negara untuk mengembangkan model. Untuk perluasan operasi dengan cepat dalam skala besar, Wakaf NZ akan membangun peternakan wakaf untuk memasok sejumlah besar seperti hewan setiap tahun dan memenuhi kebutuhan sumber daya melalui masalah sertifikat wakaf. Usaha pengembangan wakaf merupakan langkah meningkatkan manfaat harta wakaf.

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita lihat bahwa Wakaf NZ merupakan sebuah lembaga amal yang mampu melakukan kegiatan sangat progressive dalam pengembangan wakaf. Wakaf hewan qurban yang dikembangkan Awqaf NZ merupakan salah satu bentuk usaha meningkatkan hasil wakaf. Qurban tidak hanya habis dalam waktu empat hari saat bulan Dzulhijjah tetapi dapat disimpan dalam waktu cukup lama. Hal demikian tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena Rasulullah pernah bersabda:

*Abdullah bin Abu Bakar berkata: Hal itu aku sampaikan kepada Amrah, lalu dia berkata: Dia benar, aku mendengar Aisyah berkata: Pada zaman Rasulullah beberapa orang wanita badui berjalan perlahan-lahan menuju ke tempat penyembelihan kurban. Dan Rasulullah saw. bersabda: Simpanlah tiga hari, setelah itu sedekahkanlah apa yang masih tersisa. Suatu ketika setelah itu para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang menyimpan daging kurban dan membawa sebagian dari lemaknya. Rasulullah bertanya: Mengapa makan daging kurban setelah tiga hari. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya dahulu aku melarang kamu hanyalah karena orang-orang pendatang yang sedang menuju kemari. Dan sekarang silahkan makan atau menyimpan atau bersedekah (dengan daging kurban tersebut). (Shahih Muslim No. 3643).*

Keunikan dari Wakaf Selandia Baru (Wakaf NZ) yaitu “mengubah sumber daya terbuang menjadi pendapatan wakaf”. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari praktek wakaf di Selandia Baru:

## **Pertama**

Wakaf sebagai *ibadah maliyah* sudah dipraktekkan sejak Nabi, masa sahabat, tabi'in sampai saat ini dapat dikembangkan menjadi instrument ekonomi dalam membantu kaum dhu'afa termasuk para pengungsi. Wakaf sebagai bagian dari infak bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam (*kalimatullah*), memajukan masyarakat serta keseimbangan ekonomi (*siyasah maliyah*). Ketiga tujuan tersebut mencakup berbagai bidang kegiatan. Untuk menegakkan ajaran Islam mencakup segala kegiatan dan bentuk dalam urusan agama seperti membangun masjid, pesantren, sarana dan prasarana untuk pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Kemajuan masyarakat mencakup segala hal agar masyarakat hidup dalam aman, nyaman, sejahtera lahir batin. Maka, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya kaum dhu'afa, irigasi, jalan, dan sebagainya. Keseimbangan ekonomi diimplementasikan melalui investasi syari'ah yang akan meningkatkan peran lembaga keuangan syari'ah dalam mendukung kehidupan masyarakat.

## **Kedua**

Upaya memperkuat program yang akan dilaksanakan yaitu melakukan kerjasama (*networking*) dengan berbagai lembaga dengan program yang kongkrit dan jelas. Kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah lokal, asing, lembaga keuangan, dan mitra lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama.

### **Ketiga**

Usaha pengembangan wakaf produktif dengan menggali potensi lokal yang dimiliki serta membawa peluang ekonomi yang besar. Potensi lokal yang menjadi warisan tradisi masyarakat setempat bisa dijadikan sebagai usaha dalam mengembangkan wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa upaya pengembangan wakaf dapat dilakukan berdasarkan ijtihad dengan berdasar pada 'urf, istihsan dan mashlahah. Apa yang dilakukan Wakaf Selandia Baru merupakan bentuk dari ijtihad berdasarkan 'urf dan mashlahah. Optimalisasi pengolahan hewan qurban didasarkan pada mashlahah dimana manfaatnya besar dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Sementara sukk wakaf merupakan suatu inovasi wakaf tunai (*waqf nuqud*) berdasarkan *istihsan bi al-urf*.

### **Keempat**

Manajemen yang baik dalam pengelolaan dan professional asset wakaf sangat penting. Nazir yang amanah dan professional dalam pengelolaan harta wakaf sangat mendukung suksesnya program serta kesinambungan (*sustainability*) manfaat wakaf.

### **Kelima**

Peran IT sebagai sarana informasi dan promosi sangat penting sehingga lembaga wakaf dan program yang dilakukan dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, perlu adanya usaha memberikan kemampuan / skill dalam hal IT bagi para nazir.

### **Keenam**

Usaha nazir memilih program pengelolaan wakaf yang tepat sangat penting. Awqaf NZ meluncurkan program

sukuk wakaf merupakan terobosan dalam meningkatkan hasil wakaf, keamanan, transparansi. Selain itu dapat meningkatkan aset perbankan syariah.

Beberapa point penting dari Wakaf NZ, adalah sebagai berikut:

- Wakaf Selandia Baru (Awqaf NZ) memiliki program inti memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat yaitu optimalisasi pengolahan hewan qurban. Selain itu investasi sukuk wakaf dan pengadaan kambing dalam menyediakan kebutuhan dunia.
- Wakaf Selandia Baru melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga dan mitra lainnya dalam melaksanakan program pengembangan wakaf.
- Manajemen wakaf yang jelas, terkontrol dan sistematis menjadi faktor pendukung keberhasilan program Wakaf Selandia Baru.

## **5. PraktikK Wakaf Produktif di Yordania<sup>17</sup>**

Pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania ditangani langsung oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama. Kementerian ini membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf, menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu bersandar pada Undang-undang No. 26 Tahun 1966.

---

17 Dikutip dari Abdullah Ubaid, Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam mengembangkan Wakaf Uang, Jurnal Al-Awqaf, Volume 7, Nomor 1, Januari 2014

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang berwenang mengelola harta wakaf dan mengendalikannya adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam. Dalam memegang kekuasaannya itu Kementerian Wakaf di samping bersandar pada undang-undang wakaf juga harus bersandar pada peraturan-peraturan wakaf yang lain. Disamping itu, Kementerian Wakaf diberi wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Berdasarkan model kelembagaan ini, pengelolaan wakaf di Yordania tergolong sangat produktif, baik pengelolaan asset wakaf yang berupa tanah maupun uang. Cara penerimaan wakaf uang di Yordania tidak harus melalui bank syariah, tapi dapat langsung diberikan kepada nazhir. Karena itu, Majelis Tinggi Wakaf hanya memanfaatkan bank syariah sebagai lembaga penerima wakaf uang. Hal ini untuk menampung beberapa *Wakif* yang tidak dapat langsung memberikan wakaf uangnya kepada nazhir secara langsung. Jadi, ia dapat berwakaf dengan cara datang ke kantor bank syariah atau transfer ke no rekening nazhir yang dituju.

Pengelolaan wakaf uang di Yordania dikolaborasi dengan pengelolaan wakaf tanah atau properti. Lalu, hasil pengelolaan wakaf itu dipergunakan untuk berbagai keperluan, antara lain: pertama, memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota. Salah satu di antaranya adalah kota yang arealnya seluas 79 dunum (dunum adalah ukuran empat persegi dengan luas kira-kira 900 M<sup>2</sup>). Di areal tersebut terdapat tanah pertanian, yang berisi 1.346 pohon

zaitun, anggur, kurma dan buah badam. Pembangunan rumah penduduk dan pengembangan pertanian tersebut kedua-duanya merupakan proyek pertanian Kementerian Perwakafan.

Kedua, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian di dekat kota Amman. Wilayah tersebut luasnya 84 dunum, dan didalamnya terdapat 1.600 pohon anggur, zaitun, buah badam dan kurma. Ketiga, Mengembangkan tanah pertanian sebagai pertanian ini terdapat 2300 pohon zaitun, anggur, kurma, dan buah badam.


Keempat, membangun sebuah tempat suci di daerah Selatan. Areal tersebut luasnya 122 dunum, terdapat 350 pohon zaitun dan tanah pertanian ini akan dikembangkan terus menerus dengan dana wakaf. Di samping daerah-daerah Tepi Timur, proyek wakaf di bidang pertanian juga dilakukan di wilayah Tepi Barat antara lain pertanian pohon zaitun di al-Khalil (Hebron) yang memiliki tanah wakaf berupa tanah pertanian yang cukup luas.

Setelah adanya berbagai proyek wakaf tersebut, Kementerian Wakaf mendirikan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam dengan beberapa proyek. Proyek-proyek yang dibangun cukup banyak dan meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Adapun proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania; pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85 ribu dinar dan beberapa proyek lainnya.

Proyek yang dilaksanakannya di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor, pertokoan, dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700 ribu dinar. Agar proyek dapat berjalan dengan baik, di Kementerian Wakaf juga dibentuk lembaga khususnya yang bertugas melakukan studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf. Kebijakan dari pemerintah ternyata sangat membantu berkembangnya pengelolaan wakaf. Hal ini terbukti dengan berhasilnya pengelolaan wakaf di Yordania.

Dalam memproduktifkan asset wakaf, Kementerian Wakaf mempergunakan berbagai cara. Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Wakaf antara lain adalah sebagai berikut: (a) mengembangkan hasil harta wakaf itu sendiri, (b) menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama, (c) Kementerian Wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf, (d) menanam tanaman di tanah pertanian. Berikut ini merupakan skema Pengelolaan Wakaf di Yordania:






Dari hasil pengelolaan itu, tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan oleh Kementerian ini dari hasil sewa saja mencapai 680 ribu dinar Yordania. Pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania. Sedangkan pendapatan lain yang bermacam-macam kira-kira mencapai 160 ribu dinar Yordania.

Adapun hasil yang sudah dicapai dari pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Kementerian Wakaf Yordania antara lain:

1. Membuka beberapa lembaga pendidikan tinggi dan Memberikan tempat belajar al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Mengalokasikan dana wakaf pada madrasah, rumah-rumah yatim Islam yang mengajarkan keterampilan;
3. Mendirikan percetakan mushaf al-Qur'an dan percetakan di Amman yang mencetak barang-barang cetakan yang diperdagangkan.

4. Mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di masjid-masjid dan kota-kota kerajaan;
5. Setiap tahun Kementerian memberikan beasiswa untuk belajar di Universitas Yordania;
6. Mendirikan lima kantor (semacam Islamic Centre) di kota-kota kerajaan;
7. Memberikan bantuan kepada rumah sakit, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan;
8. Menerbitkan majalah Islam di Amman, serta menerbitkan buku-buku agama;
9. Mendirikan dua lembaga yang cukup penting, yakni lembaga Arkeologi Islam dan lembaga peninggalan-peninggalan Islam.



Bagian Arkeologi Islam bertugas untuk mengurus dan menjaga beberapa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan benda-benda tidak bergerak dan tradisi-tradisi Islam. Adapun lembaga Peninggalan Islam bertugas menghidupkan kembali peninggalan-peninggalan Islam. Sedangkan tugas

utamanya adalah mengumpulkan manuskrip-manuskrip Islam yang ada pada masa kejayaan Islam. Selain itu, lembaga tersebut juga berkewajiban membuktikan keaslian naskah-naskah, memperbaiki, dan menyusunnya.

## **6. Praktik Wakaf Produktif di Amerika dan Eropa**

### **a. 11 Kampus Top Dunia Didanai Uang Wakaf<sup>18</sup>**

Sejak wakaf (*endowment*), dipraktikkan sebagai penopang pendidikan di barat, pada 1502 M oleh Lady Margaret Beaufort, Countess Of Richmond (pangeran wanita) atau nenek untuk Raja Henry VIII, di Universitas Oxford (Lady Margaret Profesor of Divinity) dan Cambridge (Lady Margaret Profesor of Divinity), wakaf di barat hingga kini menjadi motor penggerak penting kemajuan pendidikan, terutama perguruan tinggi.

Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana wakaf untuk membiayai biaya operasional universitas.

Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas. Contohnya untuk pemberian beasiswa.

Besaran wakaf dari universitas top ini bervariasi. Namun yang pasti pengelolaan dana wakaf pendidikan dunia barat berjalan maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya universitas top dunia yang dikelola dengan system wakaf pendidikan.

---

18 Sumber:<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/07/12/oa5tpr320-ternyata-11-kampus-top-dunia-didanai-uang-wakaf>

Bahrul Hayat dalam *Peran Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan* yang disampaikan dalam *focus group discussion* Badan Wakaf Indonesia (BWI) beberapa waktu lalu, menjelaskan wakaf pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, *Chaired professorshif* (guru besar), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan.

Sebelas universitas dunia berkembang melalui system wakaf pendidikan. Berikut ini perguruan tinggi top dunia yang menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen pembiayaan mereka:

No	Nama Universitas	Dana Wakaf
1	Massachusetts Institute of Technology	12,4 miliar dollar AS
2	Harvard University	35,8 miliar USD
3	University of Cambridge	5,8 juta poundsterling
4	Stanford University	21,4 miliar USD
5	California Institute of Technology (Caltech)	2 miliar USD
6	University of Oxford	4,2 juta poundsterling
7	University College London (UCL)	90 Juta poundsterling
8	Imperial College London	98 Juta poundsterling
9	ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology	2,8 Juta poundsterling
10	University of Chicago	7,546 miliar USD
11	Princeton University	20,9 miliar USD

Setelah Negara Romania barat runtuh dan symbol perdabannya punah, gereja dalah bentuk wakaf satu-satunya yang masih diterapkan di Eropa dan berlangsung sampai awal abad ke-13. Pada ke-13 inilah, wakaf social muncul ditengah masyarakat Eropa.

Namun tanda awal adanya istilah wakaf dalam perundang-undangan barat berasal dari perundang-undangan inggris tentang kegiatan social yang dikeluarkan pada tahun 1601 M. Dari sinilah muncul tanda awal undang-undang barat tentang wakaf melalui pengenalan kegiatan social yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Kegiatan social itu bertujuan memberikan pelayanan umum atau hanya sekedar membantu memberikan pelayanan. Undang-undang barat tersebut memberikan beberapa keistimewaan untuk kegiatan tersebut, terutama pada perbedaan pajak untuk kegiatan tersebut. Kemudian sitem-sistem Eropa menganggap bahwa perbedaan pajak juga perlu diberlakukan dilenbaga social, rumah sakit, gereja, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

Dapat diketahui bahwa undang-undang tentang kegiatan social dan keistimewaannya telah ada sebelumnya munculnya konsep modern tentang Legalitas Personal (*as-Syakhsiiyyah al-Ma'nawiiyyah*) dalam perundang-undangan barat. Namun undang-undang kegiatan social dengan bentuknya yang modern muncul saat memasuki abad ke-19.

Setelah itu, wakaf dijadikan dalam bentuk Legatas Personal deangan nama yayasan (Foundation) yang memilki peraturan tersendiri sehingga di kenal sebagai swasta non profit. Lembaga ini bertujuan menjaga kepentingan social, kesehatan, penelitian, atau agama.

Yayasan di Amerika Utara berkembang menjadi dua lembaga, pertama lembaga umum (Public Foundation) dan lembaga khusus (privat Foundation). Pertama. Pendanaan lembaga tersebut berasal dari masyarakat yang terdorong untuk menyumbangkan hartanya sehingga lembaga mengikutsertakan donaturnya dalam hal pemilihan system pengelolaan. Kedua, pendanaan dan pengelolaan berasal dari individu, keluarga atau segelintir orang.

Pengklasifikasian wakaf yang saat ini ada di neraganegara barat khususnta di Amerika Serikat tentu bias dilakukan dari berbagai sudut pandang. Dari sisi tujuan, ada beberapa wakaf yang memiliki tujuan umum, bahkan sangat umum seperti pelayanan dan penyejahteraan kemanusiaan. Contoh dari wakaf seperti ini adalah wakaf Carnegie yang didirikan Andrew Carnegie tahun 1911, dan wakaf Rockefeller yang didirikan pada tahun 1913. Ada juga wakaf khusus untuk pendidikan, kesehatan, penelitian, atau membantu penderita penyakit jantung dan ginjal dan lain sebagainya.

Dari sisi pendiri wakaf, ada yang mendirikan wakaf perusahaan, wakaf pribadi dan keluarga. Ada juga yang mendirikan wakaf masyarakat local, wakaf agama dan suku minoritas dan lain sebagainya, salah satu contohnya adalah wakaf untuk islam di Amerika Utara (North Amerika Islamic Trust) yang didirikan pada tahun 1971, untuk kepentingan umat islam itu sendiri. Lembaga wakaf ini berpudst dikot Plainfield, Indiana.

Perlu dicatat bahwa meskipun ungkapan “Foundation” banyak diterjemahkan dengan arti wakaf, namun ungkapan

ini sebenarnya tidak meliputi seluruh bentuk undang-undang terkait gagasan wakaf yang populer dalam Islam, ungkapan ini juga tidak meliputi ide melepaskan kepentingan pribadi dari harta tidak bergerak dan dikhususkan untuk kepentingan sosial dan keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sebab, di samping konsep yayasan secara umum, ada juga dua konsep lembaga lain yaitu lembaga nirlaba (Non Profit Corporation) dan lembaga wakaf amanah (Trust). Lembaga nirlaba bisa menjadi lembaga agama, budaya, pendidikan seperti universitas, lembaga riset yang fokus pada penelitian, olahraga, kesehatan, dan lain-lain. Tidak semua lembaga nirlaba disyaratkan untuk mengikuti bentuk yayasan. Namun semua yayasan harus mengikuti salah satu dari dua bentuk lembaga yaitu lembaga nirlaba atau lembaga wakaf amanah sosial.

Wakaf amanah adalah jenis lembaga amanah sosial atau amanah keluarga yang memberikan harta tidak bergerak untuk diinfestasikan dan keuntungannya dibagikan untuk tujuan-tujuan yang diinginkan atau kepada keluarga wakaf dan keturunannya.

Saat ini, pengkajian tentang wakaf di Barat, menuntut kita untuk memperluas cakupan kajian agar bias memperkenalkan wakaf harta tidak bergerak yang dimiliki oleh lembaga-lembaga nirlaba, baik itu lembaga yang hanya memproduksi keuntungan untuk membantu tujuan-tujuan lembaga yang meliputi harta tidak bergerak milik lembaga nirlaba (Non Profit Corporation) seperti bangunan, sarana prasarana masjid, gereja, universitas, rumah sakit dan bangunan-bangunan lainnya yang dimiliki lembaga nirlaba, kajian itu juga harus mencakup harta tidak

bergerak khusus investasi agar menghasilkan keuntungan yang dapat membantu tujuan-tujuan lembaga nirlaba.

Selain itu, sebagian besar wakaf mengikuti bentuk wakaf amanah yang lebih sering disebut wakaf amanah untuk islam Amerika Utara yang juga masuk dalam kategori wakaf islam, dan masih banyak lagi wakaf amanah social dan swasta lainnya. Salam dua decade terakhir ini, wakaf amanah swasta berkembang pesat di amerika serikat yang digunakan sebagai sarana untuk meringankan beban pajak, terutama pajak harta warisan. Lembaga inilah yang sesuai dengan definisi gagasan wakaf yang dibahas dalam buku ini.

Apabila ada yang bilang bahwa lebih 90% dari donasi yang diberikan oleh sector khusus (pribadi) di Amerika tidak melalui lembaga wakaf. Hal ini bukan berarti adanya kelemahan peran wakaf terhadap donasi (sumbangan) sector khusus. Karena sebagian besar sumbangan lain diberikan melalui lembaga wakaf lain yang non profit (Non Profit Corporation). Lembaga ini mengurus wakaf yang sangat banyak dan berjumlah besar

Ensiklopedia Americana misalnya, menyebutkan bahwa separuh dari sumbangan sector khusus diberikan melalui lembaga keagamaan non profit.

Hal ini mungkin bias menjelaskan kepada kita bahwa seluruh masjid, pusat dan sekolah islam di Amerika dan Kanada tidak menggunakan nama yayasan (Foundation), namun semuanya hanyalah lembaga nirlaba (Non Profit Corporation), meskipun semuanya pada dasarnya berbentuk wakaf yang maknanya sesuai dengan gagasan wakaf itu sendiri. Disamping itu, wakaf amanah berkembang pesat



di Amerika Serikat, sehingga menjadi kesempatan khusus juga melalui wakaf amanah ini.

Dengan demikian, jelas bahwa gagasan wakaf tidak diatur dalam satu perundang-undangan di masyarakat barat, khususnya masyarakat Amerika, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis dalam setiap lab, sun nan dan undang-undang wakaf. Namun hanya menemukan pembagian wakaf yang terbagi menjadi tiga bab, pertama, lembaga wakaf (Foundation), lembaga nirbala (Non-profit Corporation), dan wakaf amanah (Trust) dengan menganalisa langsung bahwa lembaga nirbala dan wakaf amanah termasuk asetnya merupakan harta tidak bergerak yang bias disumbangkan untuk kepentingan social. Biasanya, penghasilan dari lembaga wakaf amanah ini mencakup keuntungan investasi dari wakaf harta tidak bergerak yang dimilikinya ditambah sumbangan ang diberikan oleh msyarakat dan para anggotanya. Adapun keuntungan yang didapatkan bias digunakan untuk tujuan-tujuan social yang khusus, atau bisa menjadi tambahan wakaf harta tidak bergerak yang dapat mengasilkkan keuntungan, atau duaduanya digabung seperti biasa terjadi.

Disamping itu, bahwa wakaf khusus atau keluarga (dzuri) ada sifatnya tetap dan sementara yang masuk dalam ketegori wakaf amanah. Ada wakaf amanah untu kehidupan (Living Trust) dan unit wakaf amanah ( Unit Trust). Seperti halnya lembaga deposito, semua lembaga tersebut mengndung arti wakaf.

## **b. Dalam Sejarah Negara-negara Barat**

Pada bagian terdahulu telah kita jelaskan bahwa wakaf sudah dikenal oleh Bangsa Yunani dan Romawi dan bahwa bentuk-bentuk wakaf, diluar lingkungan gereja, baru dikenal di eropa modern setelah berkhirnya abad ke tujuh belas. Oleh karena itu, dalam bab ini kita kan focus untuk tentang seluk-beluk wakaf kontemporer. Dan lebih focus kita akan mengkaji tentang hal ihwal barang-barang wakaf di Amerika Serikat.

Dewasa ini, di Negara-negara barat, nasional dan wakaf telah menjadi bagian penting dari kekayaan nasional dan memberikan banyak sumbangan social, tapi karena adanya perbedaan pengertian hukum dengan pengertian yang dikenal di Negara-negara Islam, sebagaimana yang Insy Allah, akan kita jelaskan dalam bab empat dalam pembahasan tentang pengertian wakaf, maka adalah sulit untuk mencatat seluruh asset wakaf di Negara-negara barat dalam satu judul. Hal demikian karena barang-barang wakaf di Negara barat terbagi kepada lembaga (foundation), lembaga-lembaga non-profit serta wakaf public maupun wakaf privat. Wakaf merupakan bagian dari kepercayaan public dan social (public dan privats trust).

Karena itu, kita melihat bahwa untuk menjelaskan peran wakaf dan perkembangan historisnya dibarat, maka kita harus memulainya dari tahun yang dimana domain social telah menjadi bagian dari perekonomian, kemudian kita beralih kepada domain privat yang merepresentasikan peran wakaf pada domain tersebut. Disisi, kita akan menjadikan Amerika Serikat sebagai contoh dari Negara-negara barat, karena adanya data-data yang melimpah tentang wakaf disana.

### c. Prosentase sector Charity dalam sejumlah layanan social

Lester Solomon menuturkan bahwa pada tahun 1989 jumlah sector non-profit, mencapai 65% dari keseluruhan sector yang ada. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam table berikut:

Tabel I

Prosentasi sector non-profit di sejumlah layanan social

1	Layanan kesehatan	56%	Dari seluruh layanan di Negara-negara
2	Layanan pendidikan	26%	Dari seluruh layanan di Negara-negara
3	Layanan sosial	12%	Dari seluruh layanan di Negara-negara
4	Layanan sipil	4%	Dari seluruh layanan di Negara-negara
5	Sejumlah layanan yang lain	4%	Dari seluruh layanan di Negara-negara

Jadi sector charity memberikan 56% dari layanan kesehatan di Amerika Serikat. Hal itu disamping karena sector kesehatan itu diserahkan kepada masyarakat. Artinya bahwa Amerika Serikat tidak memiliki sistem pemerintahan untuk memberikan jaminan kesehatan. Jadi pemerintah Amerika hanya memberikan kepercayaan kepada para pegawai negeri baik sipil maupun militer. Hal ini berate bahwa di Amerika, anda tidak akan bisa menemukan rumah sakit atau pusat penelitian yang tidak didanai oleh sector non-profit<sup>19</sup> baik dalam bentuk wakaf maupun sumbangan

---

19 Itu disamping sejumlah rumah sakit Negara yang sebagian besar adalah rumah sakit militer yang khusus untuk mereka yang bekerja disektor militer dan para pensiunan

suka rela. Yaitu berasal dari laba barang-barang wakaf yang diberikan untuk pelayanan kesehatan dan sumbangan sukrela yang diterima setiap tahun oleh lembaga-lembaga kesehatan.

Dengan demikian, kita ketahui bahwa jumlah rumah sakit non-profit adalah tiga kali lipat lebih banyak disbanding rumah sakit komersial. Sedangkan jumlah total belanjanya adalah enam kali lipat lebih banyak disbanding belanja rumah sakit-rumah sakit komersial, sebagaimana ditunjukkan oleh table di bawah ini:

**Tabel 2**  
Distribusi Rumah Sakit di Amerika Serikat  
berdasarkan sumber pendanaan<sup>20</sup>

Jenis pendanaan	Rumah sakit		Keluarga		Jumlah belanja	
	Jumlah	%	Jumlah (1000)	%	Jumlah total (juta dollar)	%
Non-profit	3422	51	672	56	139.7	65
Pemerintahan	2151	32	369	33	53.7	25
Profit	1142	17	132	11	21,5	10
jumlah	6720	100	1200	100	214,9	100

20 Adanya baiknya jika kita catat bahwa angka-angka di atas menunjikan bahwa rasio pendanaan untu satu keluarga, secara berturut-turut adalah 207, 135 dan 163 USD setiap tahun, pada rumah sakit-rumah sakit non-profit dan rumah sakit profit. Adapun rumah sakit negeri, maka diharapkan agar kurang setiap satu dollar yang dibelanjakan karena adanya kekurangan yang jamak dalam lembaga Negara, yaitu tidak adanya manager daan motivator personal serta kesulitan rutin dan birokratif. Adapun bahwa dana yang dikeluarkan untuk satu orang pada sector non-profit adalah lebih banyak daripada yang ada pada sector profit, maka salah satu

Adapun distribusi pusat kesehatan dan klinik pribadi bisa dilihat dalam table nomor 3 dibawah ini,

Table 3

Distribusi pusat kesehatan dan klinik pribaaadi di Amerika Serikat

	<b>Jumlah pusat dan klinik kesehatan</b>	<b>Jumlah pekerja</b>	<b>Jumlah laba bersih</b>
Profit	68	55	57
Non-profit	32	45	43
	100	100	100

Adapun jika kita beralih ke pendidikan tingkat universitas dan perguruan tinggi, dimna banyak dilakukan penelitian-penelitian ilmiah maka gambarannya akan benar-benar berbeda. Karena pendidikan yang diselenggarakan oleh sector wakaf dan sukarela sangat janguh melampaui apa yang diselenggrakan oleh kedua sector diatas, dari segi kapabilitas dan rasio presentasi ilmiah disbanding jumlah mahasiswa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh table nomor 4 di bawah ini:

Sumber	PT		Mahasiswa		Bacolarion		Doctoral		Jumlah belanja	
	jumlah %	Jumlah	Jumlah	Jumlah %	Jumlah	Jumlah %	Jumlah	Jumlah %	Jumlah	Jumlah total
Non-profit	1636	49	2,6	20	655,378	34	5664	51	39,6	34
Pemerintah	1502	45	9,9	78	337,61	66	50575	49	25,1	2
Profit	201	6	0,3	2	312	-	61	-	51,4	4
Jumlah total	3340	100	12,8	100	993,3	100	105300	100	115,1	100

Sementara sector profit mengeluarkan 64% dari seluruh belanja untuk domain pendidikan universitas dan perguruan tinggi, tapi kita melihat bahwa jumlah mahasiswanya tidak lebih dari 2% dari seluruh mahasiswa tingkat tersebut. Artinya adalah bahwa pada saat beban pengeluaran siswa pada sector profit lebih dari 170 ribu dollar, ternyata biaya itu tidak lebih dari 15 ribu 200 pada sector non-profit dan tak lebih dari 2900 dollar di sector pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sector profit bersikap sangat selektif dalam mengikuti norma kekayaan, sementara sector non-profit mampu menjadikan pendidikan universitas dalam perguruan tinggi bisa terjangkau oleh mayoritas kalangan menengah ketika kita mengetahui bahwa berbagai layanan pendidikan tidak melebihi 63% dari pendanaan pendidikan non-profit.

Kita bisa saja berbicara panjang lebar untuk menjelaskan tentang peran sector non-profit dalam berbagai layanan social lainnya, seperti santunan kepada kaum fakir, anak-anak yatim, bayi, ibu-ibu serta berbagai perkumpulan ilmiah dan budaya. Juga layanan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, lingkungan, binatang, dan lain-lain. Tapi kita batasi pembicaraan hanya sampai disini, karena tujuan kita hanya membrikan contoh dari masyarakat kontemporer dimana institusi-institusi dan lembaga-lembaga social lainnya bisa memberikan peran nyata dalam memberikan sejumlah layanan social yang mendasar. Pada dasarnya, semua itu tiada lain hanyalah prektek kontemporer- yang bisa dicapai oleh manusia barat kontemporer melalui pengkajia rasional empiric tentang sejumlah prinsip ideal yang denganya, system wakaf islam mampu menerangi jagat raya sejak

Rasulullah S.A.W menasihatkan kepada Umar Bin Khathab agar mendermakan tanah untuk kaum fakir dan miskin.

Barangkali ada baiknya jika kita mnenuu bagian bab ini ndengan sebuah catatan penting. Yaiu bahwa institusi-institusi wakaf di Amerika sama sekali tidak pernah terpisah dari sumbangan secara langsung, karea institusi-institusi tersebut lebih banyak tergantung kepada sejumlah sumbangan langsung dalam mendanai aktifitasnya, daripada kepada wakaf. Institusi-institusi ini juga jarang sekali memberikan layanan yang murni gratis, tapi mereka biasanya menjual layanan-layanan tersebut dengan harga yang terjangkau oleh penerima layanan. Demikian pula institusi-institusi tersebut mendapat bantuan dari Negara dengan jumlah banya, sebagaimana ditunjukkan oleh table 5.<sup>21</sup>

---

21 Dikutip dari: *Foundation Giving-Year Book, Issued by The Foundation Center*, NY, hlm. 630



Tabel 5

Sumber Pendanaan	Jumlah % (Juta dollar)	Layanan Masy. Sipil %	Seni dan Budaya %	Kese- hatan %	Pendidikan dan Penelitian %	Layanan Sosial	Organisasi Keagamaan
Sumbangan Pribadi	117,5	18,9	40	3,6	12,7	19,9	96,5
Laba Barang Wakaf	31,5	5,1	9,5	2,2	5,9	2,4	3,1
Bantuan Pemerintah	196,5	31,7	14,1	41	19,6	53,4	-
Biaya Layanan	239,5	38,6	23,8	47,9	17,9	17,9	7,4
Pendapatan Lain	35,1	5,8	12,4	5,3	5,3	6,3	(-7,0)[1]
<b>Jml Total</b>	<b>621,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Lembaga Wakaf di Amerika Serikat

Adalah sulit untuk mendata semua institusi wakaf yang ada di Amerika Serikat karena keberagaman dan afiliasi masing-masing dibawah berbagai sistem, undang-undang sebagaimana telah kami tuturkan pada awal bab ini.

Dalam sebuah kajiannya, Solomon menuturkan bahwa jumlah institusi lembaga ketiga, selain lembaga penjamin (*Trust*) wakaf yang memiliki tujuan sosial atau atomic, mencapai 1.140.000 lembaga pada tahun 1989. Lembaga-lembaga tersebut bisa dibagi seperti di bawah ini:

- Lembaga yang memberikan layanan kepada para anggotanya. Lembaga ini berjumlah sekitar 400.000 lembaga, termasuk klub sosial, budaya dan kelompok-kelompok serta serikat-serikat pekerja, partai politik, dan sejumlah korporasi yang hanya memberikan layanan kepada para anggota.
- Lembaga yang memberikan layanan publik selain anggota, yaitu lembaga-lembaga yang berbasis aktivitas layanan sosial kepada semua orang atau kepada kelompok tertentu dari mereka, seperti penduduk pedesaan, para pemeluk suatu agama, para penderita penyakit kanker dan afiliasi-afiliasi lainnya. Pada penghujung tahun 1989, jumlah lembaga jenis ini mencapai sekitar 740 ribu lembaga yang terbagi kedalam bentuk yang dijelaskan dalam table nomor 7 berikut:

Tabel nomor 6 <sup>22</sup>Distribusi Lembaga Sektor Ketiga yang  
Memberikan Layanan Publik

Jumlah (Ribuan)	Jenis Lembaga
350	Masjid, gereja, sinagog, dan sejenisnya
220	Lembaga yang member layanan langsung, seperti Rumah Sakit dan sekolah
140	Organisasi kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan sipil lainnya
30	Lembaga agen di bidang amal
740	Jumlah total

Perlu dicatat bahwa barang-barang wakaf dan sumbangan keagamaan menempati urutan pertama, bukan hanya dari segi kuantitas, tapi jika dari segi jumlah sumbangan yang diterima setiap tahun. Jumlahnya melampaui setengah dari semua sumbangan sosial. Demikian juga dari segi ukuran atau jumlah harta wakaf dari wakaf yang dimiliki.

Sebagaimana bahwa lembaga-lembaga agen di bidang Grant Making Foundation (amal) mengalami penambahan jumlah, mulai 22 ribu pada tahun 1975 menjadi 30 ribu pada tahun 1989, kemudian menjadi 41.588 pada tahun 1996.<sup>23</sup> Semua lembaga ini, memberikan derma tidak lebih dari 78 % dari seluruh amal pada tahun 1996 yang jumlahnya mencapai 150,7 juta dollar.<sup>24</sup> Lembaga-lembaga agen amal ini, yang biasanya disebut dengan Foundation

22 Lester Solomon, Op.Cit., hlm. 13.

23 Foundation Giving-Year Book, 1998, hlm. 270.

24 Ibid, hlm. 61.

dalam istilah hukum Amerika, terbagi ke dalam empat jenis sebagai berikut:

### **1. Lembaga Independen** *(Independent Foundation)*

Yaitu sejumlah lembaga independen untuk mempersembahkan derma sosial yang memiliki sasaran-sasaran sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Biasanya, lembaga-lembaga ini tidak mengeluarkan derma secara langsung, melainkan fokus untuk memberikan dana kepada lembaga-lembaga lain atau kepada individu, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga independen tersebut. Biasanya, sumber kekayaan dari lembaga independen ini berasal dari sumbangan dan hibah dari individu dan keluarga tertentu. Kemudian para penerima, dewan manajemen atau berdashara mengelola dana-dana tersebut sesuai dengan syarat yang diajukan oleh para donator. Inilah intitusi wakaf yang paling populer dinegara-negara barat, sekaligus yang paling tua dan paling tunduk kepada monitoring pemerintah. Selain itu, lembaga tersebut menjadi bagian terbesar dari lembaga agen di bidang amal sebagaimana yang terlihat dalam table nomor 8 di bawah ini;

Tabel 7

	Jumlah Total		Lembaga independen		Kolaborasi		Lembaga komuniti		Lembaga operasional	
		%		%		%		%		%
Jml lembaga	41,588	100	36,885	88,5	1,666	4,9	411	1	2,32	5,6
Jml aktiva*	267,6	100	226,6	84,8	9,5	3,5	15,9	5,9	15,7	5,8
Bantuan yang diberikan *	13,8	100	10,7	22,4	1,8	13	1	6,9	0,3	2,4
Wakaf Baru *	16	100	11,4	72,2	2,1	13	1,8	11,3	0,7	4

25 Ibid, al-Mulakhash at-Tanfidi, hlm. 1.

Distribusi tersebut merupakan lembaga Agen di Bidang Amal di Amerika Serikat (1996)<sup>26</sup>

## 2. Lembaga Korporasi

Lembaga wakaf amal yang didirikan dan dimonitor oleh serikat-serikat perseroan dan dibantu oleh dewan direksi khusus, tapi biasanya terdiri dari beberapa penanggungjawab dalam lembaga itu sendiri. Dari segi aktiva dan sumbangan yang diberikan, lembaga ini berada di bawah lembaga independen, tapi jumlahnya tidak lebih dari 1/9, sedangkan aktivasinya tidak lebih dari 1/23, meskipun lembaga ini menyumbangkan sekitar 13 % dari seluruh dana yang disumbangkan oleh semua lembaga.

## 3. Lembaga Komuniti

Lembaga ini mirip dengan lembaga independen, tapi berbeda dari segi fokusnya tujuan yang diarahkan kepada komunitas tertentu, seperti kota, propinsi atau kabupaten tertentu. Ditambah lagi dengan pembatasan temanya, seperti pendidikan, kesehatan atau perlindungan lingkungan. Biasanya, sumber dana lembaga ini berasal dari individu atau keluarga dari masyarakat local sendiri.

---

26 Barangkali aneh apabila kita melihat bahwa jumlah wakaf baru itu lebih banyak disbanding sumbangan dan bantuan yang diberikan oleh keempat macam lembaga agen ini. Hal ini pertama-tama mengindikasikan meningkatnya akumulasi modal yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut. Disisi lain, rasio derma dan amal yang dikeluarkan justru menurun disbanding jumlah sumbernya; tidak lebih dari 5,1 %. Hal ini menunjukkan dua hal sekaligus; 1) kecilnya laba karena mereka menerapkan manajemen investasi yang sangat protektif, 2) kemungkinan naiknya dana manajerial yang menunjukkan buruknya penggunaan dana atau buruknya manajemen yang kemudian lembaga-lembaga ini berkali-kali harus membayar pajak kepada pemerintah federal dan menyebabkan mereka mendapat pengawasan yang lebih ketat.

\*dalam juta dollar

#### **4. Lembaga Operasional**

Lembaga ini memiliki cirri bahwa bantuan yang diberikan bersifat nyata dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan atau sosial, dimana mereka sama sekali tidak pernah memberikan bantuan dana. Lembaga ini mirip dengan wakaf langsung dalam sistem islam.

Akhirnya, bantuan-bantuan yang diberikan oleh keempat macam lembaga wakaf di atas, pada tahun 1996, terbagi sebagaimana yang ditunjukkan oleh table 9 berikut:

Tabel 8<sup>27</sup>  
 Distribusi Bantuan Lembaga Wakaf tahun 1996  
 Di Amerika Serikat

25 %	Pendidikan
17 %	Layanan Kesehatan
16 %	Kesehatan
12 %	Seni dan Budaya
12 %	Layanan Sosial dan public
5 %	Lingkungan dan perlindungan fauna
3 %	Bantuan Luar Negeri
3 %	Ilmu Sosial dan Humaniora
2 %	Bantuan Keagamaan
100%=13,8	Jumlah Total (dalam juta dollar)

catatan:

Angka di atas mewakili apa yang diberikan oleh organisasi-organisasi keagamaan sebagai income atas bantuan lembaga-lembaga non-profit yang lain.

---

27 Ibid, hlm. 68-69



## **7. Praktik Wakaf Produktif di Maroko<sup>28</sup>**

### **Mulai Munculnya Wakaf di Maroko**

Mulai munculnya wakaf di Maroko sangat berhubungan erat dengan dimulainya penaklukan Islam disana. Setelah para penakluk muslim sampai diwilayah Maroko, mereka mulai mendirikan masjid disana. Pertama, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad saw. Dan kedua, karena mendirikan masjid-masjid dianggap sebagai hal terpenting yang dilakukan oleh para penakluk muslim itu. Karena masjid memiliki peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam pada masa itu, yang dengannya risalah Islam bisa tersebar.

Buku-buku sejarah berhasil memberitahukan kepada kita bahwa Uqbah bin Nafi', begitu beliau berhasil menaklukan Maroko, beliau segera mendirikan Masjid di Dir'ah dan kemudian di Sus al-Aqsha. Demikian juga, buku-buku sejarah menjelaskan juga bahwa para penakluk dan para pemimpin Islam setelah Uqbah, juga berusaha keras untuk mendirikan masjid-masjid. Musa bin Nusair mendirikan masjid di tangan kabilah Bani Hassan yang sampai sekarang masih berdiri tegak, yang dikenal dengan nama masjid Malaikat. Demikian juga Thariq bin Ziyad mendirikan masjid di Syurafa' yang mengabadikan namanya.

---

28 Darwisy Abdul Aziz , Makalah ini disampaikan dalam seminar tentang pencatatan praktek waqaf di wilayah Maroko Barat, yang dilaksanakan di ar-Ribath pada masa liburan, pada tanggal 30 Rajab – 2 Sya'ban 1420 H (11 – 19 November 1999 M). Penyusunan makalah ini mendapat dukungan dari Organisasi Islam Untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Dan Budaya, Departemen Waqaf Dan Permasalahan Keislaman Maroko, Institut Islam Untuk Pembahasan dan Pelaksanaannya, yang menginduk pada Bank Islam Untuk Pengembangan, serta Lembaga Amanah Umum Untuk Waqaf Negara Kuwait.

Dari sejarah itu menjadi jelas bagi kita, bahwa wakaf mulai dikenal di Maroko bersamaan dengan datangnya para penakluk muslim. Wakaf semakin bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan budaya, hingga hampir tidak ada satu desa ataupun lorong jalan, kecuali di situ ada satu atau beberapa masjid. Kemudian menyusul bantuan dari pemerintah yang menyiapkan wakaf, yang disambut dengan segera oleh para muhsimin untuk membangunnya. Masjid-masjid banyak bermunculan. Harta-harta hibah terlimpah ke sana. Lahan-lahan dan perabot perlengkapan diwakafkan untuknya.

### **Ringkasan sejarah perjalanan wakaf di maroko**

Setelah terjadinya penaklukan Islam, silih berganti muncul pelaksanaan wakaf di Maroko. Pada masa pemerintahan al-Idrisiy didirikan masjid Qarawiyin yang terkenal, di kota Fes. Demikian juga masjid Andalusiyin. Az-Zanatiyun juga mendirikan masjid-masjid, rumah-rumah penginapan, kamar-kamar mandi dan rumah-rumah istirahat. Umumnya semua itu diwakafkan untuk masjid, khususnya masjid jami' Qarawiyin. Pada masa al-Murabithin juga kita saksikan semangat untuk melaksanakan wakaf. Yusuf bin Tasyifin seringkali mengunjungi masjid-masjid, memperbaiki tembok-temboknya, mendirikan sarana untuk air minum dan kamar mandi. Itu dilakukannya di seluruh wilayah kota Fes. Dan bila dia mendapati ada satu wilayah tanpa masjid, maka dia menghukum para penduduknya dan memaksa mereka untuk mendirikan masjid.

Pada masa al-Muwahhidiy, Mahdiy bin Taumart memerintahkan didirikannya masjid-masjid dan mushalla-mushalla di daerah-daerah kosong, serta merobohkan masjid-masjid yang rusak untuk diganti dengan yang baru dan makmur. Demikian juga, perhatian Ya'qub al-Manshur al-Muwahhidiy juga cukup mencolok dalam masalah wakaf. Cukup bagi kita untuk mengetahuinya, bahwa pada masanya dan masa putranya, an-Nashir, di kota Fes terdapat 782 masjid, serta sekian banyak kamar mandi, rumah-rumah penginapan, rumah-rumah istirahat, pertokoan, berbagai model rumah dan lain-lain. Dan mayoritas dari semua itu merupakan wakaf untuk masjid-masjid di kota Fes, khususnya masjid Qarawiyin. Yayasan-yayasan kebaikan banyak bermunculan di kota Fes. Hingga sedikit sekali ditemukan ada orang, baik dia penunggu toko, pengelola rumah penginapan ataupun karyawan, yang sebagian atau seluruh hartanya sama sekali tidak ada manfaatnya untuk wakaf. Disamping masjid biasanya didirikan kuttab-kuttab untuk belajar al-Qur'an dan perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan cukup banyak mushaf yang diwakafkan untuk para pelajar, sebagaimana ribath-ribath yang didirikan jauh dari kota.

Dan yang dianggap masa puncak keemasan perkembangan wakaf adalah pada masa pemerintahan al-Mariniyah (657 – 869 H), baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kuantitas dan kualitas, kita temukan sangat banyaknya wakaf yang bersifat umum (kebaikan), dan sangat jarang bisa ditemukan waqaf mu'aqqab (dikuasai keturunan atau keluarga). Para akademisi sepakat bahwa wakaf mendapatkan kebangkitannya pada masa al-Mariniyah. Para

raja permulaan Bani Maran sangat memperhatikan dengan praktek amali dan kemasyarakatan untuk mendukung sisi kekurangan yayasan-yayasan keagamaan dan budaya. Pada kenyataannya bentuk-bentuk wakaf pada masa al-Mariniyah ada sangat banyak ragamnya yang mencakup beberapa macam sebagaimana berikut :

- Yayasan-yayasan keagamaan dan budaya, seperti masjid-masjid, kuttab-kuttab, kitab-kitab, kursi-kursi belajar, sekolah-sekolah, perpustakaan-perpustakaan dan wakaf ke Makkah Mukarramah.
- Wakaf-wakaf yang memiliki sifat kemasyarakatan. Wakaf jenis ini ada bermacam-macam dan sangat luas, dengan wujud yang belum terbayangkan sebelumnya. Para penguasa al-mariniyah mendirikan rumah sakit –rumah sakit mental<sup>29</sup>, bangunan-bangunan untuk menyendiri berdzikir dan rumah-rumah untuk menampung orang-orang yang sudah tua dan orang-orang lemah. Mereka mengkhususkan beberapa wakaf untuk kegiatan-kegiatan sosial dan sedekah-sedekah material, yang bisa digunakan oleh para remaja miskin dan orang-orang sakit yang lemah. Ini merupakan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan pemerintah al-Mariniyah. Demikian juga mereka menyediakan wakaf untuk para mujahidin, untuk menebus para tawanan muslimin dan untuk para penjaga wilayah perbatasan.
- Mendirikan bangunan-bangunan khusus untuk melayani kebutuhan umum, seperti pengadaan fasilitas air minum, tempat-tempat wudhu, lampu-lampu penerang di jalan-jalan, dan sebagainya.

---

29 Al-Maristan adalah rumah sakit-rumah sakit untuk penyakit yang berkaitan dengan akal dan mental.

Kesimpulannya adalah yayasan-yayasan wakaf itu ada sangat banyak dan beraneka ragamnya pada masa permulaan pemerintahan al-Mariniyah. Bangkitnya semangat wakaf itu pada masa itu sangat berkaitan dengan kondisi keagamaan, politik dan kemasyarakatan yang sangat mendukung. Lalu ketika hubungan antara masing-masing unsur itu terguncang, hal itu memberikan pengaruh pada keteguhan pilar-pilar wakaf. Maka pada masa akhir pemerintahan al-Mariniyah semangat wakaf semakin mundur, ketika terjadinya perpecahan-perpecahan.

Pemerintahan Sa'diyun berusaha memperbaiki urusan wakaf, dan mengembalikan pengelolaannya dengan cara yang baru. Peran mereka mengkristal pada pendirian atau perbaikan masjid, menghidupkan madrasah-madrasah yang mati dan mendirikan madrasah-madrasah baru, serta mendirikan perpustakaan-perpustakaan baru atau melengkapi perpustakaan-perpustakaan baru atau melengkapi perpustakaan-perpustakaan lama dengan buku-buku baru.

Adapun pada masa pemerintahan Alawiyyin, perhatian pada wakaf dimulai pada masa Rasyid al-Alawiy. Lalu berkembang pada masa Isma'il yang berhasil menjaga sangat banyak wakaf kaum muslimin dari kesia-siaan dan diambil alih pihak yang tidak bertanggung-jawab. Dan itu dijalankan dengan keseriusan dan peran aktif dalam memperbanyaknya. Isma'il memerintahkan para pengawas wakaf di setiap wilayah, untuk menghitung dan mencatat harta wakaf yang ada dalam daftar catatan khusus, yang berfungsi sebagai surat berharga secara undang-undang sesuai penanggalan untuk generasi yang akan datang.

Pencatatan ini bisa membantu generasi yang akan datang untuk mengetahui asset-aset wakaf dari tujuan dari yang mewakafkan. Dan diantara hasil dari semua itu adalah yang dikenal dengan nama al-Hawalah al-Habsiyah al-Isma'iliyah yang sebagian di antaranya masih ada hingga masa sekarang.

Pada masa Abdullah bin Isma'il didirikan badan pengawas umum khusus wakaf, yang disebut dengan *Nadzdzarat an-Nadzzdzar* sebagaimana munculnya *Amanat al-Umana'* (Departemen Kehartaan), *Qadhi al-Qudhat* (Departemen Keadilan). Lembaga-lembaga ini memiliki keistimewaan dan wilayah kerja yang umum, untuk merespon setiapkejadian yang terkait dengan departemen wakaf. Dari sini bisa disimpulkan bahwa departemen wakaf sudah ada sejak masa-masa awal dinasti Alawiyah, yang bertepatan dengan permulaan abad XVII Masehi.

Sultan Muhammad bin Abdullah mulai mengumpulkan wakaf-wakaf dari setiap sisinya secara tajam. Dan untuk masing-masing sisi itu dia menetapkan seorang nadzir. Kebijakan Sultan Muhammad itu diikuti oleh Abdurrahman bin Hasyim. Namun dia mengurangi jumlah para nadzir. Dia menetapkan pada setiap pos wakaf cukup memiliki satu atau dua orang nadzir, untuk menangani sekain banyak wakaf secara umum.

Cara penetapan nadzir umum yang dijalankan para penguasa Alawiyah, adalah sebagaimana para pendahulu mereka, para penguasa Maroko; yaitu bahwa mereka menganggap asset-aset wakaf Islam adalah harta warisan yang khusus untuk seluruh kaum muslimin, dan menggunakan hasil darinya untuk melaksanakan syiar-syiar

Islam, mengajarkan agama dan ilmu-ilmu pengetahuan yang terkait dengannya, serta untuk member fasilitas pada orang-orang tidak mampu. Maka pemasukan dari wakaf itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid-masjid, sekolah-sekolah, tempat-tempat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lemah, rumah sakit-rumah sakit penyakit mental dan rumah sakit-rumah sakit penyakit jasmani. Terkadang hasil wakaf itu digunakan untuk membuat benteng di wilayah perbatasan, menerangi dan menjaga kebersihan jalan dan mengadakan fasilitas air minum yang segar. Mereka memperbolehkan asset-aset harta wakaf disedekahkan, dari satu sisi ke sisi yang lain, selama yang menajdi tujuan adalah kemashlahatan.

Ketika terjadi konferensi di Jazirah Khadhra' pada tahun 1324 H (1906 M), delegasi Maroko menolak dimasukkannya permasalahan wakaf dalam agenda kegiatan konferensi. Karena ini merupakan permasalahan agama yang tidak ada hubungannya dengan Negara-negara lain. Keputusan konferensi itu memuat pengertian ini dalam pasal 63 dari kesepakatan umum yang ditanda tangani perwakilan Negara-negara peserta, pada tanggal 17 April 1906 M. Dan dalam pasal pertama dari kesepakatan-kesepakatan yang terjadi pada masa sultan al-Hafidziy dengan pemerintahan Perancis, terdapat penjelasan yang memuliakan yayasan-yayasan agama dan asset-aset wakaf Islam.

Pemerintah Alawiyah juga memperhatikan kodifikasi pembukuan asset-aset wakaf. Selama jeda waktu antara 1912 – 1924 M Sultan Yusuf telah menetapkan lebih dari 35 petugas mulia untuk mengatur wakaf. Para petugas

itu berhasil mengumpulkan surat-surat keputusan, surat-surat yang terpisah-pisah dan surat-surat teguran, yang menjelaskan aktifitas yang dilakukan nadzir, hingga harta wakaf tidak tersia-siakan dengan dijual, digadaikan atau dicabut untuk dijadikan hak milik, atau menjadi obyek rebutan saling klaim antara departemen sipil, departemen ketentaraan dan pihak Perancis. Dengan demikian hasil dari wakaf itu tidak sampai terarahkan pada selain kemaslahatan bersama kaum muslimin.

## **Peran wakaf dalam perkembangan budaya, ekonomi dan masyarakat di maroko**

Wakaf mulai mendukung infak dalam mendukung roda kehidupan di Maroko. Bahkan menjadi sumber pendapatan utama pada sebagian diantaranya. Dengan hasil yang dikeluarkannya, wakaf sangat berperan dalam wilayah keagamaan, budaya, kemasyarakatan, perekonomian dan kesehatan. Di antara peran wakaf adalah sebagai berikut :

### **1. Peran akaf dalam wilayah keagamaan**

Adapun peran wakaf dalam wilayah keagamaan, maka itu sangat jelas dalam pendirian masjid-masjid, serta wakaf yang terkait dengannya, seperti untuk gaji para petugas masjid, yaitu : para imam shalat, para khathib, para pemberi nasehat, para muadzin, para penjaga keamanan dan para petugas kebersihan. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masjid, seperti pengadaan karpet, air dan lampu penerangan.

### **2. Peran wakaf dalam wilayah pengajaran dan wawasan**

Peran wakaf dalam wialayah pengajaran dan wawasan di



Maroko sangat jelas dalam hal-hal yang menjadi sarana pengelolaan wakaf, seperti yayasan-yayasan, yaitu untuk membantu para pelajar dan para guru di sana untuk mendapatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Di antara yang memiliki peran strategis adalah didirikannya universitas-universitas wakaf, yang darinya bisa terpancar cahaya ilmu pengetahuan di seluruh negeri, serta membumikan pola hidup yang dilandasi pemikiran dan wawasan, dengan dimotori para pakar dari para ulama' dan para pemikir. Semua itu bisa meninggalkan warisan yang sangat banyak untuk mengimbangi perkembangan barat.

### **3. Peran wakaf dalam wilayah kemasyarakatan**

Dalam wilayah kemasyarakatan, wakaf cukup berperan memenuhi kebutuhan para anak yatim dan orang-orang miskin, membantu pengobatan orang-orang sakit dan orang-orang lemah, serta member bantuan pada mereka membutuhkan. Demikian juga wakaf berperan dengan didirikannya rumah-rumah yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh, yang disuplai oleh para muhsinin dan para waqif dengan perlengkapan perabot dan fasilitas yang bisa dipindah. Begitu juga didirikannya kamar-kamar mandi, tempat-tempat istirahat, fasilitas air minum, serta peran wakaf yang dikhususkan untuk membantu perayaan walimatul arusy, bagi mereka yang sudah waktunya menikah, sehingga dengan peran wakaf itu bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam merayakan hari berbahagia itu.

#### **4. Peran wakaf dalam wilayah perekonomian**

Dalam wilayah perekonomian, wakaf turut serta mendirikan bangunan-bangunan, mendukung fasilitas menuju kemakmuran, memperlayak lahan untuk pertanian yang baik, menyiapkan dan memperbanyak buahnya. Mengingat wakaf-wakaf itu memiliki aset harta yang cukup banyak, maka didirikanlah lembaga-lembaga yang memberi pinjaman kepada mereka yang membutuhkan, tanpa disertai bunga. Bahkan sebagian harta itu ada yang disimpan dan disiapkan untuk member pinjaman pada para petani untuk modal pengadaan bibit, dengan catatan dia akan mengembalikannya setelah mereka mampu.

Harta wakaf bisa dianggap sebagai bagian dari gerakan perekonomian masyarakat di suatu wilayah, dengan penjelasan bahwa modal pokok yang tidak bergerak maupun hasil pertanian wakaf turut berperan dalam mengentaskan permasalahan modal para petani di wilayah itu, secara khusus untuk menghasilkan Zaitun dan Kurma. Karena wakaf termasuk yang mendukung berhasilnya budidaya kedua macam buah ini. Disamping itu wakaf juga memiliki peran penting dalam membuka banyak lowongan kerja untuk masyarakat pedesaan. Dengan begitu tingkat migrasi penduduk dari desa ke kota bisa dikurangi, demikian juga pengaruh negative dalam kemasyarakatan dan perekonomian yang ditimbulkannya.

Wakaf juga turut berperan dalam membangkitkan pasar modal dalam negeri. Yaitu bahwa tiap tahun wakaf turut menghasilkan komunitas-komunitas perumahan,

pendirian bangunan-bangunan dan perpustakaan-perpustakaan bisnis. Dan untuk berikutnya, wakaf juga berperan membangun perumahan-perumahan yang disewakan, untuk menampung sekian banyak anggota masyarakat kota yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membangun rumah pribadi di sana. Demikian juga, wakaf turut berperan dalam mendirikan bangunan dan membuka lowongan pekerjaan.

## **Pembagian wakaf dan jenis-jenisnya di maroko**

Pasal 73 dari undang-undang pendukung nomor 19 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Rajab 1333 H, memberikan definisi dari wakaf bahwa : “Wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh seorang waqif yang muslim, yang manfaatnya ditasarufkan kepada orang-orang yang memanfaatkan, sebagaimana ditetapkan oleh Waqif”. Wakaf di Maroko bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf umum di satu pihak, serta wakaf zawiyah-zawiyah atau wakaf khusus di pihak yang lain. Inilah yang diisyaratkan pada pasal 75 dari undang-undang pendukung nomor 19 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Rajab 1333 H, yang menyebutkan adanya wakaf-wakaf umum yang dikelola oleh departemen umum untuk wakaf, dan wakaf-wakaf khusus yang secara langsung pengawasannya dilakukan juga oleh departemen ini.

### **1. Wakaf Umum**

Wakaf umum adalah harta yang diwakafkan untuk salah satu di antara alternatif kebaikan-kebaikan. Dalam hal ini waqif bukan hanya satu orang tertentu saja. Misalnya aset-aset tidak bergerak yang diwakafkan untuk

memenuhi kebutuhan masjid-masjid, rumah sakit-rumah sakit, madrasah-madrasah dan tempat-tempat menampung orang-orang lemah dan anak-anak yatim. Termasuk dalam wakaf ini, wakaf al-Qur'an, kitab-kitab, serta wakaf berupa peralatan, seperti teleskop, alat-alat penetap waktu dan lain-lain. Demikian juga wakaf yang dikirimkan ke luar negeri, ke kedua tanah haram Makkah-Madinah dan al-Quds yang mulia.

## **2. Wakaf Khusus**

Wakaf khusus disebut juga wakaf terpantau. Dan didunia timur wakaf ini dikenal dengan wakaf keturunan atau wakaf keluarga. Yang dimaksud dengannya adalah harta yang diwakafkan untuk orang-orang tertentu. Misalnya seseorang mewakafkan satu rumah untuk anak-anaknya dan keturunan mereka yang laki-laki dan seterusnya secara turun temurun, agar mereka senantiasa bisa mengambil manfaatnya.

Adapun macam-macam harta yang diwakafkan di Maroko ada dua macam:

1. Aset-aset tidak bergerak yang diwakafkan untuk dimanfaatkan bendanya, tanpa melalui penanaman modal, dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dari undang-undang pendukung 6 Muharram 1404 H. Tempat-tempat yang secara khusus digunakan untuk kegiatan-kegiatan syiar agama Islam, maka itu dianggap sebagai wakaf untuk seluruh kaum muslimin. Karena itu, tidak dimungkinkan adanya klaim kepemilikan secara khusus, atas semua tempat yang di situ digunakan untuk kegiatan-kegiatan syiar, seperti masjid-masjid, zawiyah-zawiyah, tempat pemakaman dan wisma-wisma tamu.

Di Maroko ada lebih dari 25.000 masjid. Demikian juga, termasuk dalam kelompok wakaf ini, yayasan-yayasan wakaf untuk pengembangan wawasan, kesehatan dan kemasyarakatan, serta mushhaf-mushhaf al-Qur'an, kitab-kitab dan benda-benda lain yang bisa dipindah dan diwakafkan.

2. Aset-aset tidak bergerak yang diisyaratkan adanya penanaman modal di sana, dengan pentasarufan hasil yang didapatkan darinya untuk pihak-pihak yang menjadi sasaran wakaf. Wakaf ini terbagi menjadi dua :

- Aset wakaf yang berupa lahan-lahan pertanian, yang luas semuanya mencapai 13 % dari luas semua lahan yang diwakafkan di Maroko. Di antaranya, ada 10.000 hektar yang dikelola langsung oleh para nadzir wakaf, dalam bentuk perkebunan buah. Atau lahan-lahan wakaf yang ditanami pohon. Adapun sisanya, sekitar 87 %nya disewakan secara tahunan.
- Aset-aset wakaf berupa hunian, yaitu tempat-tempat tinggal, pertokoan, tempat-tempat industri, tempat-tempat pembuatan roti, kamar mandi-kamar mandi, dan lain-lain, yaitu bangunan-bangunan yang memiliki nilai ekonomis. Aset-aset wakaf ini bisa disewakan dengan cara bulanan dengan nilai tertentu. Dan jumlahnya mencapai 45.000 tempat.

Adapun wakaf terpantau, jumlahnya hanya sedikit bila dibandingkan dengan wakaf umum yang lebih banyak di Maroko dengan kepemilikan bersama.

### **Lembaga-lembaga wakaf di maroko**

Departemen wakaf dan urusan keislamaan adalah departemen yang berwenang untuk mensosialisasikan

wakaf, menjaga aset-asetnya, mengelola kepengurusannya, mengusahakan hasilnya dan mentasarufkan hasilnya untuk kebaikan-kebaikan yang menjadi tujuan wakaf. Sesuai dengan tuntutan pasal 75 dari undang-undang pendukung nomor 19 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Rajab 1333 H, departemen inilah yang mengelola wakaf secara umum. Demikian juga, departemen ini secara langsung berhak memantau wakaf-wakaf zawiyah atau wakaf-wakaf khusus. Kemudian undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada tanggal 23 Jumadal Ula 1333 H, menentukan bidang-bidang garapan departemen ini beserta bentuk sistem pengelolaannya. Departemen ini termasuk di bawah kewenangan dewan menteri, sebagai pengelola pusat, pengawas wakaf-wakaf dan mengkomunikasikan kemaslahatan-kemaslahatan di luar departemen. Pengurus pusat meliputi :

- Sekretaris umum, yang memegang kewenangan dalam mengarahkan program kerja yang berkaitan dengan kepengurusan, serta mengawasi seluruh materi-materi penting terkait wakaf, serta pembahasan-pembahasan proyekatif.
- Pemeriksa umum, yang bertugas menjalankan semua tugas pemeriksaan, kehati-hatian, penelitian, audit dan pencermatan atas perhitungan investasi wakaf umum dan usaha menghasilkannya.
- Direktorat wakaf, yang bertugas mengelola investasi wakaf umum dan usaha menghasilkannya, menjaga aset-asetnya, serta mengawasi wakaf-wakaf zawiyah dan wakaf-wakaf khusus, sebagaimana juga bertugas mengelola pencatatan perkembangan wakaf. Direktorat wakaf mengelola beberapa seksi dibawah ini:

Seksi pencatatan dan pengembangan hasil, yang meliputi:

- Kemaslahatan penelitian dan proyek pembangunan
- Kemaslahatan bangunan dan perlengkapannya
- Kemaslahatan perniagaan aset-aset tidak bergerak
- Kemaslahatan wakaf terpantau

Seksi aset harta yang mencakup kemaslahatan-kemaslahatan berikut ini :

- Kemaslahatan sewa-menyewa dan ketentuan untuk hasil pemasukan wakaf
- Kemaslahatan perhitungan dan penimbangan ukuran
- Kemaslahatan pengaturan sirkulasi pengeluaran untuk pengoperasian

Seksi urusan pertanian yang terdiri dari kemaslahatan-kemaslahatan berikut ini:

- Kemaslahatan tanaman-tanaman dan penginvestasian aset-aset lahan wakaf
- Kemaslahatan menjaga aset-aset tidak bergerak
- Direktorat urusan keislaman, yang bertugas mengawasi penjagaan atas nilai-nilai Islam dan keselamatan aqidah, serta menjamin terlaksananya syiar-syiar agama di seluruh wilayah Negara Maroko.
- Direktorat penelitian dan urusan umum, yang bertugas melaksanakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam keagamaan, serta meningkatkan kualitas SDM dalam departemen.

Adapun di tingkat provinsi, departemen wakaf memiliki perangkat sebagai berikut:

- Para pengawas wakaf dan urusan keislaman, yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan wakaf, investasi menjaga aset-asetnya, mendirikan yayasan-yayasan keagamaan, pengembangan wawasan dan kemasyarakatan, serta memperbaiki dan memperhatikannya.
- Majelis-majlis kelimuan wilayah, yang bertanggung jawab untuk member nasehat, member petunjuk, mengembangkan wawasan masyarakat, serta memberikan pengarahantentang hal-hal yang memperkuat umat dari sisi ruhani dan akhlak, serta pemahaman akan sejarah di Maroko.

Demikian bentuk departemen wakaf dan urusan keislaman yang dengan begini diharapkan bisa memenuhi tugas-tugas pokok untuk menjalankan pengelolaan wakaf dari sisi kepengurusan, akuntan dan teknik, serta tugas-tugas investasi dan menjaga aset-asetnya. Pada sisi perbaikan kelembagaannya, dikenal metode-metode pengerjaan dan sarana-sarana untuk mencapainya, dengan tahapan yang perlu mendapat perhatian pada masa akhir-akhir ini. Telah dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kepengurusan, dengan pembakalan dari para professional level tinggi di berbagai spesialisasi kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalankan wakaf. Departemen wakaf dan urusan keislaman mencatat ada lompatan kualitas yang bisa disaksikan, dalam wilayah contoh-contoh pengetahuan khusus tentang peningkatan SDM, dan para penanggung jawab keagamaan dan petugas yang ada, serta dimunculkannya inovasi-inovasi dalam praktek materi-materi khusus tentang pemantauan aset-aset wakaf hunian



dan penanaman modal dalam aset-aset yang berupa lahan pertanian.

## **Batasan-batasan penanaman modal dan investasi wakaf serta usaha untuk menjaganya**

### **Pertama: Wakaf-wakaf umum**

Wakaf-wakaf umum di Maroko selalu tunduk pada pengawasan dan sistem kepengurusan dan pemerintah dari pemerintah dan sistem kepengurusannya dari sesudah dimunculkan pendukung-pendukung yang cukup banyak dalam sistem pengelolaan wakaf penjagaan, peningkatan hasilnya dan pentasarufannya dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditentukan para waqif.

Diantara pendukung yang paling penting untuk membatasi metode-metode penanaman modal dan investasi wakaf adalah undang-undang pendukung yang dimunculkan pada tanggal 16 sya'ban 1331 H, tentang tata cara memperbaiki keadaan wakaf umum, undang-undang pendukung itu terdiri dari lima bab.

Bab pertama secara khusus membicarakan tata pelaksanaan yang berhubungan dengan sewa-menyewa aset-aset wakaf yang berupa lahan pertanian dan aset tidak bergerak, serta pembentukan lembaga-lembaga yang secara khusus menanganinya, syarat-syarat kerja sama di dalamnya, tata cara pembayaran ongkos sewa, serta kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan aset yang disewakan, seperti penggunaan aset tidak bergerak dari wakaf itu secara baik, tugas-tugas yang harus dijalankan terkait kepemilikan, syarat-syarat dilakukannya pembatalan akat sewa dan sebagainya,

berdasarkan undang-undang pendukung ini penyewaan aset wakaf yang berupa lahan pertanian diperlakukannya dalam jangka waktu 1 tahun, dan untuk aset yang berupa bangunan dalam jangka waktu 2 tahun.

Bab dua secara khusus menjelaskan tentang tata cara penyewaan aset wakaf yang berupa lahan kosong tanpa bangunan dan aset-aset tidak bergerak yang sudah rusak karena waktunya yang sudah lama, 10 tahun. Sewa-menyewa itu diperbaharui dua kali batas waktu di atas, jika sudah jelas bahwa aset yang disewakan itu bisa membuahi hasil di atas, jika sudah jelas bahwa aset yang disewakan itu bisa membuahakan hasil dengan nilai tertentu pada fase pertama, dalam aset wakaf yang tidak bergerak. Dan selama fase kedua juga membuahakan hasil lagi.

Bab tiga secara khusus menjelaskan tentang tata aturan penggantian aset wakaf dengan uang, dengan catatan mungkin-penggantian aset-aset lahan kosong dengan uang melalui perantara, dengan syarat-syarat tertentu; dengan kewajiban bagi pihak pengurus, dalam waktu secepat mungkin untuk membeli aset-aset lain dengan hasil penjualan itu.

Bab empat dikhususkan untuk membicarakan tentang penjualan hasil-hasil wakaf pertanian.

Bab lima dikhususkan untuk membahas alternatif-alternatif cara pentasarufan keuntungan yang dihasilkan dari wakaf. Bab ini menetapkan penggunaan keuntungan-keuntungan itu sesuai apa yang ditetapkan waqif, untuk memperbaiki kualitas aset yang diwakafkan, mengelola dan menjaganya, melaksanakan syiar-syiar agama, diberikan

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, diberikan pada para ulama', amal-amal kebaikan dan kemaslahatan umum yang manfaatnya bisa dirasakan kaum muslimin. Disamping itu undang-undang pendukung ini juga menyebutkan bahwa pengurus lembaga wakaf juga berhak untuk menggunakan harta wakaf itu dalam mendirikan masjid-masjid, kuttab-kuttab dan rumah sakit-rumah sakit, serta menginfakkannya kepada orang-orang miskin dan amal-amal kebaikan lain yang manfaatnya bisa dirasakan kaum muslimin. Namun pengelolaan itu haruslah sesuai dengan urutan undang-undang pendukung itu.

Kemudian undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada tanggal 16 sya'ban 1331 H itu diikuti dengan undang-undang pendukung yang lain. Diantaranya adalah yang dikeluarkan pada bulan robi'utsani tahun 1332 H yang membahas tentang ketentuan upah, pemberian upah, mempekerjakan pegawai, pelaksana rapat, pengadaan kunci dan perabot kelengkapan (kemudian undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada bulan romadhan 1334 H). Lalu ada lagi sedikit dari aset-aset wakaf tidak bergerak yang kondisinya sudah tidak layak lagi, yaitu bahwa aset itu sudah disewakan selama-lamanya oleh orang yang menyewakannya secara terus-menerus. Dan yang menyewakan itu adalah yang bertanggung jawab dalam membangun dan memperbaikinya, maka penyewa itu menjadi pemilik dari hasil aset wakaf tidak bergerak itu menjadi berat karena menjadi hak kelola pihak lain untuk selama-lamanya, yaitu bahwa wakaf tidak dianggap memiliki, selain aset tidak bergerak yang diperbudak, walaupun sebenarnya ada hak untuk menghentikan sewa

itu, (namun terlanjur disewakan selamanya). Undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada permulaan bulan Rabi'utsani itu, untuk mengetahui hak-hak biasa dalam Islam tepat pad ayang berhak.

Ada lagi undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada akhir bulan Rajab tahun 1335 H. Yang mengizinkan disewakannya aset-aset wakaf berupa lahan kosong dan lahan-lahan hunian, selama jangka waktu pertengahan lamanya, yaitu tisa, enam atau Sembilan tahun, dengan syarat dalam aqad itu dicantumkan disewakannya bangunan atau tanaman, atau keduanya. Lalu disusul dengan undang-undang pendukung yang dikeluarkan pada tanggal 3 Ramadhan 1336 H, yang mengizinkan aset wakaf berupa lahan pertanian disewakan selama dua tahun.

Secara umum sistem sewa-menyewa menjadi sarana terbanyak dalam investasi harta wakaf sebagai miliki bersama di Maroko. Usaha-usaha serius dalam ranah fiqih banyak dilakukan untuk mengistinbath dalil-dalil nash pensyariatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak bergerak, ditinjau dari sisi lamanya dan jenis penggunaannya, untuk aset-aset wakaf yang berupa lahan pertanian, permukiman dan perniagaan, sesuai kondisi aset wakaf tidak bergerak itu sendiri.

Di antara metode-metode lain yang telah digunakan untuk penanaman modal dan investasi wakaf di Maroko adalah sebagai berikut:

- Penanaman modal yang dilaksanakan langsung oleh pihak pengawas wakaf, terhadap lahan-lahan wakaf yang menjadi tugasnya untuk memperbaiki dan

menanaminya, baik dengan pohon-pohon berbuah maupun pohon-pohon tidak berbuah. Dan luas seluruhnya dari aset-aset wakaf yang seperti itu kurang lebih 10.000 hektar, sekitar 13 % dari luas seluruh lahan wakaf di Maroko.

- Penanaman modal terhadap areal perkebunan kurma wakaf dengan cara kerjasama yang manfaat ekonomisnya jelas. Karena sudah dirumuskan teknik-teknik pengembangan yang sudah berhasil untuk memperbaiki dan memperbaharui hasil perkebunan kurma wakaf itu. Jumlah aset wakaf yang berupa perkebunan kurma sekitar 4 % dari seluruh pengembangan kurma di Maroko.

## **Kedua: Wakaf-Wakaf yang Terpantau**

Untuk mengatur pengelolaan dan pengawasan terhadap wakaf terpantau, telah dikeluarkan undang-undang pendukung pada akhir bulan Rabi'ul Awwal 1336 H, yang menyatakan wajibnya berpegangan dengan hukum-hukum dalam wakaf umum, apalagi yang berkaitan dengan sewa-menyewa dan pergantian asetnya, bahwa penggantian aset itu tidak bisa dilakukan kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari undang-undang pendukung itu. Dalam hal ini, kondisinya adalah sama antara wakaf terpantau dan wakaf umum. Menyewakan aset wakaf ini tidak boleh disewakan melebihi 2 tahun, kecuali atas persetujuan dari pihak kementerian. Dan pihak kementerian memiliki hak untuk meminta dibatalkannya setiap aqad dan kesepakatan itu tidak sesuai aturan syariat, atau bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian pada aset wakaf, baik di masa itu atau di masa mendatang.

Ketika para pembuat undang-undang Maroko meyakini, kecilnya kemungkinan untuk bisa menarik kembali aset-aset wakaf terpantau kepada para nadzir yang sebenarnya, dan banyak di antara aset-aset wakaf ini yang hampir musnah dan lenyap, dan tidak ada pihak yang sanggup merenovasi dan memperbaikinya, dengan memperhatikan saran-saran dari majlis-majlis ilmiah dan fatwa-fatwa dari Rabithah Ulama' Maroko, maka dikeluarkanlah undang-undang pendukung pada tanggal 24 Syawal 1397 H (8 Oktober 1977 M) tentang penghapusan. Dimungkinkan untuk menghapus wakaf organisasi manapun dengan permintaan dari pihak nadzir, atau dengan keputusan langsung dari pemegang kekuasaan urusan wakaf, jika sudah jelas bahwa memang lebih baiknya begitu untuk kemaslahatan umum, atau kemaslahatan para pengambil manfaat menuntut begitu. Penghapusan itu bisa dilakukan sesuai tata aturan dan syarat-syarat yang ada dalam undang-undang pendukung itu.

Dari poin-poin dari undang-undang pendukung ini, bisa disimpulkan bahwa pembuat undang-undang Maroko menetapkan mekanisme perundang-undangan untuk menghapus wakaf terpantau. Namun bukan berarti mereka ingin benar-benar menghilangkannya, atau melarang dilakukannya pembaharuan atas wakaf itu.

### **Strategi kementerian wakaf maroko untuk membangkitkan peran lebih besar dari wakaf**

Wakaf di Maroko dianggap sebagai warisan untuk seluruh kaum muslimin. Lembaga wakaf di Maroko memiliki keistimewaan untuk bisa maju dan terus bertahan menjalankan misinya. Lembaga wakaf cukup banyak mempersembahkan pelayanan-pelayanan yang sangat

berarti bagi masyarakat Maroko. Dari situ, menjadi jelas peran departemen wakaf dan urusan keislaman, dalam menjaga warisan Islami ini dan memperkuatnya untuk merealisasikan tujuan dasar yang diinginkan oleh para waqif, baik dalam wilayah keagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan dan perekonomian.

Dilandasi misi mulia ini, departemen wakaf dan urusan keislaman berusaha merealisasikan tujuan-tujuan strategis mendasar berikut ini:

1. Menjaga aset-aset pokok wakaf dan menjamin keberlangsungan peran wakaf di Negara Maroko.
2. Berusaha merealisasikan presentasi pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan dalam hasil wakaf, untuk meningkatkan peran wakaf dalam menjalankan fungsinya.
3. Mensosialisasikan wakaf, menghidupkan dan mendorong pelaksanaannya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan strategis ini, maka sejak tahun delapan puluhan departemen wakaf dan urusan keislaman menggunakan metode-metode dan teknik-teknik baru untuk memberlakukan investasi wakaf dengan pencatatannya. Di antara langkah-langkah yang ditempuh departemen wakaf dan urusan keislaman untuk merealisasikan tujuan-tujuan strategis itu adalah sebagai berikut:

### **Pertama: Memperbanyak alternated metode investasi hasil wakaf dan mengembangkannya**

Dalam rangka meningkatkan penghasilan dari aset-

aset wakaf tidak bergerak yang berupa lahan-lahan hunian, perdagangan, pertukangan, tempat-tempat mandi, industri-industri pembuatan roti dan sebagainya, para pengawas wakaf menawarkan aset-aset wakaf ini melalui perantara (lelang) umum untuk mendapatkan harga sewa (pendapatan sewa), yang ditetapkan oleh para pakar yang berpengalaman. Kelebihan hasil lelang itu menjadi hak kementerian untuk pengeluarannya. Hal ini sebagaimana departemen wakaf mengevaluasi sewa-menyewa ini setiap 3 tahun sekali, kecuali kamar mandi-kamar mandi yang pengevaluasian hasil sewanya dilakukan setiap 2 tahun. Ketika para penyewa aset-aset wakaf itu menyerahkan penyewaannya kepada pihak lain, untuk mendapatkan pemasukan yang didapatkan dari penyewa yang baru pada penyewa asal, yang di Maroko dikenal dengan istilah “menjual kunci”. Dalam hal ini fatwa syariat menetapkan pemurnian apa yang dikenal dengan keberuntungan (bagian dari nilai yang diserahkan) untuk wakaf-wakaf yang dibatasi sesuai tuntutan yang khusus untuk itu. Dan tempat-tempat wakaf yang tidak bisa dipergunakan karena keadaannya, maka disewakan kepada orang yang berminat terhadapnya sesuai keadaannya, atas dasar mendapatkan kemanfaatnannya atau dikembalikannya bangunannya.

Adapun dalam wilayah aset wakaf pertanian, kementerian mengembalikan sistem pengelolaan sewa aset wakaf jenis ini untuk menyesuaikan jenis tanaman dan pergantian musim tanam di setiap wilayah. Dan agar para penyewa mendapat kemantapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertaniannya dalam wilayah perekonomian yang layak. Sebagaimana juga kementerian



mendorong para spesialis untuk membuahakan lahan-lahan wakaf pertanian. Dan itu dilakukan dengan memberikan kelonggaran waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses-proses pemuahan yang harus dilakukaknnya. Dalam wilayah ini, telah dilakukan perbaikan prosentase lahan wakaf pertanian yang bisa diperhatikan dan diinvestasikan.

Perbaikan-perbaikan ini membuka kesempatan untuk meningkatkan hasil sewa aset wakaf tidak bergerak, walaupun terjadi tahun-tahun kekeringan secara berturut-turut. Demikianlah, hasil bersih dari penanaman modal wakaf di Maroko mengalami peningkatan yang menjadi perhatian pada tahun-tahun terakhir, hal yang menjadi sarana kebangkitan wakaf untuk menuju perannya yang sempurna, serta keberhasilan dalam pendanaan seluruh investasinya dengan kapasitasnya sendiri.

## **Kedua: Menjaga Aset-aset Pokok Wakaf**

Agar aset pokok wakaf tetap terjaga nilainya, tidak bisa tidak, harus ada penggantian atas bagian yang rusak darinya. Karena tujuan ini, departemen wakaf dan urusan keislaman setiap tahun menyiapkan bagian dari hasil wakaf untuk mendanai program-program berikut ini:

- Memperbaiki dan merenovasi bangunan-bangunan wakaf dan yayasan-yayasan keagamaan.
- Memperbaharui sarana-sarana dan alat-alat pertanian.
- Menjaga aset-aset wakaf yang berupa perkebunan buah, dan memperbaharuinya.
- Menjaga aset-aset wakaf yang berupa aset tidak bergerak.
- Mendorong peran muhsinin untuk turut berperan memperbaiki yayasan-yayasan keagamaan dan kebudayaan.

## **Ketiga: Meningkatkan Jumlah Aset Harta Wakaf**

Diantara prinsip-prinsip yang ditetapkan di Negara Maroko adalah tidak adanya ruislag aset-aset wakaf yang berupa lahan pertanian dan bangunan. Adapun aset wakaf yang berupa lahan hunian yang tidak bermanfaat, departemen wakaf dan urusan keislaman melakukan survey terhadapnya, memperbaharui sarana-sarana pelengkapannya yang bisa menaikkan nilai jualnya. Kemudian dilakukan penggantian atau penjualan terhadapnya. Uang yang dihasilkan dari penjualannya digunakan untuk mengembangkkn harta pokok wakaf, misalnya untuk:

- Membangun perumahan-perumahan, pertokoan, industri-industri pembuatan roti, kamar mandi-kamar mandi dan sebagainya.

- Memperbaiki lahan pertanian dan meninvestasikannya.
- Mendirikan masjid-masjid, tempat-tempat pertemuan budaya, madrasah-madrasah, pokok-pokok pesantren dan sebagainya.

### **Keempat: Mensosialisasikan pentingnya wakaf dan menghidupkan kesunnahnya**

Departemen wakaf dan urusan keislaman menggunakan banyak sarana untuk mendorong wakaf dan menghidupkan sunnahnya. Di antaranya:

- Membebaskan aset-aset hibah dan wakaf dari kewajiban membayar pajak. Poin ini disampaikan langsung dalam pidato yang mulia raja Hasan II –rahimahullah-, ketika perayaan hari penobatan raja, pada tahun 1985 M, “Saya mendapati bahwa siapapun yang memberikan hibah atau wakaf, dia tetap memiliki kewajiban membayar pajak. Akibatnya, seseorang tidak mau lagi memberikan wakaf ataupun hibah”. Kemudian beliau memerintahkan agar aset hibah dan wakaf dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Dengan begitu, beliau sudah member jalan keluar yang luas bagi mereka yang ingin beramal baik.
- Mengeluarkan undang-undang pendukung pada tanggal 6 Muharam 1405 H(2 Oktober 1984 M), yang pada bab III disebutkan bahwa tidak ada kemurahan untuk mendirikan masjid ataupun tempat-tempat yang dikhususkan untuk syiar agam Islam, kecuali bila pihak pemohon memiliki, atau berjanji akan mendirikan atau akan serius mengusahakan aset-aset tidak bergerak, yang akan diwakafkan untuk mendukung didirikannya

masjid dan tempat syiar itu. Hal itu dimaksudkan agar hasil dari aset tidak bergerak itu bisa digunakan untuk memperbaiki dan mendukung kegiatan syiar, serta menggaji orang-orang yang bertugas menjaganya. Para muhsinin mengikuti cara yang baru ini. Dan mereka dengan serius menyiapkan sarana-sarana penunjang untuk mendukung yayasan keagamaan dan budaya, serta menjamin kemandirian ekonominya.

- Turut berperan mendanai proyek-proyek wakaf yang realisasinya sangat diinginkan oleh organisasi-organisasi kebaikan yang memiliki peran aktif dalam hal ini, atau juga oleh para muhsinin yang lain.
- Menyebarkan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat Negara, tentang pentingnya lembaga wakaf sebagai salah satu dari lembaga-lembaga Islam yang menjamin terealisasinya saling menanggung di tengah masyarakat. Mendorong dilaksanakannya program wakaf melalui sarana komunikasi, baik audio maupun visual, hingga majalah resmi al-Irsyad yang dikeluarkan oleh departemen wakaf dan urusan keislaman.

### **Lembaga-lembaga pengawas dalam wakaf**

Ada beberapa sisi yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan wakaf di Maroko. Di antara keistimewaan wakaf di Maroko adalah selalu mendapat perhatian dalam kepemilikan praktis. Perhatian pemerintah ini menjadi penjamin terbesar atas keberlangsungan dan perkembangan wakaf di Maroko. Di antara undang-undang pendukung yang memperkuat perhatian yang luhur itu, adalah bahwa penataan bentuk departemen wakaf dan urusan keislaman,

serta pembatasan ruang lingkupnya yang berbeda dengan departemen-departemen yang lain, dengan adanya undang-undang pendukung yang kuat. Demikian juga para pengawas wakaf dan urusan keislaman, serta majlis-majlis keilmuan wilayah tidak tunduk pada pengawasan gubernur dan penguasa wilayah. Dan lagi, penggantian aset wakaf yang sudah puncak keputusan, tidak dianggap valid, kecuali setelah mendapat persetujuan dari piha kementerian.

Tentang pengawasan sisi kepemilikan, wakaf di Maroko tunduk pada pengawasn penguasa perundang-undangan, yang bertugas menguji kebenaran dan memperjelas latar belakang pendapatnya dalam pengelolaan dan usaha menghasilkan dari wakaf dan urusan keislaman. Wakaf juga tunduk pada pengawasn departemen dalam negeri. Karena pengawas umum dari departemen dalam negeri memiliki tugas-tugas penting untuk menguji kebenaran, mengaudit, dan meneliti hitungan-hitungan penanaman modal wakaf. Dan mengawas akuntan, atas nama pengurus pusat khusus dan seksi pengawasan harta, juga bertugas mengawasi pengeluaran dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan para nadzir wakaf.

## **8. Praktek Wakaf Produktif di Lebanon<sup>30</sup>**

### **Pendahuluan**

Bingkai pembahasan ini ditentukan dengan menampilkan realitas wakaf islam di Lebanon melalui pertumbuhan dan perjalanannya, serta menjelaskan dasar-dasar syari'at dan undang-undangnya, realitas materi dan

---

30 Marwan 'Abdu ar-Rouf Qobani, Uji Coba Penerapan Wakaf Islami di Republik Lebanon

maknawinya, menerangkan teknik-teknik kegiatannya, melalui pembentukan administrasi dan sumber daya manusianya, dan instrumen-instrumen yang dimiliki untuk menentukan sejauh mana efektifitasnya di dalam masyarakat, selain penyelesaian problematika yang ada, kemudian mencari media-media yang tersedia, menjalani metode pengembangan yang dapat mewujudkan peran dan tujuannya.

Wakaf adalah salah satu fenomena peradaban Islam di dalam bingkai sosial lintas sejarah, oleh karena itu, situasi-situasi yang tumbuh dari fenomena wakaf yang bermacam-macam di Negara-negara Islam, terlahir dari sejarah yang panjang. Dahulu ada seorang wanita untuk pergerakan masyarakat muslim, di dibidang dakwah Islam dan sosial, penyebaran ilmu dan kebudayaan, maka dengan wakaf, ungkapan individual bagi pemilik sumber dana menjadi mampu menciptakan lembaga public, ia memiliki kemampuan untuk membantu menyuarakan kebutuhan masyarakat dan sekaligus merealisasikannya.

Penyelesaian Islam ini menghadapi berbagai fenomena Islam yang selalu pasang surut. Khususnya keterbukaan yang terjadi tiba-tiba pada beberapa abad yang lalu, dimana pengaruhnya terhadap wakaf berputar pada pemahaman-pemahaman sebagai model untuk tujuan-tujuannya. Wakaf-wakaf tersebut menjadi sekumpulan harta yang berjalan dengan usaha kuat tanpa ujung yang jelas. Perkara yang menyebabkan munculnya sekumpulan keputusan-keputusan fiqih dan undang-undang, yang berusaha membuat undang-undang dalam penggunaan harta milik wakaf melalui apa yang dikenal dengan akad *Ijarah Thowilah* dan akad *Ijarotain*.

## **Sekilas Menilik Sejarah Lembaga Perwakafan di Lebanon**

Dalam hal pemerintahan, Lebanon berkiblat pada pemerintah Daulah Utsmaniyah, yang mana perhatian para pemimpin dan para orang kayanya adalah pada agama dan masyarakat, maka bermacam-macam tujuan dari pengembangan kekayaan wakaf itu sudah hal yang dialami. Hal itu disebabkan karena setiap lembaga perwakafan mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang berbeda menyesuaikan dengan kepemimpinan umum yang berlaku di Negara tersebut. Dan yang berkuasa mengatur hal tersebut adalah mahkamah agung pengadilan agama.

Rancangan kebutuhan yang ditekankan dalam lembaga perwakafan Lebanon pun bermacam-macam, sebagaimana yang diarahkan oleh Daulah Utsmaniah dalam hal perwakafan. Ditetapkan dua lembaga penguasa yang berwenang dan membawahi lembaga perwakafan di Lebanon, dua lembaga tersebut adalah :

1. Kekuasaan Hukum atau Kehakiman, dalam hal ini diampu oleh Pengadilan Hukum Agama, lembaga inilah yang berwenang mengeluarkan landasan perwakafan, menentukan pengurus, dan penerapan syarat-syarat perwakafan.
2. Kekuasaan Administratif Umum. Lembaga inilah yang menetapkan susunan administratif dan penekanan yang sekiranya dibutuhkan oleh lembaga perwakafan.

Dan berkembang pada era Sultan Abdul Aziz (1860-1876 M) pandangan atau model perwakafan Utsmaniyah yang sesuai dengan undang-undang ketentuan peraturan pengawasan keuangan perwakafan, penyempurnaan model,

dan sistem perpindahan yang berhubungan dengan sistem *Ijaarotu atthowiilah* dan *Ijaarotain* dan syarat-syarat perizinan mengganti prabot perwakafan. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan peraturan yang berhubungan dengan strategi sosialisasi tugas keagamaan pada masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren sebagai sinkronisasi syarat-syarat perwakafan dan syarat-syarat lain yang berkenaan dengan hal tersebut. Maka dibawah hal-hal tersebut di atas dibentuklah model perwakafan yang baik, sebagai berikut:

1. Wakaf *Al-Madhbuutoh*

Yaitu sistem perwakafan sebelum kesultanan yang menjadi tanggung jawab administrasi Negara. Atau perwakafan yang mengontrol kepemilikan Negara sebelum pengaturan perwakafan (*nidzooratul Wakfi*) untuk mengugurkan Negara-negara yang diisyaratkan.

2. Wakaf *Al-Mulhaqoh*

Adalah sistem perwakafan yang bergerak dengan perantara pengurusnya.

3. Wakaf *Mustatssah*

Yaitu wakaf yang dikecualikan dan digantungkan syarat-syaratnya pada seseorang tertentu.

Di bawah perencanaan ini, sempurnalah penentuan peletakan perundang-undangan administratif wakaf yang mendasar sebagai berikut:

- Bahwa setiap wakaf itu bersifat perorangan.
- Administratif wakaf berdiri dengan peran pengampu atau pengurus yang bergantung pada kementerian perwakafan.



- Bahwa pembelanjaan dana wakaf terbatas pada ketentuan agama yang bergantung pada syarat-syarat bagi orang yang berwakaf.
- Bahwa income wakaf adalah didapatkan dari pemasukan-pemasukan wakaf yang berbeda-beda.

Tersebut adalah dari segi wakaf pada kebanyakan wilayah, adapun dari segi sistem administratif daerah kawasan Lebanon, dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu: Toroblus, Bairut, dan Sudan, pada setiap wilayah tersebut ada Majlis Wakafnya, yang mengikuti aturan model Utsmani. Hal tersebut berlangsung akhir perang dunia pertama pada tahun 1918 M.

Pada tahun 1922 M Negara Paris mempertimbangkan bahwa sistem wakaf yang diterapkan di Negara Lebanon dan Suriya diambil dari hukum agama (Islam), dan pada hukum yang diterapkan pada daerah-daerah Negara lain, dari situ akhirnya dicetuskan sebuah lembaga “*Murooqobatul ‘Aamah Liauqofil Islamiyyah*”, yang mana lembaga tersebut bergerak anutan:

1. *Majlis A’laa Lilauqoof* (Majlis tinggi perwakafan)
2. *Lajnatun ‘ummtun Lilauqoof* (Panitia umum perwakafan)
3. *Murooqibun ‘Aamun Lilauqof* (Pengawas umum perwakafan)

Majlis A’laa merupakan organisasi keagamaan tertinggi untuk mengawasi perwakafan, Al-Lajnah Lajnah ‘Aamah merupakan kuasa administrasi tertinggi, dan segala yang berkenaan dengan administrasi berdasarkan persetujuannya, sedangkan Murooqibun ‘Aamun bergerak dibidang pengawasan umum lembaga-lembaga perwakafan di Lebanon dan Suriya.

Setelah itu muncullah instruksi khusus penerapan ketentuan nomor (753) yang berbunyi “bahwa setiap muslim mempunyai tanggungjawab untuk menjaga wakaf, maka setiap orang muslim bertindak sebagai pengawas dan mengawasi kegiatan dan penggunaan wakaf agar sesuai dengan aturan dan tidak ada yang melanggar dari undang-undang agama dan Negara”. Dan bahwa seluruh ketentuan tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah mendapatkan kuasa dari pejabat tertinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa Penasehat Urusan ‘Aroriyah (berkenaan dengan harta yang tidak bergerak) milik pejabat tinggi dalam pengawasn wakafnya adalah urusan pejabat tinggi. Dan untuk pengawas umum bagiannya adalah mengawasi urusan wakaf seperti masjid-masjid, pondok, lembaga, dan pelaksanaannya sejak tahun 1918 M.

Pada tahun 1930 seiring dengan penjajahan Prancis terhadap Suriah dan Lebanon, merupakan akhir dari lembaga dan sistem perwakilan di Suriya dan juga Lebanon, yang mana ditetapkan peraturan pusat yang mengatur semuanya. Di Lebanon kebanyakan petugas Muslim dibawah kekuasaan kepemimpinan Prancis, dan diadakan pengawasan ketat terhadap gerakan atau lembaga keagamaan. Dan mereka (orang Islam) membuat pembaruan kepemimpinan pada 4 daerah, di Barat (yang menjadi pemimpin semua gerakan perwakilan di Lebanon), Damaskus, Falapo, dan ladziqiyah. Dan pada setiap lembaga dikemangkan Majelis Ilmu, Administratif, dan panitia pembentukan pegawai. Kemudian yang pertama kali dikembangkan adalah Majelis pemulihan keamanan Islam untuk memilik dari setiap Majelis Ilmu dan Administratif, yang akhirnya terbentuk 14

kelompok penting. Dan pada era kemerdekaan, pada tahun 1943 M, maka lembaga perkantoran wakaf kembali berdiri dibawah naungan resmi peraturan pemerintah.

## **Kantor Lembaga Wakaf di Lebanon**

**Yang pertama:** *Al-Haiaat Al-Masuulah An Idaarotilwaqfi Wa Sholaahiyaatihaa*

Desain Undang-undang tahun 1955 M adalah surat resmi untuk menata urusan keagamaan dan perwakafan kelompok Islam di Lebanon.

Desain Undang-undang tersebut berangkat dari prinsip pasal pertama, yaitu bahwa “orang-orang muslim Sunni bebas merdeka dalam urusan-urusan agama dan wakaf mereka, melaksanakan aturan dan administratif keagamaan dan wakaf sesuai dengan diri masing-masing, sesuai dengan aturan hukum agama yang mereka fahami”. Kebebasan hal keagamaan dan administratif ini berlangsung dengan perantara kelompok-kelompok organisasi berikut:

- *Muftii Al-Jumhuriyah Al-Lubnaniyah*
- *Al-Majlis As-Syar’I Al-Islamii Al-Alaa*
- *Al-Maftuun Al-Mahaliyuun*
- *Al-Majaalis Al-Idaariyah*
- *Al-Mudair Al-‘aam Al-Auqoof*
- *Al-Lajaan Al-Mahaliyah Liauqoof*

Yang disebut dengan *Muftii Al-Jumhuriyah* adalah pemimpin umum agama, dan ketua seluruh ulama’, serta orang yang paling banyak dijadikan rujukan keagamaan urusan wakaf.

Yang dimaksud dengan *Al-Majlis As-Syar'I Al-Islamii Al-Alaa* adalah organisasi yang menguatkan *Muftii Al-Jumhuriyah* dalam sebagian hal yang dikuasakan kepadanya, dan menguasai beberapa bidang seperti mengatur urusan perwakafan dan kepengawasannya, pengesahan perencanaan, penyeleksi kepegawaian, dan penentu strategi investasi kekayaan berbentuk benda wakaf.

Kemudian Parlemen mengeluarkan Undang-undang tahun 1956 M yang berbunyi “menetapkan bahwa majlis hukum untuk menyiapkan keputusan tentang semua desain hukum untuk menyiapkan keputusan tentang semua desain hukum pada tahun 1955 M, dan agar meluruskan apa yang dipandang membahayakan terealisasinya tujuan dasar dari Undang-undang tersebut, dan setiap apa yang berhubungan dengan fatwa dan peraturan urusan kelompok agama, agar tidak sampai berlawanan dengan Undang-undang yang berhubungan dengan peraturan umum”.

Sedangkan *Al-Majaalis Al-Idaariyah* mengurus hubungan kerjasama dengan kepala bidang perwakafan umum, dewan pertimbangan perwakafan, pemverifikasi hitungan, mengurus penyewaan barang-barang wakaf, rehabilitas, dan perawatannya, dan dia (*Al-Majaalis Al-Idaariyah*) terdiri dari kelompok yang bermacam-macam.

Dan adapun *Al-Mudiir Al-Aam Al-Auqoof* dia merupakan lembaga perwakafan pusat dan bersifat membimbing lembaga-lembaga perkantoran wakaf yang ada disetiap daerah, dan dia akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pekerjaannya dihadapan *Muftii Al-Jumhuriyah* dan *Al-Majlis As-Syar'I*, dan secara

langsung dia mengetuai seluruh lembaga perwakafan di setiap daerah.


Dan yang terakhir adalah *Al-Lajaan Al-Mahaliyah Lilauqoof* yang bertugas memimpin kantor-kantor perwakafan yang ada di desa-desa.

**Yang Kedua:** Struktur Organisasi dan Administratif Kepemimpinan Lembaga Perwakafan Umum

Lembaga Perwakafan di Lebanon dipimpin langsung oleh kepemimpinan umum yang berada di Bairut, disana terbagi menjadi enam siklus administrasi dan setiap siklus ada struktur organisasi sederhana yang mengampu dua sistem, yaitu sistem administratif dan agama. Adapun struktur organisasi umumnya memuat prihal sebagai berikut:

- Prihal urusan administrative dan Undang-undang
- Prihal keuangan
- Prihal kekayaan barang wakaf
- Prihal urusan keagamaan

Dan cabang-cabang dari empat prihal di atas dapat dilihat pada gambar bagan perincian berikut:



## Aset Wakaf di Lebanon

Alokasi dana Manajemen Wakaf di Lebanon mengandalkan penghasilan dari aset wakaf yang dikelola di semua Propinsi di wilayah Lebanon. Kekayaan tersebut

merupakan modal bagi Departemen Wakaf. Merupakan kekayaan properti yang besar dan penting dari segi posisi dan distribusi geografis serta keberagamannya dari segi karakter masing-masing daerah.

Secara persis, property wakaf adalah sejumlah wakaf yang gabungan dan wakaf terbatas (sebagaimana yang sudah kita ketahui di atas). Di antaranya ada yang dikenal dengan wakaf ulama (pengurus wakaf ulama adalah mufti Negara republik). Adapun wakaf privat tidak dihitung sebagai kekayaan bagi departemen wakaf, karena; pertama tidak diketahui jumlah dan posisinya, selain bahwa wakaf privat itu penuh dengan hak benda-benda yang menjadi hak penerima wasiat dalam wasiat wakaf. Sedangkan bagian yang diperoleh oleh Departemen Wakaf adalah 15 % saja dari harta yang menjadi jatah sosial yang akan dibayarkan ketika dilakukan kepailitan wakaf, baik melalui Departemen Wakaf maupun Pengadilan Sipil.

Manajemen wakaf, di masa lalu, tidak memiliki gagasan yang jelas tentang segala macam aset wakaf dan tidak memiliki data yang rinci tentangnya. Hal ini timbul karena sejumlah sebab yang tidak perlu disebutkan di sini. Kondisi yang tidak benar ini mendorong Departemen untuk meminta bantuan kepada Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) di Jeddah yang membantu lembaga untuk menyediakan kajian oleh pihak ahli dengan gaji senilai 1000 dollar AS.

Perserikatan Arsitek Time benar-benar menyiapkan kajian yang dimaksud pada tahun 1989 dan memberikan laporan lengkap tentang kekayaan wakaf yang terdiri dari

empat jilid yang berisi pendataan rinci terhadap aset-aset wakaf yang disertai sejumlah tabel analitis tentang tempat, penggunaan, penghasilan dan luasnya. Di samping memberikan kajian khusus tentang posisi hukum wakaf beserta investasinya. Perserikatan mengusulkan rencana pengembangan aset-aset tersebut dengan memberikan model dasar tentang beragam rencana terhadap sejumlah properti dan di banyak tempat, serta cara-cara yang memungkinkan untuk mendanainya.

Bisa dikatakan bahwa kajian tersebut, pada dirinya sendiri, merupakan prestasi besar yang terjadi untuk pertama kalinya di Departemen Wakaf Lebanon, tetapi prestasi yang lebih besar akan terjadi jika kajian di atas bisa dimanfaatkan secara praktis, terlebih pada fase setelah berakhirnya kajian tersebut, karena sejak tahun 1991, Lebanon telah menyaksikan stabilitas keamanan maupun ekonomi dan menjalani fase yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembangunan kembali. Kajian tersebut layak menjadi pusat bagi setiap aktifitas di seluruh ruang-lingkup wakaf untuk keluar dari himpitan dan krisis yang dialami oleh lembaga. Inilah yang, sayangnya, terjadi karena kajian tersebut masih hanya disimpan sampai hari ini.

Kekayaan properti wakaf di Lebanon –menurut studi di atas- terdiri dari 1974 obyek. Angka ini, pada fase terakhir, mengalami perubahan nyata akibat penggantian sejumlah properti di wilayah propinsi utara. Karena proyek pembangunan kembali di lingkungan perdagangan Beirut, sehingga ada sejumlah aset yang menjadi hak milik pribadi, sedangkan banyak yang lain menjadi saham perusahaan property yang melaksanakan proyek dimaksud. Sejumlah



kekayaan wakaf terbagi ke semua wilayah Lebanon, baik daratan maupun pegunungan, di utara maupun selatan, di dalam desa maupun di luar dan di berbagai wilayah agraris. Di antaranya adalah aset properti yang memiliki posisi strategis untuk berbagai macam penggunaan. Ada yang jauh dari pembangunan yang bernilai peradaban. Sebagian besar dari aset properti tersebut dimiliki oleh Departemen Wakaf, baik secara penuh, sedangkan sebagian lagi dimiliki oleh Departemen bersama orang lain. Studi di atas juga menyatakan bahwa sejumlah cara penggunaan terhadap aset property wakaf terdistribusikan sebagai berikut:

- 530 properti digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan dan sosial (masjid, sekolah dan makam) yang berarti sudah dimanfaatkan.
- 1025 wakaf investasi yang sebagian besar diinvestasikan sejak sangat lama, dan tidak lagi produktif, seperti bangunan-bangunan kuno.
- 419 properti tidak diinvestasikan (tidak menghasilkan), 403 di antaranya dimiliki secara penuh dan disiapkan untuk setiap program yang merealisasikan manfaat program tersebut menurut tempatnya. Sedangkan sisanya (16 aset) bisa dilihat berakhirnya kepemilikan bersama dengan penggantian.

Adapun investasi kekayaan properti tersebut, biasanya, terlaksana dengan cara sewa tahunan secara regular. Pemasukan dari investasi semacam ini terus-menerus mengalami penurunan di bawah ledakan ekonomi, meskipun Undang-undang istimewa tentang sewa telah mengembalikan beberapa tahun sebagai program sewa sesuai dengan perkembangan indikator krisis harga dengan

cara meningkatkan tarif sewa lama dengan tingkat yang berbeda-beda menurut waktu terjadinya transaksi.

Ada lagi investasi pertanian dengan cara menyewakan tanah kepada para petani di wilayah pedesaan, di mana sewa-menyewa tetap sangat rendah akibat minimnya keuntungan beberapa aktivitas pertanian.

Penelitian statistik memperkirakan bahwa sejumlah keuntungan bagi seluruh aset properti yang diinvestasikan, pada tahun 1989 M – dan dalam gambaran terbaik- tidak lebih dari setengah persen. Jumlah ini bisa jadi mengalami peningkatan karena terjadinya perubahan tarif sewa, tapi nilai property juga mengalami kenaikan. Ini berarti bahwa jumlah keuntungan tetap mengalami penurunan.

Dengan demikian bisa diketahui latar belakang ketidakmampuan departemen wakaf untuk menunaikan tugas-tugasnya dengan sempurna dalam rangka menghadapi besarnya tanggung jawab tentang persoalan-persoalan dakwah Islam, urusan masjid dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, seperti imam, khatib, guru, mu'adzin dan karyawan serta urusan pendidikan agama secara umum, beserta berbagai persoalan dan aktivitas yang mengikuti. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak memungkinkan untuk menyimpan sedikitpun laba untuk menggerakkan roda investasi karena seluruh laba habis tersedot untuk pembelanjaan umum dan urusan gaji. Hal ini dengan mengetahui bahwa situasi pekerja yang menjadi konsekuensi dari wakaf sangat berhutang budi, dari segi keuangan, dalam hal urusan pasar kerja. Selain

itu, pembiayaan untuk melestarikan masjid-masjid melalui sumbangan, karena departemen wakaf tidak mungkin mengawasi anggaran khusus yang mencukupi untuk itu.

Disini, perlu disinggung sebuah persoalan yang patut direnungkan dan diperhatikan oleh lembaga-lembaga wakaf, yaitu bahwa pewakaf (waqif) ketika mewakafkan suatu property dan mensyaratkan hak untuk pihak tertentu dan menunjuk pengurus untuk mengelola wakaf tersebut serta penerapan syarat pewakaf, maka pengurus tersebut hanya menjadi amin (pengemban amanat) atas syarat-syarat tersebut, demi mencapai investasi yang paling ideal akan wakaf dan mengerahkan keuntungan wakaf kepada apa yang diisyaratkan.

Hal ini berarti bahwa melanggar investasi wakaf yang paling ideal –hemat saya- berarti melanggar amanat yang diemban dan diterima oleh pengurus ketika ditunjuk untuk mengemban tugas tersebut.

Demikian pula Departemen Wakaf juga mengemban amanat atas aset-aset wakaf yang dikelola dan diawasinya. Departemen ini berkewajiban untuk menyeleksi jalan yang terbaik untuk menginvestasikan seluruh aset tersebut untuk menjamin sebanyak mungkin keuntungan yang diperuntukan kepada pihak-pihak kebajikan yang dipersyaratkan. Kecerobohan dalam berinvestasi atau kecenderungan untuk melakukan investasi yang tidak berguna sama dengan mempermainkan syarat-syarat pewakaf dan tujuan yang hendak dicapai dengan wakafnya. Ketika kita mengukur permasalahan ini dengan sabda Rasulullah S.A.W, yang diriwayatkan berkaitan dengan

harta anak yatim yang berarti: “Perdagangkanlah harta anak-anak yatim hingga tidak termakan oleh zakat”.<sup>31</sup>

Dari hadis ini, jelaslah bahwa maksudnya adalah melakukan investasi yang baik agar harta anak yatim ini tidak terbelak, meskipun karena sedekah maupun ledakan jumlahnya. Pengurus wakaf memiliki tanggung jawab yang tidak lebih kecil daripada washi anak yatim. Kedua tugas ini sama-sama menjadi amat.

## **Investasi Wakaf di Lebanon**

- **Pertama,  
Ruang-ruang investasi yang mungkin**

Majlis penasihat yang menyiapkan studi tentang sejumlah aset wakaf di Lebanon mengusulkan sejumlah rencana dan melaksanakan sejumlah studi tentang manfaat fundamental dari program-program tersebut. Program-program tersebut bisa menjadi program untuk meningkatkan investasi kepemilikan wakaf di Lebanon dalam tempo kurang lebih lima sampai sepuluh tahun, selama terdapat niat dan pelaksanaan yang baik. Majlis ini juga menyertakan setiap program studi yang menjelaskan pilar-pilar penerapannya, seperti kebenaran syar’i, teknis, perdagangan, manajemen maupun moneter.

Dalam bidang pembangunan untuk disewakan, telah disiapkan studi tentang tiga belas program yang disusun secara runtut sesuai dengan rasio penghasilan internal (IRR). Diusulkan pula sejumlah program dalam bidang pembangunan untuk penggantian (wakaf), selain bidang pertanian yang terbagi ke dalam beberapa kelompok berikut:

---

31 HR. Thabrani dalam al-Ausath dari Anas ibn Malik

- Program-program agraris yang terus berkembang, seperti rumah-rumah plastic (kaca) untuk pertanian dan sekolah-sekolah profesi pertanian.
- Program-program untuk lahan tidur.
- Program-program agraris regular, seperti sawah buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya yang dikenal dengan produknya yang baik di Lebanon.
- Program-program industrialisasi pertanian seperti pengalengan buah dan sayur-sayuran.
- Program-program pemeliharaan ternak sapi untuk memproduksi susu dan industrialisasi turunannya.

Program-program yang diusulkan telah melandasi seluruh produk yang ada di setiap kekayaan, mengetahui pasar Lebanon dan kebutuhannya, serta menyediakan tenaga kerja yang cukup.

- **Kedua,  
sejumlah usulan dan solusi yang  
berhubungan investasi wakaf**

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ada sejumlah rintangan yang mebhambat penciptaan atau pengembangan mendasar dan kualitatif tentang lembaga wakaf di Lebanon selama dekade-dekade yang lalu. Tidak dihilangkannya rintangan-rintangan, seiring perjalanan waktu, akan menyebabkan akumulasi rintangan tersebut hingga menjadi semakin besar dan beragama dari segi jenis bagi orang yang berani menanganinya. Hal yang menuntut usaha besar dan terus-menerus yang dilakukan oleh sejumlah badan khusus yang efektif. Sejauh dalamnya luka dan tekanan penyakit, penanganan memerlukan kesabaran dan efektifitas hingga memberikan buah.

Adalah jelas bahwa setiap usulan untuk melakukan pengembangan, hendaklah berangkat dari pengetahuan tentang titik-titik dan sebab-sebab kelemahan. Beberapa solusi yang diajukan harus bisa dilaksanakan dalam sejumlah sarana dan fasilitas yang tersedia.

Dari sejumlah titik pijak tersebut, kita usulkan sejumlah solusi untuk mengembangkan lembaga wakaf di Lebanon, serta meluruskan aktivitas-aktivitasnya, yaitu;

1. Ruang lingkup perencanaan

Meskipun telah lahir sejumlah sistem yang berhubungan dengan pengaturan sistem manajemen wakaf pada tahun 1980 an, tapi itu merupakan kompensasi terhadap kekurangan jurisprudensial dalam kerangka manajemen tentang tidak adanya kerangka sejumlah kerangka jurisprudensi yang diperlukan untuk mengembangkan aktivitas wakaf. Apa yang saat ini dijadikan sandaran adalah sejumlah sistem yang telah dibangun dalam sejarah masa lampau, dalam berbagai situasi yang berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang, selain perkembangan yang terjadi di setiap wilayah segi kehidupan, khususnya dalam persoalan investasi dan pola-pola ekonomi. Hal yang selanjutnya menuntut untuk melakukan perubahan yang terjadi dengan langkah-langkah jurisprudensi yang berani, terutama bahwa diskusi yang terjadi hingga sekarang dalam sejumlah badan wakaf, kadangkala, berkisar seputar problem-problem fikih yang mutlak.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa pengembangan posisi jurisprudensial manajemen dan tentang wakaf itu dimungkinkan dengan langkah-langkah berikut yang merupakan bagian dari kapasitas

Majlis Tertinggi Syariat Islam;

- Menyatukan sistem wakaf yang terpisah-pisah yang khusus berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen wakaf dan penggantinya.
- Mengakui prinsip substitusi pengembangan, yang berarti dua sisi;
  - a. Substitusi sejumlah kekayaan wakaf yang bernilai sipil dan tempat-tempat yang jauh dan belum diinvestasikan dengan cara yang tidak produktif. Hal ini diperlukan uang untuk membeli sejumlah properti dengan nilainya yang memiliki posisi berguna untuk investasi.
  - b. Mendirikan bangunan-bangunan permukiman atas properti wakaf dan substitusinya secara konstan dengan menerapkan sejumlah program lain yang melahirkan keuntungan-keuntungan yang baik yang memungkinkan pelaksanaan program-program lainnya.

Penciptaan berbagai sistem yang berhubungan dengan praktek manajemen wakaf untuk aktivitas perdagangan, industri dan pertanian tanpa bermaksud untuk membatasi dengan aktivitas konvensional yang terwujud dalam akad sewa. Sejumlah sistem manajemen wakaf tersebut memberikan ruang kepada manajemen wakaf untuk bergaul dengan pihak-pihak berpengalaman dalam bidang tersebut saat dia tidak mampu melaksanakan langsung program-program tersebut seorang diri. Adalah jelas bahwa banyak dari aktivitas semacam ini, biasanya, pasti mendapat keuntungan dan tidak terancam oleh kerugian. Dengan demikian dimungkinkan untuk memasukkan kekayaan wakaf di dalamnya.

## 2. Ruang lingkup manajemen

Manajemen wakaf di Lebanon mengalami kelumpuhan yang sangat berat. Kelemahan ini nampak dalam *overlapping* dalam manajemen dan banyaknya lembaga yang mengungkapkan pendapat tentang satu permasalahan, disamping lemahnya perangkat manajemen karena minimnya jumlah pegawai serta tidak adanya ahli di bidang investasi dan manajemen kepemilikan. Kelemahan ini kemudian melahirkan ketidakpercayaan orang lain terhadap kemampuan manajemen wakaf untuk melakukan gerak di dalam lingkup investasi dan menghindarkan banyak orang dari keengganan untuk memasukkan wakaf dalam program-program bersama.

Karena itu, dan mengingat sulitnya untuk melakukan perubahan badan manajemen dalam lembaga wakaf, maka saya melihat bahwa adalah penting untuk menerapkan langkah-langkah berikut:

- Mendirikan badan investasi aset-aset wakaf yang melahirkan kecakapan istimewa untuk melampaui kompleksitas manajemen. Kecakapan ini mencakup situasi berbagai kajian yang diperlukan untuk program-program investasi dan mencari berbagai sarana pendanaan, kemudian penerapannya. Setelah itu, baru dilakukan penyerahan program manajemen wakaf untuk mengelolanya (pengalaman wakaf Kuwait tentang ruang lingkup ini dalam mendirikan amanat wakaf publik).
- Menunjuk para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten dalam lembaga wakaf dalam lingkup manajemen kepemilikan.



- Modernisasi manajemen wakaf dengan membekalinya dengan teknologi modern yang diperlukan dalam bidang ilmu pengetahuan, statistik, dan lain-lain.
- Menyebut manajemen gubernur dan daerah dengan nama mudiriyat (manajemen) serta mendukungnya dengan kecakapan manajerial dan sejumlah ahli.
- Memusatkan perhatian kepada seruan untuk menghidupkan sunah wakaf.

### **Ruang Lingkup Investasi**

Persoalan performan investasi merupakan persoalan terpenting dalam modernisasi wakaf. Dari sini, dimungkinkan untuk bekerja dalam rangka memperbaiki performance manajemen wakaf dalam berbagai macam aktivitasnya yang secara positif tercermin pada posisi Islam di Lebanon. Hal itu bisa dimulai dengan cara;

- Manfaat maksimal dari studi yang dilakukan oleh Serikat Time atas dana dari Bank Pembangunan Islam dan terdiri dari sejumlah program dan usulan yang memadai untuk menggerakkan seluruh keadaan.
- Menciptakan sumber-sumber dana untuk sejumlah program yang diusulkan dari studi. Hal ini terjadi dengan cara mengkontak sejumlah individu atau lembaga keuangan di internal maupun eksternal Lebanon untuk mendapat pendanaan sebagai berikut;
  - a. Kegiatan usaha (Istishna'), yaitu cara Islami dan syar'I dalam pendanaan yang pendiriannya mengharuskan agar penyandang dana membuat suatu program lalu diajukan secara utuh kepada manajemen wakaf agar

diinvestasikan dan untuk memenuhi beban biaya pendirian, dengan ketentuan bahwa keuntungan penyandang dana berasal dari penghasilan program.

- b. B.O.T., di mana penyandang dana menyewa tanah pekarangan wakaf dalam jangka waktu tertentu kemudian di atas tanah itu didirikan bangunan yang diinvestasikan sendiri dan dia berikan jatah tahunan kepada manajemen wakaf sebagaimana yang disepakati. Setelah masa sewa habis, maka bangunan menjadi milik lembaga wakaf.
- c. Pinjaman, itu jika terdapat kepercayaan di pihak penyandang dana dan kemampuan untuk membayar pada manajemen wakaf.

## **9. Praktik Wakaf Produktif di Aljazair**

### **Kepemilikan wakaf di Aljazair <sup>32</sup>**

Tidakdiragukan lagi, bahwa sejarah kebudayaan islam memiliki simpanan luar biasa dalam nilai, pemahaman, ahklak dan pemikiran. Tidak diragukan juga, bahwa penanaman modal yang paling ideal untuk harta yang tersimpan, biasanya berupa saham dengan sifat yang efektif dalam kebangkitan umat yang baru, serta mengembalikan kemegahannya dan meningkatkan derajatnya, pada masa sekarang dan yang akan datang.

---

32 Makalah kedinasan atas nama direktorat wakaf-kementrian urusan agama (Aljazair), disampaikan dalam seminar pengembangan dan perkembangan wakaf islami, yang disusun oleh institusi keislaman untuk pembahasan dan aplikasinya, dibawah naungan bank islami untuk pengembangan, di ..... pada tahun 1418 H(2000 M). dalam sistem pengelolaan waqaf dalam aplikasinya dimasa kini (contoh-contoh terpilih dari praktek waqaf di berbagai Negara dan masyarakat Islam, halaman 25 -

Dan kondisi darurat bisa dihentikan dengan menggunakan harta simpanan itu, untuk mengelola kemampuan dan kecerdasan standard yang diatasnta bisa berkembang dunia islam, agar tersentuh perkembangan modern, dan terjadi saling medukung antara tuntunan kenyataan masyarakat, perekonomian dan tuntunan-tuntunannya.

Ketika islam sudah memberikan contoh-contoh, senantiasa dalam menata warna kehidupan yang berbeda-beda, secara pribadi maupun golongan, serta proses perjalanannya, dengan memperhatikan sifat dasar perkembangan aktifitas dari pribadi maupun kelompok besar, mengasah metode-metode dalam model-model pemikiran. Karena itu islam telah mendirikan yayasan-yayasan kebaikan, kemasyarakatan dan pendidikan. Di antara bentuk-bentuk lembaga itu adalah wakaf. Bahkan wakaf merupakan lembaga paling penting dan paling banyak kemandiriannya dalam perjalanan paling penting dan paling banyak kemandiriannya dalam perjalanan sejarah masyarakat islam.

Ketika wakaf merupakan tata aturan yang sudah dikenal masyarakat manusia sejak lalu hingga masa sekarang. Mereka sudah mengembangkan wakaf hingga tingkatan yang menunjukkan kedudukannya yang efektif memberi manfaat, sebagai sarana mengembangkan kualitas masyarakat. Maka sejak munculnya islam, wakaf menjadi salah satu ciri dari umat islam ini, dan sebagai salah satu bukti besarnya kebudayaan islam. Banyak Negara kemudian menaruh perhatian pada wakaf untuk memperbesar hasil darinya, serta menjaganya dari hilang dan lenyap.

## Sejarah singkat wakaf di Aljazair

Wakaf dikenal di Aljazair sebagai lembaga bersama keagamaan yang berakar kuat pada masa kekuasaan islam, sebelum datangnya turki memegang kekuasaan pemerintah. Dan wakaf terus berkembang dan meluas selama masa kesultanan turki Utsmaniy. Wakaf perlu menjadi perhatian, khususnya pada masa akhir kesultanan Utsmaniy dan mulainya penjajahan perancis. Baik didalam maupun diluar kota.

Masa kesultanan Utsmaniy memiliki keistimewaan dengan banyaknya perhatian pemerintah dan perkembangan wakaf yang meluas, di berbagai wilayah negri. Hal itu karena pada masa itu dimunculkan tugas-tugas yang baru dikenal Aljazair sejak akhir abad 15 hingga permulaan abad 19 Masehi. Masa itu dikenal dengan banyaknya pembangunan jalan-jalan dan zawiyah-zawiyah. Para penduduk memiliki semangat beragama yang sangat dalam. Pada lembaga-lembaga wakaf mereka mendapati sarana dan penghibur yang baik, ditengah kedzaliman pada pengusa, tidak adanya rasa aman, dan adanya serangan-seranga roket Eropa didaratan, serta sering terjadinya bencana alama. Pada saat itu pemerintahan turki berpendapat bahwa sarana terbaik untuk tetap menjaga kekuasaan dan pemerintahan mereka , adalah dengan memperkuat hubungan ruhiyah dengan para penduduk, dan itu dengan menampilkan sifat wira'I dan mewaqafkan harta dan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Kemudian wakaf menjadi banyak dan tersebar, khususnya pada akhir abad 18 Masehi. Hingga memiliki asset harta yang sangat banyak dan luas, baik di dalam

maupun di luar kota. Sebagian sejarawan memperkirakan total jumlah asset wakaf mencapai dua pertiga harta kepemilikan, baik diperkotaan maupun dipedesaan. Dari itu wakaf menuntun adanya system pengelolaan khususnya yang kuat untuk menentukan pendapatnya dan mengatur penyaluran hasilnya, dengan pencatatan khusus. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa system pengelolaan itu sudah membentuk kepengurusan local yang istimewa. Dan para pengurusnya adalah orang-orang yang bertugas ganda dan harus memenuhi kriteria, ditambah kemampuan dalam mengawasinya.

Barangkali perkembangan dan meluasnya wakaf pada masa Utmadiyah cukup bisa dipahami, bahwa orang mengatakan pada masa itu sejarah wakaf di Aljazair mengalami masa keemasannya. Karena pada masa itu asset kepemilikan wakaf sedang berada pada puncak kebesarannya, dan membentuk system pengelolaan yang sempurna perangnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun asset yang demikian luar biasa ini dengan cepat kemudian dipegang paksa oleh penjajah yang kemudian berusaha mengendalikan dan menghabiskannya. Diantara yang mengundang decak kagum adalah ketika Karl Marx mengunjungi Aljazair pada tahun 1882 M, dia menulis dalam catatannya hari nya, bahwa lembaga waqaf Aljazair secara total menguasai 3.000.000 hektar lahan pertanian.

Ini yang kemudian mengundang pertanyaan, bagaimana aset sebanyak itu kemudian bisa dilenyapkan!.

Siasat penjajahan perancis untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh lembaga wakaf, ternyata

memiliki pendorong dan pendukung, yaitu ketika system pengelolaan wakaf terdapat rintangan, yang mengalami siasat penjajahan untuk memperluas tentang tinggal, agar mereka bisa menetap disana, dan dengan cepat memiliki dasar-dasar perekonomian yang ingin segera mereka kuasai. Wakaf sendiri adalah sarana pengelolaan dan lembaga perekonomian yang cukup efektif, tanpa terpengaruh unsur-unsur ekonomi dan hubungan-hubungan kemasyarakatan milki penduduk Aljazair.

Karena itu, pemerintah penjajah perancis berusaha keras untuk memunculkan banyak keputusan-keputusan dan desain-desain yang semuanya ditunjukan menghilangkan keterjagaan khusus dari asset-aset wakaf. Dan itu dilakukan dengan memasukan asset-aset ini dalam transaksi-transaksi bisnis, dan dengan pertukaran asset (ruislag) lahan, agar mudah bagi para pendatang itu untuk menguasai dan memilikinya.

Keputusan pertama dari pemerintah penjajah perancis yang berhubungan dengan wakaf, adalah keputusan yang dikeluarkan pada bulan September tahun 1830 M, yang membatasi kepemilikan Negara. Keputusan itu mengandung item-item yang menyebutkan bahwa pemerintahan militer perancis memiliki hak untuk menguasai asset-aset milik para penguasa turki terdahulu, milik kabilah karaghalah (salah satu diantara kabilah-kabilah lama di Aljazair), dan sebagian lahan hunian. Dengan begitu, keputusan ini merupakan pelanggaran yang sangat jelas atas poin kelima dari kesepakatan dalam perpindahan kekuasaan atas Aljazair. Selanjutkannya keputusan itu diikuti dengan keputusan pemerintah militer pada bulan desember 1830 M, yang

menyerahkan aset-aset wakaf kepada para penjajah Eropa. Keputusan pemerintah militer ini bisa dianggap sebagai permulaan langkah taktik mereka. Dan mulailah terjadi pemindahan kepemilikan harta wakaf kepada para penjajah. Untuk menghabiskan aset wakaf diperlukan waktu selama 5 tahun, hingga akhir seluruh aset wakaf dikuasai pemerintah militer perancis.

Pemerintah militer perancis berkuasa menetapkan adanya pengawas yang bertugas mengawasi aset-aset wakaf itu. Untuk mempermudahnya, mereka mendirikan lembaga yang terdiri dari para wakil kaum muslimin, dibawah kepemimpinan seorang ahli ekonomi perancis, yang dengan sekehemdak hatinya melakukan apapun yang diinginkan terhadap 2000 aset yang terbagi dalam 200 yayasan kebaikan.

Untuk lebih mengawasi aset-aset wakaf itu, dikeluarkan lagi keputusan pemerintah militer pada bulan Oktober 1844, yang menetapkan dengan kalimat yang jelas bahwa aset wakaf tidak bisa digunakan dalam keterjagaan. Dengan keputusan ini, aset wakaf menjadi tunduk pada hukum-hukum kerjasama bisnis yang berkaitan dengan aset tidak bergerak. Keputusan ini menghantarkan kepada pengusaan sebagian besar lahan-lahan aset wakaf, yang gambarannya adalah separo lahan pertanian yang terletak di daerah pinggiran kota-kota besar di Aljazair. Dan untuk selanjutnya aset-aset itu semakin lama semakin berkurang dan semakin sedikit hasilnya. Di daerah itu, kalau sebelum penjajahana ada 550 wakaf, maka setelah keputusan itu jumlahnya tidak lebih dari 293 wakaf saja. Kemudian muncul lagi keputusan pada bulan Oktober 1868M, yang mengatur wakaf aar

mengikuti undang-undang kepemilikan sebagaimana yang diberlakukan diperancis. Dan kemudian sebagai aset wakaf itu berpindah tangan menjadi milik sebagian orang-orang yahudi dan muslimin, yang diturunkan sebagai warisan.

Lalu ketika kemerdekaan mulai menyinging, terbitlah kekuasaan ditangan anak negri. Dan sebagai hasil dari kosongnya perundang-undangan maka pemerintahan Aljazair itu dimulai pada bulan Desember tahun 1962. Undang-undang perancis masih juga di perlakukan di Aljazair kecuali undang-undang yang menyangkut kepemimpinan anak negri. Pada saat itu pemerintah tidak terlalu memperhatikan untuk melindungi aset-aset wakaf yang seharusnya ditetapkan keberadaannya. Sebaliknya yang tetap berlaku adalah undang-undang perancis yang memberlakukan kepemilikan atas aset-aset wakaf maka wakaf-wakaf syar'I yang memilki kepengurusan untuk mengelolanya dalam perannya ditengah masyarakat dan mengembangkannya tidak diusahakan pada wilayah perekonomian dan pemasyarakatan. Bahkan undang-undang yang berkaitan dengan kepemilikan aset wakaf pada masa itu telah membatasi peran-peran wakaf pada wilayah-wilayah yang terbatas seperti mengurus permasalahan ibadah, pengelolaan khuttab-khuttab dan yang sejenisnya.

Kemudian sebagai langkah untuk menindak lanjuti permasalahan wakaf ini, dikeluarkan keputusan pemerintah pada bulan September tahun 1964 yang mencakup sistim pengelolaan aset-aset kepemilikan wakaf secara umum, dengan kepimimpinan langsung dari menteri urusan wakaf. Namun ternyata menteri ini tidak mengetahui tentang praktek wakaf dilapangan. Maka keadaanpun tidak berubah sebagaimana apa adanya.



Pada bulan November tahun 1971 dikeluarkan keputusan pemerintah tentang pembangunan pertanian. Walaupun sebagian dari isi keputusan itu mengecualikan lahan-lahan wakaf agar tidak termasuk gerakan pembangunan pertanian itu namun dalam pelaksanaannya hal itu tidak terjadi. Yaitu bahwa secara bertahap mayoritas lahan wakaf juga termasuk dalam gerakan pembangunan pertanian itu. Kemudian hal itu disambung dengan munculnya undang-undang keluarga pada bulan Juni 1984 M, yang ternyata tidak juga membawa pembaharuan yang lain yang secara khusus menyangkut kepemilikan aset-aset waqaf. Dan poin itu tercantum dalam bab V.

Tentang pengabaian terhadap aset-aset wakaf ditinjau dari sisi perundang-undangan sejak sebelum kemerdekaan dan sesudahnya, ternyata ada pengaruh negative dari penjajahan terhadap aset-aset wakaf itu.

Mayoritas dari aset-aset wakaf itu menjadi terhapus, apalagi yang berupa lahan karena kemudahannya untuk diambil alih dan tidak adanya perlindungan yang kuat terhadapnya. Adanya banyak surat-surat berharga dan surat-surat penjabaran yang tersia-siakan, apalagi yang berkaitan dengan aset waqaf. Pada akhirnya fungsi waqaf itu sendiri menjadi terhenti.

Tidak terjadi usaha untuk melakukan perlindungan terhadap aset-aset wakaf perbaikan terhadap kondisinya, kecuali setelah munculnya undang-undang dasar 1989 yang poin ke -49 dari nya menyebutkan bahwa "aset-aset kepemilikan wakaf dan aset-aset milik organisasi kebajikan semuanya mendapat pengakuan, dan dilindungi oleh

undang-undang secara khusus”. Maka mulailah aset-aset kepemilikan wakaf bisa dinikmati pada waktu itu dengan perlindungan yang kuat dari undang-undang dasar.

### **Bentuk kepengurusan dan sistem pengelolaan untuk mempermudah wakaf Aljazair**

Pemantauan terhadap pengelolaan wakaf secara umum dari direktorat wakaf yang didirikan berdasarkan keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada bulan Mei 1986 M, dan mencakup didalamnya adalah dibentuknya lembaga kepengurusan atas nama “direktorat syi’ar-syi’ar keagamaan dan kepemilikan aset-aset wakaf”. Dan pada saat keluarnya keputusan pemerintah tahun 1989 M dengan redaksi kalimat yang sudah kami sebutkan diatas untuk melindungi kepemilikan aset-aset wakaf, nama direktorat diganti dengan keputusan pemerintah tentang pelaksanaan yang dikeluarkan pada tahun 1989, menjadi “direktorat wakaf dan syi’ar-syi’ar keagamaan”.

Bisa difahami dari kejadian itu bahwa konsentrasi direktorat ini lebih focus pada kepentingan direktorat pada kepentingan direktorat cabang yang mengelola urusan wakaf, yang menguasai poin-poin penting pelaksanaan waqaf dari sisi kepengurusan dan aset-aset hartanya, pada 48 wilayah yang mencakup para pekerja profesional untuk menjalankan pengelolaan waqaf pada tataran para pengawas urusan-urusan agama ( direktorat wilayah untuk urusan-urusan agama).

Aktivitas-aktivitas waqaf semakin bertambah dan berkembang sejak dikeluarkannya undang-undang pada bulan April 1992 M, melalui proses penarikan kembali

aset-aset kepemilikan waqaf dan lahan-lahan waqaf yang terlanjur diproyeksikan untuk pembangunan pertanian. Dan yang turut memperbanyak aktivitas waqaf adalah selebaran yang dikeluarkan bersama oleh beberapa menteri yang dikeluarkan pada bulan Januari 1992 M dari menteri urusan keagamaan dan menteri pertanian, yang mengatur tata cara pelaksanaan materi-materi undang-undang tersebut yang berkaitan dengan penarikan kembali lahan-lahan aset waqaf yang terlanjur diproyeksikan dalam pembangunan pertanian.

Kemudian urusan waqaf berdiri sendiri dengan direktorat yang secara khusus menanganinya, yaitu “direktorat wakaf”. Dan itu terjadi sebagai tuntunan dari keputusan pemerintah tentang pelaksanaan yang dikeluarkan pada bulan Desember 1994 M. Dana yang mencakup dalam system pengelolaan lembaga pusat kementerian urusan keagamaan yang mencakup dua direktorat cabang, yaitu:

- Direktorat cabang urusan materi-materi teknik pengembangan dan pengelolaan sengketa.
- Direktorat cabang untuk mengusahakan hasil dari aset-aset kepemilikan wakaf

Dan yang mengetahui kementerian urusan keagamaan itu adalah pihak yang ditugaskan secara langsung untuk mengurus wakaf umum (kebaikan). Sesuai dengan sifatnya berdasarkan saran undang-undang atas waqaf secara umum. Di sisi yang lain wakaf khusus (yang dikelola keturunan) bisa berjalan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengambil manfaat dari hasil wakaf itu. Pihak kementerian sama sekali tidak berhak ikut campur dalam pengelolaan

wakaf itu kecuali hanya memantaunya agar tidak hilang atau pihak kementrian bisa masuk sebagai pihak penengah untuk mengelola sengketa ketika terjadi perselisihan disekitar masalah waqaf, dalam kondisi bahwa sebenarnya wakaf yang dikelola keturunan pada akhirnya berdasarkan sifatnya juga akan menjadi wakaf kebaikan juga.

Kebangkitan wakaf di Aljazair untuk mencapai tujuan yang diinginkannya yang karena itu mendapat perhatian besar dari pejabat tinggi pembuat undang-undang Aljazair, sehingga dia memunculkan undang-undang dasar 1989 M sebagaimana telah kami sebutkan sebagai undang-undang dasar tahun 1996 M yang merupakan hasil revisi. Undang-undang itu diikuti dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang penunjang yang memperkuat kedudukan wakaf, seperti undang-undang pengarahan tentang aset tidak bergerak yang memperkuat terbebasnya aset kepemilikan wakaf dengan digabungkannya ketentuan itu dibawah beberapa kelompok undang-undang. Hingga dua sisi kepemilikan wakaf, yaitu wakaf khusus dan wakaf umum. Undang-undang wakaf memilki kekuatan dengan diberlakukannya wakaf beserta kepengurusannya dan perlindungan dibawah naungan kementrian urusan keagamaan.

Hanya saja keluarnya undang-undang wakaf itu tidak diikuti dengan dipenuhinya sarana-sarana yang cukup untuk merilisikannya berdasarkan undang-undang wakaf yang berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan waqaf dan usaha menghasilkannya, sehingga mayoritas sarana-sarana yang di siapkan pada lembaga pelaksanaan proyek tidak mengeluarkan kecuali sarana-sarana yang mencakup

pendiri masjid, pengelolaan jaminan keberlangsungan dan penentuan tugas pengurus disana.

Walaupun begitu, kementerian urusan keagamaan Aljazair sudah berusaha keras untuk menjaga aset-aset kepemilikan wakaf, menarik kembali aset-asetnya yang diambil pihak lain dan menghilangkan kedholiman darinya melalui penugasan para pakar yang memahami teknik pelaksanaan dilapangan, melanjutkan ketingkat pembahasan, kemudian menentukan batasan-batasan dan pendokumentasiannya, hingga pengambilan kembali akat-akat perjanjian yang memperbolehkan pengambilan alian aset-aset kepemilikan wakaf dan kelompok-kelompok yang melakukannya disetiap wilayah. Perhatian pemerintah ini dibarengi dengan perhatian tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemerintah terhadap aset-aset wakaf yang telah membumi memalalui bentuknya lembaga pelaksanaan teknis kementerian bersama. Poin pentingnya adalah menyiapkan materi-materi yang memungkinkan untuk menarik kembali aset-aset waqaf dan mengumpulkan surat-surat berharga.

### **Peran ekonomis wakaf di Aljazair dan cara-cara investasinya**

Peran ekonomis yang dimainkan wakaf pada masa sekarang tidak melebihi peran kecilnya yang sudah diketahui secara umum yaitu mendanai masjid-masjid dan madrasah-madrasah Qur'an atau mengambil manfaat dari hasilnya secara langsung oleh pihak yang diserahi wakaf ketika itu adalah wakaf khusus. Adapun wakaf umum, hasilnya ditasarusfkan dalam hitungan tertentu oleh bendahara pusat, dan tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang

memang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan pencarian wakaf yang hilang dan usaha untuk menariknya kembali seperti memenuhi kebutuhan penelitian dan permasalahan-permasalahan yang diangkat kepengadilan atau yang digunakan untuk merenovasi sebagian bangunan yang sudah lama.

Dari situ dibutuhkan sebuah proyeksi masa depan yang menjadikan wakaf bisa memperbaiki kedudukannya yang tinggi terkemuka dan berperan besar dalam ranah ekonomi dan kemasyarakatan.

Usaha untuk memperbaiki hasil wakaf yang baru pada masa sekarang masih terbatas pada pendirian komplek pertokoan disekitar masjid, madrasah-madrasah Qur'an dan pusat-pusat pengembangan wawasan islam. Adapun peran besar wakaf yang bisa dilaksanakan adalah dengan jalan menyewakan pada orang-orang miskin dengan perinsip saling ridho, atau terhadap aset-aset pertokoan dan lahan-lahan pertanian dengan perinsip mendapatkan laba yang jelas, demikian juga perkebunan pepohonan dan lahan-lahan kosong, hasilnya dikelola dalam perhitungan coordinator pusat yang baku karena aset-aset seperti ini memang tidak dibatasi wilayah tasarufnya.

Wakaf dengan bentuk peran kecilnya, baik yang permanen maupun yang bisa dipindahkan tidak mungkin bisa diambil alih dengan peran yang nyata dalam praktek pengembangannya. Karena wakaf-wakaf itu tidak memenuhi syarat-syarat pertumbuhan ekonomi. Waqaf di Aljazair dalam bentuk peran kecilnya bisa berbagi menjadi: wakaf-wakaf permanen seperti bangunan-bangunan

dan lahan-lahan pertanian, dan wakaf-wakaf yang bisa dipindahkan seperti wakaf Al Qur'an, kitab-kitab dan sebagainya. Waqaf, sebagaimana biasanya tetap memiliki sifat-sifat ini dan tergantung pada syarat-syarat yang telah ditetapkan waqif, dalam menggunakan manfaatnya, baik wakaf itu untuk keturunan, ketika wakaf itu adalah wakaf keturunan, atau untuk kebaikan-kebaikan ketika wakaf itu adalah wakaf kebaikan, atau pada keduanya secara bersamaan ketika itu adalah wakaf gabungan. Dan tidak ditemukan kemampuan untuk memisah-misahkan bagian dari orang yang mengembalikan aset-aset wakaf dengan tujuan untuk mengembalikan usaa untuk membuahkannya, untuk menghalangi terjadinya pencampuranduaan syarat-syarat yang telah ditetapkan para waqif.

Dengan memperhatikan adanya akat-akat wakaf yang semakin bertambah yang mewarnai kehidupan masyarakat masa kini, maka bisa dimaklumi bagi lembaga wakaf untuk bisa mengambil peran pengembangannya secara efektif, ketika tidak adanya mekanisme yang membatasi aset-aset pokok wakaf untuk menuju gerakan pembaharuan yang mengikuti praktek pemnahanuan masa kini terhadap modal pokok, dan mampu memperkuat produktivitas ummat. Barang kali jalan keluar dari permasalahan ini adalah munculnya kebutuhan terhadap mekanisme yang baru yang memungkinkan pengelolaan wakaf sesuai gambaran sebenarnya yang diakui oleh syari'at islam yang lurus. Pada waktu yang sama wakaf bisa memainkan perangnya sebagai sarana pengembangan perekonomian dan kemasyarakatan. Dan itu bisa dipermudah melalui pandangan para ahli ilmu dari Fuqoha' ummat ini dalam permasalahan wakaf ini.

## 9. Praktek Wakaf Produktif di Kuwait<sup>33</sup>

### Pendahuluan

Wakaf adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat modern. Tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memenuhi segelintir dari kebutuhan masyarakat, pelaksanaannya tidak terbatas dalam satu lingkup, melainkan menyeluruh dengan catatan harta yang di wakafkan itu jelas halalhnya. Sedangkan tujuan dari orang mewakafkan hanyalah untuk meraih kebaikan bukanlah perbuatan dosa. Oleh karena itu pelaksanaan wakaf selalu terbuka lebar bagi setiap aktivitas dikalangan masyarakat luas. Hal ini terbukti dengan terlaksananya sebuah kegiatan yang menarik simpati masyarakat seperti bentuk kegiatan gotong royong yang terdiri dari berbagai kalangan tujuangnya hanya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat supaya lebih maju dan bangkit.

Dengan karunia Allah SWT teretuslah undang-undang tentang wakaf di Negara Kuwait berdasarkan dari beberapa fakta menuntu penanggung jawaban akan wakaf tersbut dikalangan Negara-negara islam umumnya, terutama tuntutan undang-undang tersebut datang Universitas Al-azhar sebagai pelopor, bank islam dunia, dan beberapa tokoh terpendang tang mana mereka meminta segera dibentuk hukum perwakafan dinegara yang mana mayoritas masyarakatnya beragama islam.

---

33 Abdul muhsin Al-Utsmani, Jurnal ini disampaikan dalam seminar "meningkatkan mutu wakaf" yang menyelenggarakan oleh lembaga islam untuk sebuah penelitian dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai bank islam di Negara berkembang-jeddah, dikawasan nawakisyuth (muritania) dibulan robilu awl pada tahun 1418 M. Bertepatan dengan bulan Juni 1997 M



Segaimana jurnal yang ada dihadapan kita semua yaitu penelitian tentang hukum wakaf dinagara Kuwait. Hal ini telah tercantum dalam uraian berikut:

1. Riwayat singkat tentang sejarah wakaf di Kuwait dan perkembangannya dalam organisasi tertata.
2. Pendirian lembaga yang khusus menandai tentang wakaf di Negara Kuwait.
3. Beberapa strategi khusus dalam meningkatkan pelaksanaan wakaf di Negara Kuwait.
4. Penelitian tentang perputran wakaf dan partisipasi kegiatan wakaf.

Riwayat singkat tentang sejarah wakaf di Kuwait dan perkembangannya dalam sebuah organisasi tertata.

Munculnya nama wakaf sejak berdirinya Negara Kuwait, pada masa itu masyarakat membangun masjid dan mereka pun berlomba-lomba mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini terbukti sebagaimana yang disampaikan oleh sejarawan bahwasanya awal mula bukti dari hasil wakaf di Negara Kuwait yaitu masjid Ibnu Bahr Tahun pembangunannya sekitar 1108 H. Bertepatan dengan 1695 M. Dan bermunculan bentuk perwakafan sejak saat itu di Negara Kuwait.

Periode ini telah mendapat sambutan yang sangat baik dengan bentuknya lembaga bahwa fatwa yang paling kuat ialah yang dikatakan oleh pimpinan mereka. Beliaulah Muhammad bin Abdullah Al-a'dsaany yang sangat disegani lagi ditaati fatwahnya terlebih lagi dalam urusan wakaf ini tertulis dalam sejarah Kuwait. Dan masa kepemimpinannya yang lama yaitu sekitar 6 tahun.

Adapun tujuan dari wakaf ialah terbatas pada sector yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekelilingnya. Sedangkan jenis dari wakaf itu sendiri sangat banyak meliputi rumah, barang peniagaan, tanah, air, kebun kruma, penampungan ikan (TPI). Adapun wakaf yang terdapat beberapa tujuan ialah menjaga kebersihan masjid, menyembelih qurban, menjamu makanan. Memberikan minuman, menghafal Al-Qur'an, sedekah dan perbuatan baik pada umumnya, mewakafkan kitab, membantu kerabat dekat dan yang tidak mampu serta beberapa tujuan baik lainnya.

Melihat dari beberapa tujuan wakaf di Negara Kuwait pada masa dahulu yang mana hal tersebut sebua bentuk kemanusiaan yang luhur.kita dapati bahwa telah tercermin sebuah kepercayaan yang luhur dan sebuah keharusan akan hal itu bagi masyarakat. Pada dasarnya perbuatan tersebut tidak didasari oleh perintah, arahan ataupun petunjuk, melainkan hal itu muncul dari diri mereka sendiri untuk menyebar dalam kehidupan masyarakat.

Program kegiatan ini berada dalam naungan Negara Kuwait sejak abad ke-20 dimana masyarakat pada saat itu sangan giat dalam menggalakan kegiatan ini. Sedangkan pemerintah juga memberikan dukungan keamanan, serta bea cukai juga memberikan hukum baik tentang perdagangan dna perikanan. Akan tetapi memasuki abad ke-20 telah Nampak banyak perubahan baik dari lingkungan maupun dari alam sekitar, peperangan dan perang saudara serta perubahan system kenegaraan dalam setiap sector wilayah-negara Kuwait memberikan motivasi terhadap masyarakat agar senantiasa saling tolong menolong, maka pemerintah

menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya hukum secara menyeluruh baik untuk kehidupan pribadi ataupun tujuan perekonomian dan kemsyarakatan.

Dari sinilah permulaan perkembangan hukum dan meluasnya program secara menyeluruh untuk menutupi bagian yang luas dari kalangan masyarakat dimana di dalamnya terdapat bagian wakaf, dapaun lembaga yang telah melaksanakan program ini ialah kantor perwakafan yang telah berdiri sejak tahun 1921 H, bertujuan memberikan jaminan dan kepercayaan serta undang-undang yang meliputi penyaluran dan pembinaan dari sector dengan segala kemampuan yang diberikan pada masa itu.

Akan tetapi pemerintah tidak merasa cukup dengan langkah yang diambil dengan membentuk struktur organisasi yang berfokus pada bagian wakaf dinegara Kuwait yang identic dengan bidang perwakafan akan tetapi meluas pada bidang pengarahannya. Sedangkan realisasi pada bidang ini yaitu diakhir tahun 1948 M telah meluas cakupan wewenang bidang perwakafan semampunya dengan kerja keras, dari pelaksanaan wakaf untuk membantu bagian peribadatan dan orang yang tidak mampu, sebagaimana pada saat itu masyarakat sekitar mempromosikan dan mengarahkan terhadap lembaga wakaf di sela-sela berdirinya lembaga wakaf yang terdiri dari beberapa masyarakat dan dipimpin oleh kepala bidang yaitu Syeikh Abdullah Jabir ash-Shobah. Dan sudah terbentuk dewan pertama pada bulan Januari tahun 1949 M untuk ketiga kalinya, dan pada tahun 1957M pada keempat kalinya.

Adapun secara umum kepala staf itu memulai programnya dengan membentuk struktur administrative

yang sesuai dan penanggung jawabnya serta wewenangnya. Maka diterbitkan surat persetujuan dengan menampilkan ketua umum dari lembaga tersebut, dan disepakati secara bersama, dan mulai lah publikasi pertama dari masjid ke masjid yang mana pada saat itu yang berwenang untuk mempublikasikan yaitu para takmir dan para muadzin. Adapun awal mula nya muncul kesulitan yang dirasakan dari langkah ini dan mereka pun menjadikannya sebagai bentuk negative atas langkah mereka dan sebagai kekurangan atas usaha mereka. Akan tetapi kepala staf membuka kesempatan bermusyawarah dengan para penanggung jawab dari masjid-masjid untuk bersedia menerima apa yang telah diarahkan oleh pimpinan lembaga dan diberikan kepada para pengurus masjid. Secara berangsur para pengurus masjid menerima wakaf tersebut sebagaimana yang telah diuraikan oleh lembaga dalam pelaksanaan rencana tersebut untuk menyusun rencana wakaf yang meliputi pembenahan masjid ataupun merobohkan dan membentuk bangunan sebagaimana yang dirobuhkan sebelumnya, dan membuat jadwal imam rawatib dan muadzin dan langkah inilah yang paling baik serta inilah awal mula langkah dari langkah lembaga wakaf di Negara Kuwait.

Pantas dikenang pada bulan April tahun 1951 M pemerintah menerbitkan surat perintah untuk membuat hukum dan syariat khusus untuk wakaf, sekiranya hukum-hukum tersebut bisa membenahi lembaga wakaf berlandaskan empat madzhab – RA – dengan mengacu kepada hukum-hukum syariat yang telah ada pada mazdhab maliki dalam bidang wakaf yang tidak tercantum dalam bidang pemerintahan. Maka hal tersebut menjadi hukum

yang tercantum pada undang-undang yang baru untuk urusan wakaf.

Bersamaan dengan hari kemerdekaan, pembentukan undang-undang yang pertama dinegara kuwait adalah merubahnya nama bagian wakaf (daairotul auqof) menjadi lembaga wakaf (wizaroh) pada bulan januari tahun 1962M, maka sejak saat itu terkenal dengan nama wizarotul auqof yang kemudian digabung dengan lembaga keislaman dibulan Oktober tahun 1965M untuk menjadi satu nama (wizarotul auqof dan syuunul islami), dan menyusun beberapa pertanyaan dari seputar masalah wakaf, dan kantor wakaf berada dibawah naungan wakil yang membantu untuk urusan perkantoran dan perekonomian, untuk tetap diposisi ini dibawah naungan susunan cabinet pemerintahan sampai bulan Juli 1982M sampai pembentukan bagian yang berdiri sendiri khusus untuk wakaf didalam pemerintahan yang dipimpin oleh perwakilan dari lembaga tersebut. Adapun yang mengamati pada masa ini ditandai dengan kembalinya system kerjasama masyarakat dalam pengarahannya atas bahan wakaf dan pegawai kantornya.

Kemudian berlalu masa ini dengan masuknya irak ke Negara Kuwait dimana terdapat perbedaan dari dua petugas dalam wakaf terhadap setiap pekerjaan mereka pada masa penjajahan berkaitan dengan anjuran dari para pejabat dalam kantor untuk selalu berkoordinasi bersama mereka. Adapun tujuan dari itu adalah menjaga dokumen wakaf dan catatan kuno dari meniadakan dan menghilangkan. Dan pada saat itu para pegawai maupun menjaga dan mengeluarkan dokumen wakaf yang masih asli dan resmi dari tempat pemerintahan dan menjaganya di luar gedung pemerintah.

Memasuki periode dimana para tentara irak telah kembali ke negaranya adalah periode kebebasan dalam sejarah Negara Kuwait modern, dengan muncul wajah-wajah baru dari para pemuda anak Kuwait hal ini tercermin dalam system pemerintahan yang berkembang pesat dan dengan nilai-nilai positif pasca peperangan dan musibah yang menimpa mereka, tujuan perjuangan adalah membangkitkan semangat masyarakat Kuwait umumnya dengan berlandaskan system strategi yang lebih modern untuk menghadapi maasa yang akan datang bagi masyarakat Kuwait.

Adapun lembaga wakaf adalah salah satu hukum yang Nampak perkembangannya dengan sangat pesat baik dari bentuk, tujuan dan perkembangan fasilitasnya, setelah adanya surat pernyataan tentang perundang-undangan untuk meninjau ulang undang-undang departemen wakaf dan gerakan islam. Maka berbentuklah dua cabang lembaga wakaf satu diantaranya hanya menangani perkembangan proses wakaf dibawah naungan dewan. Dengan dinamai *majlis tanmiyah mawaridu al wakaf*, sedangkan satunya hanya berkisah dalam urusan wakaf dari segi yang lain namun masih dalam urusan wakaf. Proses pelaksanaan wakaf selama ini telah berjalan sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kewulesan para pegawai dalam menangani semua aspek yang berkaitan dengan urusan wakaf ditangani professional sehingga muncullah nilai-nilai positif dan menjadi semangat baru serta semakin berkembang.

Periode ini ditandai dengan meninjau ulang susunan kepegawaian dalam lembaga wakaf, sebagaimana yang Nampak dari salah satu lembaga wakaf Al-khoiri yang

ikut andil dalam tahapan ini dan berpartisipasi untuk membenahi sebagian permasalahan dikalangan masyarakat berjaitan dengan wakaf.

Menurut lembaga wakaf belum tercapai perkembangan dan perbaikan dalam tiga tahun terakhir ini sejak berakhirnya perang Kuwait irak yang penuh keinginan yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan inovatif baru untuk membuka lahan yang baru tentang wakaf keluwesan dan kenyamanan dan kemampuan penuh dalam memasuki lapangan kerja masyarakat luas, usaha yang sungguh bertujuan menambah kiprah dari badan perwakafan yang mengarah menuju yang lebih positif untuk melayani mengajak dan membangkitkan semangat masyarakat luas, dan membuat sistem kerjasama dalam melestarikan lembaga wakaf yang ada.

Dari usaha-usaha ini telah terbentuk bidang penjaminan umum tentang wakaf sebagaimana yang tertuang dalam undang pemerintahan yang terbit pada bulan November pada tahun 1993M. menyeru supaya selalu menjamin sesuai dengan apa yang telah diprioritaskan dan disepakati dalam departemen perwakafan dan gerakan islam dalam bidang wakaf. Sedangkan keamanan adalah system dari sebuah hukum yang berkiprah secara menyendiri secara proposional dalam mengambil persetujuan sesuai dengan yang tertulis, dan norma hukum Negara Kuwait yang berlaku, mewakili badan lembaga wakaf baik yang berada diluar maupun yang ada didalam.

Sesuai dengan tulisan dibagian kedua dari materi dari surat keputusan penjaminan keamanan ialah “hanya mengajak untuk melakukan wakaf dan berusaha menjaga

semua aset yang berkaitan dengan wakaf baik dari sisi keuangan, dan pembagian hasil dalam batasan ketentuan orang yang berwakaf sesuai dengan tujuan syariah dari wakaf itu sendiri dan meningkat nilai-nilai masyarakat baik dari sisi peradaban, kebudayaan, kemasyarakatan bertujuan meringankan beban dari orang yang tidak mampu dikalangan masyarakat.

Dari sini bermunculan lembaga wakaf baru dinegara Kuwait, dan dari sini pula muncullah kajian dan penelitian tentang wakaf dinegara Kuwait disertai dengan perolehan prestasi yang baru dimana tidak pernah diperoleh oleh dimasa kejayaan Negara Kuwait sebelumnya, dan masih banyak lagi dinegara islam lainnya.

### **Pendirian Lembaga yang Khusus Menangani Tentang Wakaf Di Negara Kuwait<sup>34</sup>**

Pendirian lembaga khusus menangani tentang wakaf di Negara Kuwait tidak hanya terdiri dari satu lembaga saja melainkan terdiri dari beberapa lembaga, hal ini bertuang sebagaimana berikut ini:

---

34 Ini bagian dari penelitian tentang wakaf dinegara Kuwait diambil dari jurnal yang disajikan oleh ustadz Dahi Al-fadliy dalam seminar pengukuhan uji coba wakaf dinegara magrib aran. Yang diselenggarakan oleh persatuan gerakan islam dan pelatihan yang diikuti oleh perserikatan bank islam berkembang, dimagrib tahun 1420H.dalam system pengelolaan waqaf dalam aplikasinya dimasa kini (contoh-contoh terpilih dari praktek waqaf diberbagai Negara dan masyarakat islam) badan wakaf indonesia tahun 2015.



### 1. Sekretaris Jendral Perwakafan

Yaitu lembaga resmi terpusat bertindak menangani bidang perwakafan Negara, dan menjalin hubungan sesame dengan Negara berkembang dengan Negara tersebut. Tujuan hubungan dengan yang lainnya dari lembaga kemasyarakatan, dan lembaga ini memiliki pengamatan yang luas terhadap wakaf.

### 2. Devisi-devisi Khusus Perwakafan

Ini merupakan devisi-devisi yang bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan, yang mana setiap cabang akan menangani jenis misi masing-masing


### 3. Pergerakan Perwakafan

Ini adalah petugas-petugas yang bergerak dalam menggerakkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga perwakafan.

### 4. Lembaga-lembaga pengembangan masyarakat

Misi pertama pada bidang ini adalah mengembangkan anak cabang perwakafan Negara yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat tahun 1996 M, dan dia mengawasi pergerakan-pergerakan pengembangan perwakafan pada setiap daerah yang berbeda-beda.

## Struktur Administratif Lembaga Perwakafan Kuwait



### Visi dan Misi Kebangkitan melalui Wakaf di Negara Kuwait

Perwakilan pertama kali diadakan untuk membahas perwakafan – pada awal pendirian lembaga pemegang amanat (wakaf) – merupakan tanda munculnya peradaban baru

dari semangat peradaban wakaf di Negara kwait. Lembaga pemegang amanat sangatlah hati-hati dalam mengamban amanat dengan meletakkan segala permasalahannya didepan majlis perkumpulan, dengan adanya majlis tertinggi yang menjaga wibawa perwakafan, dengan menggali Vis dan Misi kebangkitan wakaf, menambahkan hasil usaha yang maksimal dalam memajukan percepatan wakaf dibawah payung departemen wakaf dan keislaman, di sela-sela proses persiapan pembangunan dan pemakmuran, dan diwakilkan dengan cara membentuk lembaga pemegang amanat umum untuk perwakafan pada bulan November 1993 M.

Sejak waktu itu, lembaga pemegang amanat umum perwakafan berusah semaksimal mungkin membuat konsep kerja perwakafan yang matang untuk visi kedepannya, dan usaha itu meliputi berbagai macam pembelajaran, dan telah banyak meletakkan teori konsep dasar yang berkaitan dengan struktur dasar perangkat lembaga pemegang amanat. Sebagaimana yang dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok diskusi khusus untuk pendalaman materi, dan diikuti sertakan juga di dalamnya pekerja praktek dengan jumlah yang tidak sedikit untuk mengatur kerja lembaga wakaf (bendahara dan penasihat wakaf), dan tenaga ahi baik dari dalam maupun luar lembaga, orang yang mewakafkan, para pemikir dan pegawai structural, maka dengan izin Allah tersedialah kumpulan konsep dari berbagai macam referensi, ide dan solusi positif serta materi keilmuan. Maka dengan itu semua kedudukan lembaga amanat ini menjadi kuat dari sisi ketelitian dalam mengamati masalah dan cermat dalam penelitiannya. Maka pada bulan januari terbitlah misi lembaga yang kokoh pada tahun 1997 M. dan

dari misi tersebut muncullah hasil penelitian yang setara dengan hasil penelitian departemen perwakafan pusat dengan segala kesempurnaannya. Serta dalam penerapan hasil penelitian bisa dilakukan melalui lembaga itu sendiri maupun dari program-program yang dikerjakan oleh orang lain dengan SOP dari lembaga, ataupun dengan cara kerjasama dengan lembaga formal yang lain maupun lembaga kemasyarakatan non formal. Jika dilihat dari dasar-dasar hukum secara umum bahwasanya hasil penelitian ini bersumber dari dasar hukum syariah yang mengatur kerja praktek pewakafan. Sebagaimana hal ini juga sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan modern yang ada.

Telah tercapai misi lembaga pemegang amanat wakaf di Negara Kuwait untuk departemen pewakafan dan keislaman yang menginduk kepadanya. Departemen ini dalam penelitiannya mengakat judul “memantabkan peran lembaga dalam menjawab persoalan zaman modern dimana kita hidup sekarang, dan menjaga budaya arab islami untk masyarakat, atas persatuan dan kesatuannya serta mencari sisi positif dari pergerakan kemajuan suatu masyarakat. Dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mendasar yang dijadikan sebagai pematik kebangkitan masyarakat pada setiap lini kehidupan.

Dari gambaran diatas terlihat adanya pembatas visi lembaga pemegang amanat dalam lingkup diskusi, diantara yang terpenting adalah:

- Pemantaban tujuan adanya syariat (hukum) untuk pewakafan

- Penguatan wakaf untuk infaq sebagai wujud kalimat yang baik
- Penguatan wakaf sebagai bentuk keteraturan dalam pengembangan praktek pembangunan lembaga kemasyarakatan.
- Promosi yang terus berlanjut untuk wakaf-wakaf baru
- Administrasi keuangan wakaf yang terus ditingkatkan.

### **Pengamatan tentang kinerja bendahara dan penasehat badan wakaf**

Diskusi internal yang terjadi pada lembaga pemegang amanat menetapkan pentingnya pembaharuan dari sisi peraturannya, yang memungkinkan adanya pengkajian ulang tentang misi yang baru, dan sisi ini dapat diketahui dari bendahara keuangan dan juga penasehat wakaf, dan kita akan coba melihat dua sisi tentang peraturan ini secara terperinci.

#### **Pertama: bendahara wakaf**

Maksud dari bendahara wakaf adalah menyediakan lapangan kerja yang lebih luas untuk mengasah kemampuan praktek tentang wakaf, dan bentuk penyediaannya adalah dengan cara kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil dan lembaga resmi pemerintahan untuk menggali maksdu dan tujuan bersama.

Dan di sini kita akan mendapatkan hasil experiment dari bedara keuangan wakaf dilihat dari beberapa sisi, diantaranya:

##### 1. Tujuan bendahara keuangan:

Tujuan bendahara wakaf ikut serta dalam usaha

membantu menghidupkan sunah wakaf dengan cara mengesampingkan penasehat pengembangan wakaf sector public, dan profokasi untuk menyerahkan infaq wakaf kepadanya, karna infaq merupakan target utama bendahara wakaf untuk tujuan tertentu, yaitu dengan melalui program-program kerja untuk menjaga dana wakaf selalu berkembang, dan dengan menguatkan hubungan kerja sama antara penasehat pengembang dana wakaf, lembaga pemegang amanat, dan lembaga yang mewakili perangkat pemerintah dan seluruh lembaga-lembaga yang berperan secara umum. Dari gambaran diatas dapat kita simpulkan secara umum realita lingkup kerja bendahara wakaf, diantaranya adalah:

- Menghidupkan kembali sunah-sunah wakaf dengan memperbaharui metode da'wah melalui penasehat yang mampu mendekatkan suatu yang jauh kepada hati manusia, dan mampu menjawab keinginan serta kebutuhan mereka.
- Memperbaharui proses pengembangan wakaf dari sisi peraturan yang memastikan terakumulasinya antara para penasehat wakaf dan menjaga prioritas serta mengatur hubungan antara mereka dengan baik.
- Mempromosikan praktek kerja yang baru dengan cara menghindari praktek-praktek baru mencela orang lain.
- Menjawab kebutuhan masyarakat dibeberapa bidang yang tidak mendasar dengan bentuk yang relavan.
- Memantapkan lagi keikut sertaan masyarakat dalam berda'wah wakaf, mengkondisikan serta

memperbaiki administrasi badan penasehat wakaf.

- Larangan adanya kerja yang menyulitkan dari sisi praktek teori yang membutuhkan kejelian dan tanggung jawab dimana pada waktu yang sama dorongan untuk bekerja sangat kuat dan membutuhkan keseimbangan.

## 2. Administrasi bendahara wakaf

Semua administrasi bendahara menginduk kepada dewan administrasi, yang terdiri dari kumpulan anggota masyarakat dari berbagai kalangan dengan jumlah sekitar lima sampai Sembilan anggota, yang dipilih oleh dewan tertinggi perwakafan, dan boleh menambahkan dua pekerja professional yang bertanggung jawab kepada pemerintah, khusus menangani pekerjaan bendahara, dan masa jabatan selama menjabat sebagai dewan administrasi bendahara wakaf adalah dua tahun, lagi pula juga sangat memungkinkan terjadinya mutasi pegawai, dan anggota dewan memilih satu ketua dan wakafnya.

Dewan administrasi merupakan dewan eksekutif tertinggi dalam lingkup kerja bendahara dan juga pemegang kebijakan politik, serta jalannya bendahara dan juga program-program kerja yang dijalankan. Dan yang menjamin pekerjaan sesuai dengan tujuannya, hal itu dapat diterapkan pada konteks politik secara umum serta susunan dan teori yang mengikuti lembaga pemegang amanat umum untuk wakaf, serta selalu mensinergikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh bendahara.

Seperti inilah system kerja bendahara yang dijalankan sesuai dengan arahan ketua dewan administrasi, dan anggota dewan melakukan pertemuan sedikitnya enam

kali dalam setahun, dan banyak sekali usulan-usulan yang muncul harus menentukan usulan mana yang akan diterima.

Dan dewan administrasi membantu bendahara memastikan kerjanya sesuai dengan tujuan yang ada dengan mengangkat pimpinan bendahara yang khusus membantu ketua lembaga pemegang amanat umum (baik dari pengurus lembaga amanat maupun dari yang lainnya) dan pimpinan itu diakui secara hukum bahwasanya tugas-tugasnya adalah menjalankan tugas dari dewan administrasi, dan lembaga pemegang amanat memiliki wewenang untuk mengontrol jalannya dewan administrasi, dengan mengangkat satu pegawai atau lebih sesuai dengan kebutuhan yang membantu pimpinan.

Pimpinan bendahara memiliki wewenang untuk memilih para pegawai, menerima pegawai honorer, membentuk panitia dan membagi tugas, dan menggaji pegawai yang bekerja secara part time, sebagaimana perangkat kerja yang ada pada setiap bendahara bermacam-macam jumlah pekerjaannya serta beban kerja disesuaikan dengan kebutuhannya.

Pimpinan bendahara administrasi pengurus harian juga memiliki wewenang untuk mengontrol kerja bendahara seperti mengambil biaya pendaftaran dengan lazim untuk menjalankan keputusan-keputusan dewan administrasi dan mengarahkannya, dan mengatur jalannya keuangan secara professional dan terpublikasikan dengan baik.

### 3. Sumber-sumber keuangan bendahara wakaf

Macam-macam sumber keuangan bendahara wakaf, diantaranya:



- Dana khusus milik bendahara wakaf dai wakaf-wakaf sebelumnya dan sumber-sumber yang lain sebelum menerima amanat wakaf.
- Dana wakaf baru yang diwakafkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan permintaan yang mewakafkan yang tujuannya dijamin oleh lembaga.
- Dan yang diperoleh oleh bendahara dari beberapa program yang dibuat dan dari beberapa bantuan.
- Dan hibah, wasiat dan sedekah yang tidak memiliki syarat yang mengikat lembaga sebagaimana biasanya, atau syarat maksud dan tujuan dari bendahara.

Dari sini menunjukkan bahwa tidak diperkenankan wakaf khusus untuk bendahara akan tetapi harus memiliki maksud dan tujuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh anggota dewan administrasi bendahara dalam berda'wah tentang wakaf harus memiliki tujuan, baik tujuan itu dari bendahara wakaf yang memiliki kerjasama keanggotaan dengan dewan wakaf ataupun tujuan dari lembaga pemegang amanat umum maupun tujuan dari bendahara wakaf yang lain.

#### 4. Hubungan kerjasama bendahara wakaf

Dalam praktek kerja dilapangan bendahara wakaf harus menggunakan sistim khusus yang sudah dibuat oleh pemegang amanat wakaf umum, ataupun menggunakan perangkat khusus dari pemerintah, dan berusaha mempererat hubungan saling bekerja sama untuk mencapai masalah umum, sehingga ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan bendahara wakaf di beberapa bidang, dan kita jelaskan sebagai berikut:

- Hubungan kerja sama antara bendahara wakaf dengan lembaga pemegang amanat hukum umum wakaf

Lembaga pemegang amanat umum wakaf merupakan pusat lembaga formal yang bertanggung jawab atas badan-badan wakaf yang lain. Sehingga secara otomatis lembaga ini memberukan kemudahan-kemudahan untuk mensukseskan hasil kerja bendahara wakaf, sehingga selarastah sistim yang dijalankan dengan jaminan kualitas proses kerja bendahara dan saling mendukung antar keduanya, dan menyingkirkan gesekan-gesekan yang mungkin terjadi antara keduanya, serta meminimalisir beban-beban yang memberatkan jalannya program.

Lembaga pemegang amanat umum wakaf berperan menggerakkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam menjalankan program bendahara wakaf dan mengarahkannya, dan ikut serta berda'wah dalam menyebarkan tujuan-tujuan wakaf, seperti yang sudah ada membuat slogan-slogan dibidang syariah, hukum, ekonomi, administrasi, sastra dan advertaising untuk bendahara wakaf.

Lembaga pemegang amanat wakaf selain tugas memilki tugas-tugas yang sudah ada dia juga berperan sebagai perangkat yang mendukung bendahara wakaf. Dan mengawasinya untuk memastikan berjalannya sistim sesuai dengan keputusan yang ada. Dan membakukannya sebagai agenda tahunan.

- Hubungan kerjasama antara bendahara wakaf dengan bagian pemerintah.

Bendahara wakaf dari sudut kerjasamanya dengan lembaga pemerintah adalah melaraskan sistim kerja sesuai dengan apa yang dibuat oleh perangkat pemerintah secara khusus dan bekerjasama mewujudkan masalah umum dan mengayominya. Dan diperbolehkan bagi bendahara wakaf membuat sistim yang disepakati bersama oleh lembaga pemerintah jika tujuan dari sistim tersebut lebih dikuasai oleh bendahara wakaf. Dari gambaran diatas menunjukkan adanya kerjasama bagi seluruh bendahara wakaf untuk ikut serta dalam keanggotaan dewan administrasi pemerintah sebagai perwakilan dipemerintahan dari departemen dan lembaga-lembaga pemerintah dengan payung hukum dan juga selama sistim itu dijalankan oleh bendahara wakaf,

- Hubungan kerjasama antara bendahara wakaf dengan organisasi masyarakat

Setiap bendahara wakaf memiliki hak kerja sama secara individu dengan organisasi masyarakat dengan maksud dan tujuan yang sama, dan memungkinkan bendahara wakaf berperan sebagai penasehat organisasi, dan wajib menjaga hubungan kerja sama untuk menjauhkan rasa persaingan yang merusak tujuan mulai tercapainya kemaslahatan bersama.

Untuk menguatkan hubungan kerjasama antara mereka, organisasi masyarakat pun ikut serta dalam keanggotaan dewan administrasi pemerintah dengan cara perwakilan dari organisasi tersebut,

- Hubungan kerjasama antara sesama bendahara wakaf

Kerja sama ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya gerakan dan investasi lingkup kerja dengan bendahara wakaf yang lain, dan juga memungkinkan saling memberi masukan dengan yang lain, dan mengatur sumber dana wakaf secara bersama.

Dan telah disinggung pada materi (18) dari peraturan umum bendahara wakaf, bahwasanya lembaga pemegang amanat telah membentuk kepanitiaan yang ikut serta dalam keanggotaan pimpinan dan juga bendahara untuk mempererat hubungan antara sesama bendahara serta memfasilitasi untuk saling bertukar informasi. Dan mengkaji keadaan yang ada dan masalah-masalah yang timbul serta memberi solusi yang tepat bagi keduanya. Dan statement ini ada sebagai bentuk rasa simpati akan pentingnya menjaga hubungan antara sesama bendahara wakaf dan saling bertukar hasil praktek dilapangan tentang kegiatan bendahara wakaf, juga saling bertukar informasi.

Kemudian diikuti dengan terbitnya keputusan dari dewan administrasi nomer (102) tahun 1994 M bahwa adanya pembentukan panitia yang menjaga hubungan sesama bendahara wakaf dengan diketuai oleh pimpinan umum pemegang amanat wakaf. Dan beranggotakan pimpinan bendahara wakaf, sebagai tugas tambahan bagi lembaga pemegang amanat. Dan hal ini sudah dijelaskan pada materi kedua tentang keputusan dari bagian administrasi yang mengarah ke sana tentang peran kepanitiaan yang menjaga hubungan antara sesama bendahara wakaf.

## 5. Lingkup bendahara wakaf

Beberapa lingkup yang harus dikuasai oleh pegawai bendahara wakaf, diantaranya :

- Al quran al karim dan ilmunya
- Mengasuh kaum lemah dan kelompok berkebutuhan khusus
- Peradaban dan pemikiran
- Perkembangan keilmuan
- Menjaga keharmonisan rumah tangga
- Menjaga lingkungan tetap kondusif
- Perkembangan kesehatan
- Mengurus masjid
- Kerjasa secara alami
- Perkembangan masyarakat social

### **Kedua: Badan penasehat wakaf**

Salah satu lembaga pemegang amanat menciptakan lapangan kerja baru yang meliputi arah perwujudan visi, seperti menjalankan proses perwakafan dalam menumbuh kembangkan masyarakat, dalam hal lembaga pemegang amanat berperan membentuk badan penasehat yang independen dalam lingkup kerja dan sistimnya, sebagai suatu hal semestinya dilakukan sebagai pengawas umum, atau peraturan yang menawarkan bantuan atau program kerja secara umum atau bantuan untuk mengurus kelompok yang memiliki kebutuhan khusus masyarakat.

Dan perlu diperhatikan bahwasanya badan penasehat wakaf – sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku – tidak mungkin menjangkau seluru bentuk badan hukum

pemerintah (seperti administrasi, kepanitian atau pusat ..... dll) dan dalam waktu yang sama tidak mungkin badan wakaf mampu berperan aktif pada setiap bentuk organisasi dimasyarakat, hal ini dikarnakan ruang lingkup kerja badan penasehat wakaf campur jadi satu baik itu formal maupun non formal, sebagaimana badan penasehat ini tidak bisa dipastikan posisinya sebagai badan penasehat ekonomi pasar untuk berperan dalam pengaturan sistim koprasi.

Dan selanjutnya bahwa bentuk lembaga yang paling cocok untuk menamainya adalah lembaga wakaf yang berkaitan dengan rumah ibadah, dan yang menjelaskan alasan-alasan mendasar tentang sebab-sebab permasalahan serta maksud dan tujuannya.

Perannya secara umum, serta aturan administrasinya dan selalu menyokong. Sebagaimana yang berkaitan dengan alasan-alasan yang mendasar dari berbagai macam bentuk praktek pewkafan yang nantinya akan tercipta kemaslahatan yang diinginkan.

Dan dalam prakteknya di Negara Kuwait kalian saksikan preaktek pewakafan yang modern dengan membuat badan penasehat wakaf yang memilki banyak peran dibeberapa bidang, diantara contohnya sangatlah banyak, menyiapkan keterangan teori, membina penyimpangan-penyimpangan yang ada dimasyarakat, anak-anak yatim dan kelompok masyarakat yang memilki kebutuhan khusus, membentuk lingkaran anak yang kondusif, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan memberi perhatian khusus terhadap karya keilmuan dan masih banyak lagi dibidang-bidang yang lainnya.

## **11. Praktek Wakaf Produktif di India<sup>35</sup>**

### **Pendahuluan**

Masuknya pemahaman wakaf islam india yaitu bersamaan dengan masuknya islam. Hanya saja sejarah yang bisa dipercaya tentang perwakafan dinegara india dimulai pada sekitar 800 tahun lalu, ketika pada masa itu diwakafkan harta kepemilikan yang tidak terhitung jumlahnya, - baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak untuk selama-lamanya dengan tujuan kegamaan dan kebaikan yang mu'tabar dalam syariat islam. Dan sungguh bisa disaksikan bagaimana wakaf mengalami pertumbuhan yang berturut-turut pada awal masa pemerintahan islam di India (masa-masa kesultanan dan moghul).

### **Perkembangan Sejarah Perundang-Undangan Wakaf Di India**

Wakaf-wakaf islam di india pada awal pertumbuhannya berada dibawah pembinaan orang yang dikenal dengan "shodrus shudur". Dialah pembina secara umum atas perkara-perkara yang berkaitan dengan wakaf. Pada masa itu, para hakim daerah mengawasi perwakafan di kota-kota besar, ketika sisi lain para imam masjid muaddzin mengatur

---

35 Muhammad Ridwan Haq, Praktek Pelaksanaan Wakaf Pada Masyarakat Islam India, Ini merupakan terjemah dari makalah berbahasa inggris yang disampaikan dalam seminar "praktek pelaksanaan wakaf di Negara-negara Asian selatan", yang disusun di new delhi oleh masing-masing pihak dari institusi keislaman untuk pembahasan dan prakteknya, yang menginduk pada bank islam untuk pengembangan, lembaga amanah umum untuk wakaf dari Negara Kuawit, dan institusi penelitian tamatik, India, pada tanggal 8-10 Mei 1999 M. Dalam system pengelolaan waqaf dalam aplikasinya dimasa kini (contoh-contoh terpilih dari praktek waqaf diberbagai Negara dan masyarakat islam) badan wakaf indonesia tahun 2015

pengawasan urusan wakaf di desa-desa. Senantiasa ada pada sebagian wakaf-wakaf, orang-orang yang diberi kuasa oleh pihak wakaf untuk mengelola waqaf itu.

Pada masa penjajahan inggris, para penjajahan inggris sengaja pada permulaannya untuk mengikuti siasat untuk menyetuh undang-undang tentang kepribadian khusus orang-orang islam dan orang-orang Hindustan, ketika mereka mengeluarkan undang-undang tahun 1772 M yang menyebutkan hal itu maka wakaf tetap terjaga dengan bentuk kepengurusan kecil, yang berakibat pada buruknya pemberdayaan aset-aset wakaf dan berlebihan dalam kepengurusannya.

Berdasarkan kegagalan dari praktek wakaf itu, membuahkan hasil dikeluarkannya undang-undang di sebagian wilayah-wilayah india yang menganugrahkan pada lembaga yang dikenal dengan majlis pendapatan “Board of Revenue”, sebagian kekuasaan untuk pemeriksaan harta benda wakaf. Dan diantara undang-undang itu adalah UU Bengali dan UU Midras, yang kedua nya dikeluarkan pada tahun 1810 M.

Kondisi itu berjalan sampai tahun 1836 M, ketika pemerintahan penjajahan inggris mengeluarkan UU wakaf-wakaf keagamaan, yang menetapkan bahwa semua lembaga keagamaan yang mengikuti pada dewan pendapatan atau yang ada dibawah pengawasan para nadhir lama, maka pengawasan atasnya diserahkan kepada para pengurus resmi. Kemudian dibentuk komite-komite setempat yang mengurus tugas pengawasan atas pengurus resmi. Kemudian undang-undang itu digantikan dengan



keluarnya UU kehakiman pada tahun 1864 M dan wakaf social pada tahun 1890 M. Namun masalahnya UU itu yang dikeluarkan oleh pemerintah penjajahan inggris yang dalam banyak hal dan secara terus-menerus keteledoran di dalam banyak kesempatan terhadap hal-hal pokok syar'I yang seyogyanya dibangun atasnya UU seperti itu, yaitu apa yang menjadi sebab kesempitan dan kemarahan dari pihak masyarakat dalam banyak kesempatan. Dan dari situlah terjadi pembatalan kemudian pengembalian hak yang dianggap kuat menurut undang-undang untuk wakaf adalah pada keturunan.

Pada periode antara tahun 1913 M sampai 1954 M dikeluarkan sejumlah UU yang mengatur urusan-urusan wakaf seluruh pemerintah daerah, seperti UU bihar dan aurisa pada tahun 1926 M, dan UU Bengali pada tahun 1934 M, dan UU Bombay pada tahun 1926 M, ( yang diubah pada tahun 1945M), dan UU daerah-daerah serikat pada tahun 1936 M, dan UU delhi pada tahun 1943 M, dan UU bihar pada tahun 1947 M. UU yang berbeda-beda itu terus berjalan tanpa henti, hingga saat kemerdekaan Negara, ketika pada tahun 1954 M dan untuk pertama kalinya dikeluarkan UU perwakafan pusat yang otomatis mengganti semua UU yang lama dengan satu UU yang dikondolidasikan untuk pengelolaan wakaf-wakaf untuk diterapkan pada setiap daerah india, kecuali wilayah barat Bengali, Uttar Pradesh dan Maharashtra saja. Meskipun UU tersebut tidak dilaksanakan dengan baik diseluruh daerah, namun ini merupakan usaha penetapan perubahan yang pertama, untuk menyatukan kerangka UU untuk pengelolaan wakaf diseluruh India.

Telah Nampak sejumlah celah didalam penerapan UU.

Ini merupakan suatu perkara yang mendorong terjadinya sejumlah amademen didalamnya pada tahun-tahun 1959 M, 1964 M, 1984 M, dan yang terakhir UU perwakafan yang diamademen pada tahun 1995 M.

### **Aturan urusan perwakafan Islam di India dibawah naungan UU 1995 M**

Untuk berikutnya, kami berpindah membicarakan singkat sinkronisasi antara UU 1959 M dan UU 1995 M sebagai usaha untuk menampakan apa yang menjadi sasaran dari perubahan itu, yaitu perbaikan dalam kerangka UU yang terakhir, dan itu tercakup dalam poin-poin berikut ini:

1. Keluarnya UU 1995 M sebagai UU pemersatu yang mengatur urusan-urusan wakaf disetiap wilayah india kecuali daerah jamu dan Kashmir. Disisi yang lain UU 1954 M meskipun cangkupannya cukup luas, tidak mencakup masing-masing dari Uttar Pradesh, Bengali barat, serta sebagian besar daerah Gujarat dan Maharashtra hingga wilayah jamu dan kasmir.
2. Mayoritas anggota majlis perwakafan berdasarkan UU 1995 M diadakan seleksi dengan memilih delapan anggotanya yang pada mulanya sebelas (dua anggota dari masing-masing parlemen, dewan syari'at daerah, badan hukum dan para pengurus), dan lima anggota yang lain ditentukan (dua orang mewakili organisasi isam, dua orang dari ulama fiqih dan seorang pegawai pemerintahan daerah yang fungsi jabatannya tidak kurang dari jabatan wakil penanggung jawab kementrian). Adapun dalam UU 1954 M maka telah sempurna penentuan sebelas anggota dewan dari berbagai pihak yang berbeda.

3. UU 1995 M memberikan kepada ketua pelaksanaan lembaga perwakafan, kewenangan untuk memeriksa orang-orang yang melampaui batas atas aset-aset wakaf dan memberlakukan mereka darinya dengan meminta bantuan pejabat yang berwenang. Dan hal itu dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan larangan terhadap orang-orang yang melampaui batas atas wakaf-wakaf, yang mana dalam UU 1954 M tidak memberikan kewenangan ini untuk ketua lembaga perwakafan.
4. UU 1995 M tidak membatasi jangka waktu untuk mengangkat masalah tuntutan hukum yang berkaitan dengan pengambilan kembali kepemilikan wakaf, yang mana ada orang lain yang melampaui batas atasnya, perkara yang memungkinkan dewan perwakafan dan pengurus yang antusias untuk mengangkat permasalahan hukum seperti itu, untuk ditegakkan hukum semestianya, walaupun telah berlalu selang beberapa waktu kepemilikan atas harta wakaf itu. Sedang dalam UU 1954 M kepemilikan atas harta wakaf itu. Sedang dalam UU 1954 M membatasi waktunya dengan hanya 12 tahun (lalu ditambah sampai 30 tahun dengan berdsaran amademen UU yang tersebut pada tahun 1984 M )
5. UU 1995 M menetapkan atas bertambahnya prosentase saham wakaf-wakaf individual dalam perhitungan dewan perwakafan pusat, antara 6% (sesuai dengan undang-undang tahun 1954 M) hingga 7%
6. UU 1995 M menetapkan koreksi yang tajam atas pentasafuran para pengurus dalam hal yang berhubungan

dengan jual beli, atau perputasan aset atau penggadaian aset-aset wakaf yang berupa aset bergerak, yang mana hal itu tidak dilaksanakan UU yang dulu itu

7. UU 1995 M mensyaratkan bahwa penyewaan aset-aset wakaf tidak diakui, kecuali dengan pemberitahuan secara umum, supaya wakaf bisa membesarkan biaya sewa, yang mana UU lama mengabaikan aturan seperti itu.
8. UU 1995 M menetapkan pembentukan mahkamah yang dikhususkan untuk menangani persengketaan sekitar kepemilikan wakaf, diseluruh daerah, untuk efektifitas waktu dan harta yang banyak dikeluarkan dalam menindak lanjuti persengketaan seputar perwakafan, karena membutuhkan waktu yang sangat panjang terkait komunikasi antara lembaga mahkamah, yang mana ini merupakan perkara yang tidak diperhatikan pada UU 1954 M.
9. UU 1995 M memberikan kewenangan kepada dewan perwakafan dibawah naungan pengawasannya, agar bisa membuka potensi pertumbuhan aset wakaf itu dan membesarkan keuntungannya, yang hal itu tidak disebutkan di dalam teks UU 1954 M.
10. Berbeda dengan undang-undang yang lain, UU 1995 M mencakup ketetapan-ketetapan untuk menjatuhkan sanksi seperti denda dengan membayarkan sebagian harta, dipecat dari pekerjaan atau penjara, untuk setiap pengelolaan wakaf yang terbukti kesalahannya dengan berkhianat atau keteledoran dalam mengemban amanah wakaf atau melarang pencatatannya oleh dewan wakaf yang secara khusus menanganinya.

Barangkali memang sudah menjadi tuntutan untuk dikeluarkan nya UU 1995 M itu, yang meliputi semua perbaikan-perbaikan untuk menuju peyempurnaan kerangka hukum dan peraturan yang sesuai, untuk menjaga aset-aset kepemilikan wakaf dan membangkitkan peran wakaf dalam meningkatkan kualitas masyarakat, melalui pengarahannya untuk melayani terlaksananya tujuan-tujuan keagamaan, pembinaan, pendidikan dan kesehatan selaras dengan apa yang disyaratkan oleh pihak wakaf.

### **Peran Dewan Perwakafan Pusat**

Dewan perwakafan pusat adalah dewan hukum yang didirikan oleh pemerintahan india untuk melaksanakan peran pokok dalam menumbuhkan perwakafan islam dan membesarkan perannya dalam melayani masyarakat islam dari situ, sesungguhnya peran pokok dari dewan perwakafan pusat adalah mendahulukan musyawarah untuk pemerintah pusat di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf-wakaf islam, sebagai tambahan atas kepentingan lain yang juga dilaksanakan oleh dewan ini, seperti pengawasan terhadap pengelolaan masjid dan pemakanan. Di sini akan kami paparkan sebagian dari contoh-contoh kecil proyek-proyek dewan ini:

#### 1. Seputar pertumbuhan aset-aset kepemilikan wakaf

Pada tahun 1974 M pemerintah pusat bersegera menghidupkan program-program penumbuhan wakaf-wakaf islam yang ada, yang dikhususkan baginya pemberian harta senilai 500.000 rupe india, yang diberdayakan oleh dewan wakaf pusat untuk memberi pinjaman dalam

jumlah kecil untuk dewan perwakafan daerah dan lembaga-lembaga wakaf mandiri untuk memperkaya usaha-usaha penumbuhan aset-aset kepemilikan di kota-kota. Jumlah usaha-usaha yang diperkaya dengan jalan ini hingga tahun 1997 M ada 87 usaha (41 usaha diantaranya telah sempurna pelaksanaannya hingga tanggal persiapan penelitian ini). Secara globalnya jumlah yang siap didistribusikan sebagai pinjaman ada sekitar 150 juta rupee india. Dan perlunasan pinjaman itu dilakukan 20 kali persetengah tahun. Dan diperkirakan prosentasi peningkatan pendapatan berbagai bentuk wakaf yang dihasilkan dari pendanaan tadi adalah 24%.

## 2. Seputar program-program pendidikan

Pinjaman-pinjaman yang diberikan dalam rangka usaha menambahkan aset-aset kepemilikan wakaf yang ada yang telah kita bicarakan dalam poin sebelumnya, dengan poin penting bahwa pinjaman itu tanpa bunga, hanya saja pihak peminjam diwajibkan turut mengambil saham senilai 6% dari nilai satuan selain pelunasan dari pinjamannya yang dibayar dengan periode tahunan, sebagai saham pengumpulan dana untuk mensubsidi pendidikan yang dikelola oleh dewan wakaf pusat untuk mendanai sejumlah program-program pendidikan, yang diantaranya sebagai contoh adalah:

- Pemberian hadiah 500 beasiswa setiap tahunan dalam ruang lingkup pendidikan teknik (pemberian itu bertambah menjadi 700 beasiswa setiap tahun dimulai sejak tahun 1999M)
- Pemberian sebagian beasiswa kebaikan untuk para pelajar yang miskin

- Pemberian beasiswa-beasiswa untuk pendidikan agama melalui dewan wakaf daerah
- Dana sumbangan untuk sebagian kegiatan fakultas teknik
- Bantuan rutin sukarela atas pelaksanaan program-program dalam ruang lingkup pelatihan pelayanan
- Bantuan perpustakaan umum

Dana bantuan pendidikan mejadi kuat, hingga pada tanggal persiapan penelitian ini ada pemberian 4200 beasiswa, pemberian donator kebaikan kepada sekitar 686 para pelajar miskin dan pemberian bantuan dalam pelatihan pelayanan sampai sejumlah 344 secara rutin dan sukarela.

Demikianlah, wakaf menjadi lembaga yang efektif dan berperan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kemasyarakatan dan perekonomian dalam masyarakat islam di india, setelah adanya perbaikan hukum, peraturan, pengelolaan dan keharta bendaan, yang dilalui oleh lembaga waqaf ini semenjak terbitnya fajar kemerdekaan di semenanjung tanah India.

## **12. Praktek Wakaf Produktif di Sudan<sup>36</sup>**

### **Sekitar Perkembangan Wakaf Di Sudan**

Dimulainya perkembangan wakaf di sudan dengan masuknya orang-orang muslim di arab pada abad ke 7 M, pada masa kholifah umar bin khottob RA. Ketika pada musim itu pasukan mesir berangkat untuk menghentikan agresi suku Nubia atas Mesir, setelah mesir menjadi negara islam. Maka bertemulah pasukan-pasukan itu

---

36 At Thoyyib Sholeh Banqo Al Kholifah, Praktek Pelaksanaan Wakaf Di Sudan

dengan mendapat perlawanan keras dari suku Nubiayang para prajuritnya telah memerangi orang-orang mesir hingga banyak yang luka-luka dari anak panah mereka, sebagaimana dulu mereka juga membidikannya tepat pada biji-biji mata, sehingga mereka dikenal sebagai orang-orang yang ahli memanah dengan tepat. Dan sungguh kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas suku Nubia berkat pimpinan abdulloh bin abi sarh, gubernur mesir. Mereka kemudian mengubah gereja “dunqolal’ ajuz”-ibu kota an nubah waktu itu menjadi masjid yang didalamnya dilaksanakansyi’ar-syi’ar agama, dan senantiasa seperti itu hingga sekarang<sup>14</sup>.

Dan dimkalumi bahwa masjid itu menjadi wakaf dengan dengan pembangunannya dan pelaksanaan syi’ar-syi’ar didalamnya. Dan berdasar atas hal itu ada kemungkinan untuk dikatakan bahwa sesungguhnya masjid Old Dongola adalah awal perwakafan islam di sudan. Dan tidak sampai 2 abad kemudian islam sudah menyebar di sebagian besar wilayah sudan utara, dan setelah itu perwakafan menyebar, khususnya di masjid dan tempat-tempat pembelajaran al qur’an dan ilmu-ilmunya di seluruh bagian negara.

Bahkan wakaf-wakaf pemerintahan pada masa-masa kerajaan dan kesultanan sudan yang dahulu seperti kesultanan zarqo’ dan kesultanan dar fur, meluas sampai keluar batas negara sudan, ketika para raja dan sultan itu mewakafkan bangunan-bangunan dan kebun-kebun korma kepada 2 kota haram yang mulia, dan untuk par apelajar dari sudan yang ingin belajar ke kedua kota itu. Dan diantara wakaf-wakaf itu ada yang masih tetap hingga hari ini yang dikenal dengan nama wakaf-wakaf as sunariyah.



Dan pada puncaknya yang mengesankan sudan menjadikan wakaf-wakaf yang bermacam-macam dari segi thobi'ah dan tujuan yang sempit pada kesempatan ini untuk membatasinya. Dianaranya sebagai misal wakaf-wakaf kholawy ghobs di barbar dan didalamnya ada masjid yang mana al imam muhammad ahmad mahdi-pimoinan tentara revolusi yang menggulingkan pemerintahan turki-mengajarkan kadar dari pendidikan hukum, dan karena wakaf inilah tanah perkebunan yang jauh dikhususkan hasilnya untuk masjid dan tempat pembelajaran al qur'an yang berdekatan dengannya. Dan diantaranya perwakaf-perwakafan bangsa sudan kuno dan terkenal. Demikian juga wakaf-wakaf masjid, Khalawi Kadabas, waqaf-waqaf Am Donibanedan waqaf-waqaf halawiyin. Diantaranya juga dalah wakaf-wakafnya orang-orang baghdad yang mencakup kumpulan dari aset-aset perniagaan tidak bergerak dan rumah-rumah wakaf untuk para mahasiswa kedokteran di Universitas al khurtum.

Dan begitulah keberlangsungan wakaf di internal sudan seiring masa sejarah yang berbeda, semenjak masa kerajaan tedahulu, masa pemerintahan turki dan masa pasukan revoludi al mahdi pada abad ke 19 M. Dan senantiasa seperti itu dalam masa pemerintahan inggris-mesir dan yang berakhir dengan merdekanya sudan pada tahun 1956 M.

Dan diantaranya orang yang tercatat dalam sejarah sudan yang pada masa-masanya telah mencurahkan kedermawanan dalam lingkup perwakafan yaitu Abdul Mun'im Muhammad, ketika dia mewakafkan sejumlah aset yang mempunyai pemasukan besar untuk sejumlah lembaga pendidikan agama. Abdul Mun'im adalah

termasuk para pelopor waqaf kepada madrasah-madrasah dan klinik-klinik-klinik kesehatan . Dia kemudian diikuti oleh sebagian muhsinin dalam mewakafkan hartanya untuk kesehatan, seperti al buluki dan abu zaid. Dan termasuk orang yang terkenal dengan kepeloporannya dalam lingkup perwakafan juga adalah syaikh syarwani dengan lembaga-lembaga pendidikan agamanya yang terkenal. Dan selain mereka juga banyak dalam sejarah sudan yang lama dan baru.

### **Administrasi perwakafan di sudan**

Sesungguhnya permulaan perhatian untuk menerbitkan perwakafan yang bersifat administrasi di sudan kembali pada masa pemerintahan inggris di mesir, yang pada tahun 1902 m mengeluarkan undang-undang hukum syari'ah. Dan sebagai tindak lanjutnya, dikeluarkan program penerbitan dan penyusunan hukum syari'at pada tahun 1903 m. Poin ke 53 dari tata tertib itu menyebutkan dilaksanakannya yang lebih kuat menurut pendapat para ahli fiqih hanafi, kecuali didalam permasalahan-permasalahan yang didalamnya hakim tertinggi telah mengeluarkan penetapan hukum, maka dengan itu berubahlah hukum-hukum perwakafan daro mengikuti madzhab imam malik kepada madzhab imam hanafi, atau kepada yang sesuai dengan pendapatnya para ahli fiqih madzhab-madhab yang lain, sesuai yang ditentukan batasannya oleh hakim tertinggi yang dianggap sebagai nadhir perwakafan sudan secara umum.

Walaupun sudah di keluarkan tata-tertib yang telah tersusun untuk perkara-perkara wakaf di sudan sejak tahun 1903 m, namun sesungguhnya para teknisi yang terintegrasi

untuk urusan-urusan perwakafan di sudan belum sempurna, hingga tahun 1970m, dengan dikeluarkannya undang-undang wakaf sosial. Dan dalam naungan undang-undang itu menteri agama telah mengurus administrasi perwakafan, dan menentukan para nadhirnya. Kemudian pada tahun 1986 m keluar undang-undang urusan keagamaan dan wakaf yang menjadikan menterinya sebagai nadhir secara umum terhadap perwakafan-perwakafan islam, sebagaimana bahwa wakaf-wakaf itu dianggap sebagai lembaga yang bebas dari kelengkapan administrasi untuk kementerian, yang mempunyai hak perkara di pengadilan, sesuai namanya. Dan sungguh telah kembali kepada kelembagaan ini semua administrasi kepemilikan wakaf sosial di sudan, dan administrasi semua hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kepemilikan itu. Sebagaimana bahwa undang-undang tersebut menetapkan agar lembaga itu berusaha untuk menumbuh kembangkan aset-aset kepemilikan waqaf ini dan memperbaikinya dengan syarat berpegangan dalam hal itu dengan hukum-hukum wakaf syar'i dan menjaga persyaratan-persyaratan *Wakif*.

Sebagaimana undang-undang telah menerbitkan atas kelembagaan juga menetapkan sifat wakaf dan prakteknya terhadap semua jenis harta wakaf untuk suatu tujuan dari tujuan-tujuan kebaikan islam. Dan menjaga semua yang bersandar dan berhubungan dengan pengembangan bentuk-bentuk wakaf yang ada ditangan pihak lain baik individual maupun pihak pemerintah, dan mengembalikan apa yang diambil oleh pihak lain dari kepemilikan wakaf, atau mendapatkan ganti rugi. Dan sungguh lembaga itu

telah berjalan sesuai hak perwakafan didalam kebanyakan bentuk dengan apa yang berpindah kepemilikannya kepada pihak pemerintah, seperti haknya atas lahan gedung konferensi yang dikenal di sudan dengan qo'ah shodaaqoh. Begitu juga tanah yang didirikan diatasnya rumah telepon di khurtum.

Dan diantara pentingnya lembaga yang telah ditetapkan oleh undang-undang, begitu juga persiapan mempersiapkan penelitian perekonomian dan tehnik yang mengarahkan pada penumbuh kembangan peninvestasian kepemilikan harta wakaf, dengan menjadikan berbagai contoh jalan,cara,aturan, dan saran teknis untuk menjamin pelaksanaan yang baik.

Dan undang-undangtelah memberikan kepada lembaga kekuasaan yang lazim untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Dan mendirikan untuk lembaga itu dewan pengurus yang bertanggung jawab tentang pengelolaan management umum, pengkoreksian dan bimbingan atas administrasi lembaga, seperti menentukan untuk lembaga seorang ketua umum yang bertugas sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab atas administrasi lembaga sesuai dengan management dewan pengurus dan pengarahannya. Dan lembaga ini memiliki cabang diseluruh wilayah sudan.

Dan dengan mematuhi itu semua maka undang-undang 1986 m senantiasa menjamin penjagaan selama tiga tahun, sampai Alloh ta'ala mentakdirkan baginya kesempatan penerapan pada tahun 1989 m ketika pemerintahan memerintahkan untuk menerapkannya, maka tumbuhlah amanah itu dengan kelengkapannya dan kelayakannya


yang telah di perinci oleh undang-undang. Dan jadilah kelengkapan administrasi untuk perwakafan sebagaimana yang tertera dibawah ini:

- Menteri kebijakan kemasyarakatan : yang dianggap sebagai posisi tertinggi yang bertanggungjawab memberikan bimbingan secara umum tas perwakafan di sudan
- Dewan pengurus lembaga perwakafan islam : yang dikhususkan untuk merencanakan managemen dan kebijakannya, serta memberi bimbingan terhadap mitra yang mengikutinya
- Ketua umum lembaga perwakafan isalam : yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan program yang sudah di tetapkan oleh dewan pengurus, berupa kebijakan-kebijakan dan menejemen-menejemen dan mentahqiq pengarahan lembaga pada tataran pelaksanaan, serta menetapkan tugas-tugas administrasi lembaga yang berbeda. Dan diikuti kepala kantor eksekutif dan departemen perhubungan umum dan pemberitaan serta team pemeriksaan internal
- Kepengurusan keharta bendaan dan kesekertariatian yang terdiri dari departemen keamilan, departemen kebendaharaan, departemen layanan kesekertariatian, penitipan dan bendahara tertinggi.
- Kepengurusan investasi yang mencakup departemen pengkajian pemberian dan pemeriksaan dan departemen pelaksana praktek investasi serta departemen penagihan
- Kepengurusan ketenaga kerjaan yang mencakup departemen pembangunan dan departemen penjagaan

serta departemen kepemilikan wakaf

- Kepengurusan perundang-undangan yang meliputi departemen fatwa, departemen pemeriksaan dan departemen perundang-undangan.

## Skema kepengurusan waqaf di Sudan



Begitulah, kita bisa memperhatikan pengalaman bangsa sudan dalam menghidupkan peran wakaf yang dimulai dari perbaikan undang-undang perwakafan, dan pembentukan

kepengurusan untuk mengelolanya, serta menelitinya agar terbebas dari rumitnya birokrasi pemerintah pusat dengan kebebasan kepengurusan, disertai ketetapan pada asas dan prinsip-prinsip syar'i yang menghukumi permasalahan-permasalahan wakaf dan membatasi pengaturan urusan-urusannya.

Lembaga perwakafan memulai praktek pengejarannya sesuai bentuk keadministrasian yang baru sejak tahun 1989 m, dan mengumpulkan kader-kader kepengurusan dan para profesional teknis, serta membatasi dan mengikat semua perwakafan yang ada di Sudan, dan meminta kembali apa yang diambil secara ghosob adri wakaf tersebut dan menetapkan biaya standar atas aset wakaf yang bisa disewakan.

Sebagaimana bahwa lembaga juga menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang besar dan untuk menumbuh kembangkan perwakafan secara luas wilayah dan aset pokoknya, serta meningkatkan sampai puncak usaha maksimal untuk menyebarkan pembinaan perwakafan sesuai perbedaan sarana pemberitaan, dan menyeru untuk memasukkan fiqih wakaf dan dampaknya dalam perekonomian dan organisasi kedalam manhaj pendidikan, dan memotivasi untuk mencari hal itu seperti materi untuk misi-misi ilmiah, dan mengadakan seminar-seminar dan muktamar-muktamar setempat, dan kerjasam dalam halaqoh amaliyah dan perayaan ilmiah internasional yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan wakaf.

### **Percobaan pengadaan saham wakaf**

Lembaga wakaf islam Sudan melakukan pembaharuan dalam sistem pengumpulan sumber-sumber wakaf yang



di siapkan untuk kalangan bawahnya para penanam saham didalam ruang lingkup wakaf. Dan hal itu dengan dengan keluarnya saham wakaf yang ditulis didalamnya oleh para *Wakif* untuk memiliki bagian wakaf mereka dalam perencanaan yang jelas..... dan memenuhi kebutuhan manusia kepadanya. Kemudian membentuk lembaga syirkah wakaf “al umm”. Ini adalah wakaf dengan sistem musyarakah yang memegang modal yang jelas, ukurannya tiga milyar poun sudan. Maka syirkah qobidloh mengatur pengumpulan sumber-sumber wakaf dan menjalankan perencanaan investasi wakaf yang dihasilkan dari itu semua.

Tidak lama waktu berselang, hingga lembaga mampu merealisasikan pemenuhan apa yang sukar atas kebanyakan yayasan resmi dan cabang. Maka berdirilah sekumpulan perdagangan dan bangunan-bangunan wakaf yang menghasilkan di dalam jantung kemajuan negara, diatas reruntuhan yang hancur. Dan diantara aser baru yang dibangun oleh lembaga di khurtum adalah pengumpulan pasar emas, bangun wakaf-wakaf dengan pasar arab, perkumpulan pedagang abi jinzir, pasar perempuan di kota wud madany dan hal-hal lainnya, yang berupa bangunan dan sarana pendukung yang ada di sekian banyak kota di Sudan.

Lembaga waqaf juga memunculkan peran kecil waqaf di setiap wilayah Sudan. Masing-masing dipimpin oleh seorang direktur yang didukung oleh para pengurus, para profesional teknis dan para spesialis dalam bidang-bidang yang dibutuhkan.

Di bawah naungan perbaikan-perbaikan yang sangat luas ini, waqaf berubah keadaan dari kemaslahatan

dibawah pemerintah yang pemasukannya tidak banyak, menjadi lembaga efektif yang memiliki peran besar. Waqaf memiliki andil dalam sebagian pendanaan yayasan-yayasan pendidikan, lembaga-lembaga dakwah Islam, organisasi-organisasi kebaikan, memberi bantuan pada para fakir miskin, berperan dalam menjaga masjid, mendanai pondok-pondok pesantren tahfidzul Qur'an, yang dalam semua itu senantiasa berpegangan pada hukum-hukum syariat waqaf dan syarat-syarat yang ditetapkan para waqif.

Tidaklah benar ucapan yang mengatakan bahwa kesuksesan yang dicapai perwaqafan di Sudan, terlepas dari adanya kehendak politis yang baik untuk mendukung dan membantu pemerintah. Pemerintah negara, tidak di ragukan lagi, inilah pihak yang memberi kesempatan pada waqaf untuk mengumumkan secara luas misi-misinya. Pemerintah memfasilitasi lembaga waqaf untuk menarik kembali aset-asetnya yang hilang menjadi pemilik pihak lain, walaupun pihak lain itu adalah pemerintah itu sendiri.

Barang kali diantara bukti yang paling jelas tentang keseriusan pemerintah dalam menghidupkan peran waqaf di Sudan adalah Keputusan parlemen nomor 895 yang dikeluarkan oleh pemimpin pemerintah. Keputusan yang menetapkan pengkhususan prosentase tertentu di lahan-lahan yang ditetapkan akan menjadi lahan hunian baru disemua wilayah Sudan, untuk waqaf. Pemerintah memberlakukan investasi waqaf sebagaimana telah anda ketahui.

Itulah hasil dari praktek pelaksanaan di Sudan, dalam menghidupkan peran ekonomis dan kemasyarakatan

waqaf, dalam jangka waktu yang lebihnya tidak terlalu banyak dari sepuluh tahun. Bila anda memiliki kesempatan untuk datang dan berdialog dengan para penanggung jawab urusan waqaf di Sudan, tentu anda akan bisa merasakan kuatnya ketetapan hati dan cita-cita mereka, rasa percaya yang sempurna tentang pentingnya waqaf untuk masyarakat mereka yang miskin dan banyak dirundung masalah. Tentu mereka akan berbicara kepada anda, hingga tampak jelas ambisi besar mereka dan apa yang telah mereka lakukan puluhan tahun yang lalu. Tampak semangat mereka untuk merasa tidak cukup dengan menanggung beban sedikit, dalam usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan, perlindungan kesehatan dan kemasyarakatan, untuk meringankan beban pemerintah. Mereka mentasarufkan hasil-hasilnya untuk orang-orang miskin diantara warga masyarakat, yaitu orang-orang yang urusannya menjadi bertambah berat, setelah beban berat yang berpengaruh, seperti kurangnya fasilitas kebutuhan hidup. Ini merupakan bagian dari pelayanan-pelayanan waqaf dalam peningkatan perannya.

Karena itu lembaga waqaf Islam Sudan berusaha memenuhi sarana yang efektif untuk mendukung pemerintah, dalam menjalankan program-program pembangunannya, dengan menutupi celah-celah yang ada, berusaha menyelesaikan permasalahan yang timbul dari efek negatif kebijakan pembangunan, yang tidak ada jalan keluar lain darinya dalam masa kita yang penuh gadaai ini. Dan pada pokoknya, peningkatan peran lembaga-lembaga khusus dalam menyediakan pelayanan pokok kemasyarakatan, yaitu masalah yang tidak mencapainya bisa

dimaafkan, bagi mereka yang tidak sanggup menyerahkan harganya.

## Tentang Penulis



**J**aharuddin, S.E., M.E., Dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lahir di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau pada tahun 1978. Alumni Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, dan Pasca sarjana Islamic Economics and Finance (IEF) Universitas Trisakti.

“Menulis bagi saya sangat menyenangkan” dan memperkuat profesi penulis sebagai dosen dan praktisi usaha. Melalui tulisan, penulis menghasilkan beberapa buku: (1). *Kapita Selekta Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustakapedia, Tangerang Selatan, Mei 2018). (2). *Pengantar Ekonomi Islam* (Salemba Diniyah, Jakarta 2019). (3). *Manajemen Operasi* (UM Jakarta Press, Nov 2019). (4). *Meine Lebenstreise in Deutschland; Perjalanan 989 Hari Penuh Cinta di Jerman* (Hikam Pustaka, Yogyakarta, April 2020). (5). *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Teori dan Aplikasi* (Kaizen, Yogyakarta, April 2020). (6).

Perilaku Organisasi (Mirqat, Jakarta, Juni, 2020), menyusul beberapa buku lainnya, diantaranya: (1). Wisata Halal di Indonesia dan dunia. (2). Rumah Sakit Syariah. (3). Sang Pencuri Bernama Inflasi (tulisan populer seputar Ekonomi dan Bisnis. (4). Mengamati Budaya dan Politik. (5). Sejarah Perekonomian Islam. (6). Pandemi Covid 19 yang saat ini dalam proses pengiriman naskah ke penerbit. Penulis bisa dikontak melalui email: jaharuddin@gmail.com. HP/WA 085718744465.